



Keluarga & Relasi Kuasa di Aceh

Catatan Reflektif Akhir Tahun 2020

Penyunting: Arfiansyah & Rizanna Rosemary

*• Saiful Mahdi • Arfiansyah • Nanda Amalia • Dian Rubianty • Yusdarita
• Saiful Akmal • Rizanna Rosemary & Marty Mawarpury • Ali Abubakar
• Jamhuri • Agustin Hanapi • Ayu 'Ulya • T. Zulfikar • Eka Srimulyani
• Mutmainnah • Amrina Habibi • Rasyidah • Ruwaida Ismail • Nucke Yulandari
• Dian Guci • Musdawati • Asnawi Nurdin • Muazzinah • Lilis Sariyanti
• Syaifullah Puteh • Harri Santoso & Rawdhah binti Yasa*

Keluarga & Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Reflektif Akhir Tahun 2020



Bekerjasama dengan



American Friends
Service Committee



Program Studi
Sosiologi Agama



Penulis : Saiful Mahdi, Arfianyah, Nanda Amalia, Dian Rubianty, Yusdarita, Saiful Akmal, Rizanna Rosemary, Marty Mawarpury, Ali Abubakar, Jamhuri, Agustin Hanapi, Ayu 'Ulya, T. Zulfikar, Eka Srimulyani, Mutmainnah, Amrina Habibi, Hayail Umroh, Rasyidah, Ruwaida Ismail, Nucke Yulandari, Dian Guci, Musdawati, Asnawi Nurdin, Muazzinah, Lilis Sariyanti, Syaifullah Puteh, Harri Santoso, Rawdhah binti Yasa.

Penyunting: Arfiansyah & Rizanna Rosemary

Ilustrator Buku dan Sampul: Pratitou Arafat

Halaman : IX+170

Ukuran : 14,5x21,5

ISBN :

Penerbit :

Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia

(International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies/ICAIOS)

Alamat Penerbit :

PPISB Unsyiah Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Prolog	vi
Keluarga dan Negara	
Keluarga 4.0? Ketahanan Keluarga, Peran Masyarakat, dan Negara <i>Saiful Mahdi</i>	3
Quo Vadis Pemerintah ketika Keluarga Berubah? <i>Arfianyah</i>	9
Pengakuan Semu Negara atas Kewenangan Peradilan Adat Aceh dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga <i>Nanda Amalia</i>	16
“Pernikahan Darurat, Darurat Keluarga, dan Paradoks UUPA” <i>Dian Rubianty</i>	24
Pendidikan Seksualitas untuk Mengatasi Bencana Seksual <i>Yusdarita</i>	30
Keluarga, Agama, dan Budaya	
Ayah, Konflik, Pekerjaan dan Keluarga dalam Keseharian Masyarakat Aceh <i>Saiful Akmal</i>	39
Urgensi Bingkai Positif Ketahanan Keluarga Aceh <i>Rizanna Rosemary & Marty Mawarpury</i>	45
Perempuan Gayo Pegawe: Nyaman Tapi Ingin Berubah <i>Ali Abubakar</i>	51
Perempuan Dalam Patrilineal dan Sistem Perkawinan Eksogami <i>Jamhuri</i>	57
Indikator Keluarga Berkualitas <i>Agustin Hanapi</i>	62
Melengkapi Puzzle Narasi Berkeluarga <i>Ayu ‘Ulya</i>	68

Transformational Leadership: Konsep Qawamah dalam Keluarga Muslim <i>T. Zulfikar</i>	73
Bukan Hanya Sekedar ‘Bahagia’: Mengulik Perwujudan “Sakinah, Mawaddah dan Rahmah” Dalam Rumah Tangga <i>Eka Srimulyani</i>	80
Keluarga, Patriarki, dan Perempuan Pemimpin <i>Mutmainnah</i>	85
Keluarga, Seksualitas, dan Kekerasan	
Sudahkah Keluarga dan Negara Melindungi Diriku? <i>Amrina Habibi</i>	91
Luka Pengasuhan, Kekerasan Psikis yang Berdampak Buruk Bagi Rumah Tangga <i>Hayail Umroh</i>	96
KDRT dan Kepedulian Masyarakat: Catatan Reflektif Pendampingan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Aceh Besar <i>Rasyidah</i>	102
Kekerasan Seksual dalam Pernikahan: Istrimu bukanlah Kasurmu, tetapi Kasih dan Sayangmu <i>Ruwaida Ismail</i>	108
Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Berisiko <i>Nucke Yulandari</i>	116
J A H E: Bumbu Rendang yang Jadi Senjata Perundungan Seksual <i>Dian Guci</i>	125
Keluarga, Disabilitas, dan Kesehatan Jiwa	
Identitas dan Kerentanan Disabilitas: Mengapa Rekonstruksi Identitas itu Penting? <i>Musdawati</i>	135
Disabilitas Psikososial dalam Pusaran Keluarga dan Masyarakat <i>Asnawi Nurdin</i>	141

Pelayanan Publik dan Penyandang Disabilitas <i>Muazzinah</i>	147
"Ruang Gerak Disabilitas yang (sengaja) Dibuat tak Bebas " <i>Lilis Sariyanti</i>	153
Memberdayakan Disabilitas di Aceh Besar: Refleksi Lapangan dari Forum Bangun Aceh (FBA) <i>Syaifullah Puteh</i>	158
Hari Disabilitas International 2020: Refleksi Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Efektivitas Pelayanan Disabilitas <i>Harri Santoso & Rawdhah binti Yasa</i>	164
Epilog	168

Prolog

Keluarga Aceh di Masa Peralihan

Kumpulan catatan akhir tahun 2020 ini merefleksikan beragam permasalahan keluarga dan relasi kuasa antara lelaki (suami)-perempuan (istri) dan orang tua-anak dan lainnya di Provinsi Aceh. Refleksi ini dimulai dari diskusi yang dianggap sangat privat seperti permasalahan hubungan seksual suami-istri dan dampaknya, hingga ke permasalahan publik seperti perhatian Pemerintah Aceh yang minim dan membingungkan untuk pembangunan keluarga dan pendorong relasi kuasa yang setara antara lelaki dan perempuan.

Keluarga adalah organisasi terkecil di dalam negara. Minimalnya, sebuah keluarga terdiri dari suami-istri dan anak. Sebagiannya masih terdiri dari nenek-kakek, suami-istri dan anak. Terkadang sepupu dari istri atau suami masih hidup dalam satu atap rumah tangga yang sama dengan yang lainnya. Apa pun yang terjadi di dalam sebuah keluarga akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan negara. Keluarga yang baik akan memberikan generasi yang baik untuk negara sehingga negara berkembang dan maju. Misalnya, anak yang dididik dengan baik oleh keluarga yang baik akan menjadi tulang punggung kemajuan negara. Demikian juga sebaliknya, keluarga yang tidak sehat akan menunda kemajuan sebuah negara atau bahkan menahan roda pembangunan maju ke depan karena harus mengatasi arah permasalahan sosial budaya yang semakin memburuk akibat dari keluarga yang tak sehat tersebut. Misalnya, anak-anak yang tumbuh-kembang dari keluarga yang berantakan (*broken home*) kemungkinan akan menjadi penambah “penyakit” sosial di dalam masyarakat, yang memaksa negara untuk turun tangan menertibkan. Keluarga dan Negara berada pada lingkaran yang terus berputar. Apa pun yang dilakukan negara/pemerintah akan berdampak langsung pada keluarga. Dan, apa pun yang terjadi di dalam keluarga akan berdampak pada negara/pemerintah. Keluarga adalah negara/pemerintah, dan sebaliknya. Mereka adalah cermin untuk satu dan lainnya.

Kumpulan catatan ini adalah wujud keresahan masyarakat sipil akan keadaan keluarga di Provinsi Aceh yang sedang berada pada masa peralihan dari masyarakat agraria ke masyarakat industri. Pada masa-masa masyarakat Aceh masih sebagai masyarakat agraria, modal sosial berfungsi dengan baik untuk menyokong keluarga. Konsep per-*kawom*-an dan *bélâh* (klan pada orang Gayo) menjadi penyokong dan menjaga keselamatan anggotanya (kumpulan keluarga) dengan baik.

Kini, konsep tersebut telah bergeser perlahan ke masyarakat industri. Belum ada yang tahu kapan pergeseran itu akan berakhir atau minimalnya mendekati titik akhir. Peralihan tersebut terlihat dari perubahan pola pekerjaan dari pertanian ke jasa dan sebagian kecilnya mulai memasuki dunia industri. Peralihan ini juga ditandai dengan meningkatnya kecepatan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Perubahan sosio-ekonomi dan spasial (ruang) ini turut mengubah konsep dan fungsi sebuah keluarga dan cara mereka berinteraksi satu dengan lainnya.

Dalam masa transisi ini, banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya, International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) menerbitkan informasi publik tentang angka perceraian yang terjadi setiap 1.5 jam sekali dalam 10 tahun terakhir ini. Banyak kisah yang melatarbelakangi terjadi perceraian itu sendiri. Beberapa naskah dalam buku menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena ketidaksiapan pasangan ketika menikah, kekerasan rumah tangga yang sering terjadi, ketidakpuasan hubungan seksual, penelantaran istri dan anak, dan ketidaksiapan ekonomi ketika menikah, termasuk peran media dalam menarasikan isu-isu ini. Dampaknya pun besar, anak kehilangan orang tua panutan, ibu menjadi kepala rumah tangga tunggal dan bekerja serabutan, dan beban orang tua dari ibu yang bertambah karena harus merawat dan mengasuh anak dan cucunya kembali. Sebagian anak-anak bahkan menjadi kriminal dan korban kekerasan seksual.

Salah satu sumber utama permasalahan keluarga adalah relasi kuasa yang timpang di dalam keluarga itu sendiri dan juga di dalam masyarakat sekitarnya. Akibat dari konstruksi budaya dan penafsiran atas agama yang patriarkat, hubungan suami-istri, orang tua-anak, kakek-cucu dsb. menjadi tidak seimbang. Lelaki, apa pun peran dan posisinya, selalu diposisikan sebagai orang yang menguasai dan mengontrol kehidupan istri dan anak. Istri dan anak kandung atau anak asuh selalu dipandang kelas dua. Akibat dari relasi yang tidak setara ini, kerap terjadi kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan psikologis dan beragam bentuk lainnya. Di luar rumah, perempuan dan anak dikontrol oleh konstruksi sosial dan budaya yang juga memosisikan mereka sebagai anggota masyarakat kelas dua. Sayangnya, perempuan sendiri ikut dalam mempertahankan pandangan itu sebagai dampak dari internalisasi budaya patriarki dan penerjemahan atas agama di dalam pendidikan rumah tangga. Perempuan-perempuan “didogma” tentang relasi yang timpang itu semenjak kecil dan proses itu terjadi pertama sekali di institusi keluarga.

Tanpa sadar, dogma budaya patriarki ini juga memengaruhi dan kemudian dipraktikkan di dalam pemerintahan. Kelompok-kelompok rentan seperti

Tanpa sadar, dogma budaya patriarki ini juga memengaruhi dan kemudian dipraktikkan di dalam pemerintahan. Kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas kurang mendapatkan pelayanan dan akses publik yang sama seperti manusia lainnya. Dalam pandangan budaya, mereka, dan juga korban kekerasan seksual, adalah aib keluarga dan masyarakat. Pengaruh budaya patriarki terhadap pemerintah ini berdampak pada program pembangunan pemerintah yang sangat minim menyasar mereka.

Kumpulan Catatan Refleksi ini mengajak kita untuk melihat secara mendalam keadaan kita sendiri dan, secara tak langsung, memberikan gambaran serta perkiraan akan ke mana dan bagaimana keadaan kita ke depan bila masalah keluarga tak dapat penanganan yang tepat. Ketika kita memahami bahwa keluarga adalah fondasi negara, maka semua warga negara dan terutama pemerintah harus memberikan fokus besar terhadap keluarga yang sedang berada di persimpangan ini. Ketika modal sosial menghilang, pemerintah seharusnya sudah bersiap mengambil alih kendali sebagai motor penggerak perubahan.

Sebagian besar kumpulan catatan ini bernada pesimis akan keadaan keluarga saat ini. Tetapi mencari sisi optimis dari keadaan ini juga menyulitkan sekali. Catatan-catatan dalam buku ini adalah refleksi dari beragam pandangan dari para penulis yang terlibat dan berhadapan langsung atau tak langsung dalam beragam aktivisme yang berkaitan dengan tema besar Keluarga dan Relasi Kuasa. Para penulis terdiri dari akademis, aktivis, dan birokrat dengan beragam pengalaman sebagai peneliti, pengembang/peningkat kapasitas masyarakat dan pendamping serta advokat militan kelompok rentan. Mereka selalu berada di garis terdepan yang menyaksikan, merasakan dan mendengar betapa keadaan keluarga Aceh meresahkan dan betapa relasi kuasa sangat timpang. Di sini, mereka menyuarakan kenyataan dan mewakili mereka yang suaranya sudah hilang dan tak kunjung didengar. Sebagian penulis membagikan pengalaman mereka sebagai aktor non pemerintahan dalam pembangunan. Meski mereka optimis tentang apa yang mereka lakukan, dan dengan optimis itulah mereka bergerak, mereka tetap tak kuasa mengubah bila pihak pemerintah dan masyarakat luas tak turun terlibat.

Semoga catatan akhir tahun ini menjadi refleksi bersama tentang keadaan keluarga Aceh yang berada di masa transisi perubahan dan tentang relasi kuasa antara lelaki (suami) dan perempuan (istri) yang timpang.

Memikirkan dan merenungkan keadaan kita adalah langkah awal yang penting untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Mari melihat kembali keadaan keluarga kita, lingkaran dukungan terdekat kita. Dari sana, kita melihat bersama-sama masa depan negara dan bangsa.

Banda Aceh, Desember 2020

Editor



Keluarga dan Negara

Keluarga 4.0? Ketahanan Keluarga, Peran Masyarakat, dan Negara

Saiful Mahdi

Dosen Statistika, FMIPA Unsyiah, peneliti ICAIOS

Pada akhir November 2020 lalu, lima fraksi DPR RI menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga namun empat fraksi ingin tetap melanjutkannya. RUU yang diusulkan DPR RI adalah bagian dari Prolegnas tahun 2020. Jelas RUU ini tidak akan menjadi UU dalam tahun ini.

RUU ini sempat menuai kontroversi saat mulai dibahas secara terbuka pada awal tahun 2020. Sampai akhir Februari 2020, perdebatan publik yang terbaca di berbagai media cenderung negatif terhadap RUU yang, seperti RUU lainnya, secara normatif dianggap punya tujuan yang baik. Paling tidak oleh para pengusul dan pengusungnya.

Kemudian wabah COVID-19 melanda. Pembicaraan mengenai RUU ini nyaris berhenti total. Sampai kemudian fraksi-fraksi di DPR harus mengambil sikapnya jelang tutup tahun. Akankah RUU ini kelak menjadi UU? Bagaimana akhir pro-kontra terhadap kandungannya, terutama pasal-pasal yang dianggap kontroversial?

Di Aceh, Rancangan Qanun Hukum Keluarga kabarnya sudah di meja Mendagri. "Tinggal menunggu nomor," kata sebuah sumber yang ikut melakukan advokasi untuk rancangan tersebut. Rancangan yang juga sempat menuai kontroversi karena dianggap "pro poligami" dan masalah lainnya.

Tidak untuk membahas detail isi sebuah rancangan perundang-undangan, kedua rancangan itu, RUU Ketahanan Keluarga dan RQ Hukum Keluarga, tak ayal menghadirkan kembali perdebatan tentang peran negara terhadap keluarga dan masyarakat. Seberapa besar seharusnya dan dimana sebenarnya peran negara dalam urusan keluarga dan masyarakat?

Kajian yang serius

Tulisan singkat ini tentu tak bisa menjawab tuntas pertanyaan di atas. Diperlukan kajian yang serius dan mendalam tentang keluarga dari berbagai aspek. Kita berharap ada naskah akademis yang cukup kuat di balik kedua rancangan perundangan tersebut dan mewarnai isi masing-masing rancangannya. Naskah akademis berbasis kajian yang serius adalah syarat untuk semua rancangan perundangan di negeri ini. Begitu aturannya.

Di negeri yang dianggap sudah lebih maju, kajian serius tentang keluarga telah melahirkan satu bidang ilmu tersendiri *family studies*. Bahkan ada yang mempunyai satu program studi atau jurusan tersendiri. Di Indonesia, banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi 'pendidikan kesejahteraan keluarga' sebagai bagian dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ada juga sejumlah perguruan tinggi agama yang mempunyai bidang studi 'hukum keluarga', seperti di Fakultas Syariah dan Hukum Islam di UIN Ar-Raniry. Sosiologi keluarga dan ekonomi keluarga atau rumah tangga adalah kajian mikro yang makin menarik perhatian. IPB mempunyai Jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen sejak tahun 2005.

Kajian tentang keluarga tentu saja sudah cukup tua. Objek kajiannya bisa ditarik hingga ke masa-masa awal manusia berkeluarga. Tapi sebuah kajian tentu saja hadir ketika ada masalah yang dihadapi. Masalah keluarga berawal dari pembagian peran antara anggota keluarga, terutama antara kepala rumah tangga: suami dan istri. Masalah bertambah rumit ketika keluarga telah menjadi bagian dari sebuah komunitas atau masyarakat yang lebih luas.

Kumpulan keluarga yang membentuk masyarakat kemudian bersepakat untuk menjadi bagian dari suatu tata kelola, mulanya dalam bentuk klan atau suku, kemudian menjadi kerajaan dan negara. Kelindan status dan peran anggota keluarga, anggota masyarakat lainnya, dan negara makin lama makin rumit.

Perubahan sosial karena "industrialisasi" dan "modernisasi" membuat konstelasi buat keluarga makin kompleks. Perubahan hubungan sosial dalam konstelasi hidup keluarga yang mulanya tentang "biadab vs. beradab" makin sumir. Kemudian hilang dan berganti dengan "agrikultural-komunal vs. industrial-individual" atau "tradisional vs modern" yang sering menghasilkan pemilahan kajian keluarga di "perdesaan vs perkotaan" mengikuti teori Darwinisme Sosial.

Kajian modern tentang keluarga dimulai, salah satunya, oleh Frederic Le Play dalam esai nya tentang *The European Workers* (1855) dan Frederich Engels dengan *The origin of the family, private property, and the state* (1884). Jelas kajian ini muncul karena mulai bermunculannya masalah yang ditimbulkan pada keluarga, masyarakat, dan negara karena adanya Revolusi Industri 1750-1850. Revolusi 1.0 itu memiliki dampak mendalam dan luas pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Jika Revolusi Industri 1.0 yang mengenalkan mekanisasi saja punya dampak luas dan mendalam, bisa dibayangkan perubahan yang terjadi pada era Revolusi 2.0 dengan ciri produksi masal industri, dan Revolusi 3.0 dengan komputer dan automasi. Demikian lah setiap zaman, buah revolusi maupun evolusi, telah

memunculkan masalah dan tantangan yang berbeda buat sebuah keluarga, masyarakat, dan negara.

Keluarga 4.0?

Katanya kita sekarang ini dalam era “Revolusi Industri 4.0”, dengan ciri utama hadirnya dunia siber dalam makin banyak urusan hidup kita. Tentu saja era ini menghadirkan tantangan dan kompleksitas yang berbeda buat keluarga, masyarakat, dan negara. Dan seperti revolusi industri-revolusi industri sebelumnya, negara dan sekelompok elit dalam masyarakat bisa saja tampak sudah siap merangkul bahkan sedang menikmati segala kenyamanan yang tersedia akibat terjadinya Revolusi Industri 4.0. Namun bagaimana dengan keluarga?

Masyarakat kita masih sibuk dengan pranata keluarga. Siapa dan bagaimana jadi kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana menjadi istri salihah dan ibu yang baik. Masih tetap dengan fokus pada membangun keluarga yang “*sakinah mawaddah wa rahmah*” bersama pasangan idaman. Tentu seperti yang ada dalam pikiran masing-masing calon pasangan usia subur. Akibatnya, rata-rata generasi muda kita hanya siap nikah secara biologis, namun belum tentu siap secara psikologis, apalagi sosiologis.

Sebenarnya, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 kajian keluarga sudah beralih fokus ke “masalah-masalah sosial dikaitkan dengan perubahan-perubahan keluarga”. Sejak itu dapat dilihat bagaimana teori-teori tentang perubahan sosial dan masalah-masalah keluarga mewarnai dikursus tentang keluarga. Tentu saja teori-teori perubahan sosial lewat pemikiran Marx tentang ‘struktur dan kelas sosial’ dan Weber tentang ‘rasionalitas’, juga ikut mempengaruhi teori-teori perubahan keluarga sebagai pranata sosial. Namun paling tidak dua teori perlu diingat ketika mendiskusikan peran masyarakat dan negara terhadap keluarga: teori Darwinisme sosial untuk membandingkan keluarga di perdesaan dan perkotaan, dan teori siklikal dari Zimmerman untuk menakar kontestasi peran keluarga, masyarakat, dan negara.

Zimmerman dalam bukunya *The family of tomorrow: The cultural crisis and the way out*, mencatat bahwa keluarga dalam perkembangannya selalu melalui perubahan lewat tiga tipologi: (1) keluarga perwalian (*trustee family*), (2) keluarga rumah tangga (*domestic family*), dan (3) keluarga terpisah (*atomostic family*). Berturut-turut, peran negara dan gereja (lembaga agama secara umum) paling kecil pada keluarga perwalian, keluarga rumah tangga, dan keluarga terpisah.

Pada keluarga rumah tangga, walaupun keluarga masih merupakan pranata yang kuat, tapi sebagian kekuasaannya atas anggotanya telah diambil alih oleh negara dan lembaga agama. Pada keluarga terpisah, peran negara dan lembaga agama makin dominan. Teori ini paling tidak sejalan dengan konstitusi kita. Dalam konteks Indonesia dan Aceh, konstitusi negara dan Islam, agama yang dianut mayoritas penduduknya, memang mengamankan urusan anak yatim, janda, lansia, keluarga miskin, dan terlantar pada negara dan lembaga agama seperti Baitul Mal, misalnya. Artinya ini berlaku dalam siklus sejarah masyarakat Islam juga.

Ketika bicara tentang keluarga di era Revolusi Industri 4.0, negara tidak boleh lupa bahwa kewajiban mereka adalah memastikan mereka dan keluarga yang paling lemah dalam masyarakatnya untuk siap memasuki era baru. Keberhasilan negara tidak dilihat dari infrastruktur dan pendidikan era 4.0 yang dinikmati sekelompok masyarakat di kota dan elit saja. Kewajiban negara selalu terletak pada perlindungan terhadap warga dan keluarga yang paling lemah. Bagaimana membuat 7,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia menjadi “Keluarga 4.0” adalah tugas negara. Selebihnya bisa diurus warga sendiri.

Negara, karena itu, perlu peka dengan semua kebijakannya yang sekarang selalu diembel-embeli “dalam rangka *bla bla bla* Revolusi Industri 4.0”. Ketika pembelajaran daring jadi kebijakan, misalnya, negara harus hadir menyiapkan infrastruktur jaringan internet dan fasilitas lainnya. Termasuk bantuan kuota dan gawai bagi yang membutuhkan. Jangan sampai ada anak dan istri yang mengalami KDRT gara-gara kebijakan yang terkesan canggih namun justru menambah labirin kurungan pada kebebasan warga.

Konon Gandhi pernah berkata “Kebesaran sebuah peradaban dapat diukur dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang paling lemah.” Selain itu, Hubert Humphrey, salah seorang wakil presiden Amerika Serikat yang legendaris, pernah berkata “Ujian moral bagi pemerintah adalah bagaimana ia memperlakukan mereka yang di awal kehidupan, bayi dan anak-anak; mereka yang di akhir kehidupan, para lanjut usia; dan mereka yang dalam bayang-bayang kehidupan, orang-orang yang sedang sakit, yang miskin, dan yang mempunyai ketunaan.”

Modal sosial dan keluarga

Selebihnya, masyarakat dan keluarga lainnya, yang tidak masuk kategori miskin atau terpinggirkan, dapat dan harus mampu mengatur dirinya sendiri. Seperti teori Zimmerman, campur tangan keluarga seharusnya minimal pada keluarga perwalian atau keluarga besar yang berkaum berpuak. Keluarga dengan modal sosial memadai tentu tidak perlu campur tangan negara karena keluarga seperti ini punya banyak sumber daya.

Artinya, makin besar modal sosial anggota keluarga, seharusnya makin kurang peran negara dan lembaga agama. Sebaliknya, makin kecil modal sosial, seperti pada anggota keluarga yang terpecah, keluarga terpisah, keluarga miskin, keluarga yang “tidak normal”, keluarga yang terpinggirkan karena satu dan lain hal, maka peran negara dan lembaga agama makin dominan.

Adat *malee kawom*, *malee gampong*, dan institusi adat *gampong*, dan *mukim* adalah bentuk-bentuk modal sosial yang lokal dan masih hidup di Aceh. Hanya perlu diperkuat dengan mandat yang jelas dan pengawasan warga seperti lewat pemilihan *keuchik* dan *imum mukim* yang terbuka dan demokratis. Dengan mandat yang jelas, institusi adat dapat berperan ikut membangun ketahanan keluarga. Bukan dengan menghukum pelanggar syariah di comberan karena *malee kawom/malee gampong*, tapi dengan perlindungan lewat pembinaan yang membebaskan mereka dari kungkungan yang menjadi sebab perilaku yang dianggap menyimpang. Kemiskinan dan kebodohan struktural adalah penyebab banyak keputusan.

Peran institusi adat dalam *community policing* (polisi komunitas), misalnya, terbukti cukup baik dalam menangani sejumlah perselisihan antar warga dan sejumlah *tipiring* (tindak pidana ringan). Tapi peran dan wewenang pada institusi adat ini perlu mendapat pengawasan warga sebagai bagian dari sistim demokrasi modern dengan *check and balance* yang jelas.

Less or more government?

Karena itu, sedikit atau banyaknya peran pemerintah, sebagai perwakilan negara, dalam masyarakat sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri. Artinya, makin banyak masalah yang dihadapi keluarga berarti makin besar kemungkinan intervensi negara pada keluarga. Namun, jika keluarga dan masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri, tidak menyebabkan banyak masalah bagi warga secara umum, maka negara harus mengurangi perannya. Termasuk perannya dalam mengatur rumah tangga atau keluarga dalam masyarakatnya.

Jika nanti RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Qanun Hukum Keluarga menjadi UU dan Qanun, dengan demikian, adalah bukti adanya banyak masalah keluarga yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat dan keluarga di Indonesia. Karena masalahnya demikian banyak dan rumit, negara merasa wajib hadir untuk mengatur.

Dan seperti sudah kita maklumi bersama, perundang-undangan di Indonesia selalu tampak ideal dan berkilau di atas kertas. Bagus di tataran kebijakan, namun sering gagal dalam implementasi di tingkat birokrasi pelaksana.

Sebuah ironi mungkin akan kembali terulang. Alih-alih negara melindungi dan membina warga dan keluarga paling tidak beruntung dalam wilayahnya, pemerintah ingin mengurus urusan semua keluarga dan rumah tangga.

Aneka masalah dialami semua keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Namun yang disebut 'ketahanan keluarga' adalah kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dengan segala sumber daya yang dimiliki anggota keluarganya atau dimiliki masyarakat di sekitarnya. Kehadiran negara lewat pengaturan yang berlebihan justru bisa melemahkan ketahanan keluarga di Aceh, dan di Indonesia secara umum. Dua kutipan berikut mungkin bisa jadi pengingat buat kita semua:

When the state is most corrupt, then laws are most multiplied (Ketika negara paling korup/rusak, maka hukum paling berlipat ganda) --*Tacitus*

If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law (Jika Anda memiliki banyak sekali aturan, Anda merusak kehormatan hukum)--*Winston Churchill*

Apakah keluarga perlu diatur negara, atau keluarga dan masyarakat kembali mengatur diri sendiri? Itu semua terserah kita sebagai warga negara dan anggota sebuah keluarga.

Quo Vadis Pemerintah ketika Keluarga Berubah?

Arfiansyah

Akademisi Prodi Sosiologi Agama, UIN Ar-raniry

Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

Intro

Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Aristoteles, filsuf Yunani, menempatkan keluarga sebagai fondasi awal kemunculan sebuah negara. Perkumpulan keluarga, secara alamiah akan membentuk desa. Desa akan berkembang menjadi kota dan kemudian sebuah negara. Perkumpulan ini penting sebagai tempat untuk manusia saling menutupi kekurangan masing-masing individu dan keluarga. Kebaikan dan keburukan individu dimulai dari proses yang baik atau buruk dari dalam keluarga. Hasil dari seluruh proses di dalam keluarga ini akan berdampak kepada masyarakat dan negara.

Perkumpulan keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan dan keberlanjutan hidup. Untuk mencapai kebaikan tertinggi, atau dalam bahasa Aristoteles, *the highest virtue*, maka keluarga harus menjadi bagian dari negara, di mana perkumpulan keluarga yang lebih besar berada. Ketika jutaan orang berkumpul dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka mereka secara bersama-sama akan mencapai kebaikan tertinggi yang mereka cita-citakan. Demikian juga sebaliknya, bila mereka tak saling mendukung dan menyokong, maka negara akan rusak dan hancur.

Dalam Islam, perkumpulan para keluarga itu disebut dengan umat, yang tidak memiliki batas teritori. Umat Muslim diikat oleh persamaan keyakinan akan Tuhan yang sama dan merujuk pada kitab suci yang sama (Al-Qur'an). Al-Qur'an menyatakan bahwa perkumpulan atas dasar ikatan akidah ini adalah perkumpulan terbaik, yang diturunkan kepada manusia. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah (surat Ali Imran ayat 110).

Umat terbaik dimulai dari keluarga terbaik. Karenanya, Al-Qur'an juga mendiskusikan tentang keluarga di beberapa ayat yang tersebar di beberapa surah. Di antaranya surah Al Baqarah (ayat 187, 221, 232&234), Annisa (ayat 4, 11-13, 24, 34, 35, 128&176) dan Alt-Thalaq (ayat 6). Menurut Al-Qur'an, relasi kuasa di dalam rumah tangga harus terjadi secara setara; semua urusan harus didiskusikan oleh suami-istri secara bersama (surah Ath-Thalaq ayat 6), dan keduanya tak boleh meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka (surah An-Nisaa' ayat 9) Lelaki atau suami memang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin. Tapi, Menurut Haleem di dalam bukunya *Understanding the Qur'an*:

Themes and Style (1999) tugas kepemimpinan ini adalah tugas mengayomi, melindungi dan memberikan rasa nyaman. Istri, menurutnya, tidak memiliki kewajiban taat kepada suami bila suami melakukan kemudaratan. Taat dan patuh hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia yang mencelakai. Al-Qur'an dengan jelas mengatakan kepada suami bahwa mereka harus memberikan tempat tinggal kepada istri dan membahagiakan istri (surah Ath-Thalaq ayat 6). Satu sama lain harus saling berbuat baik. Bila terjadi perselisihan, maka berdamailah. Bila semua upaya perdamaian telah dilakukan dan masih gagal, baru kemudian Al-Qur'an mengizinkan perceraian (Surah An-Nisaa' ayat 35, 128 & 129).

Secara filosofis dan teologis, sebagaimana diuraikan di atas, keluarga merupakan fondasi dasar untuk kemajuan dan kemunduran sebuah bangsa atau umat. Cendekia dan Ulama Muslim, seperti Hamuddah al atti menjelaskan bahwa keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai kendaraan untuk mencapai harapan dan tujuan bersama. Harapan bersama ini harus dipandu oleh iman kepada Allah yang berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama serta Rasul sebagai teladan pertama. Cita-cita bersama ini kemudian disokong dan didukung oleh keluarga-keluarga lain untuk bersama-sama mencapai kebaikan dan kemajuan bersama, kemajuan umat dan bangsa.

Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Keluarga

Dalam praktiknya, bentuk keluarga berbeda dari satu dengan lainnya. Agama Islam pun tidak memberikan bentuk khusus untuk berkeluarga. Meskipun Al-Quran memberikan amanah kepemimpinan kepada lelaki dalam rumah tangga dan menetapkan garis keturunan keluarga mengikuti garis keturunan bapak, tapi Islam diterima bahkan berkembang sebagai agama dominan di masyarakat yang menganut sistem budaya matriarkal, di mana perempuan berkuasa di rumah dan ruang publik, seperti pada masyarakat Minangkabau di Indonesia dan Komoro.

Budaya-budaya yang menerima dan dipengaruhi ajaran Islam itu berubah seiring waktu. Perubahan utama didorong oleh, salah satunya, perubahan sistem mata pencaharian. Di Provinsi Aceh bagian pesisir, perubahan mata pencaharian ini drastis terjadi setelah konflik mereda dan semenjak program rehabilitasi bencana Tsunami di mulai. Daerah perkotaan seperti Kota Banda Aceh dan daerah-daerah pesisir yang terdampak Tsunami langsung menjadi pusat peredaran uang dan pembangunan. Komplek-kompleks perumahan dibangun untuk kemanusiaan dan kemudian bisnis perumahan.

Perubahan ini mendorong peningkatan mobilitas penduduk dari satu titik ke titik yang lain; seperti semut mengejar gula, manusia pun mengejar penghasilan. Pembentukan keluarga kecil baru (Keluarga inti) bermunculan. Di Neuhen, misalnya, perumahan-perumahan yang dibangun untuk dan seharusnya dihuni

oleh korban tsunami kini dihuni oleh keluarga-keluarga baru yang berasal dari Pidie, Aceh Utara dan lainnya. Mereka pergi pagi dan kembali petang. Penduduk baru ini jarang bersosialisasi dengan penduduk asli setempat. Mereka seperti membentuk komunitas tersendiri, terpisah dari penduduk asli.

Pengalaman Neuhén juga terjadi di banyak tempat. Masyarakat terpisah. Ikatan sosial, yang dengannya kampung dikenal, mulai mengendur. Masyarakat, tempat keluarga mencari dukungan, sokongan, perlindungan, dan keamanan keluarga tidak lagi berfungsi seperti sedia kala, di mana ungkapan “anak kampung” memang berarti anak yang dipelihara oleh orang sekampung. Bila dia berbuat nakal dan ketahuan oleh orang dewasa dari kampungnya, dia akan “celaka”. Mengadu pada orang tua akan menambah derita.

Kini, keluarga terpisah dari gampong. Individualisme meningkat. Pertengkaran tetangga sering dipicu oleh perkelahian anak-anak mereka. Pada keadaan seperti ini, kontrol sosial untuk kebaikan keluarga menurun bahkan hilang, yang berarti kehilangan kebaikan, harapan dan cita-cita tertinggi. Fungsi keluarga secara filosofis dan teologis sudah tidak ada lagi. Secara tak langsung berarti kita kehilangan umat yang menyeru (memberi) kebaikan dan mencegah kemungkaran mendekati kita.

Perubahan ini terpuruk dengan terbentuknya keluarga-keluarga baru yang usia pasangannya masih belia. Sekarang ini marak terjadi pernikahan dini karena didorong oleh pendakwah-pendakwah yang membawa terjemahan lama atas agama ke masa sekarang. Pada masa lalu, janggankan pada masa Rasulullah, pada masa kakek-nenek saat ini masih remaja, usia pernikahan memang sangat muda, bahkan belia. Banyak nenek yang menikah pada usia 18 tahun, bahkan lebih muda. Kakek saat ini juga demikian. Membentuk keluarga pada usia belia adalah sesuatu yang wajar. Namun, pada masa usia 18 tahun, mereka telah bisa mandiri bahkan mungkin memiliki lahan sendiri. Kemampuan memasak sudah ada pada usia di bawah 18 tahun. Kekuatan menggarap lahan dan sawah sudah dilatih sejak mereka berusia di atas 8 tahun. Pekerjaan saat itu hanya lah lahan perkebunan, sawah dan tambak ikan bila ada. Sayur-sayuran ditanam di lahan sendiri yang luas luar biasa. Di daerah pegunungan seperti daerah Gayo, pekerjaan utama awalnya adalah bersawah. Kemudian berubah menjadi kebun kopi. Masih ada tradisi barter barang saat itu meski uang sudah beredar. Pendidikan belum marak dan jenis pekerjaan belum banyak. Kehidupan mereka dulu sangat sederhana dan bahagia, meski menurut ukuran saat ini adalah sengsara. Namun waktu itu, banyak anak memang berarti banyak rezeki karena banyak yang akan membantu pekerjaan bertani. Masa itu, menikah muda adalah wajar karena keadaannya menuntut demikian.

Kini, sistem mata pencaharian bergeser berlahan dari pertanian ke jasa. Kehidupan semakin lebih kompleks. Persaingan terjadi dan sangat sengit. Perlu kualifikasi tertentu untuk mencari kerja. Karenanya, masyarakat memburu ijazah. Penerima ijazah S1 kemudian berlimpah ruah namun pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Kantor pemerintahan merekrut hanya ratusan dari ratusan ribu pemegang ijazah. Lahan pertanian dan perkebunan pun menyempit, malah telah menghilang dari wajah ibu kota daerah. Lahan di sebagian kampung malah telah dikuasa oleh segelintir orang tak pernah menetap di sana. Manusia terus merengsek ke kota. Mencari rezeki mengandalkan selebar kertas ijazah dan tenaga. Ketika ijazah S1 tak berguna, berbondong-bondong orang mencari ijazah S2. Nasibnya pun sama. Banyak putra Aceh kemudian yang harus hijrah ke pulau lain, menetap dan berkarya di sana.

Ketika mencari pekerjaan menjadi sangat susah, muncul pendakwah yang mendengungkan kembali nikah muda untuk menghindari perzinahan. Pengajian-pengajian menjamur, anak-anak muda menjadi galau dan kemudian memutuskan ke pelaminan di usia di bawah 20 tahun. Dakwah-dakwah agama itu memang benar, pernikahan menghalalkan hubungan seksual yang dilarang di dalam agama apa pun. Di dalam Islam, rangking dosanya berada di urutan kedua setelah musyrik atau menduakan Tuhan. Tetapi dakwah harus kontekstual; sesuai tempat dan masanya. Mendakwahkah nikah muda malah meningkatkan permasalahan sosial. Apalagi, seruan itu lebih berbau seksual dan menghilangkan makna dan fungsi keluarga sebagai media untuk mencapai harapan pasangan bersama. ironis bila niat awal untuk menghindari zina namun kemudian mengejar serta melakukan serangkaian dosa seperti meninggalkan tanggung jawab, melakukan kekerasan, menelantarkan pasangan dan anak. Apakah harus dengan menikah untuk menghindari zina? Daripada harus cepat menjadi tua dengan menikah dini, apakah tidak lebih baik bila anak muda seharusnya didorong untuk menggapai segudang prestasi dan menyelami lautan pengetahuan yang kelak berguna untuk pembangunan keluarga terbaik sebagai fondasi utama terbentuknya umat terbaik?

Pasangan yang menikah muda sering terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan kekerasan. Setelah itu, sebagian mereka sadar kalau cinta tak bisa membeli pulsa dan membayar listrik yang mahal. Kasihan, penyesalan selalu datang kemudian. Ketika mereka sedang menyusui dan mengendong momongan. Orang tua sering menjadi tempat sandaran utama, yang kemudian berperan menjadi pengasuh tidak hanya untuk cucunya, tetapi juga ibu dan bapak dari cucunya. Beban orang tua bertambah, alih-alih berkurang setelah anak menikah.

Kekuatan ekonomi adalah salah satu faktor pendukung rumah tangga, dan juga menjadi penyebab utama perceraian dan kekerasan di dalam keluarga. Menurut penjelasan dari Mahkamah Syar'iyah provinsi, Selama 10 tahun ini di seluruh

Aceh, perceraian terjadi setiap 1.5 jam sekali. Dibandingkan talak dari suami yang terjadi setiap 6 jam sekali, gugatan cerai dari istri lebih sering yang terjadi; setiap 2.5 jam sekali. Bila diakumulasi, perceraian terjadi setiap 1.5 jam sekali dalam sehari selama 10 tahun terakhir ini. Perceraian itu disebabkan oleh empat faktor utama; 1). Pertengkaran terus menerus, 2). Meninggalkan salah satu pihak, 3). Ekonomi, dan 4). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Komnas perempuan, pada tahun 2019 telah terjadi 254 kekerasan di dalam rumah tangga atau 1 kasus setiap 1,5 hari. 59% dari korban kekerasan itu adalah istri. Semua ini bermula dari, salah satunya, kesiapan menikah yang dihiraukan semenjak dini.

Respons pemerintah

Respons pemerintah terhadap semua perubahan ini masih minim sekali. Selama ini, salah satu pendekatan pemerintah terhadap keluarga cenderung berbau hukum. Lewat ruang pengadilan, negara berusaha memperbaiki keadaan yang kusut. Perlu puluhan tahun untuk pengadilan agama merubah praktik “patah titi” dalam warisan. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seringkali ruang pengadilan adalah ruang mengakhiri sengketa yang tidak mendamaikan dan mengembalikan keadaan ke bentuk semula yang indah. Perlu waktu lama untuk memaksa masyarakat untuk mau mencatat pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, yang perkembangannya pun belum menggembirakan. Perceraian yang dicatat oleh Negara adalah perceraian yang digugat ke pengadilan. Sementara itu, perceraian dari pernikahan siri tidak masuk dalam buku harian negara sehingga ibu dan anak tidak mendapatkan perlindungan negara. Qadhi-qadhi liar masih bergentayangan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini tidak mendapatkan beberapa akses pada fasilitas negara. Penetapan pernikahan (istbath nikah) siri menjadi dicatat oleh Negara memang terus bergulir, tetapi pernikahan terpaksa dan siri lainnya terus merajalela dengan memanfaatkan program istbath nikah sebagai solusi untuk mendaftar pernikahan siri di kemudian hari. Pemerintah melihat, terkadang dahinya mengerut, tetapi tangan terurai di dalam kantung celana. Terkesan, pemerintah tak tahu berbuat apa.

Selain itu, pemerintah cenderung hanya mengatasi “tumpahan-tumpahan” tak baik dari keluarga, seperti anak terlantar, anak atau istri korban kekerasan dan perbuatan kejam lainnya. Selebihnya, pemerintah hanya memperhatikan Kesehatan anak dan ibu melalui puskesmas dan mengontrol pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana untuk tujuan pembangunan. Dalam aspek yang terakhir ini, keluarga cenderung dijadikan objek, bukan subjek utama pembangunan.

Qanun keluarga Aceh yang masih menunggu pengesahan dari pemerintah pusat juga tidak membahagiakan perempuan dan anak. Dari sekian puluh pasal, hanya pasal yang berhubungan dengan pernikahan siri yang membuat hati sedikit riang, karena pemerintah akan memenjarakan, mencambuk

atau mendenda berat Qadhi liar. Selebihnya, Qanun ini menghilangkan nilai kesetiaan dalam rumah tangga dengan mengizinkan suami melakukan poligami hanya karena istri sakit-sakitan. Izin poligami juga tidak dibutuhkan lagi dari (para) istri, bila mereka tak memberikan kata setuju dalam jangka waktu dua tahun; Suami kemudian dibolehkan meminta izin dari pengadilan. Usia menikah untuk anak perempuan memang telah naik dari 18 ke 19 tahun, tetapi batasan itu bisa dikangkangi bila orang tua mengizinkan anaknya menikah. Batasan yang kemudian menjadi basi dan tak perlu.

Alih-alih menjadi fikih keluarga Aceh yang progresif dan berkeadilan untuk lelaki, perempuan dan anak, qanun ini terlihat mundur ke belakang daripada peraturan nasional tentang keluarga. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung memberikan dan melindungi hak anak yang lahir di luar nikah untuk menuntut nafkah dan harta lainnya dari bapaknya yang tak bertanggungjawab. Sementara Qanun Aceh jarang sekali menyentuh hak-hak anak yang lebih luas di dalam keluarga.

Semakin menyedihkan ketika pemerintah Aceh juga melegitimasi pemerkosaan. Pasal 78 Qanun No. 9 Tahun 2019 menyatakan “dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi terhadap Korban atau Waris Korban”. Dalam bahasa lain, Pemerintah Aceh tidak ingin menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan yang miskin dan meminta Baitul Mal, yang mengelola uang umat, membayar kompensasi atas nama pelaku kekerasan kepada korban atau waris korban. Pemerintah mengambil alih tanggung jawab pelaku: Tidak hanya pemerintah enggan menegakkan hukuman kepada terpidana, tetapi membantunya membayar kompensasi. Dari beragam pasal pada Qanun keluarga dan Pasal 78 Tahun 2009 ini, terlihat bahwa pemerintah Aceh, (mungkin) tanpa disadari, seakan-akan hanya milik lelaki dengan tradisi patriarki yang murni. Perempuan hanyalah objek hukum dan pembangunan.

Penutup

Angka-angka perceraian dan penyebabnya serta angka-angka kekerasan di dalam rumah tangga seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memberikan fokus yang besar terhadap pembangunan manusia dan ketahanan keluarga. Disayangkan, pemerintah sering terlihat kalah dihadapan budaya yang seharusnya mereka dorong untuk perubahan yang lebih baik dan adil bagi semua usia dan jenis kelamin, memberi kenyamanan dan perlindungan untuk pertumbuhan anak-anak dan mengurangi beban ganda pada istri yang bekerja. Namun, melihat perkembangan pembangunan manusia yang seremonial, pembangunan infrastruktur yang modalnya sering menguap entah ke mana, dan pembangunan hukum keluarga yang berbau lelaki dan patriarki, masa depan Aceh terlihat muram di masa-masa yang akan datang.

Apa artinya kemudian bila gedung megah berdiri, jalan mulus dibuat, tetapi keluarga terus menghasilkan manusia yang “tidak sehat”? Sudah banyak anak-anak muda yang hidup di jalan, seharusnya itu menjadi pelajaran. Jangan ditambahkah lagi dengan anak-anak yang lari dari keluarga mereka yang tak berhenti bertengkar. Keadaan keluarga berubah. Baik dan buruknya akan menjadi wajah pemerintah.

Pengakuan Semu Negara Atas Kewenangan Peradilan Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga

Nanda Amalia

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe – Aceh

Kabupaten Aceh Utara, Aceh, 23 Agustus 2013

Mukhtar adalah Geuchik di sebuah gampong di Aceh Utara. Dia terlihat lelah saat menceritakan kisah tentang pasangan yang bercerai dan ingin membagi harta bersama mereka di “pengadilannya”. “Ini, (kata geuchik), adalah sesuatu yang dilakukan kebanyakan orang di gampong kami”. Setelah negosiasi panjang dan berhari-hari yang dipimpin Geuchik bersama Tuha Peut Gampong, pasangan itu akhirnya mencapai kesepakatan, pada pukul tiga dini hari, saat Ramadhan. Hanya tiga jam kemudian, mantan suaminya itu mengetuk pintu hakim, mengatakan bahwa dia ingin membawa kasus tersebut ke Mahkamah Syar’iyah. Sambil menghela napas, selaku hakim pada pengadilan adat di gampongnya, dia bertanya-tanya apakah sudah tidak ada lagi makna dari keputusan peradilan adat dan (sesungguhnya) apa yang tersisa dari kewenangannya.

Lhokseumawe, Aceh, 12 Mei 2012

“Ketika suami saya meninggal, saya dan anak-anak tiri saya memutuskan untuk membagi warisannya dengan membawa masalah ini kepada Geuchik dan Tuha Peut Gampong. Ini adalah proses sederhana yang dilakukan semua orang di desa kami. Saya tidak tahu bagaimana dan mengapa, tapi tiba-tiba, anak tiri saya menyewa pengacara dan membatalkan semua keputusan yang telah kami sepakati di pengadilan adat. Sebaliknya, mereka membawa kasus ini ke Mahkamah Syar’iyah, bahkan menuduh saya terlalu serakah, meskipun saya memiliki hak atas warisan suami saya dan atas *hareuta seuharkat* kami. Hakim pengadilan adat tidak dapat membela saya, mungkin karena tekanan yang kuat dari pengacara mereka. Hakim pengadilan adat ini hanya menyuruh saya untuk mematuhi hukum. Tapi hukum apa? Bukankah keputusan peradilan adat di *gampong* adalah hukum? Apakah dia bermaksud mengatakan bahwa saya harus memulai ulang seluruh proses ini kembali melalui peradilan negara? Apakah proses pengadilan adat tidak ada artinya? ”

Konflik Perkawinan, Hukum Keluarga & Peradilan Adat di Aceh: Sebuah Pendahuluan

Kedua fragmen di atas mungkin tampak sebagai penggalan cerita biasa bagaimana orang-orang menghadapi realitas konflik dalam kehidupannya. Kita dapat menemukan cerita yang (mungkin) lebih mengharukan, atau lebih mengenaskan jika berhadapan dengan konflik rumah tangga. Mulai dari pengabaian rumah tangga – yang tercatat menjadi salah satu faktor terbesar dari tingginya angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah di hampir semua kabupaten/kota di Aceh, ataupun kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga; fisik, psikis dan seksual yang jumlahnya tidak pernah tampak nyata dalam realitas statistik yang selalu dipublikasikan oleh lembaga-lembaga resmi negara.

Ada banyak fragmen kehidupan lain dan mungkin tidak akan pernah cukup energi kita untuk mencatatkannya, karena realitas konflik rumah tangga yang dihadapi orang per orang sesungguhnya tidak hanya membuat dirinya sendiri *mentally exhausted*, tapi bisa juga mempengaruhi orang lain di sekitarnya, contohnya saja Pak Geuchik Mukhtar.

Satu peristiwa lain tiba-tiba terlintas dalam memori saya. Peristiwa ini sangat mempengaruhi emosi saya sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai perempuan dan sebagai seorang ibu. Peristiwa ini terjadi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, seorang perempuan muda terlihat sesenggukan berlari kecil mengejar seorang laki-laki, memutar gedung dan halaman pengadilan. Sambil sesekali dia berteriak lirih, dia meminta-minta kepada si lelaki untuk memberi kesempatan kepadanya membayarkan utangnya di kemudian hari. Utang apa? Siapa si lelaki? Banyak pertanyaan lain yang melintas dalam benak saya. Dalam rasa penasaran saya bertanya dan emosi saya tidak siap untuk menerima informasi yang datang dari celah bibir petugas piket pengadilan hari itu. “..... itu mantan suaminya, mereka sudah hampir setahun cerai di kampung, istrinya bawa gugatan ke pengadilan. Suaminya memberi syarat, si mantan istri harus membayar dua ratus ribu rupiah setiap kali jadwal persidangan berlangsung, kompensasi atas waktunya datang ke pengadilan”.

Demi apa ini semua? Demi selembar kertas yang disyaratkan oleh administrasi kependudukan Indonesia. Bahwa seseorang bercerai hanya jika dirinya dapat menunjukkan akta cerai, tidak peduli jika si perempuan misalnya sudah ditinggalkan bertahun-tahun tanpa kabar, tanpa nafkah ataupun pemenuhan kewajiban lainnya dari pihak suami. Walaupun si perempuan dapat membuktikan dirinya sudah ditalak serta menghadirkan saksi-saksi untuk jatuhnya talak ini pun, pengadilan tidak akan serta merta memberikan akta cerai. Tanpa selembar kertas ini, apa dampaknya? perempuan akan kesulitan mengakses bantuan-bantuan kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh negara bagi perempuan kepala keluarga.

UU Perkawinan 1974 pada Pasal 39 ayat (1) mensyaratkan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan ini membatasi hak suami untuk menceraikan istrinya secara sepihak melalui talak, dan ini dianggap progresif (Huis, 2010, 2015; Nasir, 2013, 2016; Nurlaelawati, 2013). Tapi untuk siapa? Bagaimana dengan realitas yang terjadi di masyarakat? Berapa banyak kita menemukan fakta bahwa angka-angka gugatan cerai yang ada di Mahkamah Syar’iyah di Aceh dilatarbelakangi oleh telah terjadinya talak di luar pengadilan? Talak yang diucapkan suami sepanjang memenuhi syarat sah dan rukunnya telah menjadi hukum yang memutuskan perkawinan pasangan dimaksud. Menjadi hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Muslim Aceh.

Saya merasa bahwa ketentuan ini, pasal-pasal terkait dengan persyaratan perceraian di pengadilan agama hanya meninggalkan ketidakpastian bagi masyarakat Muslim di Aceh khususnya, sebagaimana juga ketidakpastian atas implementasi Peradilan Adat di Aceh akan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat dalam rumah tangga dan kewarisan. Asumsi saya, persidangan-persidangan yang biasanya menyita tidak hanya waktu namun juga energi para hakim adat di gampong dan para pihak bersengketa, tidak akan pernah mendapatkan *bargaining position* yang seimbang dengan putusan peradilan negara.

Di Aceh, keluarga (*family*) atau rumah tangga (*household*) adalah unit terkecil organisasi sosial yang sangat lemah; sementara negara adalah organisasi sosial terbesar yang memiliki kekuasaan yang *overwhelming forces*, sangat digdaya. Negara bisa saja menghasilkan penguasa atau rezim yang zalim, korup, long-live dan kejam. Sementara keluarga adalah organisasi sosial yang sangat lemah, short-live dan vulnerable. Situasi ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh sebuah keluarga dalam rentang sejarahnya yang singkat, penuh dengan gejolak, terombang-ambing oleh perubahan dan proses kemajuan, maupun konflik di dalam keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).

Dalam kasus perceraian misalnya, putusan peradilan adat di gampong yang biasanya memberikan justifikasi dan legitimasi atas status hukum kasus dimaksud tidak akan pernah diterima dalam kesempatan pertama oleh hakim pengadilan agama. Karena hakim peradilan agama kukuh memegang prinsip, bahwa cerai hanya dapat dilakukan di pengadilan dan ini adalah pengadilan agama, pengadilan negara, BUKAN pengadilan adat gampong. Kenyataan menunjukkan, banyak kasus perceraian terjadi di luar pengadilan agama (Huis, 2010, 2015; Jamaluddin et al., 2015, 2018).

Dalam kasus sengketa harta bersama atau warisan, tidak peduli berapa lama waktu dan energi yang dihabiskan oleh para pihak beserta hakim peradilan adat di gampong untuk menyelesaikannya, jika salah satu pihak akhirnya tidak sepakat dengan keputusan peradilan adat gampong, maka yang dapat dilakukan hanyalah menghadapi sesi-sesi persidangan berikutnya pada peradilan negara. Saya bertanya-tanya, apa yang tersisa dari kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam melaksanakan syariat dan adat? Mungkinkah ini refleksi atas ketidakjelasan strategi nasional atas akses kepada keadilan dan pengakuan semu Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap keberadaan peradilan adat di Aceh?

Akses Keadilan dalam Konflik Rumah Tangga: Apakah Peradilan Adat Aceh Memiliki Peranan?

Tulisan reflektif tentang akses kepada keadilan dan pengakuan negara terhadap keberadaan peradilan adat yang menyebar rata di gampong-gampong Aceh akan dimulai dengan pemahaman dasar bahwa proses mencari keadilan tidak hanya dimulai dari pintu gedung pengadilan.

Akses terhadap keadilan sendiri adalah konsep yang luas, dan para ahli sepakat bahwa istilah “akses terhadap keadilan” tidak mudah didefinisikan. Konsep ini tidak hanya didefinisikan sebagai kemampuan orang untuk mencari dan memperoleh pemulihan melalui pengadilan resmi negara, tetapi juga sebagai pengakuan dan keterlibatan lembaga peradilan informal atas keluhan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Akses kepada keadilan dalam dokumen Strategi Nasional Akses kepada Keadilan (SNAK) yang kemudian dikuatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal, dan ditopang dengan adanya sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.

Melalui strategi ini dan berbagai pranata hukum yang menguatkannya, negara telah memberikan pengakuan bahwa akses terhadap keadilan adalah lebih dari sekedar meningkatkan akses individu ke pengadilan atau pemberian bantuan hukum sebagaimana konsep-konsep akses kepada keadilan yang berkembang di dunia maju (Cabral et al., 2012; Moorhead & Pleasence, 2003; Penner, 1990; Rhode, 2001, 2009; Yuille, 2004)., Beberapa sarjana mempermasalahkan pandangan yang berpusat pada pengadilan ini. Misalnya, Cromwell menyatakan bahwa akses terhadap keadilan juga harus mencakup berbagai layanan di luar pengadilan, serta pengetahuan tentang hukum, proses hukum,

dan layanan penyelesaian sengketa formal dan informal. (Cromwell, 2012).

Namun demikian, dalam konteks Indonesia, persoalan epistemologis yang dihadapi sistem hukum negara saat ini adalah dominasi rasionalisme dan positivisme yang hadir sebagai ukuran kebenaran tertinggi (*logos*) dalam lembaga-lembaga hukum milik negara. Tanpa adanya perubahan terhadap landasan kesadaran dan pengetahuan pada bangunan hukum nasional tersebut, akses terhadap keadilan masih akan terjebak pada batasan-batasan rasionalitas ala hukum modern (Utama, 2012). Padahal, praktik di negara berkembang, terutama negara – negara yang mengalami konflik berkepanjangan menunjukkan adanya kecenderungan untuk menghargai revitalisasi dan mendorong pemberdayaan peran pengadilan adat sebagai forum keadilan alternatif untuk memberikan akses perlindungan hukum dan keadilan (Baker & Scheye, 2007; Bates, 2005; Cooray, 2012; Hanafi, 2018; Kötter, 2012, 2015; Nolan-Haley, 2015; Schärf et al., 2002; Ubink & van Rooij, 2011; UNDP, 2005).

Forum Pengadilan Adat ini mungkin satu-satunya tempat, di mana orang-orang dalam situasi tertentu, seperti masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dapat mengharapkan kepastian dan keadilan. Studi Bank Dunia tentang Indonesia menyiratkan bahwa di negara seperti Indonesia, dengan budaya yang kaya dan beragam serta sejarah pluralisme hukum yang kuat, keadilan bukan hanya milik negara semata. Sebagian besar keluhan hukum sebenarnya diselesaikan di luar pengadilan negara melalui mekanisme berbasis komunitas. Pengalaman keadilan bagi sebagian besar warga bukanlah gedung pengadilan, melainkan balai desa, dewan hukum adat, dan mediasi yang dilakukan oleh para pemuka agama dan kepala desa. Perselisihan sehari-hari yang muncul di tingkat ini – di bidang pertanahan, perburuhan, warisan, perkawinan, dan perceraian - memiliki dampak sosial ekonomi yang besar pada kehidupan kebanyakan orang Indonesia. Jika perselisihan semacam itu tidak diselesaikan secara efisien dan adil, perselisihan tersebut dapat meledak menjadi konflik sosial yang penuh kekerasan (World Bank, 2008). Pandangan ini dikuatkan oleh Bedner & Vel, menurut mereka keberadaan keadilan adat tidak hanya menawarkan keadilan yang dipilih oleh kebanyakan orang tetapi juga sering kali menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia ketika sumber daya yang terbatas, pengabaian atau konflik telah membatasi fungsi pengadilan negara” (A. Bedner & Vel, 2012; Bedner & Vel, 2010).

Mengenai keberadaan lembaga non-formal, sebagaimana yang dinyatakan dalam strategi nasional akses kepada keadilan, paska Tsunami tahun 2004 yang melanda Aceh, pemerintah Indonesia telah kembali memberikan otonomi khusus bagi Aceh di bidang agama, budaya, dan pendidikan.

Musibah tsunami tidak hanya membawa banyak perubahan sosial, politik dan ekonomi, tetapi juga perubahan hukum yang signifikan. Dalam rangka peningkatan akses kepada keadilan misalnya, keberadaan peradilan adat¹ yang sudah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, secara resmi diakui melalui beberapa peraturan perundang-undangan, lihat saja ketentuan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.² Selanjutnya Pasal 125 undang-undang ini memberikan pengaturan dan kewenangan khusus, bahwa implementasi syariah Islam di Aceh meliputi bidang-bidang berikut: agama (ibadah), hukum keluarga (al ahwal alsyakhshiyah), hukum privat (muammalah), hukum pidana (jinayah), peradilan (qadha'), pendidikan (tarbiyah), dan dakwah, dan syiar Islam.

Pengakuan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem hukum di Indonesia yang mengakui pluralisme hukum. Hukum yang sah bukan hanya hukum yang diundangkan oleh pemerintah, namun juga hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat serta hukum Islam yang telah memberikan pengaruh signifikan atas perkembangan hukum nasional. Dalam pemberlakuannya pluralisme hukum sendiri seringkali menunjukkan kondisi yang lemah (Griffiths, 1986; Lukito, 2013). Peranan negara dalam ranah normatif sangatlah mendasar, sehingga apa yang kita sebut hukum pada dasarnya adalah hukum yang diproduksi oleh negara dan memiliki peranan sentral, sedangkan posisi hukum lainnya adalah berada di pinggiran.

¹ Pengamatan Hurgronje selama bertugas di Aceh pada tahun 1891-1892 menemukan praktik ini sebagai ekspresi budaya Aceh dengan menggunakan keberadaan *Balee Meuhakamah* sebagai tempat berkumpul (*meusapat*) dan merundingkan masalah (*meupakat*), (Hurgronje, 1906)

² Di luar aspek historis, sosiologis dan kultural, secara yuridis formal penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di Gampong Aceh telah mendapatkan regulasi melalui peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2009 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Pemerintahan Mukim di Aceh.
6. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
8. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
11. Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

Hal ini dapat kita tunjukkan misalnya saja, bahwa meskipun peraturan-peraturan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengakui pelaksanaan peradilan adat di Aceh dan kewenangan dalam mengatur urusan hukum keluarga, namun UUD 1945 tidak nyata mengakui peradilan adat. Dalam konstitusi Indonesia, khususnya pada bab kekuasaan kehakiman, Pasal 24 (2) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh otoritas kehakiman di bawahnya, berupa Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Teks hukum ini membuat pengakuan atas masyarakat adat dan pengadilan adat menjadi ambigu dan tidak jelas. Ditambah lagi dengan kurangnya analisis sosial budaya tentang sifat masyarakat adat dan praktik penyelesaian sengketa tradisional serta penolakan putusan pengadilan adat oleh pengadilan-pengadilan negara, ambiguitas tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di antara masyarakat biasa dan hakim adat (Nurjaya & Safaat, 2016; Sasmitha et al., 2015; Sudantra et al., 2013; Utama, 2012).

Tentu, ada banyak tantangan dalam menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan peradilan adat misalnya saja terkait dengan kepatuhan atas standar-standar hak asasi manusia yang berlaku secara internasional (Albrecht et al., 2011; Chirayath et al., 2005; Fombad, 2004; Harper, 2005; Harper & International Development Law Organization., 2011; Wiratraman, 2018), namun berbagai studi yang ada telah menunjukkan adanya satu realitas, bahwa sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa adat seperti - prinsip kepercayaan, dilaksanakan secara cepat, terjangkau, tulus dan sukarela dan penyelesaian dilakukan secara damai dan harmonis - maka berbagai perselisihan yang ada di masyarakat Aceh akan menurun dan menunjukkan arti penting praktik-praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berdamai (Abdurrahman, 2017; Amalia et al., 2018; Amdani, 2014; Husin, 2015; Ismail, 2015; Juniarti, 2012; Mahdi, 2011; Manfarisah, 2013; Mansur et al., n.d.; Nivada, n.d.; Nurdin, 2010; Rahman, 2018).

Penutup: Sebuah Harapan untuk (pengakuan) Peradilan Adat Aceh sebagai Forum Ganti Rugi Utama bagi Masyarakat Miskin dan Tinggal di Pedalaman

Adanya program sidang keliling, pemberian bantuan hukum, dan pembebasan biaya perkara yang diselenggarakan oleh peradilan agama begitu pula Mahkamah Syar'iyah di Aceh harus disadari memiliki limitasi. Ada keterbatasan negara untuk menggelontorkan biaya-biaya penyelenggaraan peradilan, ada keterbatasan negara untuk menjangkau masyarakat miskin yang tinggal jauh di pedalaman dan tidak dapat diakses oleh infrastruktur jalan-jalan negara, sehingga tidak memungkinkan bagi hakim untuk membuka ruang sidangnya dan mendekatkan keadilan bagi masyarakat.

Dengan kekhususan Aceh dalam melaksanakan syariat Islam di bidang hukum keluarga (khususnya) dan penguatan peradilan adat di gampong yang mampu menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, maka akses kepada keadilan bagi semua pencari keadilan yang berada pada setiap lapisan masyarakat Aceh khususnya mereka yang miskin dan tinggal jauh di pedalaman harusnya bukan sesuatu yang harus diperjuangkan sendirian oleh si pencari keadilan. Harusnya akses kepada keadilan dengan kebebasan memilih dan menentukan lembaga penyelesaian sengketanya adalah hak yang sifatnya “*given*” bagi masyarakat yang sulit meraih pintu pengadilan negara.

Diktum keenam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh menyatakan: “Putusan Peradilan Adat gampong dan Mukim atau dengan nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Sifat mengikat putusan peradilan adat Kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 yang menyatakan “Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat”.

Walau posisi Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tidak memiliki derajat yang setara dengan undang-undang, namun ada muatan penting terkait dengan sifat mengikat dan akhirnya putusan peradilan adat yang harus dipertimbangkan untuk dikuatkan, bukan diabaikan.

Pernikahan Darurat, Darurat Keluarga, dan Paradoks UUPA

Dian Rubianty

Fulbright Scholar, Staf Pengajar FISIP UIN Ar Raniry

Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

Sejak ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, atau yang dikenal dengan singkatan UUPA, tata kelola pemerintahan berlandaskan syariat Islam secara resmi berlaku di Provinsi Aceh. Mengingat penerapan UUPA merupakan sebuah implementasi kebijakan, tentunya ia memerlukan monitoring dan evaluasi. Kedua langkah ini diperlukan untuk melihat capaian yang sudah diraih, sekaligus mengukur apakah capaian tersebut sesuai dengan cita-cita yang ingin diperjuangkan bersama oleh seluruh rakyat Aceh.

Salah satu bentuk evaluasi sudah diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh pada Tahun 2017, dengan membentuk tim penyusun instrumen untuk mengukur pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Indeks Pembangunan Syariah (IPS) disusun dengan menggunakan model IHDI (Islamic Human-Development Index)¹. IHDI dibangun berdasarkan tujuh pilar maqasid syariah yaitu agama, (1) agama, (2) akal/pikiran, (3) jiwa, (4) keturunan/keluarga, (5) harta, (6) lingkungan, dan (7) kebebasan/masyarakat.² Ketujuh pilar ini menjadi dasar untuk menyusun tujuan, target dan rencana strategis penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan dapat dirumuskan.

Di antara tujuh pilar maqasid syariah tersebut yang berhubungan langsung dengan kehidupan berkeluarga adalah pilar ke-empat. BAPPEDA menyusun beberapa sub-indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Aceh dalam memenuhi kewajibannya memberi perlindungan keluarga kepada rakyat Aceh. Antara lain, sub-indikator tentang angka perceraian, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan beberapa indikator lain yang menggambarkan kondisi kesehatan ibu-anak.

¹IHDI disusun dan dikembangkan pertama kali oleh Hendri Anto pada tahun 2009, dengan menggunakan teori *maqasyid syariah*, sebagai indeks alternatif untuk mengukur capaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang selama ini dilakukan dengan menggunakan Human Development Indeks yang dikembangkan UNDP. Sebuah survei kemudian dilaksanakan di negara-negara OKI dengan menggunakan IHDI, di mana Indonesia berada di peringkat ke-18, Qatar dan Brunei Darussalam menduduki peringkat pertama dan kedua. (Anto, Mb. Hendrie. 2011. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*. Journal of Islamic Economic Studies, Vol. 130 (542). Hal. 1-54)

²Ketujuh pilar ini merupakan pemikiran Yusuf al-Qardawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah; baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juziyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), hal. 20

Khusus data kondisi kesehatan anak, misalnya, kita dapat melihat bahwa capaian Provinsi Aceh belum mengalami perbaikan sesuai harapan. Status gizi buruk pada bayi di bawah lima tahun (Balita) hanya satu dari sekian indikator “angka rapor merah”, dari beberapa indikator penting data Riskesdas yang perlu menjadi perhatian bersama. Menurut Riskesdas 2013, di Provinsi Aceh terdapat sekitar 26,3 persen balita dengan status gizi buruk. Artinya 1 dari setiap 4 Balita di Aceh mempunyai status gizi buruk dan kurang. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 23,52 persen pada Laporan Riskesdas 2018. Sayang sekali, angka ini masih di atas rata-rata nasional (17,7%) dan menempatkan Aceh pada urutan ke-8 provinsi dengan status gizi buruk dan kurang pada balita tertinggi di Indonesia.¹

Selain itu, kasus perceraian juga menjadi indikator memprihatinkan. Data Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh menunjukkan angka perceraian terus mengalami kenaikan. Tahun 2013, data menunjukkan jumlah perceraian yang terjadi adalah 3775 kasus, dimana tahun berikutnya terjadi lonjakan penambahan lebih dari 1000 kasus, yaitu 4. 801 kasus. Mirisnya, pada tahun 2017 angka ini terus meningkat menjadi 5.463 kasus.²

Menutup tahun 2020, melakukan refleksi untuk melihat realitas sosial Aceh saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan data. Refleksi merupakan langkah kecil memulai berbagai upaya perbaikan bersama di tahun 2021. Tentu diperlukan usaha terintegrasi dengan multi pendekatan yang menunjuk sinergitas dari semua pemangku kepentingan. Salah satu elemen penting dari upaya perbaikan indikator perlindungan keluarga ini adalah dengan mengkaji berkeluarga itu sendiri.

Pernikahan Darurat dan Darurat Keluarga

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mendefinisikan keluarga sebagai bentuk dari ikatan perkawinan, dimana seorang pria dengan seorang wanita terikat lahir dan batin sebagai suami istri dengan “tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³. pemaknaan berperan cukup penting, karena ia akan menjadi rujukan dalam formulasi rencana strategis dan program kerja.

¹ Mahdi, Saiful; dan Mahdi, Salsabila. 2020. *Statistik Keluarga Aceh*. (book chapter, forthcoming). Hal 29

² Ibid, hal 57

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Sebenarnya, pemahaman yang belum komprehensif ini juga dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pasangan yang kami wawancarai dalam penelitian kami tidak bisa langsung menjawab, ketika ditanya: “mengapa menikah?” atau “apa tujuannya Anda memutuskan untuk menikah dan berkeluarga?”¹

Beberapa pasangan menjawab, “untuk mendapat keturunan yang shaleh dan shalehah”. Yang lain menjawab, untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah (samara). Tapi ketika ditanyakan lebih mendalam tentang konsep samara, seringkali jawaban mereka menunjukkan pemahaman sebatas jargon. Banyak yang tidak sepenuhnya paham akan makna operasionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa model pasangan seperti ini memiliki kecenderungan untuk melahirkan “pernikahan darurat.”

Apa itu “pernikahan darurat?”

Darurat dalam KBBI dijelaskan memiliki pengertian sebagai berikut, (1) “keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya), yang memerlukan penanggulangan segera” (2) keadaan terpaksa; dan (3) “keadaan sementara”. Menimbang ketiga pemaknaan ini, tentunya arti kata “darurat” ketika disandingkan dengan “pernikahan” akan menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin sebuah momen sakral, keadaan bahagia, dan pertautan hubungan yang kelak akan menjadi keluarga dapat disandingkan?

Penulis memaknai “pernikahan darurat” sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan, tanpa mempertimbangkan dengan seksama kesiapan keduanya untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Sering kali, orang tua dan masyarakat lebih memerhatikan prosesi adat dan tradisi, dibandingkan persiapan lahir-batin calon pengantin. Banyak pasangan yang kerap tidak sadar, bahwa menikah bukan sekedar siap fisik dan materi. Tapi perlu kesiapan pengetahuan, kesiapan berbagi tugas dan tanggung jawab, serta siap membangun “harapan bersama”. Semua kesiapan ini sayangnya tidak dapat diperoleh melalui pendidikan formal. Tidak seperti berbagai profesi di dunia ini yang ada sekolahnya. Untuk menjadi istri dan suami, menjadi ayah dan ibu, tidak ada sekolahnya. Padahal lembaga pernikahan adalah lembaga sakral yang harus dijalani secara profesional. Proses ketidak-siapan inilah yang kemudian mendorong “pernikahan darurat” menjadi “darurat keluarga,”

¹ Rubianty, Dian; Sjafei, M Saleh. 2020. *Keluarga, Negara dan Perubahan Sosial di Aceh*. (book chapter, forthcoming)

“Darurat Keluarga” di Aceh bukan hoax. Berbagai penelitian dan data indikator perlindungan keluarga dari IPS 2018 menunjukkan bahwa kondisi banyak keluarga di Aceh belum memiliki ketahanan, untuk disebut sebagai bagian dari wujudnya masyarakat yang madani.¹ Pandemi Covid 19 kemudian menambah kerentanan ketahanan keluarga Aceh, karena memberi pukulan pada ketahanan ekonomi keluarga, yang pada akhirnya mengguncang empat pilar ketahanan keluarga yang lain.

Negara dan Kebijakan tentang Keluarga

Dye mendefinisikan kebijakan sebagai sesuatu yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak (the do or don't of government). Sementara PBB menyatakan, kebijakan adalah langkah-langkah prosedural dalam melakukan sebuah kegiatan. Dari kedua definisi ini dapat dilihat bahwa kebijakan merupakan salah satu langkah penyelesaian masalah yang dapat ditempuh pemerintah, dimana salah satu bentuknya adalah regulasi. Di tingkat Nasional, berikut beberapa regulasi yang berkenaan dengan isu tentang keluarga:

Isu perlindungan:

1. UU No. 23 Tahun 2001 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Keppres No., 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
6. Keppres No., 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
7. Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan di daerah (Berdasarkan SK Meneg PP No. 23/SK/MENEG/PP/21).

Isu kesejahteraan:

1. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Perpres No. 46 Tahun 2015 tentang Kemensos
3. Peremensos No. 1 Tahun 2018 tentang Keluarga Harapan

¹ Mahdi, Saiful, dkk. 2018. *Laporan Survei Pelaksanaan Syariat Islam Dengan Menggunakan IPS*. Bappeda Provinsi Aceh

Isu ketahanan keluarga:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga,
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Merujuk pada keistimewaan Aceh pasca UUPA, Pemerintah Aceh memiliki hak istimewa (*lex specialist*) untuk menetapkan “qanun”, sebagai landasan hukum pelaksanaan berbagai hal yang tidak diatur dalam regulasi di tingkat nasional. Tercatat sejumlah qanun dan peraturan gubernur (Pergub) yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dalam empat belas tahun pelaksanaan UUPA. Namun kebijakan tentunya “tidak dibuat di ruang vakum”. sering kali kebijakan adalah kesepakatan elit politik, bukan langkah-langkah solusi berbasis data, sehingga abai mengikutsertakan kepentingan konstituen yang seharusnya diwakili, yaitu rakyat Aceh.

Pergub tentang stunting dan penanganan Covid 19 di Aceh bisa dijadikan contoh untuk menggambarkan kondisi ini. Untuk Pergub tentang penanganan stunting, misalnya. Bagaimana sebuah peraturan dinyatakan sebagai sebuah langkah terintegrasi, jika tidak menyertakan peran keluarga dalam penanganan *stunting*? Namun begitulah adanya, karena tidak ada satu pun kata keluarga disebutkan dalam Pergub tersebut. Hal yang sama juga menjadi isu dalam Pergub tentang penanganan Covid 19, dimana partisipasi masyarakat tidak dinyatakan secara eksplisit.

Sekilas, hal ini mungkin dipandang tidak penting. Namun sebenarnya pandangan ini menunjukkan beberapa indikasi. Pertama, pandangan pemerintah terhadap rakyat yang berdomisili di wilayah administratifnya, apakah dia dipandang sebagai subjek atau objek dan kepentingan elit politik. Kedua, diabaikannya peran keikutsertaan masyarakat. Padahal ia adalah elemen penting untuk menjamin efektivitas sebuah implementasi kebijakan.

Droe Keu Droe (Catatan Penutup Tahun)

Kita mafhum, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, bila mereka tidak mengubah nasibnya sendiri. Mencaci indikator, memaki regulator dan eksekutor mungkin akan memuaskan emosi. Namun hal ini tentunya tidak akan mengubah apa pun dan tidak akan membawa perbaikan. Malah menghadirkan benci di atas perdamaian, yang sudah dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan. Kita semua sepakat, tidak ada yang menginginkan perdamaian itu hilang lagi dari kehidupan kita. Namun kesenjangan dan ketidaksejahteraan adalah masalah yang melemahkan ketahanan keluarga dan dapat menjadi akar

permasalahan sosial dan bahaya laten, yang dengan mudah disulut dan diprovokasi menjadi konflik. Adalah tanggung-jawab kita bersama, untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

Untuk Tahun 2021, setiap kita bisa melakukan hal-hal dalam lingkaran pengaruh masing-masing. Untuk calon pasangan pengantin dan orang tua, mereka dapat melakukan persiapan menuju kehidupan berkeluarga, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses sumber belajar secara mandiri. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan sumber informasi akurat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah yang dilakukan BKKBN bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan membangun “*website siap nikah*” adalah salah satu wujud inovasi menggembirakan. Praktik baik ini perlu diduplikasi dalam berbagai bentuk lainnya, sehingga kesempatan untuk mendapat “pendidikan pranikah” bagi calon pasangan dapat diakses dalam berbagai bentuk dan pilihan.

Selanjutnya, kita memerlukan optimalisasi peran para ulama dan guru, karena mereka memiliki lingkaran pengaruh yang lebih luas dari calon pasangan dan orang tua. Mereka adalah sumber belajar dari berbagai majelis ilmu. Melalui proses pembelajaran, mereka dapat memberi pandangan tentang keluarga samara dan langkah-langkah persiapan menuju kehidupan berkeluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Akhirnya, tanggung jawab dan lingkaran pengaruh terbesar berada di tangan Negara, diwakili oleh pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat, pemerintah memiliki amanah berat untuk menetapkan regulasi yang tidak sekedar memenuhi syarat yuridis-formal, namun juga mampu menangkap nilai-nilai dan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat.

Meminjam pepatah seberang, “*It takes a village to raise a child.*” Pepatah ini bukanlah hal asing, karena indatu bangsa Aceh menjalaninya sebagai nilai hidup, melalui kehidupan berkeluarga yang disebut “*udep meukawom*”. Modernitas dan kegagalan sistem pendidikan menggerus modal sosial ini dari kehidupan masyarakat Aceh, sehingga kita kehilangan satu sumber daya utama dalam memperbaiki berbagai masalah pasca konflik dan bencana. Berkenaan dengan masalah keluarga, maka kehancuran satu keluarga efeknya dahsyat sekali. Jika tidak ditangani, ia akan menyebabkan kehancuran satu generasi.

Akhirulkalam, Allah tidak akan tanyakan kita atas amalan orang lain, baik atau buruk. Tapi kita akan ditanya pada tanggung jawab masing-masing. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bahwa ketika diputuskan untuk melakukan refleksi akhir tahun, ini bukanlah membesar-besarkan tutup tahun Masehi. Ini hanyalah satu dari sekian momentum *muhasabah*. Semoga momentum ini menjadi titik harapan, langkah kecil meninggalkan kegelapan, menuju cahaya.

Pendidikan Seksualitas untuk Mengatasi Bencana Seksual

Yusdarita

Ibu Rumah Tangga dan Pendamping Korban kekerasan Seksual)

Banyak masyarakat menganggap bahwa pendidikan seksualitas adalah hal yang tabu untuk dibicarakan atau didiskusikan. Kalau pun penting, ini hanya menjadi pembicara dan konsultasi privat, bukan pembicaraan di ruang rapat dan seminar apalagi di ruang belajar anak-anak. Karena anggapan tabu tersebut terus menerus dipelihara dan dipertahankan dalam sistem sosial dan budaya kehidupan sehari-hari, banyak terjadi kemudian permasalahan seksual di masyarakat yang terkadang cenderung menyimpang. Tetap saja, meskipun telah terjadi hal yang tak wajar, permasalahan kekerasan dan penyimpangan seksual dianggap suatu aib yang harus disimpan rapat oleh korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut atau oleh mereka yang merasa dan mendeteksi diri memiliki kecenderungan penyimpangan seksual yang tak wajar. Ruang keluarga juga demikian. Membicarakan tentang seksualitas dianggap hal yang memalukan, tidak sopan dan juga tabu sehingga tidak pernah dibicarakan.

Pemerintah pun begitu. Ketika diskusi dan pendidikan seksual dianggap tabu di lingkungan dan ruang keluarga, harapan terakhir seharusnya ada pada pemerintah. Namun, lembaga pendidikan pemerintah belum bisa memfasilitasi dan menjadikan seksual sebagai bagian dari materi ajar di ruang kelas. Budaya dan pemahaman seksual yang salah dan minim serta tidak mengikuti perkembangan zaman tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di sekitar kita, terutama di kabupaten Bener Meriah yang merupakan lingkup area aktivisme penulis.

Selama ini, kita beranggapan bahwa kehadiran teknologi informasi di kalangan masyarakat merupakan salah satu pemicu peningkatan kekerasan seksual, yang umumnya terjadi pada remaja. Namun, ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada orang dewasa yang disebabkan oleh relasi kuasa yang tidak setara seperti antara guru/ustad dan muridnya/santrinya, ayah dan anak kandung, ayah tiri dengan anak bawaan istri, paman dan keponakan, abang dan adik, tetangga dengan tetangga, pacar dengan pacar bahkan kakek dan cucunya sendiri. Perilaku dan budaya patriarki yang menetapkan lelaki menjadi penguasa (menguasai) atas hidup orang lain mengakibatkan kekerasan seksual kerap terjadi.

Keadaan ini diperburuk oleh lingkungan di sekitar tempat tinggal yang selalu menyalahkan korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual. Akhirnya korban (perempuan) mengalami penderitaan berlipat-ganda; sesudah dipaksa, disakiti, diperkosa, disiksa fisik dan psikis, kemudian dituduh oleh masyarakat sebagai biang keladi pemerkosaan atas dirinya. Terkadang mereka diusir atau terpaksa pergi dari tanah kelahiran sendiri.

Kekerasan Seksual dalam Relasi Keluarga: kasus Kakek “Menjajah” Cucunya

Penulis merefleksikan tulisan ini dengan membawa sebuah kisah dari seorang gadis yang saya sebut di sini sebagai Rini. Penulis sengaja tidak menyamakannya dengan sebutan “Bunga” atau “Mawar” karena sudah terlalu populer. Rini tidak sendiri. Dia memiliki beberapa kawan yang senasib sangat kelam nan pahit tak tertelan. Melalui kisahnya, penulis ingin menunjukkan betapa pincangnya relasi kuasa di dalam masyarakat dan rumah tangga, betapa menindasnya budaya yang berlaku di masyarakat dan pemerintahan kita, dan betapa sulitnya memperoleh bantuan ketika korban dan orang yang diharapkan memberi bantuan tidak memiliki pengetahuan tentang seksualitas, informasi dan pendampingan hukum. Kisah Rini juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga kerap diawali dari dalam keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Tentu saja, banyak yang seperti Rini. Karenanya cukup kisah Rini saja yang ada di sini, karena tak mungkin menceritakan semua kepedihan di lembaran halaman terbatas ini.

Rini adalah gadis piatu yang tak beribu. Ibunya meninggal dunia akibat pendarahan hebat ketika melahirkannya. Rini kemudian diasuh dan dibesarkan oleh nenek dan kakeknya, orang tua ibunya. Kakek Rini adalah seorang imam di tempat ia tinggal. Dia sangat dihormati oleh masyarakat kampungnya. Sebagai imam, tentu dia mengimami shalat jamaah di mushala, memimpin beragam macam doa ritual keagamaan dalam masyarakat dan banyak peran lainnya yang menjadikan dia terhormat. Kakek Rini, yang seorang petani kopi, beserta keluarga besarnya mencukupi kebutuhan sehari-hari dirinya. Namun, sejak kecil Rini sudah menderita penyakit medis epilepsi. Disayangkan, penyakit ini malah menjadi jalan masuk beragam penderitaan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya.

Ketika Rini berusia 12 tahun, dia mengalami peristiwa yang membuatnya trauma dan terluka sepanjang hidupnya. Pada satu malam, ketika Rini sudah terlelap tidur, kakeknya masuki kamarnya. Rini terbangun dan terkejut. Dia bertanya “..mengapa kakek berada di kamar Rini di tengah malam gulita?” Dengan tenang sang Kakek menjawab, dia mau memoleskan obat sejenis lulur ke sekujur tubuh Rini untuk pengobatan epilepsi. Untuk itu, Rini diminta membuka seluruh pakaiannya. Rini masih 12 tahun. Dia masih polos dan lugu. Tanpa menaruh curiga, dia menuruti apa yang diminta kepadanya. Seperti harimau lapar melihat rusa yang tak berdaya. Dia merasa digdaya.

Kakek langsung menyergap dan memperkosa. Perbuatan itu dikatakan sebagai bagian dari pengobatan epilepsi. Kakek ketagihan dan terus memperkosa Rini berulang kali, dengan dalih ritual pengobatan epilepsi.

Setelah selama satu tahun berulang-ulang diperkosa, Rini mulai curiga. Sepertinya ada yang aneh dalam metode pengobatan epilepsi. Dia kemudian memberanikan diri untuk menceritakan metode pengobatan itu kepada bibi nya, adik kandung dari almarhum ibu Rini. Ironis, Rini dituduh memfitnah ayah ibunya. Dia kemudian dianiaya karena dianggap tidak berterima kasih pada orang yang sudah membesarkannya sejak ditinggal mati oleh ibunya.

Rini kemudian menjadi budak seks kakeknya. Berulang kali dia diperkosa. Semakin hari, penderita Rini berlipat ganda. Dia dilarang keluar rumah untuk bertemu dan bermain dengan teman-temannya karena penyakit epilepsi yang dialaminya. Rini pasrah. Dia hanya diam di dalam rumah.

Ketika Rini telah berusia 15 tahun. Dia tak tahan atas perbudak seksual atas dirinya. Tubuhnya dijajah. Dia sudah tak sanggup menahan pasrah. Dari jendela kamar yang bak penjara baginya, dia berhasil kabur ke rumah kakaknya yang berjarak sekitar 90 menit bila menggunakan sepeda motor. Dengan perasaan takut dan keinginan untuk “merdeka”, dia berjuang mendapatkan tumpangan kendaraan yang melintasi jalan raya. Sesampainya di rumah kakaknya, dia tumpahkan segala kisah pahitnya; perbudakan seksual dan penjajahan atas tubuhnya yang dilakukan oleh kakeknya selama 3 tahun terakhir.

Sebenarnya, kakaknya setiap minggu menjenguk Rini. Namun dia tidak diizinkan bertemu dengan adiknya itu dikarenakan dengan alasan yang sama, karena penyakit yang dideritanya. Dia tak pernah menyangka, sang kakek yang dianggap bak dewa penolong ternyata telah “menjajah” tubuh adiknya dan menjadikannya “budak seksual” selama 3 tahun lamanya.

Kakak Rini terdiam. Dia menangis dan menjerit dalam diam. Karena keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan informasi, saat itu dia tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus mengadukan nasib adiknya. Hingga suatu hari, Rini mengatakan sudah sebulan ia tidak mendapatkan menstruasi. Rini ketakutan akan kemungkinan dirinya hamil di usia yang masih ingusan. Dia tidak bisa mengontrol perasaannya. Dia meledak. Epilepsinya kumat. Dia terjatuh pingsan.

Kakaknya melarikan Rini ke rumah sakit. Di sana dia diminta oleh dokter untuk menceritakan kejadian yang memicu Rini pingsan. Dari sana, kasus Rini muncul ke permukaan. Pihak Rumah Sakit melaporkan penderitaan Rini ke polisi yang selanjutnya melakukan investigasi. Suatu proses yang panjang untuk melepaskan penderitaan orang yang disayang.

Lingkungan Sosial dan Budaya yang tak Memulihkan

Rini dan sebagian besar korban kekerasan seksual yang saya pernah damping tidak mendapatkan bantuan pemulihan yang memadai. Bantuan pemulihan sangat minim dilakukan pada korban, baik korban kekerasan seksual maupun korban yang lainnya, terutama pemulihan psikologis, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Amatan penulis bertahun-tahun selama berkecimpung dalam dunia pendampingan korban, dampak terburuk selain dampak psikologis, kepada korban adalah dampak sosial dan budaya. Dampak sosial dan budaya ini secara otomatis muncul ketika vonis dijatuhkan kepada pelaku; permusuhan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Masing-masing anggota keluarga mempertahankan pandangan. Permasalahan sosial dan budaya ini bahkan sering muncul sebelum vonis dijatuhkan; ketika pelaku menjalani proses penyidikan hingga persidangan.

Budaya yang patriarkat, seperti dalam kasus Rini, bahkan cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual sebagai biang keladi kesalahan. Melihat dari sudut pandang budaya itu, lelaki tidak akan pernah menjadi sumber masalah. Mereka adalah korban hasrat seksual yang dipicu oleh kegenitan perempuan. Birahi adalah permasalahan pertama yang dimunculkan oleh perempuan kepada lelaki. Hasrat itu mendorong pelaku melakukan kekerasan seksual. Itu lah awal punca permasalahan. Mbingungkan ketika perempuan disalahkan atas hasrat bejat lelaki, dimana letaknya iman yang seharusnya memproteksi diri? Bagaimana bisa lelaki dibiarkan bebas melihat dan berbuat sesuka hati, sementara perempuan dipaksa menutup diri hanya agar birahi lelaki terkendali? Bagaimana mungkin dosa lelaki diletakan di atas pundak perempuan? Bila asumsi budaya itu benar, maka tak akan ada pemerkosaan dan perzinahan di Arab Saudi Dan Pakistan.

Terkadang vonis yang diterima oleh pelaku adalah berupa hukuman cambuk berdasarkan Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh. Setelah menjalani penahanan penjara selama kurang lebih 2 bulan hingga dicambuk di depan umum, pelaku kemudian dibebaskan. Dia kembali ke lingkungan awal dimana korban juga tinggal. Dalam pandangan budaya dan penerjemahan patriarki atas agama oleh pelaku dan masyarakat, pelaku telah bersih suci karena telah menjalankan hukuman yang ditetapkan oleh "Tuhan". Keberadaan pelaku di sekitar lingkungan korban dan berlalu lalang di di jalan perkampungan melipatgandakan trauma pada korban. Ingat! dosa hanya bisa dihapus oleh taubat yang sungguh-sungguh (taubatan nasuhah), bukan oleh hukuman fisik dan penyesalan setengah-setengah!

Sudah menjadi kelaziman bahwa korban kekerasan seksual-lah yang harus berpindah tempat tinggal. Keluarga korban melakukan ini untuk menutupi rasa malu dan ancaman dari pelaku. Bahkan terkadang, pendidikan korban menjadi taruhan. Seperti Rini dan kawan-kawan sependeritaannya, korban terpaksa harus berhenti sekolah.

Pandangan pelaku pendidikan sama patriarkinya dengan lingkungan korban; korban adalah perempuan buruk yang tak layak pendidikan dan bermoral akut yang tak bisa diluruskan.

Pemerintahan yang tak Melindungi

Peran pemerintah dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk berpihak kepada korban kekerasan seksual beserta keluarganya. Mereka adalah tokoh utama yang dapat menciptakan lingkungan dan rumah aman untuk korban. Namun apa yang diimpikan masih jauh dari harapan, apalagi kenyataan. Para pengambil kebijakan masih enggan berpihak pada korban bahkan sering kali menganggap korban adalah sumber utama kesalahan atas dirinya sendiri yang menjadi korban perkosaan. Dalam pandangan budaya yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat, perempuan harus bisa menjaga diri, tidak berpakaian yang bisa menggoda lelaki, dan masih banyak anggap miring dan menyudutkan perempuan yang disimpan di dalam hati dan pikiran pemerintah dan tokoh masyarakat. Kenyataan pahit ini harus ditelan oleh korban dan keluarga intinya.

Dengan kenyataan itu, pemerintah belum sepenuhnya berperan aktif untuk menolong korban beserta keluarga. Ditambah lagi perspektif tokoh masyarakat, yang sebagian besarnya malah berperan sebagai penjaga budaya patriarki yang timpang serta pandangan dari masyarakat sendiri terhadap korban yang masih sangat bias lelaki dan memojokkan perempuan. Pemerintah dan masyarakat dengan mudah memberikan stigma yang buruk yang semakin membuat korban terpuruk. Korban kekerasan seksual, apalagi yang hamil karenanya, dibuat kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan bantuan.

Korban yang berpindah tempat tinggal tentu mengalami kesulitan dan tantangan besar di tempat tinggal barunya. Dengan keadaan trauma dan ketakutan yang mengikuti, mereka tidak mudah untuk beradaptasi. Terlebih-lebih dengan takut akan peredaran kabar penderitaan mereka yang selalu membayangi langkah-langkah mereka. Misalnya dalam hal perekonomian, belum tentu sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Begitu juga dengan perbedaan sosial budaya di tempat baru yang sulit diadaptasi.

Solusi yang sering dilakukan oleh keluarga korban di tempat tinggal baru mereka adalah dengan menikahkan korban dengan orang yang tidak pernah dikenalnya. Keputusan ini diambil semata-mata untuk melindungi harga diri keluarga tanpa memedulikan hak, keadaan dan perasaan korban. Keputusan itu sering diambil ketika korban masih dalam guncangan psikologis dan tak berdaya. Namun, pihak keluarga berpikir bahwa ini adalah keputusan tepat dan terbaik untuk korban, padahal itu bukan keputusan itu yang dibutuhkan korban.

Apalagi, keputusan itu sering diambil tanpa berkonsultasi dengan korban. Dia dipaksa menerima keputusan keluarga, yang juga ikut menderita karena dirinya. Dengan pernikahan itu, apalagi dengan lelaki yang tak pernah dia kenal dan diharapkan, pada hakikatnya semakin membuat korban terpuruk ke jurang penderitaan yang terdalam. Keluarga terlepas dari beban sosial dan budaya dengan melepaskan anaknya ke mulut buaya laut, setelah ditarik dari mulut buaya muara.

Budaya tidak hanya menghukum korban seorang. Anak yang lahir dari perkosaan atas dirinya juga dihukum bersamanya. Beberapa kebiasaan masyarakat melakukan tindak kekerasan budaya terhadap anak yang dilahirkan akibat dari perkosaan. Misalnya jika berpapasan, orang akan mencubit atau memukul ringan anak tersebut di bagian badan. Ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari nasib sial, laknat dan kutukan yang diderita ibunya yang telah “dijajah” seksual. Bahkan, terkadang anak tersebut dikucilkan karena orang memandangi jijik terhadapnya.

Nasib anak semakin malang. Mereka kesulitan mendapatkan hak dari pemerintah untuk dicatat sebagai warga negara yang sah. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak catatan sipil kependudukan dengan beragam negosiasi yang teramat panjang. Terkadang, pendampingan khusus harus dilakukan untuk mereka mendapatkan hak diakui sebagai warga negara yang sah secara hukum.

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung terus terperangkap dalam lingkaran kekerasan lainnya. Ketika telah menikah sekalipun, mereka masih kerap dikaitkan dengan pengalaman masa lalu mereka yang pahit dan kelam. Suami dan anggota keluarga akan memandangi rendah perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual. Jika perilaku anak bawasanya tidak sesuai dengan keinginan suami, maka suami akan mengatakan “inilah anak hasil didikan perempuan yang tidak benar”.

Budaya masyarakat yang selalu menghakimi korban lebih sering muncul dalam pergaulan sehari-hari. Sementara pelaku langsung mudah diterima secara baik dan menjadi bagian masyarakat karena sudah dianggap telah menjalani hukuman yang dianggap setimpal dengan perbuatannya. Lagi-lagi, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat perempuan dan laki-laki. Pandangan yang sangat timpang. Satu dianggap benda dan satu dianggap penguasa.

Jangan Ngeres: Pendidikan Seksual bukanlah Pendidikan tentang Persetubuhan
Kisah pilu yang dialami Rini dan para korban lainnya yang penulis pernah dampingi menjadi bukti betapa pentingnya pendidikan seksual untuk masyarakat. Seksual

ini penting sekali untuk menjadi materi pendidikan baik di daerah perkotaan bahkan hingga pedesaan dimana penulis sering berjibaku mendampingi korban. Pendidikan adalah proses internalisasi nilai-nilai baru, budaya baru dan penerjemahan baru atas agama. Melalui pendidikan, budaya yang menekan dan menindas dapat menjadi budaya yang memberdayakan dan memanusiakan. Ajaran Islam sangat jelas melarang umatnya melakukan kekerasan terhadap manusia lainnya, membedakan status manusia berdasarkan pengalaman dan kelas sosial. Islam jelas menekankan perlindungan bagi yang kelompok rentan dan lemah. Memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan. Tetapi mengapa, budaya masyarakat yang mengaku Muslim dan menetap di provinsi yang katanya “bumi syariat” tidak melaksanakannya? Kenapa seorang ustaz, seperti yang diberitakan oleh banyak media massa, atau kakek Rini yang seorang imam kampung dengan mudah “menjajah” tubuh anak kecil yang seharusnya ada dalam lindungannya? Ini bukan kasus partikular. Ini bukan fenomena langka. Kasus serupa terjadi dimana-mana. Dan, pemerintah harus bangun dari tidurnya.

Pemerintah, yang diisi oleh orang-orang beragam jenjang sarjana, seharusnya membangun dan mendorong terwujudnya budaya yang memberdayakan dan memanusiakan. Pemerintah harus menjadi pelindung warganya, menjamin keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan warganya. Jaminan keamanan dan perlindungan itu tidak hanya diberikan dalam bentuk pemahaman tradisional seperti keamanan yang diberikan polisi dan tentara. Polisi dan tantara tak selalu ada ketika tubuh perempuan “dijajah”. Tetapi juga, pemerintah harus memberi jaminan pengetahuan yang kelak berfungsi untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan bagi warganya; perempuan dan lelaki. Dalam konteks tulisan ini, salah satu bentuk investasi keamanan masa depan itu adalah pendidikan seksual.

Sangat urgen sekali saat ini untuk pemerintah memprioritaskan program dan anggaran pada isu-isu kekerasan yang semakin hari semakin meningkat. Pemerintah tidak boleh lagi hanya berdiri menunggu satu dua korban kekerasan dan kemudian menanganinya. Pemerintah harus memulai semenjak awal sekali sebelum kekerasan terjadi. Pemerintah harus memiliki strategi preventif agar kekerasan seksual tak perempuan dan anak dialami. Karena program preventif ini akan menyelamatkan masa depan warganya, yang artinya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.

Pengalaman Rini menunjukkan banyak hal. Di antaranya bahwa semua orang terdekatnya yang seharusnya bisa menjadi penolong pertama ternyata tak mampu berbuat apa-apa. Ini karena, salah satunya, pendidikan dan pengetahuan seksual yang tak memadai. Pendidikan seksual tidak hanya tentang pendidikan organ seksual dan perbuatan persetubuhan. Pemerintah tak boleh berpikir ngeres dan memandang negatif.

Pendidikan seksual itu lebih luas dari hanya persetubuhan. Dia tentang pengenalan atas diri dan tubuh yang lebih intens, pendidikan tentang otonomi diri, pendidikan tentang perlindungan diri, pendidikan tentang budaya yang baik dan buruk, pendidikan tentang beragam bentuk kekerasan seksual, pendidikan untuk mengenali korban dan cara memperlakukan mereka dengan baik dan terhormat, pendidikan tentang hukum. Dan, itu semua adalah pendidikan tentang ajaran Islam.

Penutup

Kasus Rini menunjukkan bahwa bebasnya teknologi informasi di kalangan anak muda bukanlah satu-satunya sumber terpuruknya moral bangsa. Bila selama ini, itu dianggap benar, maka pandangan itu tidak relevan bila kita tanyakan kembali pada kasus Rini; bagaimana seorang kakek, imam dan tokoh agama dan petani kopi yang tak menyentuh teknologi informatika melakukan kekerasan seksual terhadap anak kecil berusia 12 yang tak berdaya? Apa yang memicu dia? Apakah tubuh anak 12 tahun yang belum tumbuh buah dadanya?

Ketika saat ini kita mungkin tidak bisa mengontrol hasrat seksual remaja dan tua renta, maka kita harus memperkuat pengetahuan, sikap, dan otonomi semua orang, terutama perempuan dan anak yang ke depan barangkali dan pasti menjadi korban kekerasan seksual lelaki. Pendidikan seksual ini memberikan sedikit jaminan keamanan dan kenyamanan. Pemerintah harus sadar betul bahwa perempuan dan anak adalah bagian penting dari masa depan bangsa. Lelaki yang berkuasa saat ini tidak akan pernah ada tanpa ibu dan kakak perempuannya. Apa pun pengalaman dan keadaan korban kekerasan, mereka adalah bagian penting yang menentukan keadaan kita, lingkungan kita dan masa depan kita semua. Jika lelaki dan perempuan harus bekerja sama untuk membangun negara bangsa, maka kerja sama haruslah setara. Bila timpang, maka itu hubungan tuan dan pekerja. Dan, itu adalah hubungan perbudakan.

Tekanan sosial, budaya dan psikologis terhadap korban, seperti yang dialami oleh Rini, bermula dari keluarga besar, yang seharusnya menjadi penyokong dan “lingkungan aman” pertama bagi korban.

Keluarga, Agama, dan Budaya

Ayah, Konflik, Pekerjaan dan Keluarga dalam Keseharian Masyarakat Aceh

Saiful Akmal

Dosen UIN Ar-Raniry

Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

Pendahuluan

Melibatkan keluarga, terutama orang tua dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan mengatasi potensi perselisihan, konflik dan masalah dalam keluarga serta mewujudkan masyarakat yang sehat. Grace, Cashmore, Scott & Hayes, (2017) berargumen bahwa kebijakan yang efektif untuk mendukung keluarga yang kuat dan mengatasi masalah yang kompleks hanya dapat dilakukan dengan secara aktif menyambut kemitraan dan partisipasi ayah, ibu, anak, dan masyarakat untuk menghadapi perubahan masalah di hubungan keluarga. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, ketahanan keluarga bisa menjadi basis pendidikan karakter dan psikologis dalam melewati masa-masa sulit (Mawarpury & Mirza; Yuniyanto, 2020)

Dalam kesehariannya, orang tua memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Keluarga yang baik yang diciptakan oleh orang tua yang baik, dapat memainkan peran yang sangat efektif dalam menghasilkan ketahanan sosial dalam masyarakat. Dukungan dan ketahanan keluarga adalah modal sosial, demikian menurut Pinkerton & Dolan (2007) dalam menyelesaikan anggota masyarakat yang bermasalah, seperti pemuda. Tantangan sosial yang rumit dan saling terkait dalam masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, pornografi, radikalisme, dan masalah lainnya hanya dapat diatasi dengan menginternalisasikan moral dan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga oleh orang tua yang baik dan pola asuh, termasuk agama dan adat istiadat setempat. yang merupakan inti dari banyak budaya dan bangsa, termasuk bagi orang Indonesia dan Muslim Aceh dalam konteks ini (Roesli, Syafii & Amalia, 2018).

Ayah di tengah kesalahpahaman konsep dalam berkeluarga

Di Barat, menurut Bourgond (2017), kategori ayah dibagi ke dalam yang tidak hadir, emosional dan strategis. Atau, seperti yang dikemukakan oleh Paquette, Bolté, Turcotte, Dubeau & Bouchard (2000) ayah otoriter, otoritatif dan permisif. Di sisi lain, ayah di Asia sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang kaya dan beragam, serta kesalehan orangtua dan etika dan moral sosial, termasuk rasa cinta, rasa hormat dan kepatuhan (Schwalb, Nakazawa, Yamamoto, Hyun, 2004; Sriram & Sandhu, 2013; Hossain, 2013).

Jika biasanya ketahanan keluarga seringnya hanya berfokus pada kaum ibu, maka mari mencoba melihat dan meyakini bahwa anak yang hebat lahir dari ibu yang hebat dan ayah yang hebat juga (Jontrianto & Marpaung, 2018: Prihantini, 2015). Ini mengingat beberapa pandangan skeptis bahwa ayah hanyalah pencari nafkah dan meninggalkan anak-anak di rumah untuk diasuh ibu (Wulan et.al. 2018). Akibatnya, para ayah diadili dengan kejam karena mengabaikan tugas dan tanggung jawab keluarga. Mereka dituduh mengabaikan istri, anak, dan kurang terlibat dalam urusan keluarga. Dalam banyak hal, ayah dipandang negatif dan karenanya, kebanyakan mereka dilupakan atau terlupakan dalam pola mengasuh anak (Erawati, 2009, Hidayati, 2020).

Padahal sejatinya, ayah dari dulu, sekarang dan akan selalu menjadi teladan bagi keluarga. Bagi istri, mereka adalah suami - bertindak sebagai kekuatan keluarga, berperan sebagai pemecah masalah dan penyeimbang hubungan dalam keluarga. Bagi anak-anaknya, ayah adalah *influencer* positif yang diam-diam dikagumi oleh anaknya, atau juga yang mendisiplinkan dan menjaga tujuan akhir keluarga, termasuk impian anaknya untuk berkembang (Pratikna, 2016). Secara konklusif, ayah sebagai kepala keluarga, di mata keluarga mereka adalah pahlawan super dan aset anggota keluarga (Halimi & Tsauray 2019). Keterikatan mereka pada keluarga adalah kunci untuk konteks perkawinan yang lebih baik dan stabil (DeKlyen & Speltz & Greenberg, 1998).

Karena itu, pelibatan ayah dalam keluarga dan parenting merupakan bagian dari agenda jangka panjang dalam membangun, memperkuat orang tua, terutama kepemimpinan ayah dalam perkembangan ibu, anak dan keluarga. Penelitian dari Panter-Brick, Burgess, Eggerman (2014) atau Maxwell, Scourfield & Featherstone (2012) menekankan keterlibatan ayah dalam program *parenting*. Mengatasi tantangan para ayah dari perselisihan keluarga, masalah sosial, beban keuangan, hambatan emosional dan pengaruh budaya tidak hanya relevan, tetapi juga wajib untuk proses pengasuhan yang lebih dapat diterapkan dan masuk akal, dan solusi yang lebih seimbang untuk perubahan komunitas dalam pertemuan di dunia tanpa batas, di mana pendekatan tunggal tidak lagi menjadi pilihan untuk menangani semua kompleksitas (Bayley, Wallace & Choudry, 2009).

Selain itu, ayah sama seperti manusia lainnya. Mereka bisa sukses atau gagal. Akibatnya, ayah menghadapi dilema yang hampir serupa dengan ibu dan anak, dengan liku-liku yang agak berbeda dan unik. Misalnya, ayah yang bekerja perlu menyeimbangkan manajemen waktu dan perhatian antara rumah dan tempat kerja. Selain itu, ayah yang bekerja menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan atau keluarga, atau bahkan lebih parah lagi, kehilangan keduanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad (2008) menyusun beberapa “prediktor konflik pekerjaan-keluarga” menjadi tiga kategori besar, yaitu: pekerjaan, keluarga dan faktor orientasi individu.

Ayah dan Dilema Pekerjaan

Dalam banyak budaya, ayah memang sering dicirikan sebagai “*bread winner*” atau pencari nafkah sekaligus kepala keluarga. Ayahlah yang berkewajiban menyiapkan dan menjamin ketersediaan tiga kebutuhan mendasar bagi keluarga yaitu pakaian, pangan dan tempat. Ambil contoh dalam masyarakat Aceh jika pada hari pertama sekolah, si anak belum memiliki seragam sekolah maka semua mata akan tertuju pada sang ayah. Jika sang ibu pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri atau saat menghadiri undangan pesta perkawinan belum mengenakan gaun yang pantas, maka kambing hitam masyarakat juga akan tertuju pada sang ayah.

Demikian juga dalam aspek ketersediaan gizi dan pertumbuhan sang anak, ayah harus bekerja keras untuk memenuhinya. Mulai dari sejak lahir, ayah tentu akan menjadi sosok yang dengan sigap harus menyediakan susu, makanan bergizi, dan popok bayi. Saat sang anak tumbuh besar dan menjadi remaja, ayah harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi uang asrama di pesantren atau uang jajan yang lebih besar saat berangkat ke sekolah. Pun ketika sang anak sudah kuliah di kampus, uang makan bulanan, uang ngopi dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab sang ayah. Demikian juga, jika sang anak hendak melaksanakan pesta pernikahan, ayah harus turun tangan menyelesaikannya. Belum lagi kebutuhan pangan sang ibu yang mungkin tidak sekompleks kebutuhan pangan sang anak, tetap saja menjadi tugas sang ayah menjamin ketersediaannya.

Seorang ayah, sebagai kepala keluarga biasanya juga akan berpikir keras agar anak dan istrinya bisa hidup layak di tempat tinggal yang nyaman. Mau tidak mau seorang suami, ayah pasti akan mengusahakan sesegera mungkin agar bisa tinggal di rumah yang layak huni. Setidaknya, ayah dan ibu tinggal dari kamar yang terpisah dari kamar anak-anak. Jika satu keluarga punya anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis dalam adat masyarakat Aceh idealnya harus dipisah dan mereka masing-masing tinggal di kamar yang berbeda. Belum lagi ruang tamu, kamar mandi, dan dapur plus menjadi komponen standar yang wajib dalam sebuah rumah yang mau tidak mau harus tersedia.

Seiring dengan perkembangan, saat ini sang ayah dalam aspek ini harus menambahkan faktor keempat dan kelima yakni, kendaraan dan alat komunikasi (telepon genggam). Kendaraan menjadi penting dikarenakan kondisi transportasi publik di Aceh masih belum standar. Trayek Trans Kutaraja hanya menjangkau akses ke jalan-jalan utama di pusat dan pinggiran kota Banda Aceh. Apalagi di kampung-kampung, tanpa kendaraan pribadi, mobilitas keluarga akan sangat terbatas. Sehingga, tuntutan adanya kendaraan menjadi wajib dipenuhi minimal sepeda motor atau mobil jika memungkinkan. Belum lagi kebutuhan telepon genggam yang seolah menjadi yang utama di era digitalisasi saat ini.

Sang ibu dan anak butuh telepon genggam full paket dengan pulsa internet, telepon dan SMS setiap bulan untuk berkomunikasi, mengerjakan tugas kantor dan sekolah serta mendapatkan hiburan disela-sela kesibukan.

Secara komitmen kerja, kebutuhan-kebutuhan di atas memaksa sang ayah untuk di satu sisi bekerja lebih keras. Efeknya adalah waktu bekerja menjadi di luar biasanya. Jika secara normal sang ayah bekerja dari pagi jam 8 sampai dengan sore jam 16 atau jam 17, maka dengan jenis pekerjaan, tunjangan, gaji dan berbeda, bisa saja sang ayah pergi lebih pagi (bakda subuh) dan pulang lebih larut untuk memastikan kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi.

Keterlibatan dalam jam kerja yang di luar normal ini tentu memberi dampak terhadap bertambahnya peran yang berlebihan dalam pekerjaan. Jika pada awalnya hanya bertugas katakanlah sebagai penanggung jawab acara, maka sang ayah akan mengambil peran-peran lain seiring dengan bertambahnya jam kerja dengan harapan akan mendapatkan paling tidak salah satu di antara dua hal: promosi jabatan, atau penambahan tunjangan. Ini mendorong kondisi baru yaitu sang ayah akan mendapatkan jam kerja yang lebih fleksibel. Kondisi ini, jika dilihat sekilas awalnya bisa membuat sang ayah agak rileks dalam bekerja. Namun yang terjadi adalah kita sekarang sering melihat sang ayah, khususnya jika berprofesi atau bertugas di bidang humas, sopir, polisi, atau wartawan atau apa pun yang sejenis, tidak memiliki jam masuk dan jam pulang kerja yang jelas. Terkadang pulang jam 12 malam atau harus berangkat kerja jam 4 pagi.

Ekses Pekerjaan Ayah Terhadap Keluarga

Kondisi tekanan pekerjaan di atas, biasanya akan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor dalam keluarga, yakni: jumlah anak, jumlah istri, tahapan siklus kehidupan, keterlibatan keluarga dan pengasuhan anak. Dalam hal jumlah anggota keluarga, baik istri dan anak, sang ayah harus menyesuaikan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan tipe, jam, peran, keterlibatan dan fleksibilitas pekerjaan. Ini belum termasuk jika sang ayah punya tanggungan di luar anggota inti keluarga, seperti ibu atau bapak kandung / mertua yang sudah pensiun dan tidak bekerja, atau adik/kakak ipar yang disabilitas atau tidak punya pekerjaan yang biasanya dititipkan oleh keluarga besar bagi mereka yang sudah berkeluarga dan tinggal di kota dan pusat ekonomi.

Kondisi demikian membuat siklus kehidupan sang ayah berubah. Sang ayah yang awalnya punya waktu akhir pekan bersama keluarga, kini hanya mampu mencuri-curi waktu di sela-sela pekerjaannya yang amat sangat sibuk. Dilema ini diperparah jika anggota keluarga tidak mencoba membantu, khususnya dengan menyesuaikan tuntutan kebutuhannya dari standar paling atas ke standar menengah atau menengah ke bawah. Misalnya, makan di luar sepekan sekali menjadi sebulan sekali. Atau dari awalnya berencana membeli atau

mendirikan rumah di pusat kota, bersedia mengalah untuk dibangun di pinggiran kota dan seterusnya. Keterlibatan keluarga yang lain yang bisa mengurangi konflik pekerjaan sang ayah dan keluarga adalah dengan minimal sekali memahami fakta bahwa sang ayah otomatis susah sekali menjadi ayah yang ideal, paling tidak dalam aspek waktu, tenaga, fokus, dan perhatiannya. Sehingga anggota keluarga bisa menyemangati, mendukung, menyambut dan membantu sang ayah memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Sebagai turunan dari tinggi rendahnya partisipasi keluarga dalam dilema pekerjaan dan keluarga bagi sang ayah, pola pengasuhan anak juga menjadi catatan yang penting untuk diperhatikan. Jika sang ayah dan ibu sudah menyepakati model pengasuhan anak yang tepat untuk kondisi keluarga, maka hal ini akan berdampak baik. Ketika sang ayah mampu menyiasati kesibukan bekerja dan menyediakan waktu-waktu yang berkualitas meski tidak banyak bersama keluarga, termasuk dalam hal pengasuhan dan perhatian non-fisik terhadap anak dan istri, otomatis dilema konflik pekerjaan dan keluarga bisa diminimalisir.

Ayah Sebagai Individu Normal bukan Manusia Super

Ya. Ayah juga manusia biasa. Ayah bukan *super hero*. Ia juga tertawa, menangis, sedih dan kesal. Hal ini perlu disampaikan mengingat citra sang ayah yang selalu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah rasa-rasanya mustahil. Ayah berbuat kesalahan, ayah bisa depresi dan ayah ingin juga hidup normal dan menginginkan dinamika keluarga yang ideal sebagaimana anak dan istri. Ia juga butuh ruang untuk diskusi, butuh dukungan, dan ingin agar punya waktu yang lebih banyak dalam hal kualitas maupun kuantitas berkeluarga. Ayah manusia yang tidak sempurna, layaknya anak dan istri, layaknya orang lain pada umumnya. Sebutan bahwa ayah adalah pahlawan keluarga tentu harus dimaknai sebagai apresiasi performa sang ayah dalam hidup berkeluarga. Namun ini tidak berarti sang ayah adalah mesin pencari uang atau ATM belaka, sebagaimana meme ibu-ibu bahwa mereka tidak butuh *ruqyah* ketika ada masalah dalam keluarga, tapi hanya butuh *rupiah*.

Hal ini sebenarnya bisa dikembalikan ke nilai agama dan kehidupan, apalagi bagi masyarakat Aceh yang (kabarnya) religius. Jika stereotip ini benar, dan tentu kita juga berharap ini benar, maka pemaknaan terhadap masalah dan konflik tentu dianggap sebagai sebuah ujian untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Agama Islam bagi masyarakat Aceh adalah ruh yang idealnya mampu menjawab dinamika kehidupan dengan merujuk kepada Al Qur'an dan Hadist. Pola pengasuhan anak idealnya tidak terjebak kepada orientasi peran gender. Bahwa anak adalah urusan sang Ibu, karena bagi Islam ayah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan awal bagi si anak, baik dari sisi spiritualitas ketauhidan maupun dari perkembangan sosial psikologis sang anak.

Akhirnya sang ayah akan mampu menemukan fokus yang seimbang dan kontrol diri yang lebih baik jika orientasi kehidupan yang bersumber dari pemahaman agama yang baik, kematangan kepribadian dan pengalaman menghadapi masalah yang mumpuni. Tuntutan perfeksionisme dari ayah ke ibu dan anak akan menjadi berkurang. Demikian juga sebaliknya, para anggota keluarga juga mampu mengurangi tuntutan super perfeksionisme terhadap sang ayah, sehingga keseimbangan dalam kondisi lapang maupun susah akan terjadi. Dan itu adalah kunci untuk membentuk keluarga yang kuat, tangguh dan produktif bagi diri, masyarakat dan Negara. Keluarga yang mampu menyelesaikan konflik.

Urgensi Bingkai Positif Ketahanan Keluarga Aceh

Rizanna Rosemary

Staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala
Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

Marty Mawarpury

Staf Pengajar Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala

Potret Mainstream Keluarga Aceh

Kompleksitas kondisi Aceh (sosial budaya, politik) mempengaruhi definisi ‘ketahanan’ sebuah keluarga. Di masa konflik Aceh, konsep ketahanan keluarga masih memiliki persepsi positif, sebagai contoh, angka perceraian belum setinggi paska konflik, dan kasus-kasus kekerasan baik domestik maupun publik belum terdata dan terpublikasi dengan gencar. Hal ini salah satunya disebabkan karena akses akan informasi (baik pendataan maupun informasi publik) masih terbatas atau tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kondisi lapangan yang tidak kondusif.

Saat ini ketahanan keluarga menjadi trending topic dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Isu ini menjadi penting karena beririsan dengan persoalan sosial yang terus mewarnai laman setiap media yang dikonsumsi masyarakat, seperti TV, sosial media (Instagram, Facebook, Twitter, dan ragam platform lainnya). Masalah-masalah yang terus mendapat sorotan adalah persoalan pada anak & remaja, hubungan suami istri, kekerasan seksual, kekerasan domestik, kekerasan di tempat kerja, meningkatnya kasus kecenderungan bunuh diri, kesetaraan peran, keseimbangan kerja-kehidupan, kecanduan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kasus lainnya.

Maraknya kasus-kasus tersebut diduga mengakar dari rapuh-kuatnya keluarga yang dibentuk. **Mengapa?** Keluarga adalah sub-unit terkecil dalam komunitas, semua aktivitas individu dimulai dalam keluarga. Pada konteks Aceh, baik dalam keluarga inti, maupun keluarga luas.

Berbagai konsep ketahanan keluarga sebenarnya telah dikaji secara ilmiah dan dirumuskan oleh sejumlah peneliti dan digunakan sebagai rujukan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak melalui buku pembangunan ketahanan keluarga tahun 2016, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) dan lembaga terkait lainnya. Misalnya definisi yang ditawarkan oleh Sunarti (2011), ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang

dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Selain itu, penjelasan ketahanan keluarga juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di antaranya 1) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. 2) Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.

Dalam kajian ilmu psikologi, ketahanan keluarga juga didefinisikan oleh sejumlah ahli. Terminologi yang paling sering dipakai untuk ketahanan keluarga adalah *family resilience*, *family strength*, *family thriving*, *flourishing family*, dan berkonotasi positif. Pada artikel ini, penulis memilih terminologi resiliensi untuk menjelaskan ketahanan keluarga. Fokus resiliensi keluarga adalah ketahanan relasional dalam keluarga. Para peneliti terdahulu memulai studi mengenai resiliensi dalam keluarga dengan asumsi 1) anggota keluarga berinteraksi dan mendukung satu sama lain, 2) adanya stresor menuntut keluarga untuk mampu beradaptasi dan melakukan penyesuaian, dan 3) aturan tertentu dan komunitas akan mendorong coping dan adaptasi keluarga (McCubbin & McCubbin dalam Nichols, 2013).

Pada sejumlah studi yang menelaah resiliensi individu, keluarga menjadi salah satu faktor penting yakni faktor protektif maupun faktor risiko dalam pembentukan resiliensi (Greene, 2002; Magid & Boothby, 2013). Di dalam keluarga, memungkinkan setiap orang mendapat dukungan fisik, emosi, finansial, sosial, dan bentuk dukungan lainnya yang lebih besar dibanding bentuk relasi sosial dan emosional lainnya (Asay & DeFrain, 2012).

Namun, tampaknya cara pandang atas konsep keluarga mengalami perubahan dan mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga. Kasus-kasus yang memiliki pengaruh terhadap ketahanan sebuah keluarga, seperti perselingkuhan dan penyimpangan seksual, secara jamak diyakini sebagai perilaku menyimpang dari norma-norma agama serta tradisi dan budaya lokal yang dipegang baik oleh masyarakat Aceh. Padahal banyak faktor yang melatarbelakangi perilaku yang dianggap 'menyimpang' tersebut. Walaupun pelaku perilaku penyimpangan terkadang merupakan korban dari kondisi yang secara pribadi tidak diinginkan,

namun, stigma masyarakat secara otomatis berlaku dan melekat pada pribadi individu tersebut. Misalnya, pada kasus kekerasan seksual, label dan stigma negatif melekat pada korban, bukan pada pelaku, ditambah hukuman pada pelaku dipandang tidak sesuai dengan perbuatan dan yang diakibatkan pada korban.

Stigma lebih melekat pada jenis kelamin tertentu Perempuan senantiasa mendapatkan label sebagai pihak ketiga penyebab retaknya sebuah rumah tangga. Perempuan yang diberikan label negatif sebagai pelaku (perempuan lelaki) senantiasa dipandang sebagai pelaku. Di sisi lain, pelaku juga merupakan korban dari laki-laki hidung belang yang telah menjebakannya menjadi perempuan (pacar/istri) simpanan. Namun, status laki-laki yang suka mempermainkan perempuan ini tidaklah dianggap sebagai isu yang menyimpang, namun perilaku yang secara sosial terkadang mendapatkan pemakluman. Alasan perselingkuhan yang mengarah pada perceraian juga muncul karena diawali oleh perilaku hidung belang kaum Adam tersebut, namun kondisi tersebut tidak banyak terekam oleh data bila dibandingkan dengan isu perceraian karena adanya pihak ketiga, pelaku.

Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh menerbitkan laporan survei ketahanan keluarga di Aceh, yang dilakukan pada 8 desa di tiga kabupaten (Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Bireuen). Hasil survei ini menyimpulkan beberapa hal penting, di antaranya, (1) Ketahanan keluarga di Kabupaten Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Bireuen menunjukkan bahwa kerentanan utama masyarakat adalah pada dimensi ekonomi. (2) Selain dimensi ekonomi, Kabupaten Aceh Barat juga menunjukkan kerentanan pada dimensi sosial budaya dan sosial psikologi, Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen secara umum memiliki kerentanan pada dimensi legalitas dan kemitraan gender.

Laporan hasil survei ini tampaknya tidak mendapat sorotan media, padahal beberapa komponen ketahanan keluarga perlu mendapat atensi dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kerentanan yang dapat dialami keluarga, misalnya bagaimana menyoroti peran ayah dalam membentuk karakter pada anak, khususnya di Aceh dengan berbagai dinamika kebudayaan.

Media dan keluarga Aceh

Stigma berjamaah terhadap kelompok gender tertentu, dimana pelaku dalam hal ini adalah perempuan, tidak terlepas dari peran dan aktivitas media—baik media arus utama (TV, radio, surat kabar), dan new media (media sosial). Media memiliki kemampuan dalam membingkai (*framing*) dan melebih-lebihkan (*blow up*) informasi yang negatif menjadi sesuatu yang positif, atau dikenal dengan *bad news is good news* (Martin, 2008; Shrum, 2009; Wright, Brinklow-Vaughn, Johannes, & Rodriguez, 2020).

Fungsi positif media adalah menyampaikan informasi (*to inform*) sekaligus memberikan edukasi (*to educate*) kepada masyarakat melalui informasi dan pesan yang dikomunikasikan (Croteau & Hoynes, 2013; Perse & Lambe, 2016). Bahkan teori Komunikasi Massa awal memandang bahwa peran media massa adalah sangat kuat (*powerful*), dan mampu mempengaruhi langsung perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Teori *Bullet Theory* dan *Hypodermic Needle*, menganalogikan peran dan fungsi media seperti senjata api yang menembakkan peluru langsung ke sasaran yang dituju, atau kerja jarum suntik dalam menyalurkan obat kepada pasien yang sakit (Tan, 1985).

Bahkan media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, yang tidak terlepas dari agenda yang sudah diatur oleh media (*agenda-setting*) (Perse & Lambe, 2016). Kekuasaan media juga dalam mengangkat permasalahan yang pada awalnya merupakan isu di ruang privat menjadi isu yang dapat dikonsumsi secara publik, seperti contoh perselingkuhan di atas. Ketika isu personal atau pribadi menjadi pembicaraan umum, muncul implikasi yang dapat mencederai ruang privat tersebut. Terutama bila informasi yang berkembang berupa *gossip* (informasi yang digunjingkan), dan *hoax* (belum jelas kebenarannya atau palsu). Informasi yang berkonotasi negatif tersebut dapat menyebabkan mis-informasi, dis-informasi, bahkan mal-informasi. Informasi-informasi tersebut juga berkontribusi terhadap semakin menguatnya stigmatisasi atau pelabelan terhadap pelaku dan perilaku menyimpang di ruang privat, ketika dijadikan agenda media untuk menjadi konsumsi publik.

Namun, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, peran, fungsi, dan dampak media massa pun berkembang. Dari satu arah, menjadi dua arah, bahkan lebih interaktif, terutama dengan keberadaan audiens (penerima informasi) yang lebih aktif dan kritis. Perspektif komunikasi kritis menempatkan audiens sebagai kelompok penerima informasi yang aktif, sekaligus mementahkan argumen awal yang menyatakan bahwa audiens adalah makhluk yang pasif dalam menerima pesan (Hall, 2006). Perspektif ini menyebutkan bahwa audiens juga memiliki kuasa dalam menerima dan menyikapi informasi yang dianggapnya penting dan bermanfaat untuk dirinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana audiens (baik sebagai individu, kelompok maupun masyarakat) menerima dan menerjemahkan pesan dan informasi yang diterima (Lewis & Lewis, 2014). Salah satunya adalah tradisi dan budaya lokal dimana masyarakat tersebut berada. Perselingkuhan dan penyimpangan sosial bertentangan dengan norma agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Aceh, dan tidak sesuai dengan tradisi sosial budaya lokal yang menempatkan perkawinan dan institusi rumah tangga sebagai konsep yang suci yang harus dipertahankan. Karena faktor budaya tersebut, secara umum masyarakat Aceh menolak perselingkuhan dan penyimpangan seksual.

Isu perselingkuhan sebagai salah satu contoh permasalahan ruang privat, dapat dicarikan penyelesaiannya. Upaya rekonsiliasi terhadap pihak yang terlibat dapat tercapai bilamana isu tersebut tidak menjadi informasi yang dapat dimaknai dan diterjemahkan oleh masyarakat secara berbeda.

Ketika, isu perselingkuhan diangkat oleh media dan menjadi konsumsi publik, maka akan muncul multitafsir atas isu tersebut, termasuk pelakunya. Opini masyarakat yang terbentuk, yang umumnya negatif (stigma atau label) atas pihak tertentu akan berdampak buruk baik secara psikis dan sosial bagi pihak yang sedang menghadapi masalah. Akan semakin sulit upaya penyelesaian masalah dan pencegahan keretakan rumah tangga (seperti perceraian). Dampak yang lebih buruk, adalah ketika 'penggelembungan' isu tersebut menimbulkan generalisasi atas isu yang serupa. Sehingga, media dapat disebut memiliki kontribusi besar dalam membingkai isu yang buruk menjadi semakin buruk, dan memberi ruang terbatas untuk penyelesaian masalah.

Sebuah studi juga menunjukkan korelasi antara frekuensi menonton tindak kejahatan (kriminalitas) di televisi dengan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Survei penajakan pendapat atas 84 warga Perumnas Made, Kabupaten Lamongan, menemukan bahwa masyarakat berpendapat adanya pengaruh dari pemberitaan kasus kriminal di TV dengan perilaku kekerasan dalam keluarga (Wahyuni, 2007). Hasil studi ini mendukung argumen tentang kuatnya pengaruh media bila terus-menerus menyodorkan suguhan informasi yang bermuatan negatif.

Revitalisasi peran media menjaga ketahanan keluarga Aceh

Argumentasi akan kemampuan media dalam membentuk dan menggeneralisasi opini publik atas isu negatif berlaku sama untuk isu yang positif. Banyak studi yang telah menunjukkan peran media dalam membingkai perilaku kesehatan berisiko (seperti merokok dan obesitas) dengan informasi yang positif dapat merubah perilaku seseorang. Seperti menghentikan perilakunya yang tidak baik tersebut, termasuk reduksi stigma atas orang yang melakukan perilaku berisiko tersebut (Brochu, Pearl, Puhl, & Brownell, 2014; Ross, Morgan, Jorm, & Reavley, 2019).

Demikian pula, media mempunyai peran dan tanggung jawab untuk membingkai kisah sukses keluarga-keluarga bahkan dapat meluruskan persepsi jamak akan peran individu tertentu dalam keluarga. Seperti studi yang menganalisis bagaimana peran seorang ayah dalam keluarga ('Ayah Rumah Tangga') dibingkai oleh majalah online Intisari (Anandika, 2016). Hasil studi ini mengonstruksi peran ayah rumah tangga yang selama ini ditempatkan sebagai pencari nafkah utama dan bekerja di ruang publik, sementara peran Ibu adalah sebaliknya. Majalah Intisari dipandang mampu mentransformasi peran orang tua Indonesia

yang menjadi persepsi arus utama (mainstream) masyarakat. Pria juga dapat bekerja di ranah domestik seperti mengurus anak dan membersihkan rumah. Sementara perempuan dibingkai dengan posisi yang setara dengan pria.

Sebagai penerima pesan yang aktif dan kritis, masyarakat perlu mendapatkan alternatif informasi yang seimbang tentang isu yang, walau terjadi di ruang privat, memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Berita-berita tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual terhadap anak, kasus bunuh diri, penyimpangan orientasi seksual dan isu lainnya tetap perlu menjadi informasi publik. Dengan tujuan menyampaikan pesan tentang berbagai problem sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan keluarga. Namun, berita-berita tersebut perlu dikemas dan dibingkai dengan redaksi yang lebih elegan, termasuk menghindari diksi yang mengarah pada pelabelan atau stigmatisasi. Judul-judul berita yang cenderung sensasional-bombastis dan mengundang multi-tafsir perlu diganti dengan kata dan frasa bernilai positif, seperti contoh di bawah ini.



Sumber: Screenshot berita di media online Kumparan dan posaceh.com

Berita-berita yang dibingkai dalam narasi kesetaraan gender seperti contoh di atas, memiliki pengaruh dalam mendukung dan meng-arusutamakan wacana tentang ketahanan keluarga yang positif. Selain dapat mereduksi pandangan negatif atas isu kerentanan sebuah keluarga, kisah-kisah positif sebuah keluarga juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk masyarakat, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Semakin banyak paparan informasi positif dan contoh nyata yang di bingkai dengan apik oleh media, semakin meningkat pula kesadaran masyarakat akan kerentanan di sekitarnya yang dapat dicegah, mulai dari diri individu yang akan memengaruhi interaksinya dengan orang terdekat, seperti keluarga.

Perempuan Gayo Pegawe: Nyaman Tapi Ingin Berubah

Ali Abubakar

Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembuka

Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perempuan Orang Gayo di wilayah rumah tangga. Ini dianggap penting karena perubahan sosial sejak sekitar 1960-an yang disebabkan oleh berbagai faktor pada masyarakat Gayo lambat laun mengubah kehidupan keluarga luas budaya tersebut dan fungsi masing-masing orang di dalamnya. Perubahan sosial itu terjadi karena beberapa hal utama yaitu pengembangan mata pencaharian, penyebaran penduduk, dan pendidikan. Ini mengakibatkan terjadinya perubahan hukum adat tentang perkawinan, kewarisan, tanggung jawab nafkah anak dan orang tua. Namun demikian, apakah perubahan tersebut juga mengubah posisi perempuan dalam ranah domestik rumah tangga? Apakah ketika istri sudah berkiprah di dunia publik menjadi pencari nafkah keluarga, tugas-tugas domestik (memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, mencuci piring, menyapu, mengasuh anak, dll), masih dia lakukan sendiri atau sudah ada keterlibatan suami?

Tanggung Jawab di Ranah Domestik

Sebuah penelitian sederhana dilakukan terhadap 80 (delapan puluh) pasangan suami-istri pegawe (Aparatur Sipil Negara) di Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk melihat realitas tanggung jawab istri di dalam rumah tangga masyarakat. Mereka dipilih karna dianggap memahami bahwa tanggung jawab pekerjaan di rumah tangga tidak hanya tugas istri semata, melainkan tugas bersama. Lebih dari itu, semua mereka bekerja di luar rumah dan mendapatkan penghasilan relatif sama dengan pasangan mereka. Dari 80 *pegawe* yang penulis teliti, sebagian besar mereka adalah sarjana strata satu (S1) yaitu 80% dan 17,5% adalah strata dua (S2). Begitu juga sebagian besar pasangan hidup mereka adalah orang berpendidikan juga yaitu S1 dan S2. Asal suku dari pasangan sebagian besar adalah Gayo (68,75%), Jawa (17,5%), Aceh (7,5%), dan suku lainnya (6,25%). Sebagian besar responden yaitu sebanyak 67 orang berjenis kelamin perempuan dan sisanya yaitu 13 orang adalah laki-laki; secara individual responden (bukan pasangan), sebagian besar (75%) bersuku Gayo, diikuti oleh Aceh dan Jawa masing-masing 8,75%. Selebihnya (7,5%) adalah Batak, Mandailing, Melayu, dan Minang. Mayoritas responden adalah keluarga batih/keluarga inti (suami-istri dan anak). Dalam keluarga tersebut tidak ada orang tua, adik, kakek dan atau nenek. Dari 80 keluarga, hanya 15 Kepala Keluarga (KK) saja yang di dalam rumahnya juga tinggal orang lain selain keluarga ini.

Dalam urusan mencari nafkah, karena sebagian besar keluarga responden adalah *pegawe*, maka dalam mencari nafkah dilakukan secara bersama-sama. Namun demikian, kebersamaan ini tampaknya tidak berpengaruh pada kebersamaan dalam pekerjaan rumah tangan seperti mencuci, memasak, menyetrika, mengasuh anak, menyapu, belanja juga menjadi pekerjaan bersama. Pengakuan dari sebagian besar responden perempuan atau 92,54% istri menyatakan bahwa suami mereka hanya “kadang-kadang” dan “tidak pernah” sama sekali terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Menurut para istri, alasan suami mereka tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga adalah karena adat Gayo, agama Islam, posisi sebagai suami/kepala keluarga, tidak punya waktu, tugas istri, ada anggota keluarga lain yang mengerjakannya, dan karena ada asisten rumah tangga. Tiga alasan tertinggi suami (menurut istri) adalah karena suami tidak punya waktu, adat Gayo, dan posisi suami sebagai kepala keluarga.

Sebagian besar suami juga dengan jujur mengakui bahwa mereka hanya “kadang-kadang” mengerjakan pekerjaan domestik; hanya 7 suami yang menjawab “selalu”. Mereka juga memberikan tiga alasan yang sama dengan alasan yang diberikan oleh istri. Tiga alasan utama mereka untuk tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga adalah karena tidak punya waktu, adat Gayo, dan agama Islam atau tugas istri (bermakna suami adalah kepala rumah tangga).

Suku atau budaya tidak memengaruhi pandangan tentang keterlibatan dalam rumah tangga; Gayo dengan non-Gayo sama saja; 7 orang suami yang menjawab selalu terlibat dalam urusan domestik berasal dari pasangan Gayo (5 orang) dan 2 lainnya adalah Gayo (istri)-Jawa (suami). Ketujuh pasangan ini membentuk keluarga batih/inti, yang sebagian besarnya adalah ASN. Sebelas pasangan responden non-Gayo justru tidak ada yang memilih jawaban suami “selalu” terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Ini menegaskan bahwa tidak ada pengaruh kesukuan pada keterlibatan atau ketidakterlibatan suami dalam ranah tersebut.

Apa Masalahnya?

Meskipun sebagian besar *pegawe* di atas hidup di keluarga batih, penelitian ini belum dapat menunjukkan bahwa pasangan tersebut benar-benar mempraktikkan keluarga inti. Bila didalami lebih lanjut, keluarga batih yang mereka praktikan baru sebatas jumlah orang yang tinggal dalam sebuah rumah yaitu suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan pada fungsinya, keluarga mereka belum seperti keluarga batih yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan keluarga dekat pasangan tersebut yang umumnya tinggal berdekatan. Keterlibatan keluarga dekat tersebut bersifat kekeluargaan sehingga dalam praktiknya, keluarga batih masih hidup dalam lingkungan sistem kekerabatan keluarga besar yang terikat secara emosional antarkeluarga. Karena ikatan tersebut, keterlibatan keluarga dekat ke keluarga inti masih sangat dalam seperti

terlibat hingga mengantar anak sekolah atau memasak makanan karena anggota keluarga inti tidak sempat melakukannya.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa meskipun keluarga inti meningkat di Gayo, namun pada praktik mereka masih hidup dalam sistem keluarga besar, di mana emosi yang muncul dari ikatan kekeluargaan, menjadi modal terbesar untuk melanjutkan dan menjalankan kehidupan dan menjadi dasar utama untuk saling bergantung satu dengan lainnya. Walaupun begitu, tampak bahwa masyarakat Gayo sudah berangsur meninggalkan sistem keluarga besar. Karena itu, keluarga-keluarga baru yang terlibat dalam penelitian ini dapat disebut sebagai *semi nuclear family* atau keluarga batih tak penuh.

Artinya, pendidikan, urbanisme, kontribusi yang sama untuk ekonomi keluarga, dan suku/budaya tidak memengaruhi terciptanya keterlibatan yang sama suami istri dalam pekerjaan rumah tangga. Perempuan tetap mendapatkan beban kerja yang lebih besar di rumah tangga.

Beralih ke alasan mayoritas suami yang jarang atau tidak terlibat sama sekali dalam pekerjaan rumah tangga. Menurut para istri dan para suami, alasan utama suami adalah tidak punya waktu dan adat Gayo; alasan lainnya berbeda antara jawab istri dan suami. Pertama, pilihan “tidak punya waktu” tampak kurang tepat karena sebagian besar pasangan suami-istri adalah pegawai, yang telah memiliki pekerjaan dengan jadwal yang lebih kurang sama dan memiliki penghasilan tetap. Selain bekerja sebagai *pegawai*, sebanyak 58 pasangan memiliki kebun kopi yang diakui lebih banyak mereka kerjakan bersama-sama atau berbagi tugas dalam mengelolanya. “Bersama-sama atau berbagi tugas” menunjukkan bahwa waktu yang digunakan oleh suami-istri dalam mengerjakan pekerjaan di luar profesi mereka sebagai pegawai relatif sama. Ini wajar terjadi karena waktu bekerja sebagai *pegawai* sudah terjadwal dengan pasti. Artinya, waktu luang juga dapat diketahui dengan pasti. Waktu yang sama di luar pekerjaan *pegawai*, seperti mengelola kebun kopi ini, menunjukkan bahwa sebenarnya mereka memiliki waktu untuk pekerjaan lainnya, termasuk pekerjaan di dalam rumah tangga.

Alasan karena “adat Gayo” sepertinya juga tidak memiliki dasar yang kuat. Walaupun masyarakat Gayo adalah masyarakat patriarkal, dimana lelaki memiliki kuasa yang lebih di rumah tangga dan budaya, tetapi pembagian kerja atau bekerja bersama-sama sangat diutamakan. Sebelum munculnya *pegawai*, perdagangan, dll, mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Gayo adalah bersawah, yang dikerjakan dengan pembagian kerja yang rapi antara suami/laki-laki dan istri/perempuan.

Kaum laki-laki mengerjakan sebagian besar proses awal persawahan yang membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar seperti membajak (*munengel*), melembutkan tanah dengan kerbau (*mungoro*), mencangkul (*mujelbang*), melanjutkan dengan kaki (*mumerjak*), dan merapikan pematang (*munerlis*, *mumatal*). Perempuan mengerjakan tugas lain seperti menabur benih di persemaian (*munyok*), mencabutnya bila sudah layak tanam (*mujergut*), menanam (*munomang*), membersihkan rumput atau gulma pengganggu (*mulamut*), dan memanen (*munuling*). Penjagaan sawah dari hama burung (*mumiyo*) dilakukan secara bersama, dengan peralatan rotan dan orang-orangan (*tetakut*) yang dibuat oleh laki-laki. Pemeliharaan pengairan (*murai wih*, *mulimes*) dilakukan oleh laki-laki. Pengangkutan hasil panen padi ke tempat pondok penyimpanan sebelum perontokan (*seladang*) dilakukan oleh laki-laki. Proses perontokan padi tradisional dengan kaki (*mujik*) dilakukan secara bersama-sama laki-laki dan perempuan.

Memang, menyiapkan makanan selama proses bersawah dilakukan oleh perempuan, tetapi laki-laki punya peran sendiri seperti mencari ikan (*begule*) dan mengumpulkan kayu bakar (*berutem*). Jadi posisi laki-laki dan perempuan cenderung sama dalam mengerjakan sawah. Demikian juga pada pengerjaan kebun kopi, dilakukan bersama-sama atau berbagi pekerjaan. Kebersamaan di kebun kopi ini masih tampak pada keluarga generasi sekarang. Dalam adat Gayo, kebersamaan ini tercermin dalam pribahasa adat (*perimestike*) yaitu *sepapah sepupu sebegi seperange, alang tulung beret berbantu* yang bermakna: kebersamaan dan saling bantu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan. Sejauh ini, penulis belum menemukan *perimestike* Gayo yang merendahkan perempuan atau memberikan beban pekerjaan lebih kepada mereka.

Alasan “agama Islam” sebagai dasar untuk tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga merupakan alasan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap yaitu al-Qur’an dan Hadis Nabi. Kajian yang komprehensif terhadap al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa inti dari hubungan suami dengan istri adalah partner dan kebersamaan. Walaupun ada ayat atau hadis yang secara jelas melebihkan laki-laki atas perempuan, tetapi ada catatan penting bahwa kelebihan tersebut karena perbedaan fungsi (QS. 4: 34), bukan struktur (kedudukan sebagai laki-laki atau suami). Artinya, laki-laki menjadi pemimpin atau diletakkan di atas perempuan (dalam warisan) karena pada awal Islam, laki-laki yang bekerja mencari nafkah dan kegiatan publik lainnya, sementara perempuan tinggal di rumah. Jadi, laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak bukan karena kekelakiannya atau posisinya sebagai suami tapi karena kewajibannya mencari nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak literatur, dakwah dan pengajian tentang Islam, baik klasik maupun modern, yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, istri selalu diposisikan sebagai pelayan bagi suaminya. Ini kemudian

memengaruhi pendapat responden lelaki dan perempuan dalam penelitian ini.

Pemahaman agama yang timpang tentang peran istri dan suami tampaknya sudah merasuk sedemikian rupa pada Orang Gayo. 72 orang dari 80 responden penelitian ini cenderung merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Sisanya mengatakan “kurang nyaman” dan “tidak nyaman”. Angka 90% ini merupakan angka yang penting karena sebagian besar *pegawe* tersebut adalah istri yaitu 67 orang dari 80 total responden. Merasa “nyaman” atas persepsi dan keadaan yang sebenarnya salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama ini menjadi permasalahan dan tantangan besar tersendiri .

Namun demikian, tampaknya perasaan “nyaman” tersebut bukanlah jawaban yang sesungguhnya karena bertolak belakang dengan jawaban atas pertanyaan lain. Ketika responden ditanya “apakah mereka setuju jika suami dan istri seimbang atau bersama-sama dalam mengerjakan semua pekerjaan domestik rumah tangga?”; kebanyakan responden (90% responden) memiliki keinginan yang tinggi sekali agar suami-istri memiliki peran yang berimbang dalam pekerjaan rumah tangga.

Pendalaman penelitian pada beberapa keluarga Gayo di luar responden menunjukkan bahwa internalisasi atau pendidikan pada masa kecil merupakan penyebab utama “penguasaan” wilayah domestik rumah tangga oleh perempuan di Gayo. Sebagian masyarakat adat Gayo mendidik anak laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan di luar rumah, sementara anak perempuan diberikan pekerjaan-pekerjaan di wilayah domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah, dan menyetrika. Anak perempuan juga diminta melayani anak laki-laki yang lebih tua, misalnya mencuci pakaian dan menyiapkan makanannya. Pendidikan ini memberikan dampak besar di masa depan mereka. Lelaki lebih mudah mencari pekerjaan dan ingin dilayani di rumah tangga. Sementara perempuan lebih sulit mencari pekerjaan di luar rumah (selain *pegawe* dan berkebun kopi) dan secara tak sadar akan selalu melayani suami. Tentu saja, dampak lainnya adalah perempuan lebih lihai dan rapi daripada lelaki dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika mereka dewasa.

Peran anak laki-laki di ranah ini banyak dilakukan karena kondisi “terpaksa”, misalnya karena kuliah di luar Gayo; umumnya di Banda Aceh atau Medan. Karena harus mengatur keuangan kiriman orang tua menyebabkan mereka melakukan sendiri semua kebutuhan domestiknya. Jadi, sebenarnya laki-laki Gayo perantau, memiliki kemampuan yang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang dapat mereka rasakan sendiri manfaatnya. Namun demikian, ketika mereka kembali ke keluarganya, apalagi ketika mereka sudah menikah, pekerjaan tersebut kembali dilakukan oleh perempuan.

Pendidikan dan profesi sebagai guru tidak berpengaruh banyak pada bidang ini. Ini menguatkan dugaan bahwa pendidikan peran gender pada masa kecil sangat memengaruhi sikap tersebut. Keadaan ini memperkuat argumen para ahli bahwa perempuan juga kerap berpartisipasi dalam mereproduksi sistem yang menindas mereka. Wanita menghadapi tekanan kontradiktif dalam peran mereka sebagai pemelihara penghidupan keluarga dan penyampai utama norma budaya. Pekerjaan rumah tangga, yang menjadi ciri utama perempuan dianggap sebagai kebiasaan. Dengan anggapan kebiasaan itu, pekerjaan perempuan di luar rumah seperti *pegawe* dan berkebun kopi dianggap sebagai perpanjangan dan tambahan peran sukarela dari pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab utama para perempuan dan istri.

Penutup

Karena itu, tentu saja, untuk menghilangkan kontradiktif dalam diri dan memenuhi semangat kaum perempuan Gayo yang sangat besar untuk sebuah perubahan, diperlukan usaha yang kuat mulai dari pendidikan usia dini di keluarga masing-masing tentang peran seimbang antara lelaki dan perempuan di rumah tangga pada anak-anak generasi muda Gayo. Pendidikan di dalam keluarga ini merupakan satu alternatif terbaik untuk mencapai hal tersebut. Pendidikan orang tua yang tinggi, sumber daya ekonomi yang seimbang, dan profesi sebagai pendidik merupakan modal yang besar untuk melakukan perubahan sosial dalam masyarakat (yang dimulai dari keluarga).

Perempuan dalam Patrilineal dan Sistem Perkawinan Eksogami

Jamhuri

Akademisi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry & Pemangku Adat Aceh dan Tenaga Ahli Bidang khazanah dan Budaya Lembaga Wali Nanggroe

Perempuan Sebelum Menikah

Anak gadis dalam bahasa arab lebih dikenal dengan istilah *al-bikr*, yakni anak perempuan belum menikah dan telah melewati masa usia anak-anak, usia ini diawali dengan balignya si anak dan diakhiri dengan usia menikah, dalam istilah al-Qur'an usia seperti ini disebut dengan "*balaghun nikah*". Secara angka batasan berakhirnya usia gadis tidak disebutkan secara jelas karena dikaitkan dengan keadaan yakni menikah. Ketika seseorang beranjak menjadi anak gadis maka mereka tidak lagi tidur bersama orang tua atau ibunya, tetapi dia mulai tidur bersama bibi adik ayah atau dengan neneknya, karena pada usia ini *pamali/kemali* (dilarang) tidur bersama atau dekat dengan orang tua.

Pada usia balig anak gadis sudah mulai belajar mengenal diri-sendiri dan mulai belajar melihat kehidupan masa depan, dimana sebelumnya anak gadis sangat bergantung kepada orang tua mereka, tetapi secara perlahan dilatih bergantung pada orang lain dan juga dilatih untuk hidup mandiri, melalui pembelajaran dari orang-orang yang lebih dewasa, seperti bibinya yang juga belum menikah atau dengan neneknya bila bibinya telah menikah.

Di dalam kitab-kitab fiqh, ulama berpendapat kalau anak perempuan ketika mendekati usia balig atau ketika masa balig dianjurkan untuk lebih dekat dengan ibunya, karena mereka harus belajar tentang dirinya dari ibunya dan pembelajaran itu tidak mungkin didengar dari orang lain dan walaupun didengar dari orang lain maka tidak sedetail yang didapat dari ibunya. Seperti bagaimana ia harus mempersiapkan diri ketika datang haid dan dia harus mengetahui tentang apa itu haid, dan sebelum datang masa itu dia harus juga mengetahui tanda-tanda yang ada pada dirinya, supaya dia tidak merasa takut tentang sesuatu yang akan terjadi pada dirinya.

Peran ibu sangat utama dalam beberapa hal dan tetap menjadi kewenangan ibu sebagai orang tua, tetapi juga sebagiannya berpindah kepada bibi sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman dalam mengurus dirinya. Pengalaman bibi bisa ditularkan kepada keponakan yang sedang mengalami perubahan dalam diri untuk menuju fase dewasa. Pengetahuan lain bisa juga dapat diperoleh dari bibi dan nenek yang selalu menjadi teman

tidur anak gadis adalah pengetahuan tentang cara menganyam tikar karena menganyam tikar merupakan kebiasaan seorang nenek pada malam hari. Di samping itu anak gadis belajar dari ibu tentang aktivitas harian yang harus dilakukan, yakni pada pagi hari menyiapkan makanan untuk ayah dan adik-adik atau abangnya, membersihkan rumah dan halaman, mencuci pakaian sampai kepada mempersiapkan makanan sore/malam untuk bapak dan ibu yang pulang bekerja dari kebun atau sawah.

Anak gadis di samping mendapat pewarisan adat dan budaya dari orang-orang yang telah disebutkan juga mendapatkan pengetahuan agama dari *tengku-tengku* melalui pengajian, di setiap kampung ada seorang *tengku* yang mempunyai tempat pengajian bagi anak-anak dan remaja kampung.

Perempuan Ketika Dewasa

Ketika seorang anak gadis beranjak dewasa maka pada saat itu sudah mulai ada orang (anak bujang) yang melirikinya untuk dijadikan istri pasangan hidup atau sebagai menantu perempuan bagi mereka yang mempunyai anak bujang. Sebagai tanda adanya anak gadis di sebuah rumah, seseorang tidak perlu bertamu atau harus bertandang ke rumah keluarga anak gadis tersebut, tetapi cukup dengan melihat tanaman bunga atau yang ada di halaman rumah. Tanaman bunga atau kembang yang tumbuh mekar dan terawat di halaman sebagai pertanda adanya anak gadis dalam keluarga tersebut.

Karena anak gadis selalu menginap bersama bibi dan nenek maka bagi mereka yang ingin mendekatinya harus terlebih dahulu mendekati dan mencari informasi dari bibi dan nenek tentang anak gadis tersebut., Kemudian bibi memfasilitasi pertemuan antara anak gadis dengan anak bujang dengan tetap menjaga adat dan budaya yang berlaku. Adat yang berlaku dalam masyarakat adalah “anak gadis selalu dalam penjagaan keluarga dan dalam penjagaan pemuda kampung,” artinya anak gadis sangat terjaga dan terpelihara kehormatannya dalam keluarga dan masyarakat.

Kalau ada orang luar kampung yang bersikap tidak sopan datang mendekati anak gadis, maka anggota keluarga dan anak bujang (pemuda) kampung menjaganya dengan ketat. Karena anak bujang menganggap anak gadis yang ada di kampung tersebut sebagai saudara kandung dan menjadi aib bersama bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. . Penjagaan terhadap anak gadis dalam menjaga kehormatan dan harga diri anak gadis oleh masyarakat menjadi perjuangan yang tidak mudah bagi mereka yang ingin mendapatkan anak gadis untuk dijadikan istri. Karena walaupun sudah ada tanda saling suka dan setuju dari anak gadis dan anak bujang, namun untuk saling bertemu bukanlah suatu hal yang mudah, karena itu peran bibi tetap menjadi orang terdepan dalam memfasilitasi pertemuan mereka.

Anak gadis dengan anak bujang tidak boleh berasal dari klan yang sama, karena satu klan dianggap satu keluarga dan dilarang menikah dalam hukum adat. Namun tidak dapat dinafikan bahwa ada masyarakat adat yang lain yang tidak menjadikan klan sebagai batasan tidak bolehnya menikah. Larangan menikah satu klan terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem pernikahan eksogami, sehingga pernikahan itu kebanyakan terjadi antara satu kampung dengan kampung lain yang terkadang sangat berjauhan. Karena kampung anak gadis dengan anak bujang maka masyarakat adat memilih tempat tinggal setelah menikah di kampung suami dengan alasan lain juga bahwa suamilah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak.

Sistem perkawinan yang menganut sistem eksogami memindahkan klan perempuan dan masuk ke dalam klan laki-laki, sehingga setiap pernikahan terjadi keluarga perempuan sangat merasa kehilangan, sebagai gantinya hanya bila keluarga perempuan memiliki anak laki-laki dan ketika anak laki-laki menikah maka perempuan yang lain akan menjadi bagian dari keluarga perempuan yang meninggalkan orang tuanya. Ketika pelaksanaan pernikahan dengan menganut sistem eksogami, keluarga perempuan mengantar anaknya ke tempat keluarga laki-laki dengan membawa hantaran berupa perlengkapan alat rumah tangga, seperti alat-alat dapur, tikar, bantal dan lain-lain.

Pernikahan eksogami memberi isyarat kalau anak perempuan sebelum menikah harus dipersiapkan keahliannya untuk menghadapi hidup bersama suami dan keluarga atau bahkan klan suami yang berbeda. Selanjutnya perempuan yang telah berpindah klan menjadi klan suami maka semua tanggung jawab yang selama ini berada dalam tanggung orang tua dan keluarga (wali) berpindah menjadi tanggung jawab suami dan keluarganya, dan warisan untuk anak perempuan biasanya diberikan berbentuk harta yang bergerak, seperti kuda dan kerbau.

Nafkah Perempuan

Sejak anak sebagai janin ada dalam kandungan ibunya, maka sejak saat itu juga orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban ayah memberi nafkah dengan cara memberi nafkah kepada ibu yang mengandung anaknya. Nafkah yang diberikan dimakan dan diminum oleh ibu dan menjadi asupan gizi bagi anak yang ada dalam kandungan sehingga janin menjadi sehat dan nanti satu saat akan lahir ke dunia ini menjadi anak yang sehat dan cerdas. Bila ibu tidak diberikan makanan dan minuman yang bergizi maka anak yang dikandung akan lahir tidak sehat.

Kewajiban lain dari ibu yang dapat berpengaruh kepada anaknya adalah perilaku, baik berupa ucapan atau perbuatan sehari-hari, bahkan ada yang berpendapat kalau anak mau menjadi tampan atau cantik maka ketika sedang

hamil sering-seringlah membaca surat Yusuf. Terlepas dari kepercayaan tersebut memberi arti bahwa kebaikan ibu akan menjadi kebaikan anak, dan perilaku yang tidak baik dari ibu maka orang tua menjadi susah dalam mengasuh anaknya.

Setelah anak lahir ke dunia ayah sebagai orang yang memiliki anak, maka anak tersebut dinisbahkan kepadanya, seperti : kalau anak laki-laki maka dinisbahkan dengan menggunakan kata “bin” dan kalau perempuan menggunakan kata “binti”. Sebagian budaya masyarakat yang tidak lazim menyebut nama ayah untuk panggilan anak maka itu tidak dianggap begitu penting, dalam masyarakat seperti ini *pelaqaban* anak lebih kepada panggilan orang dengan menyebut nama anak pertama, seperti penyebutan anak Bapak Aminah (karena anaknya yang pertama bernama Aminah). Contoh lain kalau nama abang saya yang paling tua adalah Muhammad maka ketika ada orang bertanya kepada saya, kamu anak siapa maka saya akan menjawab “saya anak bapak Muhammad” kalau anak pertama perempuan maka, ayah atau ibu saya *dilaqabkan* ke anak pertama walaupun perempuan.

Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal maka kewajiban nafkah untuk anak tetap menjadi kewajiban ayah, dalam masyarakat patrilineal ini ibu dianggap tidak mempunyai kewajiban dalam hal nafkah. Namun demikian bila kita lihat lebih jauh kewajiban ibu untuk menyusui anak selama dua tahun bukanlah di golongan ke dalam kewajiban memberi nafkah. Karena dalam tradisi masyarakat sekarang ini tidak lagi kita dapatkan kalau menyusui anak diupahkan kepada ibu susu seperti halnya pada masa Nabi Saw.

Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-laki sampai anak laki-laki tersebut mencapai usia dewasa (*balig*) berbeda halnya dengan anak perempuan. Kewajiban untuk menafkahi anak perempuan sampai kepada ada orang lain yang mengambil tanggung jawab nafkah dari tangan ayah yakni suami. Bila anak perempuan tidak menikah maka kewajiban tetap berada di tangan ayah, dan bila ayah tidak ada maka menjadi tanggung jawab wali.

Dalam masyarakat modern memberi nafkah yang dihubungkan dengan status perempuan dan laki-laki tidak lagi menjadi diskusi yang penting karena pada saat ini posisi kerja antara laki-laki dan perempuan sama. Sehingga pembatasan nafkah untuk laki-laki sampai ia *balig* dan pembatasan nafkah untuk perempuan sampai menikah tidak lagi diperlukan.

Perempuan Dalam pernikahan Eksogami

Dari sejak dalam kandungan anak telah dijaga dan dirawat orang tua sampai saat dewasa, sejak badannya masih kecil sampai besar. Kemudian anak tersebut diajar dan dilatih untuk dapat hidup mandiri sehingga sampailah satu masa dimana orang tua melaksanakan kewajibannya untuk seorang anak

yaitu menikahkannya. Orang tua akan berupaya menikahkan anaknya mereka dengan laki-laki yang tidak pernah kena matahari, artinya laki-laki yang rajin berusaha yang selalu pergi kerja sebelum mata hari terbit dan pulang dari kerja setelah mata hari terbenam. Itulah cita-cita dan harapan orang tua.

Pernikahan dalam masyarakat patrilineal yang menganut sistem eksogami, dimana perempuan akan tinggal dalam keluarga laki-laki dan akan berpindah klan menjadi klan laki-laki, sehingga seluruh kebutuhannya menjadi tanggung jawab laki-laki. Bahkan untuk sebagian masyarakat yang demikian status perempuan yang berpindah klan. Perkawinan yang bersifat eksogami seperti disebutkan di atas dalam masyarakat dianggap sebagai perkawinan perpindahan klan istri menjadi klan laki-laki. Dan, kebanyakannya tidak kembali lagi ke klan asal kecuali terjadi perceraian atau ketika suami meninggal dunia lalu istri meminta kembali ke klan asalnya dan itu dibenarkan.

Perpindahan klan perempuan kepada klan laki-laki, bisa berakibat pada tidak mendapat harta warisan dari keluarga asalnya, tetapi hanya bersifat pemberian dengan jumlah yang tidak ditentukan, bahkan pemberian lebih banyak berbentuk hewan peliharaan seperti kuda atau kerbau dan lain-lain.

Hal ini bisa diterima oleh logika kita, karena perkawinan yang eksogami dimana istri tidak kembali lagi ke keluarga asal maka tidak mungkin diberikan harta seperti sawah dan kebun, karena sawah dan kebun tidak bisa dipindah tempatkan ke tempat suami.

Karena itu kalau kita telusuri tiga jenjang keturunan (*datu*) kita ke atas yang saat itu menganut sistem perkawinan eksogami maka tidak mendapatkan harta apa-apa dalam bentuk warisan.

Dalam perkawinan eksogami mahar atau permintaan pihak perempuan kepada calon suami yang akan menjadi suami, biasanya bukan berbentuk barang berharga seperti emas atau berlian tetapi lebih berwujud tanah, seperti bakal tanah sawah atau kebun. Sebagai pendamping tanah tersebut biasanya diminta barang berbentuk perlengkapan atau isi kamar.

Mengantar anak gadis atau perempuan menjadi bagian (klan) dari keluarga suami tidak harus ke tempat yang jauh, karena larangan perkawinan dalam klan tidak harus memberi isyarat bahwa klan itu tempat yang jauh, tetapi boleh juga *belah* itu hanya berposisi beda kampung atau juga satu kampung tetapi lain *belah*.

Indikator Keluarga Berkualitas

Agustin Hanapi

Akademisi Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry & Peneliti ICAIOS

Pernikahan merupakan ikatan suci nan kokoh serta sakral, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan dan memenuhi tuntutan naluriannya sebagai manusia, sebagaimana ungkapan Q.S. al-Syura: 11.

Ungkapan ayat ini sangat indah dan menakjubkan bahwa bukan hanya manusia yang menikah dan berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan, bahkan atom pun yang negatif dan positif, elektron dan proton bertemu untuk saling menarik demi memelihara eksistensinya. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan lebih kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.

Namun ulama telah menggarisbawahi kalau tujuan menikah bukan untuk melampiaskan nafsu biologis, bukan juga untuk merubah status, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat, sebagaimana dalam Q.S. ar-Rum: 21. Jika seseorang telah tertanam perasaan sakinah *mawaddah wa rahmah* pada jiwanya, tentu akan timbul rasa saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Seorang istri akan memberikan rasa respek terhadap suami, berusaha menjaga nama baik dan marwahya, hal yang sama dilakukan oleh seorang suami, dia semakin bertanggung jawab, tidak akan melukai perasaan istri, apalagi tega mengakhiri hidupnya.

Setiap orang menikah tentu mendambakan sakinah, *mawaddah wa rahmah* atau juga keluarga berkualitas namun semua itu tidak hadir secara otomatis, tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh penuh perjuangan dan pengorbanan. Pernikahan sesuatu yang sangat sakral, maka ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ia harus menyadari betul tentang tugas, tanggung jawab dan konsekuensi dari sebuah pernikahan, yang dalam hal ini kesiapan lahir dan batin menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, penuh tanggung jawab serta siap menerima kekurangan pasangan masing-masing.

Untuk itu, keluarga berkualitas dimulai dari semenjak awal pemilihan pasangan, agar selektif dan penuh pertimbangan dengan memohon petunjuk dari Allah dan

juga menerima saran serta masukan dari keluarga dan kerabat sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari, bahkan Rasulullah telah mengingatkan, *wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung.* Berdasarkan hadis di atas, kriteria yang paling utama adalah agama. Dengan demikian, seseorang jangan mudah terlena dengan tampilan fisik, harta, status sosial dan sebagainya karena semua itu hanya kesenangan sesaat yang mudah pudar seiring perjalanan waktu, sedangkan agama dapat melanggengkan ikatan pernikahan sepanjang hayat. Namun harus digarisbawahi bahwa agama di sini bukan hanya tampilan luar sebagaimana yang banyak kita jumpai di tengah masyarakat, tetapi pengamalan nilai-nilai agama secara komprehensif sehingga menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri secara baik, yaitu mengayomi, melindungi serta memberikan kasih sayang penuh kepada keluarganya.

Mengenai hal ini harus benar-benar menjadi titik perhatian, meski seseorang terlihat saleh secara fisik terlihat tampan mengenakan baju koko, berpeci dan berjanggut tipis, namun kita tidak tahu bagaimana kesehariannya dalam beribadah. Di sisi lain, keterampilan untuk mengetahui cara pandang seseorang terhadap ajaran agama juga sangat dibutuhkan, terkadang ada pemahaman yang kaku, membatasi dan serba mengatur, atau bahkan sebaliknya. Maka perlu berkonsultasi dengan keluarga, orang tua dan teman terdekatnya, atau dengan mempelajari profil dan rekam jejaknya di Instragram atau media sosial lainnya melalui postingannya terkait dengan caranya berkomentar dan menanggapi komentar, hal ini menunjukkan kematangan berpikir dan emosinya, juga postingan terkait dengan hubungannya dengan keluarga, mesra kah atau sebaliknya, hal ini mengindikasikan kehangatan keluarga atau sebaliknya, dan nilai-nilai di dalamnya, sebab hal itu akan terbawa dalam kepribadiannya hingga ke pernikahannya kelak. Walaupun tidak bisa menjadi ukuran karena biasanya sebelum menikah seseorang sering menampilkan sikap kepura-puraan untuk memikat hati sang calon, namun paling tidak bisa menjadi petunjuk awal bagi kita untuk mengenali karakternya lebih jauh.

Maka, perlu memperhatikan beberapa hal yang merupakan indikator keluarga berkualitas, di antaranya:

1. Kafa`ah.

Sebelum menikah yang perlu diperhatikan adalah bahwa calon pasangan hidup itu sekufu` (sederajat, setara), tidak timpang atau hal lainnya yang dapat mempengaruhi psikologis pasangan masing-masing. Namun sekufu` bukan berarti yang memiliki status sosial yang setara seperti yang kaya dengan yang kaya, darah biru dengan yang darah biru pula. Karena menurut ulama makna sekufu` adalah yang seagama , yaitu memiliki pasangan hidup yang sama-sama

pemeluk agama Islam, dan yang seagama tentu lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah menjalankan visi dan misi keluarga.

Meskipun laki-laki muslim dibenarkan menikah dengan perempuan *ahl al-kitab*, namun untuk konteks dewasa ini sepertinya perlu mempertimbangkannya secara matang karena seorang istri memiliki peran dan pengaruh besar dalam pengasuhan anak. Tidak sedikit fakta di lapangan, anak mengikuti keyakinan ibunya karena besarnya nilai-nilai yang ditanamkan seorang ibu terhadap jiwa si anak. Untuk itu, pilihlah yang seagama, terlebih saat ini jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, bahkan banyak perempuan Muslimah yang cantik, memiliki pekerjaan yang tetap, mengamalkan nilai-nilai agama begitu baik.

Di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah, sekufu` dalam pendidikan, artinya pendidikan antara calon suami maupun istri tidak jauh berbeda. Jika suami berpendidikan strata satu, paling tidak istri tamatan sekolah menengah atau yang sederajat, bukan yang buta huruf atau tidak tamat Sekolah Dasar. Hal ini dinilai penting untuk memudahkan komunikasi antar pasangan, mendidik anak, penunjang karier dan sebagainya sebab dewasa ini semua serba digital. Pendidikan orang tua yang mumpuni tentu sangat membantu anak dalam proses belajar terlebih di era pandemi seperti saat ini. Kemudian, perlu juga memperhatikan sekufu` dalam budaya maupun adat istiadat, artinya memiliki budaya dan adat istiadat yang sama tentu lebih mudah berkomunikasi dan beradaptasi sehingga memudahkan suami-istri dalam mengarungi mahligai rumah tangga.

2. Sehat jasmani maupun rohani

Salah satu indikator keluarga berkualitas adalah sehat secara fisik maupun mental. Maka sebelum memutuskan untuk menikah, baiknya kedua belah pihak memeriksakan diri ke dokter dan psikolog agar masing-masing mengetahui rekam jejak medis dan psikologis calon pasangan, serta tidak ada yang merasa dirugikan jika nanti mendapati pasangannya tidak jujur dengan kondisi kesehatan dan psikisnya. Bahkan dalam Qanun Hukum Keluarga di Aceh disebutkan adanya keharusan tes bebas narkoba bagi calon pengantin

3. Usia perkawinan

Di sisi lain yang harus diperhatikan adalah usia pernikahan, artinya telah matang secara fisik maupun jiwa, karena pernikahan usia dini rentan terjadi masalah. Mengenai kematangan usia ini bukan hanya berdasarkan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi juga perlu memperhatikan kematangan jiwa, kesehatan alat reproduksi, karena tidak sedikit yang sudah memiliki usia balig tetapi belum dewasa secara pemikiran sehingga tidak siap menjalankan prinsip pernikahan. . Mengenai usia ini perlu diperhatikan, mengingat perempuan lebih cepat matang secara fisik, dan

memiliki masa menopause, maka perlu mempertimbangkan memilih calon pasangan yang beda usia, minimal laki-laki lebih tua lima tahun dari perempuan. Usia yang sama ataupun jarak usia yang terlalu jauh misalnya yang laki-laki sudah hampir 60 tahun tetapi perempuannya baru 23 tahun dinilai kurang berkualitas karena akan berpengaruh terhadap produktivitas reproduksi, dan juga kenyamanan dalam berkomunikasi serta lainnya.

4. Pernikahan yang dicatatkan.

Salah satu indikator penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas adalah pernikahannya tercatat secara resmi pada lembar Negara agar mendapatkan perlindungan hukum secara baik. Karena pernikahan yang tidak tercatat, tidak mendapatkan perlindungan apa pun dari Negara sehingga sungguh merugikan, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuiinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan di atas.

Untuk itu, pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketenteraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui orang lain, menjadi pemicu ketidaktenteraman, sebab dalam kondisi semacam ini amat memungkinkan munculnya rasa waswas bahkan ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui oleh masyarakat. dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat. pengakuan dan jaminan hak ini di masa Nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat.

5. Kedudukan suami-istri yang seimbang

Salah satu indikator keluarga berkualitas dan sejahtera adalah memahami kedudukan suami-istri yang digambarkan Alquran seimbang dan sederajat, tidak ada superior maupun inferior. Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang makruf, tidak boleh berbuat semena-mena, apalagi sampai menzaliminya, begitu juga halnya dengan istri harus menjaga kehormatan dan nama baik suami. Dewasa ini, banyak suami merasa superior dan kaku, menuntut istrinya untuk patuh secara mutlak bahkan sering melabelkan kata *nusyuz* (durhaka) jika abai terhadap instruksinya, jarang tersenyum kepada istrinya, kurang hangat, hanya melihat kekurangan istri, suka membebaninya dengan tugas-tugas yang melebihi kemampuannya.

6. Matang secara ekonomi

Memang ekonomi mapan bukanlah jaminan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, tetapi hal ini berpengaruh besar dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Artinya baik suami maupun istri tidak lagi dirisaukan oleh kebutuhan primer tetapi telah fokus dalam hal lain, seperti peningkatan ibadah sosial.

7. Komunikasi yang hangat

Salah satu indikator keluarga berkualitas adalah komunikasi yang intensif antar pasangan dan juga anak-anak. Ketika berada di rumah, jangan terlalu fokus dengan tombol Handphone ataupun layar Televisi. Tetapi bagaimana kita berkumpul bersama keluarga saling berkomunikasi, bercanda, bercengkraman dan memaknai bagaimana pentingnya kehadiran keluarga dalam jiwa kita. Pola komunikasi erat kaitannya dengan kematangan emosi seseorang. Komunikasi akan terjalin baik jika kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan dapat diterima baik oleh penerima pesan. Pesan yang baik semestinya disampaikan tanpa adanya emosi yang berlebihan di dalamnya. Sering Kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga bersebab pola komunikasi yang disertai dengan amarah.

Ada empat pola komunikasi yang harus diketahui demi berjalannya komunikasi dengan baik, yaitu pola komunikasi pasif, agresif, pasif-agresif dan asertif. Pola komunikasi pasif ditandai dengan perilaku diam dan menerima perasaan kecewa atau sedihnya sendiri. Menekan keinginan untuk bertanya, meminta penjelasan atau bersikap menerima jika disalahkan. Sebaliknya adalah agresif, mampu menyuarakan isi hati dan keinginannya tanpa menunggu, disertai dengan amarah yang bisa menyakiti pasangannya. Sedangkan pasif-agresif adalah perilaku memendam kemarahan dan kekecewaan namun dilampiaskan kepada hal atau perilaku lainnya misal menyindir atau menceritakan kembali kepada orang lain dengan tujuan menjelekkkan dan menyakiti. Dan yang terakhir, pola komunikasi asertif adalah pola komunikasi yang jarang bisa dilakukan oleh pasangan, pasalnya pola komunikasi ini adalah pola komunikasi sehat yang di dalamnya menghindari amarah atau tujuan menyakiti. Kemampuan menyampaikan keinginan, kekecewaan dan kemarahan dengan cara yang baik dan tak bertujuan untuk memperkeruh situasi namun bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan akal sehat.

8. Saling tolong menolong dan meringankan beban

Dalam sebuah keluarga, yang ditonjolkan bukanlah hak dan kewajiban yang kesannya kaku dan hambar, tetapi bagaimana masing-masing suami-istri saling berusaha meringankan beban pasangannya. Tak ada masalah jika istri bekerja untuk meringankan beban suaminya selama pekerjaan itu halal dan dalam suasana terhormat serta membuatnya nyaman. Begitu juga dengan suami, jangan pernah terlintas dalam pikirannya bahwa urusan kerumahtanggaan sepenuhnya kewajiban istri, melainkan kewajiban bersama yang sama-sama

saling berupaya membantu dan meringankan beban pasangannya.

Menurut penulis, inilah beberapa indikator keluarga berkualitas yang boleh jadi tidak semuanya orang sepakat dalam hal ini, karena setiap orang punya tolok ukur yang berbeda.

Melengkapi *Puzzle* Narasi Berkeluarga

Ayu 'Ulya

Tim Research and Development (R&D) The Leader

Narasi terindah berasal dari kisah yang diceritakan setengah-setengah. Maka tak heran jika romansa paling diminati penduduk dunia, termasuk Indonesia, selalu menawarkan akhir cerita yang “*Happily Ever After*”. Padahal slogan “bahagia selamanya” itu hanya muncul pada kisah-kisah yang sering terputus di tengah jalan. Mandek pada momentum puncak saat ikrar suci diucapkan atau sebatas memori meriahnya pesta yang digelar. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya yang dialami kedua mempelai saat menjalankan biduk rumah tangga yang sebenarnya? Akankah sepasang kekasih—yang dulunya mungkin pernah dimabuk asmara—itu tetap bisa merasakan kebahagiaan yang sama hingga akhir hayat mereka?

Diakui atau tidak, kisah cinta berbunga-bunga sepanjang masa yang memiliki kelanjutan sesi dua atau bahkan tiga, di buku atau film sekali pun, nyatanya masih sulit ditemukan, konon lagi di kehidupan nyata. Seperti denyut nadi, memang benar kalau setiap proses kehidupan yang dijalani manusia pasti ada pasang surutnya. Termasuk kelanjutan kisah cinta antara dua insan selepas mengucapkan janji suci untuk menjalani hidup bersama hingga, katakanlah, maut memisahkan.

Sayangnya, kehidupan percintaan antarpasangan sah di Provinsi Aceh, yang diharapkan membahagiakan, tampaknya kian hari kian menyedihkan. Jika merujuk laporan Mahkamah Syariah Provinsi Aceh tahun 2016-2019, ditemukan peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun, hingga mencapai 5.665 kasus. Jumlah tersebut setara dengan empat kasus cerai talak setiap harinya.

Secara umum, pemicu perceraian tersebut antara lain berupa pertengkaran terus menerus antarpasangan, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Andai benar demikian, tampaknya mimpi-mimpi untuk merasakan kebahagiaan berkeluarga hingga tutup usia bagi masyarakat Aceh semakin kecil persentasenya.

Menariknya, walau tingkat perceraian terus bertambah, akan tetapi minat masyarakat Aceh untuk menikah tidak kunjung surut. Terlansir dari situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, sejak 2015-2019, pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan justru terus meningkat. Bahkan terdapat 31.618 pasangan baru yang mengajukan pernikahan selama pandemi

Covid-19 berlangsung di tahun 2020. Dengan demikian, guyonan ‘penyebab perceraian adalah pernikahan’ seakan memperoleh keabsahan. Namun yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah “Apakah benar jika orang-orang menikah semata-mata untuk bercerai?”

Menurut hemat penulis, umumnya orang menikah karena beberapa alasan yang cukup populer; seperti cinta, kehormatan, keturunan, hasrat seksual, atau tuntutan ekonomi. Dengan kata lain—walau di segelintir kelompok tertentu memang terdapat kasusnya—hampir tidak ada manusia di muka bumi ini yang menikah dengan niatan untuk bercerai, apalagi untuk melanggengkan praktik KDRT, bukan?

Jika demikian, lantas mengapa pernikahan yang dianggap sebagai bagian dari “penyempurnaan setengah agama” itu justru kerap menampilkan potret kehidupan yang tidak menyenangkan, jika tidak ingin dianggap miris. Agama macam apa yang tersempurnakan dengan kehadiran anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, para istri yang mengalami kekerasan oleh suaminya, dan para suami yang dianggap sekadar ATM berjalan oleh keluarganya? Sejujurnya, saat memutuskan untuk menikah, adakah kita telah benar-benar paham makna dan tujuan dari berkeluarga yang sesungguhnya?

Konsep Berelasi

Memahami diri tampaknya merupakan salah satu tahapan kunci dalam membangun relasi. Sebelum berkomitmen dengan orang lain, tentu terlebih dahulu kita belajar membangun komitmen dengan diri sendiri. Sebelum menjalin komunikasi dengan pihak lain, seharusnya kita sudah cukup lugas memahami perasaan pribadi. Sebelum memenuhi kebutuhan orang lain, ada baiknya terbiasa mengatur pola finansial diri secara sehat. Sebelum menampung keluh kesah seseorang, coba dengar dan urai racauan suara-suara tersembunyi di balik pikiran masing-masing kita.

Hingga individu tersebut mampu berdamai dengan dirinya. Kemudian ia secara sadar bersedia mempertanggungjawabkan kehidupannya. Maka barulah tahapan membangun unit terkecil masyarakat, yang dinamakan keluarga, itu bisa dipersiapkan dengan matang. Sehingga kelak anggotanya—ayah, ibu, dan anak—dapat saling mengasihi, bekerja sama, dan bertumbuh dengan baik.

Berkeluarga merupakan hal yang seharusnya dipahami dan dipersiapkan secara komprehensif. Memahami tujuan, visi-misi, yang ingin dicapai dengan berkeluarga itu sangatlah penting. Memikirkan dan membicarakan hal apa saja yang disepakati masuk kategori wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah bagi kedua belah pihak, sebelum berlangsungnya akad, menjadi hal esensial. Keilmuan terkait resolusi konflik, tahu kapan harus bersabar dan mengalah, tentu akan

sangat membantu. Ditambah lagi kematangan mental (aqil), seksual (baliq), kestabilan emosional, kesiapan finansial, dan keberadaan trauma-trauma masa lalu menjadi sederet hal penting yang perlu dinegosiasikan sejak awal. Dengan demikian diharapkan usaha-usaha tersebut mampu menyinkronkan pemahaman, serta mempersempit celah asumsi dan konflik, bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

Tampaknya pendekatan awal yang dapat dilakukan agar hal-hal baik dalam berkeluarga dapat terwujud adalah dengan mengikuti kursus calon linto dan dara baru (calinda) atau mengambil bimbingan perkawinan (bimwin) sebelum melangsungkan pernikahan. Di samping itu, kita juga dapat melakukan tes kepribadian menggunakan *Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI) untuk lebih mengenal diri dan juga calon pasangan. Serta akan sangat baik jika turut meluangkan waktu melakukan konsultasi kesehatan mental dan fisik dengan menemui para ahli sebelum memutuskan untuk lanjut ke jenjang pernikahan.

Oleh sebab itu, keputusan untuk berkeluarga ada baiknya tidak dimulai dengan tergesa-gesa, terpaksa, terbohongi, terbodohi, terjebak, apalagi ditambah berbagai tawaran “ter- lainnya” yang penuh ilusi ala-ala kebahagiaan pangeran dan putri Disney. Maka penting untuk bersikap dewasa dan realistis dalam berkeluarga. Sehingga kelak setiap individu siap menghadapi beragam kondisi dan mampu menanggulangi segala konsekuensi yang muncul ketika berumah tangga.

Kemudian, di dunia yang dipenuhi sistem patriarki, penting untuk melihat pasangan, terutama perempuan, sebagai sosok manusia utuh. Manusia yang merdeka pikiran, perasaan, dan juga pendapatnya. Bukan makhluk nomor dua, apalagi hanya sebatas komoditas pemuas hasrat seksual semata. Bukan pula “mesin pencetak” keturunan. Konon lagi hanya dijadikan asisten rumah tangga atau bayang-bayang pasangan.

Tentu kedua belah pihak, suami dan istri, haruslah diperlakukan setara dan adil. Bersama-sama mereka mengemban tanggung jawab dan amanah berkeluarga. Mencoba berkomunikasi, bernegosiasi, dan bertoleransi dalam proses penyesuaian-penyesuaian perbedaan antarpasangan. Berpegang teguh pada komitmen membangun relasi yang sehat dan bertumbuh. Sehingga kelak mereka tak hanya menjadi sepasang suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi, tetapi juga mampu menjadi teladan, *role models*, sebagai sepasang orang tua dengan pola relasi keluarga yang baik bagi anak-anak mereka.

Menyembuhkan Diri

“Lebih baik menikah di usia tua atau muda?” tanya seorang teman suatu saat kepada penulis. Pertanyaan tersebut sungguh menggelitik. Sebab tak ada

pilihan jawaban pasti dari keduanya. Tampaknya, pernikahan terbaik yang terjadi justru ketika seseorang sudah merasa “siap”.

Siap di sini bermakna siap lahir dan batin. Siap secara mental, emosional, dan juga finansial. Siap untuk saling memperjuangkan dan mendengarkan. Siap untuk bersabar dan mengalah. Serta siap untuk tidak mewariskan ragam trauma masa lalu bagi pasangannya dan juga anak-anak mereka.

Memang ada kalanya seseorang “merasa siap” untuk berkeluarga. Namun pada praktiknya, ia belum mampu berkomitmen. Dia tidak siap menjadikan keluarganya sebagai prioritas. Bahkan ia sendiri masih kepayahan menanggulangi segenap “luka lama” yang tak kunjung diobati. Sejatinya, dia belum selesai dengan dirinya. Namun, dia ingin membangun keluarga. Lantas, mau dibawa ke mana nantinya nasib keluarga yang dibangun di atas fondasi diri para insan yang masih begitu rapuh?

Memang benar bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham efek jangka panjang dari trauma-trauma tak kasatmata. Mungkin karena belum familier, kita cenderung abai untuk menyembuhkan hal-hal demikian. Bahkan sekadar membicarakannya, kita pun enggan. Bisa jadi karena kita merasa tidak kuasa (*insecure*) untuk membongkar “memori usang” yang terkubur begitu lama. Begitu ngeri untuk mengingat kembali ragam kenangan tidak menyenangkan. Begitu khawatir jika harus terluka lagi untuk ke sekian kalinya. Apalagi jika “luka-luka itu” pada akhirnya membuat kita tampak begitu berbeda.

Manusia memang begitu takut dengan penolakan, terutama ketika merasa berbeda dari kebanyakan orang. Sehingga, dari pada harus terlihat “tidak normal”, maka banyak orang memutuskan untuk menutupi rasa sakit itu—trauma, kecemasan, rasa panik, kekecewaan, amarah yang menggumpal, rasa rendah diri, perasaan terabaikan, merasa tidak dicintai, dan sebagainya—dengan beragam distraksi, yang kelak berpotensi menjelma adiksi. Entah itu melalui gim daring, rokok, narkoba, minuman keras, judi, pornografi, belanja gila-gilaan, online 24 jam, hingga kerja lembur mati-matian, dan bermacam distraksi lainnya. Kita begitu kesakitan tapi juga begitu takut untuk sembuh. Padahal Rumi telah berpesan, *the cure for pain is in the pain*, ‘obat bagi rasa sakit ada di dalam rasa sakit itu sendiri’.

Sayangnya, ketika distraksi-distraksi tersebut tidak lagi mampu menjadi “ban serap” keguncangan residual memori manusia, maka mulailah kekerasan dan pengabaian dalam keluarga menjadi kanal baru. Penting untuk diketahui bahwa sesungguhnya pikiran manusia itu begitu akrab dengan hal-hal familier. Sehingga “pola-pola lama”, yang diterima dan tak sembuh, berpotensi untuk kembali kambuh.

Sehingga, dia yang pernah menerima kekerasan, berkemungkinan mengulangi kekerasan. Dia yang terabaikan, lari dari tanggung jawab. Dia yang merasa tak dicintai, tumbuh sebagai sosok penuh curiga dan rendah diri. Dia yang jarang didengarkan menjelma sebagai seorang dewasa tantrum, yang baginya semua serba terserah. Serta beragam dia lainnya yang belum berdamai dengan masa lalunya.

“You need to see what lies beneath and treat that. Learn to forgive yourself. Let give you the power to feel good about yourself.” Demikian penggalan nasihat yang disampaikan salah seorang terapis terbaik Inggris, Marisa Peer. Tentunya penting untuk menggali inti dari fenomena perubahan perilaku pada diri kita dan juga masyarakat di sekitar kita. Kemudian, mencoba untuk belajar memaafkan diri dari berbagai “kejadian konyol” yang pernah dialami. Lalu mencurahkan cinta, kasih sayang, dan kekuatan bagi diri sendiri agar kembali bertumbuh, membaik, merasa cukup. “I’m enough”.

Di samping penerimaan diri, kesadaran diri (*self-awareness*) terhadap segenap keputusan yang diambil dan kekhusyuan diri (*mindfulness*) dalam segala aktivitas yang dilakukan juga sangat penting. Semua pemahaman tersebut akan sangat membantu orang-orang untuk berlaku sadar dalam keseharian hidup mereka.

Kesadaran berpikir dan berperilaku merupakan kunci utama untuk meminimalisasi distraksi, adiksi, dan tindakan kompulsif (sembrono dan meledak-ledak). Penulis percaya, ketika masyarakat sudah mampu berpikir dan bertindak secara sadar —paham efek jangka panjang dari hal baik dan buruk yang dikerjakan— maka akan banyak permasalahan sosial di sekitar kita yang dapat diselesaikan. Sebab sebagaimana setiap penyakit ada obatnya, maka setiap masalah juga punya solusinya. Termasuk solusi bagi permasalahan peningkatan kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Provinsi Aceh.

Demikianlah segelintir kontemplasi dari banyaknya pengalaman nyata berkeluarga masyarakat Aceh yang sempat penulis dengarkan dan saksikan. Walau sedikit, semoga refleksi ini bisa menjadi pijakan awal untuk mengurai kebingungan kita bersama dalam menghadapi beragam kemelut fenomena kehidupan berkeluarga yang terjadi di masyarakat Aceh. Semoga melalui pemahaman konsep diri dan berkeluarga yang utuh, nantinya setiap pernikahan dapat menjadikan para insan di dalamnya bisa saling menyayangi bukan menyaingi, saling membina bukan saling menghina, saling mendidik bukan saling membidik, saling membela bukan mencela, dan saling membutuhkan bukan saling meruntuhkan. Wallahu’alam.

Transformational Leadership: Konsep Qawamah dalam Keluarga Muslim

T. Zulfikar

Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

Pembuka

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam sebuah komunitas (Jailani, 2014). Anggota keluarga terdiri dari suami atau ayah; istri atau ibu; anak-anak; dan asisten rumah tangga, dan tetangga yang merupakan anggota keluarga eksternal. Kenapa tetangga menjadi bagian dari sebuah keluarga? Hal ini dikarenakan tetangga merupakan komponen masyarakat terdekat dengan sebuah keluarga tertentu (umar 20015), sehingga merekapun sedianya dianggap sebaagai anggota keluarga.

Keluarga sebagai sebuah institusi, tentu harus dikelola layaknya sebuah institusi resmi, dimana kualitas *leadership* dan management seperti *planning, organizing, staffing, directing, dan controlling* harus sudah matang. Ini penting karena sebuah keluarga yang dianggap berhasil adalah yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dan fungsi manajerial dengan baik. Misalnya, di dalam mengelola arah dan kebijakan sebuah keluarga: perencanaan pendidikan anak, pengaturan uang belanjaan, pembagian peran, persetujuan arsitektur rumah, pemilihan desain interior rumah, dan juga pemilihan menu makanan merupakan komponen yang membutuhkan kemampuan *leadership* dan *management* yang baik (Lilawati, 2020).

Dikarenakan pentingnya karakter pemimpin dan manajer yang kuat dalam sebuah institusi keluarga, tulisan ini mengupas dasar-dasar konsep kepemimpinan *al-qawwam* dalam Islam yang dipadukan dengan konsep kepemimpinan transformasi atau *transformational leadership*. Konsep *qawwam* dalam Islam akan didiskusikan dengan konsep *transformational leadership* yang juga berkembang di dalam kajian kepemimpinan modern. Oleh karena itu, tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan fondasi *transformational leadership*; mendiskusikan konsep tersebut dengan konsep *Qawwamah*, dan kemudian menjabarkannya ke dalam konsep pendidikan keluarga dalam Islam.

Transformational leadership

James MacGregor Burns pada tahun 1978 menerbitkan buku yang berjudul 'Leadership' dan melahirkan teori *transformational leadership* (TF); kajian tentang TF ini kemudian diikuti oleh Bernard M. Bass pada tahun 1985 dan Gary Yukl tahun 1999; dimana mereka mendefinisikan TF sebagai

keterampilan memimpin dengan cara memotivasi dan mengembangkan potensi pengikutnya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. TF memiliki empat komponen penting dalam prakteknya di dalam sebuah organisasi atau institusi (Zhu, Avolio, Riggio, & Sosik, 2011; Northouse, 2016), termasuk institusi keluarga.

Pertama, Idealized influence (II). Karakter ini merupakan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Dalam pandangan Islam, ayah merupakan pemimpin keluarga dalam institusi keluarga, dan semua anggota keluarga lainnya, seperti istri, anak, dan asisten rumah tangga merupakan orang-orang yang dipimpin atau dibawah perlindungannya. Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi seorang pemimpin dalam teori TF untuk memiliki *attribut idealized influence* ini, dimana seorang kepala rumah tangga, yaitu seorang ayah, harus mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinya melalui kemampuan memberikan teladan yang baik. Hanya dengan teladan yang baik dan yang patut diteladani, seorang kepala keluarga mampu mempengaruhi anggota keluarganya untuk melaksanakan agenda yang sudah disepakati.

Dalam sebuah keluarga Muslim, misalnya, kepala keluarga atau pemimpin keluarga hanya akan berhasil mempengaruhi anaknya untuk sholat, apabila kepala keluarga tersebut juga sholat dan mampu istiqamah dengan sholatnya; kepala keluarga hanya akan berhasil mengajari keluarganya (orang yang dipimpinya) untuk berakhlak yang mulia, apabila kepala keluarga juga memperlihatkan akhlak mulia (Bass & Steidlmeier, 1999). Singkatnya adalah bagi TF, kemampuan menerapkan II merupakan prasyarat terpenting untuk keberhasilan seorang kepala keluarga memimpin istri, anak-anaknya, dan juga pembantu. Alangkah sering kita mendengar orang tua mengutarakan keluhannya karena ketidak berhasilan mereka meminta anaknya untuk sholat, berakhlak mulia dan permintaan lainnya, padahal boleh jadi kegagalan mereka karena ketidak mampuan kepala keluarga untuk menerapkan *idealized influence* dengan baik (Rafferty & Griffin, 2004)

Kedua, inspirational motivation (IM). IM ini juga merupakan salah satu komponen terpenting di di dalam sebuah institusi, baik institusi pendidikan, pemerintahan atau bahkan institusi terkecil, yaitu institusi keluarga (Hughes, 2014). Kemampuan kepala keluarga di dalam memberikan inspirasi positif kepada anak-anaknya dan juga istrinya, serta asisten rumah tangga mereka, merupakan salah satu sayarat berhasilnya pembinaan dan pendidikan di dalam keluarga. Pemimpin rumah tangga, perlu selalu mencari ide-ide kreatif di dalam memotivasi anggota keluarganya untuk melakukan kebaikan dan/atau sekmangat untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Untuk keberhasilan penerapan karakter IM ini, kepala keluarga harus memiliki kharisma, sehingga dia bisa menginspirasi istrinya, anak-anaknya, dan bahkan asisten rumah tangganya. Hilangnya kharisma dari

seorang pemimpin rumah tangga berdampak kepada tergerusnya kepercayaan mereka terhadap kepala keluarga tersebut.

Ketiga Intellectual stimulations (IS). Melakukan stimulasi untuk mengembangkan intelektual anggota keluarga, baik anak-anak, pasangan, dan asisten rumah tangga adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk pengembangan sumberdaya anggota keluarga. Stimulasi intelektual ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, seorang pemimpin atau kepala rumah tangga mengikut sertakan anggota keluarganya untuk penyelesaian suatu masalah. Dengan demikian, para anggota keluarga tersebut terstimulasi untuk meningkatkan potensinya. Kemudian, kepala keluarga perlu juga meminta anggota keluarganya untuk mengikuti perkembangan kemasyarakatan, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Di zaman perkembangan teknologi seperti ini, terdapat banyak media yang dapat ditawarkan oleh kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Smartphone juga menjadi media alternatif untuk pengembangan potensi anggota keluarganya. Namun, kepala keluarga perlu melakukan monitoring yang ketat dan terukur terhadap penggunaan smartphone bagi anak-anak mereka.

Keempat, Individualized Consideration (IC). Kemampuan memetakan perbedaan individu ini sangat penting untuk diterapkan oleh seorang pimpinan, baik di institusi pemerintahan, pendidikan atau institusi keluarga. Kepala keluarga perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Dapat dipahami bahwa sudah menjadi sunnatullah kalau manusia itu bersifat unik, artinya setiap orang itu berbeda satu sama lainnya. Boleh saja rambut sama hitam, tapi pemikiran dan keinginan itu berbeda-beda. Untuk itu di dalam mengelola sebuah institusi keluarga, seorang kepala keluarga perlu menganalisa karakteristik individu-individu tersebut sehingga delegasi dapat diberikan secara efektif. Misalnya, di dalam memberikan tugas kepada anak-anak, kepala keluarga perlu memperhatikan perbedaan individu, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Seorang pemimpin keluarga perlu memperhatikan bakat dan kemampuan intelektual anaknya dalam hal pemilihan bidang studi mereka di sekolah dan di perguruan tinggi.

Keempat karakter TF ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin (Barling, Slater, Kelloway, 2000), pun demikian bagi kepala keluarga di dalam mengelola institusi keluarga. Paduan empat karakter tersebut mensasar hal yang berbeda-beda, tapi bertujuan untuk keberhasilan sebuah institusi, termasuk institusi keluarga. *Idealized Influence* mengharuskan kepala rumah tangga untuk menjadi teladan kepada para bawahannya, sehingga semua anjuran pemimpin keluarga dipatuhi; *Inspirational Motivation* menjadi penting sebagai mesin penggerak keluarga. IM ini bisa dilakukan dengan berbagai strategi oleh kepala keluarga. Misalnya, dalam mendidik anak-anak, seorang

pemimpin keluarga dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan contoh-contoh keberhasilan orang lain dalam berbagai bidang; *intellectual stimulation*, merupakan karakter sangat penting. Kepala keluarga (*family leadership*) perlu melakukan stimulasi-stimulasi untuk mengembangkan potensi anak-anak dan juga anggota keluarga lainnya; terakhir, *individualized consideration*, merupakan salah satu karakter yang penting dalam kepemimpinan institusi keluarga dan juga institusi besar lainnya. Kemampuan memetakan *individual differences* anggota keluarga memastikan bahwa tugas yang diberikan akan tepat sasaran.

Qawamah dalam Keluarga Muslim

Secara harfiah, kata *qawwamah* ini bermakna *family leadership* yaitu kepemimpinan dan penjaga keluarga. Konsep *qawwamah* mengharuskan pemimpin keluarga untuk memiliki beberapa karakteristik penting, seperti kemampuan mengambil tanggung jawab; menjaga dan perduli; membantu; memonitor; memberi kenyamanan; dan kemampuan kerjasama (Beshir, 2009). Konsep *qawwamah* ini diambil dari Firman Allah SWT, dalam Surah An-Nisa', ayat 34.

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (An-Nisa: 34).

Ayat 34, An-Nisa' ini menjelaskan secara gamblang mengenai peran suami dalam keluarga, sebagai qawwam, pemimpin. Namun, dalam memahami ayat suci Al-Qur'an perlu merujuk kepada berbagai tafsir, sehingga pemahaman mengenai pesan dari ayat tertentu tidak salah. Oleh karena itu, tulisan ini merujuk kepada tafsir Ibn Katsir, Tafsir Fi Zelal Al-Qur'an, Al-Fakhr Al-Razy, Al-Qortoby, Al-Aloosy.

Secara umum, ayat ini dapat ditafsiri bahwa: laki-laki dipercayakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin sebuah keluarga sebagai sebuah institusi kecil; laki-laki diberikan tanggung jawab dengan kemampuan yang dimiliki untuk bertanggung jawab terhadap kemaslahatan anggota keluarganya; penjelasan mengenai tipe-tipe perempuan dalam sebuah keluarga; dan pendekatan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga.

Al-Fakhr Al-Razy menjelaskan bahwa dalam ayat ini, kata *qawwamah* tidak dimaksudkan bahwa wanita dianggap lebih rendah dari laki-laki. Namun, ayat ini menekankan bahwa laki-laki diberikan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, sehingga laki-laki bertanggung jawab penuh di dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya: istri, anak-anak, dan asisten rumah tangga. Senada dengan *Al-Fakh Al-Razy*, *Al-Qortoby* menjelaskan bahwa menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban menafkahi keluarganya, memenuhi semua kebutuhan keluarganya, dan bahkan apabila para suami tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, mereka tidak dianggap sebagai *qawwam*. *Al-Aloosy* di dalam menjelaskan ayat 32, *An-Nisa'* ini merujuk kepada dua penafsirannya: pertama, secara umum, Allah sudah memberikan kelebihan kepada laki-laki, sehingga mereka diharuskan bertanggung jawab kepada keluarganya; kedua, bahwa suami dan istri merupakan dua entitas tidak terpisahkan. Menurut *Al-Aloosy* dalam menafsiri ayat ini bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga.

Dari penjelasan beberapa *mufassirin*, dapat dipahami bahwa *qawwamah* adalah tanggung jawab yang dipikulkan kepada suami yang dipercayakan sebagai pemimpin dalam sebuah institusi terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Beshir (2009) menjelaskan beberapa atribut *qawwam* dalam Islam. *Pertama, komunikasi yang sehat*: dimana suami dan istri berkomunikasi di dalam banyak hal, baik dalam hal mendidik anak, mengatur pengeluaran rumah tangga, mendesain arsitektur rumah maupun interiornya, berkomunikasi tentang pekerjaan, dan berkomunikasi mengenai hal-hal lain yang penting dalam keluarga. *Kedua, membangun komitmen*: suami dan istri diharapkan mampu menjaga komitmen masing-masing dan mendiskusikan komitmen tersebut kepada pasangan masing-masing. *Ketiga, ketegasan yang penuh perhitungan*: atribut ini sangat penting karena ketegasan di dalam mengambil keputusan memberikan ketenangan bagi anggota keluarga. *Atribut keempat adalah rasa tanggung rasa dan menjaga prioritas*: pemimpin keluarga dalam konsep *qawwamah* harus memiliki rasa tanggung rasa dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya; selain dari itu, kemampuan memilih prioritas merupakan salah satu atribut terpenting dalam kesuksesan kepemimpinan keluarga. *Atribut kelima adalah berkonsultasi dan bermusyawarah*: konsep *qawwamah* mengharuskan kepala keluarga untuk berkonsultasi dan bermusyawarah dengan anggota keluarga.

Diskursus Transformational Leadership dan Qawamah

Dalam konsep *qawamah*, seorang suami diberikan kepercayaan oleh agama untuk menjadi kepala keluarga/pemimpin keluarga. Sebagai seorang pimpinan, tentu *qawwamah* harus memiliki karakter yang kuat dan memiliki atribut tertentu, sehingga institusi sebuah keluarga dapat dipimpin dengan baik. Oleh karena itu, sub bagian ini mengkomunikasikan konsep *qawwamah* dalam keluarga

Muslim dengan teori *Transformational Leadership*, yang sudah dikembangkan di banyak tempat. Seorang kepala keluarga harus memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola keluarganya. Konsep *qawwamah* mengharuskan pemimpin rumah tangga melakukan komunikasi dengan anggota keluarga mereka. Komunikasi yang baik harus dilakukan dengan terbuka dan menghargai semua pihak. *Intellectual Stimulation* dalam Teori TF dapat dipakai oleh seorang kepala keluarga, dimana komunikasi yang sehat akan berjalan dengan baik apabila si pembicara dan lawan bicara memiliki kemampuan berpikir dan berkomunikasi dengan baik. Untuk itu, dalam menyampaikan perencanaannya, kepala keluarga harus terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan tentang rencana yang ingin dilakukannya itu. Misalnya, seorang kepala rumah tangga memiliki rencana tertentu yang berhubungan dengan lembaga pendidikan anak-anaknya, maka kepala keluarga perlu menjelaskan secara gamblang dan mudah mengenai rencana tersebut, sehingga semua anggota keluarga memahami maksud dan tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini, kepala keluarga perlu menjelaskan *reasoning* secara efektif, sehingga pesan tersampaikan dengan baik.

Kemudian, sebagai kepala keluarga harus mampu mengajak anggota keluarganya untuk **berkomitmen** terhadap rencana yang sudah disepakati bersama. Misalnya, dalam hal pendidikan anak, pemimpin keluarga harus mampu berkomitmen dan juga mengajak istri dan anaknya untuk berkomitmen melaksanakan kesepakatan bersama. Dalam hal ini *Idealized Influenced* merupakan karakter dari TF yang perlu diterapkan oleh pemimpin keluarga. Dalam menerapkan *idealized influence* secara efektif, kepala keluarga perlu memiliki Kharisma, kepercayaan diri, menjadi *role model*, memperoleh *trust* dari anggota keluarga dan konsisten terhadap keputusan yang dibuat bersama-sama. Dengan memiliki atribut tersebut, akan memudahkan kepala keluarga dalam meminta komitmen anggota keluarga lainnya.

Dalam memastikan semua agenda dalam sebuah institusi keluarga berjalan dengan baik, kepala keluarga: suami atau seorang ayah, harus memiliki **ketegasan**, namun penuh dengan perhitungan yang matang. Untuk menjadi tegas, karakter *Inspirational Motivation* dapat diterapkan secara baik. Kemampuan menginspirasi anggota keluarga untuk berkomitmen melaksanakan kesepakatan bersama sangat diperlukan oleh seorang kepala rumah tangga. Dalam memotivasi anggota keluarga, seorang suami selaku kepala keluarga harus mampu menjelaskan perencanaan yang akan dilakukan secara baik, dan dia sendiri berintegritas di dalam menjaga komitmen, sehingga pemimpin keluarga tersebut akan bisa berlaku tegas. Misalnya, dalam kehidupan keluarga, seorang ayah sudah menetapkan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh anak-anaknya; dan ketegasan diperlukan di dalam memastikan anggota keluarga berkomitmen melaksanakan agenda yang sudah ditetapkan bersama.

Konsep *qawamah* mengharuskan pemimpin keluarga untuk memiliki rasa **tanggung rasa**. Sikap ini dapat diterapkan melalui karakter *Individual Differences* dalam konsep TF. Keberhasilan memetakan perbedaan individu dalam institusi keluarga, memungkinkan kepala keluarga memiliki sikap tanggung rasa dalam mengelola keluarga mereka. Misalnya, seandainya anggota keluarga tanpa sengaja melakukan kesalahan atau ketidakmampuan mereka melaksanakan agenda keluarga yang sudah disepakati, kepala keluarga perlu mencoba mencaai titik temu dan berusaha memahami ketidakmampuan anggota keluarganya dalam menjalankan agenda yang disepakati sebelumnya.

Terakhir, konsep *qawamah* mengharuskan kepala keluarga untuk selalu **berkonsultasi** dan **bermusyawarah** dengan anggota keluarga lainnya. Keempat konsep TF, *Idealized Influence; Intellectual Stimulation; Inspirational Motivation;* dan *Individual Difference* dapat diterapkan dalam institusi keluarga, sehingga musyawarah dapat terlaksana dengan baik.

Penutup

Merujuk kepada diskursus *Transformational Leadership* yang digulirkan oleh ilmuan Barat dan konsep *qawamah* dalam kacamata Islam, dapatlah ditarik titik temu, bahwa kedua konsep tersebut saling bersinerji. Konsep *qawamah* mengharuskan seorang pemimpin keluarga untuk menjadi pengayom, dimana semua anggota keluarganya merupakan tanggung jawabnya, dan harus diayomi dengan baik; yaitu dengan memberikan tauladan yang baik, memberi motivasi, mengembangkan potensi, dan juga tanggung rasa terhadap perbedaan antar anggota keluarganya. *Akhirul Qalam*, semoga keluarga Muslim, termasuk keluarga Muslim di Aceh, mampu menerapkan konsep *qawamah* secara komprehensif, sehingga kehidupan keluarga Muslim di Aceh, terhindar dari perpecahan dan konflik internal.

Bukan Hanya Sekedar ‘Bahagia’: Mengulik Perwujudan SAMAWA dalam Rumah Tanggam

Eka Srimulyani

Guru Besar UIN Ar-Raniry

Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

Pembuka

Data-data secara statistik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait kekerasan yang terjadi dalam keluarga dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan kita semua. Korban dari kekerasan ini biasanya adalah perempuan dan anak. Di lain sisi, data dari kasus perceraian yang membuat anak-anak terkadang kehilangan kasih sayang dan harapan masa depan juga tidak kalah banyak, bahkan terjadi dalam hitungan jam. Hal ini jelas tergambar dalam data statistik kasus perceraian yang diputuskan di Mahkamah Syar’iyah Aceh selama beberapa tahun belakangan. Sebegitu rapuh kah institusi keluarga kita hari ini? Keluarga yang merupakan tempat kasih dan sayang seharusnya disemai, tapi justru petaka yang dituai. Semua kita hampir hafal dan bahkan sangat sering mendengar surat Ar-Rum ayat 21 yang dibaca hampir di semua acara ijab kabul perkawinan yang kita hadiri. Pun demikian di ucapan selamat, termasuk di media sosial yang bertabur doa “*sakinah mawaddah wa rahmah*”. Ini adalah bagian dari rangkaian doa untuk sebuah pengharapan wujudnya rumah tangga bahagia, begitulah kurang lebih yang dipahami secara umum.

Bagi sebagian orang ungkapan “*sakinah mawaddah wa rahmah*”, sekarang tren di singkat dengan *samawa*, sangat sering didengar dan diucapkan. Saking sering didengar dan terbiasa diucapkan, semua merasa seolah sudah ‘paham’ maksudnya, walaupun mungkin hanya di permukaan dan versi ‘penafsiran’ masing-masing. Pasti intinya secara sederhana memahaminya bahwa keluarga sakinah adalah sama dengan keluarga bahagia. Namun sebenarnya bila digali lebih dalam lagi baru kemudian kita mendapat makna yang lebih spesial, bukan sekedar penggambaran keluarga bahagia semata, apalagi kalau ukuran bahagia berbasis pada *material* (materi) dan *physical* (fisik) semata.

Pemahaman umum seperti di atas mungkin mereduksi kedalaman makna dari konsep sakinah, maupun *mawaddah* dan *rahmah* yang memiliki nilai-nilai yang lebih komprehensif dari sekedar bahagia, apalagi dari sudut pandang material semata. Apakah penyebutan ketiga konsep sebagai bagian yang diberikan atas kehadiran pasangan anak manusia (membentuk keluarga) untuk meraih tujuan dan impian ideal dari pernikahan itu sendiri? Apakah itu harapan yang terdokumentasikan dalam Al-Qur’an tentang sebuah keluarga yang tidak hanya

bahagia, tetapi juga aman dan nyaman untuk seluruh anggota keluarganya, tanpa kekerasan, saling mencintai dan menyayangi serta berbagi dan saling membantu dalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga.

Ada hal yang lain yang penting juga untuk disampaikan di sini, bahwa penggambaran keluarga, *wa bil khusus* interaksi antara suami dan istri tidak memiliki penggambaran yang *ajek* atau *fixed* dalam literatur-literatur keagamaan [Islam] yang ada. Keterpengaruhannya konteks siapa yang menulis, dan dalam tradisi budaya serta masa sang penulis hidup ikut mempengaruhi. Salah satu contohnya adalah kitab *Uqud al-Lujain*, kitab ini dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantany yang saat itu berdomisili di Haramain. Dalam kitabnya, penggambaran sosok suami dan istri terikat dengan tradisi budaya setempat, misalnya ketika membahas bahwa istri tidak boleh menampakkan wajah, kepada non-muhrim. Tradisi menutup aurat di Indonesia berbeda dengan Haramain, sehingga hal ini tidak relevan secara konteks sosial dengan tradisi menutup aurat atau pemahaman terhadap aurat yang dipahami secara *mainstream* oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Aceh. Dibandingkan pola *ajek*, prinsip *an taradhin* (حضارت نع) atau saling meridhai yang bermakna sesuatu yang berbasis konsensus dan kesepakatan antara ke duanya lebih mengemuka. Fleksibilitas seperti ini menjadi prinsip penting untuk mewujudkan sakinah, keluarga yang “stabil” karena para pihak tidak menzalimi atau memaksakan kehendak dalam hal keputusan dan tindakan, tetapi berdasarkan persetujuan dan kesepakatan.

“Sakinah”: Tenang Tanpa Riak?

Bila ditanya apa makna “sakinah”, pemahaman yang muncul di benak kebanyakan dari kita yang mengetahui bahasa Arab adalah “tenang” atau “tenteram”, bila diibaratkan pada air, kalau air yang tenang itu artinya air yang tidak beriak apalagi bergelombang. Namun untuk konteks keluarga, apakah benar demikian? Ketika kita menempatkan konsep sakinah (tenang) ini dalam perbincangan mengenai keluarga atau rumah tangga. Dalam sebuah diskusi *on line*, Prof. Euis Nurlaelawati, guru besar Hukum Keluarga dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta mendeskripsikan sakinah sebagai makna keluarga yang stabil. Perselisihan bisa saja terjadi, namun itu semua tidak mengganggu ketahanan atau *resilience* dari keluarga untuk melanjutkan tujuan dan cita-cita dari keluarga tersebut. *Resilience* dalam artian memiliki daya tahan terhadap konflik yang terkadang memang niscaya dalam sebuah relasi. Di samping itu juga memiliki daya tahan terhadap turbulensi kehidupan yang tidak selalu indah. Jika demikian apakah makna keluarga sakinah di sini bisa juga digambarkan sebagai sebuah keluarga yang ‘*resilient*’ memiliki daya tahan dan itu yang menjadi modal bagi kelangsungan sebuah perkawinan dan keberlanjutan keluarga yang berbasis *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih dan sayang).

Ekspresi mawaddah dan rahmah dalam keluarga

Mawaddah identik dengan konsep “cinta” dan “rahmah” yang biasanya dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan “kasih sayang”. Dari beberapa pengembaraan yang ada selama ini, terutama akhir-akhir ini dengan isu dan tema keluarga, terkadang tertanya, bagaimana cinta dalam keluarga dimaknai dan diekspresikan, apakah ini berwujud dalam ekspresi romantisme, walaupun tidak harus se “*romantic*” drama Korea? atau dalam bentuk ekspresi lainnya yang berbeda. Kata “cinta” yang persis memiliki makna yang sama, seperti halnya dalam bahasa Aceh tidak ada padanan katanya, biasanya meminjam kata bahasa Indonesia yaitu cinta atau kasih. Di dalam bahasa Aceh, kata ini diwakili oleh “*galak*”. Tapi “*galak*” tidak memiliki makna yang dalam seperti ungkapan kata cinta. Seperti halnya ekspresi cinta itu dimaknai dan diekspresikan berbeda-beda, dan semakin menguat seiring perkembangan media yang berkembang pesat yang lintas batas dan memberikan pemaknaan dan pengungkapan ekspresi cinta yang lebih universal. Namun dalam masyarakat Aceh, tidak memiliki pola khas tentang ungkapan cinta dan kasih sayang. Ada salah seorang tokoh Aceh yang mengatakan bahwa laki-laki Aceh ini seperti harimau, ganas tapi sayang pada anak dan istrinya. Apakah pernyataan di atas adalah sebuah penggambaran dari sikap kaku dan kurang ekspresif laki-laki Aceh (generasi yang lebih tua) dalam mengungkapkan perasaan kasih sayangnya? Dalam sebuah diskusi FGD (*Focused Group Discussion*) untuk penulisan buku keluarga dan relasi kuasa dalam masyarakat Aceh, Prof Alyasa Abubakar, pakar hukum Islam yang juga *concern* pada isu keluarga menyampaikan bahwa penggambaran ekspresi romantisme dalam literatur klasik masyarakat Aceh jarang dijumpai kecuali dalam Hikayat *Prang Sabii* yang bercerita tentang Ainul Mardhiah, dalam konteks setelah meninggal (*syahid*) di medan perang (*fi sabilillah*).

Pertanyaan selanjutnya adalah apa kaitan ketiga konsep di atas dengan konsep keluarga yang nyaman dan aman, terutama bagi kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan. Pertanyaan penting lainnya di sini adalah apakah ekspresi cinta dan kasih sayang menjadi *soft skill* yang akan menjauhkan keluarga dari kesewenang-wenangan dan kekerasan atau menyakiti pasangannya. Atas nama cinta dan kasih sayang itu tidak akan terjadi, atau itu tidak justru berpengaruh sama sekali. Tapi keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak akan datang tiba-tiba tanpa ada upaya dari kedua belah pihak, suami dan istri untuk terus belajar dari kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Tidak ada yang sempurna, tapi saling melengkapi dari ketidaksempurnaan harus diupayakan.

Bahagia dengan berbagi

Wajah masyarakat patriarki memiliki ragam bentuk. Untuk konteks Aceh, salah satu yang memberi ‘disrupsi’ walaupun tidak signifikan kepada patriarki adalah beberapa praktik matriloal. Praktik ini sangat relevan untuk keluarga luas, dalam bentuk nilai-nilai guyub dari keluarga besar. Ketika jenis pekerjaan

berubah, kondisi ini juga tidak bisa dipertahankan, ada banyak keluarga muda yang tidak mungkin tinggal bersama keluarga karena bertugas di tempat di luar kampung halamannya. Hal ini sesuatu yang tidak relevan dengan masyarakat agraris tradisional di mana semua jenis pekerjaan hampir sama; sebagai petani, dan pola tinggal matriloal sangat dimungkinkan. Perubahan pola tinggal ini tentu saja ikut mempengaruhi interaksi dan pembagian tugas-tugas publik dan domestik.

Dalam konteks hampir sebagian besar keluarga di Aceh tidak memiliki asisten rumah tangga, dan perubahan pekerjaan perempuan yang tidak lagi public man private woman¹ tapi private and public woman², sementara suami masih public man, tidak public and private man, maka relasi yang terbentuk masih tetap asimetris. Nilai-nilai patriarki masih tetap ada walaupun dalam bentuk wajah yang berbeda, Barangkali ini juga bisa dikategorikan sebagai “neo-patriarki”. Sebagai sebuah relasi yang tetap asimetris (tidak seimbang), maka prinsip kestabilan kalau kita bicara rata-rata, sulit tercapai. Karena akan ada ketegangan dan konflik disebabkan oleh kelelahan dari adanya beban ganda dan tanggung jawab yang tidak bisa dikerjakan bersama-sama, sementara dari sisi waktu dan kondisi itu sangat memungkinkan.

Walaupun tidak populer dan masih dianggap tabu, salah satu strategi yang perlu dibangun sebenarnya adalah “*berbagi*”, “*sharing*” atau kalau dalam bahasa Arab “*mubadalah* (مبادل)

” atau “*tabadul* (تبادل)”, sebuah relasi kesalingan yang memberi kesempatan kepada kedua pihak dalam keluarga untuk saling mengapresiasi dan membantu pekerjaan satu dan yang lainnya, terutama ketika sang istri juga memiliki tugas dan tanggung jawab di luar rumah. Membantu pekerjaan pasangan yang juga adalah tanggung jawab rumah tangga adalah bagian dari ekspresi cinta dan kasih sayang kepada pasangan juga. Sesuatu yang perlu dihadirkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yang stabil, *resilient* dalam menghadapi cobaan dan guncangan karena saling membantu dan mendukung satu dengan yang lainnya. Bila berkaca dari nilai-nilai agama, ada banyak sekali cerita dan penggambaran dari kehidupan Nabi Muhammad S.A.W yang memperlihatkan sikap berbagi dan membantu istri dalam kehidupan sehari-hari. Membantu pasangan adalah juga ekspresi cinta dan kasih sayang kepadanya, bukankah demikian? Untuk konteks keluarga hari ini, berbagi adalah salah satu strategi atau bahkan solusi untuk meraih kestabilan dan keseimbangan dalam keluarga, manifestasi dari konsep keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

¹Laki-laki di ruang publik, perempuan di ruang privat

²Perempuan di ruang privat dan publik

Penutup

Kehidupan rumah tangga adalah sebuah interaksi yang tidak sederhana, oleh karenanya perlu banyak kesiapan dan persiapan yang perlu dilakukan. Selain pengetahuan, kematangan, ada beberapa keahlian *soft skill* yang perlu dimiliki oleh pasangan suami dan istri ketika berumah tangga, termasuk seni dalam mengapresiasi dan berbagi. Bila ini sudah bisa diwujudkan maka penggambaran indah tentang rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* bisa terwujud tidak hanya sebagai sebuah terminal akhir. *Sakinah* bukan hanya akhir tapi juga proses, bahkan bagi sebagian adalah 'perjuangan' yang perlu secara terus menerus diusahakan oleh kedua pasangan, termasuk lewat ekspresi dan manifestasi *mawaddah* dan *rahmah* dalam praktiknya. Ramuan nilai-nilai ini diharapkan akan membentuk daya tahan dalam keluarga sehingga keseimbangan, kestabilan dan keberlanjutan keluarga yang berbasis nilai-nilai agung dari agama, dan norma sosial budaya yang tercerahkan, akan terwujud.

Keluarga, Patriarki, dan Perempuan Pemimpin

Mutmainnah

Mahasiswi Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry

Berbicara tentang perempuan di ruang publik seolah menjadi topik yang tidak habis-habisnya didiskusikan. Hal ini tidak lain karena masalah relasi gender dalam masyarakat kita masih menjadi sebuah problematika yang tidak terselesaikan sampai sekarang ini. Dalam pandangan sosial kita segregasi jenis kelamin ini sangat kuat. Laki-laki bekerja mencari nafkah, sementara peran perempuan masih melekat dalam istilah: di sumur, dapur, dan kasur. Dan ini seolah terus menjadi satu perspektif yang tidak terelakkan. Pandangan demikian terbangun luas karena dimulai dari relasi dalam keluarga. Seorang anak kemudian tumbuh dengan pandangan yang sama.

Konsep relasi gender sebenarnya sebuah istilah untuk mendeskripsikan suasana dan kenyataan di lingkungan masyarakat yang memberikan peranan perilaku serta kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Relasi demikian penting dilakukan karena hingga saat ini relasi yang timpang telah menyebabkan perempuan diperlakukan tidak adil karena jenis kelaminnya. Sayangnya konsep gender sering dianggap sama dengan konsep jenis kelamin. Padahal konsep jenis kelamin merupakan konsep tentang tubuh atau raga yang membedakan antara dua makhluk yaitu laki-laki dan perempuan. Secara biologis, Allah SWT menciptakan laki-laki yang memiliki zakar yaitu tempat untuk pembuahan sperma, sedangkan perempuan diciptakan rahim untuk dapat melahirkan seorang anak. Padahal konsep gender adalah tentang persepsi budaya yang terbangun karena perbedaan jenis kelamin.

Tulisan ini ingin menempatkan kembali persepsi tentang relasi gender dalam keluarga dan hubungannya dengan lahirnya perempuan yang dapat berpartisipasi di ruang publik di masa yang akan datang.

Ketimpangan Gender dan Kekerasan

Konsep tentang gender dan jenis kelamin sering terjadi salah pemahaman dan berujung kepada kebingungan dan bahkan menyebabkan adanya pihak yang menuduhnya sebagai agensi Barat merusak keluhuran relasi sosial kita. Padahal ini suatu yang berbeda. Relasi gender yang timpang sering disebabkan karena persepsi yang salah tentang jenis kelamin. Perempuan, karena jenis kelaminnya, sering diposisikan sebagai pihak yang harus mengurus anak, menyiapkan pakaian suami, mencuci baju, memasak dan lain sebagainya. Khususnya

semua hal yang bersangkutan paut dengan urusan rumah tangga. Posisi dan pandangan demikian menyebabkan banyak perempuan dianggap hanya mengurus ranah domestik dan menjadi manusia kelas dua di bawah laki-laki. Pada akhirnya mereka sering mendapat perlakuan tidak adil.

Banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan masalah di atas. Bahkan kekerasan yang dilakukan laki-laki pada perempuan menyebabkan perempuan tidak mendapatkan keadilan karena pihak yang mengadili juga keliru memandang relasi gender ini. Tidak hanya itu pelecehan seksual kerap terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus dan lainnya. Banyak di antara mereka mungkin berteriak ingin meminta keadilan dalam hidupnya. Hanya saja relasi kuasa yang menempatkan perempuan sebagai subordinat menyebabkan hal itu tidak terdengar. Sehingga hal itu menjadi suatu kekhawatiran terhadap kehidupan perempuan di masa depan.

Tentu saja ketidakadilan ini sangat merugikan para perempuan. Perempuan juga memiliki keinginan untuk berkarya dalam kehidupan dan tidak merasa terasingkan dalam tatanan kehidupan sosial. Harusnya laki-laki dan perempuan sama-sama saling melengkapi dan juga membutuhkan dalam kehidupan. Sebab jika satu pihak tersakiti dan dirugikan, kerugian sesungguhnya diderita bersama. Misalnya saja masalah kemiskinan. Ketika peran gender yang patriarkis berlaku maka kemiskinan menjadi masalah, dan itu bukan hanya masalah perempuan namun juga masalah bersama. Pun demikian sering kali yang harus menanggung risiko terberat dari kemiskinan dalam keluarga adalah perempuan. Angka kemiskinan yang terus meningkat saat ini telah menyebabkan banyak perempuan yang menjadi sasaran KDRT karena ekonomi yang tidak tercukupi. Hal ini bukan hanya kekerasan fisik maupun psikis. Ucapan verbal yang mungkin mengganggu psikis seorang perempuan membuatnya menjadi lemah tidak berdaya dalam melawan.

Di bagian lain, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat membuat anak menjadi korban. Dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga, baik yang berujung kepada perceraian atau tidak, seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya terhalang karena adanya perpisahan tersebut. Di dalam masalah perceraian laki-laki sering mengaku dan berkata kepada hakim/jaksa bahwa istri tidak bisa memasak, mengurus anak atau suami dan lain sebagainya. Hal ini seolah ia menempatkan istrinya hanya bertugas di ruang domestik semata. Padahal dalam konsep keluarga, hidup terasa indah jika kedua belah pihak antara suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Namun karena adanya konsep patriarki yang membudaya sehingga hal ini menjadi suatu alasan yang seolah dibenarkan.

Keluarga dan Generasi Pemimpin

Keluarga memiliki peran penting bagi seorang anak, dari keluargalah adanya hubungan proses sosialisasi yang sudah berlangsung ketika seorang anak lahir ke dunia. Dalam masa pertumbuhan anak yang berlanjut kepada dari kanak-kanak, remaja hingga dewasa, keluarga memiliki peranan dalam memberikan kasih dan sayang. Keluarga memiliki fungsi mengantarkan anak pada masyarakat yang lebih luas atau sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Karena keluarga itu sendiri terdiri dari individu-individu yang kemudian menjadi bagian dari jaringan sosial yang lebih besar di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seorang anak yang tumbuh bahagia dan normal dalam sebuah keluarga, akan tumbuh menjadi bagian sosial yang berfungsi dengan baik pula. Ini semua sangat tergantung pada relasi dari pasangan suami istri yang terjalin dalam sebuah ikatan keluarga.

Sayangnya, saat ini banyak sekali pasangan yang memilih bercerai dan hidup berpisah. Hal ini merupakan cermin dari rapuhnya bangunan rumah tangga yang bisa saja di sebabkan oleh salah satu dari pasangan atau keduanya. Namun banyak fakta menunjukkan perceraian disebabkan oleh kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Di saat demikian perempuan sering menjadi tersalah dan terdakwa. Lagi-lagi persoalan *steorytipe* dan budaya patriarki yang masih kental dianut oleh pihak masyarakat yang selalu menyalahkan perempuan. Perpisahan demikianlah yang menjadi salah satu penyebab berlanjutnya budaya ini di masa depan. Sebab anak yang ada dalam keluarga tersebut secara tidak langsung terdidik dalam kekerasan dan budaya yang tidak adil antar jenis kelamin ini.

Reposisi Perempuan

Sejatinya, perempuan memiliki potensi yang besar dalam ikut membangun bangsa dan negara. Jika dididik dalam keluarga yang tepat, ia akan tumbuh dengan semangat berkarya yang sama dengan laki-laki. Ditangannya juga terdapat sebuah kekuatan yang dapat memberi sebuah semangat dalam membangun bangsa.

Saat ini kita dihadapkan pada realitas dimana banyak perempuan yang memiliki bakat dan penguasaan akan ilmu pengetahuan namun sering tidak diandalkan. Hambatan dan tantangan dalam menghadapi kehidupan penuh perjuangan sangat keras. Sayangnya sering kali cita-cita yang mereka impikan terhalang problematika kultur dan paradigma patriarki dalam masyarakat yang membuat mereka mengalami hambatan bagi dalam bekerja di ruang publik. Seyogianya, laki-laki dan perempuan memiliki posisi kesetaraan yang sama dalam bidang pekerjaan di ruang sosial yang luas. Dalam bentuk apa pun baik dalam bidang politik, sains dan teknologi, dan lain-lainya.

Bisa kita contohkan saja dalam bidang politik. Dalam bidang ini laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Walaupun sudah ada perintah afirmasi dalam undang-undang, kenyataannya hal ini masih belum berhasil. Ini juga terlihat dari komposisi anggota lembaga legislatif di Aceh dimana jumlah perempuan lebih sedikit. Dan oleh sebab itu tidak banyak melibatkan perempuan dalam membuat sebuah kebijakan politik tertentu yang bahkan tujuan akhirnya untuk perempuan. Kondisi ini bahkan bukan hanya di dalam politik parlemen, namun juga di level paling bawah, politik di desa.

Saat ini banyak sekali kebijakan pembangunan di suatu desa sama sekali tidak melibatkan perempuan. Semua kebijakan dibuat atas musyawarah laki-laki saja. Jika pun perempuan ikut, maka ia hanya dilibatkan dalam bidang konsumsi. Padahal perempuan juga memiliki hak untuk berbicara dan mengutarakan pendapatnya. Banyak hal yang dibicarakan itu menyangkut dengan kebutuhan perempuan. Demikian pula, rapat sering dilakukan pada malam hari, yang membuat para perempuan tidak merasa nyaman untuk keluar rumah. Apalagi hal ini juga terkait dengan adanya pandangan miring dari orang-orang jika ada perempuan keluar rumah malam hari.

Perempuan Muda Bangkit

Melihat realitas di atas maka sudah saatnya perempuan, terutama generasi millennial, harus tetap semangat dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan dalam mewujudkan cita-cita. Ada beberapa cara atau metode dalam menghadapi hambatan ini. *Pertama* adalah membangun rasa percaya diri sendiri, menerima kritik dan saran konstruktif agar bisa mengubah diri menjadi lebih baik, tidak marah ketika diberi masukan. *Kedua*, perlu selalu bertanya terhadap diri sendiri apa yang menjadi kendala dalam menghadapi sesuatu, dan kendala tersebut kita petakan dan membuat sebuah memo tulisan agar mudah diingat dan terus termotivasi. Ketika ada sesuatu yang merendahkan atau menghakimi, ingatlah bahwa perempuan adalah orang yang berguna bagi semua orang dan bukan pembuat masalah dalam kehidupan. Selalu membangun sebuah diskusi kecil dengan teman di lingkungan dalam upaya menghadapi masalah sosial khususnya dialami oleh perempuan dan; *Ketiga*, memperbanyak membaca buku. Membaca buku merupakan sesuatu yang sangat perlu dilakukan. Sebab melalui itu kualitas diri diasah dan diperkuat. Membaca merupakan salah satu cara agar kita bisa mengetahui apa yang harus kita pelajari dan tekuni.

Imam Syafii pernah berkata “Semakin saya banyak membaca, semakin banyak saya tidak tahu”. Jelas sekali bahwa membaca sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Membaca juga dapat merubah kehidupan seseorang karena sudah banyaknya ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari membaca. Tidak hanya itu saja membaca juga dapat meningkatkan ibadah kita kepada sang pencipta. Terlepas dari itu semua, kita juga perlu belajar menulis agar tulisan kita

dibaca oleh semua orang dan menjadi salah satu cara untuk melakukan aksi pembelaan terhadap perempuan.

Membangun harapan dan semangat kolaborasi untuk bangkit dan mengembangkan diri memang tidak mudah dalam membolak balikkan telapak tangan. Dibutuhkan kegigihan dan keteguhan dalam menjalani rintangan. Rintangan tidak akan pernah akan habisnya dan tidak akan terselesaikan ketika perempuan bersikap “bodo amat” dan tidak mau tahu dan apalagi merasa pasrah atas keadaan. Keadaan dan situasi seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Seyogianya dengan banyaknya rintangan ini mampu membakar spirit kita untuk selalu berkarya dan mengembangkan segala bakat kita untuk mencapai kehidupan perempuan yang sejahtera tanpa adanya tindakan kekerasan lagi.

Mengakhiri tulisan ini saya ingin mengulang sebuah untaian kata bijak dari Buya Hamka seorang ulama dari Minangkabau: “Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena dengan mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesepakatan untuk berhasil. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar, pada langkah kedua. Hanya orang takut yang bisa jadi berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakuti. Maka bila merasa takut, anda akan punya kesempatan untuk bersikap berani ”. Percayalah wahai perempuan muda, kamu pasti bisa. *Trust me!*



Keluarga, Seksualitas, dan Kekerasan

Sudahkah Keluarga dan Negara melindungi diriku?

Amrina Habibi

Balai Syura Ureng Inong Aceh

Staf Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A)

Peran DP3A

Ini adalah sekelumit pengalaman saya dalam beberapa tahun ini dalam mengemban amanah mengelola P2TP2A, sebuah lembaga/organisasi yang menghimpun keterwakilan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. P2TP2A sudah mengalami banyak fase perubahan. Terakhir, status lembaga ini ditetapkan melalui Peraturan menteri PPPA nomor 4 Tahun 2018. Permen ini resmi menetapkan lembaga layanan ini di bawah koordinasi dinas PPPA dan diserukan untuk menjadi UPTD dengan beberapa latar belakang dan pertimbangan. Beberapa provinsi masih mempertahankan P2 dan menjadi mitra dari UPTD. Untuk konteks Aceh, P2TP2A pada level kabupaten/kota juga masih menjadi lembaga layanan bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA).

P2TP2A yang kemudian berubah menjadi UPTD mencatat dan mendokumentasikan banyak kasus dengan segala modus dan problematiknya. Kawan-kawan, yang berfungsi sebagai tenaga profesi, konselor maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) bahkan administrasi, keuangan, sopir atau ibu asuh, melakukan beragam program dan kegiatan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Saya sendiri tidak rutin terlibat dalam penanganan kasus secara langsung karena fungsi saya adalah manajemen dan operasionalisasi kelembagaan. Dari pengalaman keterlibatan saya dan kawan-kawan, tentu ada banyak cerita yang direkam dan dibagi sebagai bahan renungan kita bersama di sini.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) adalah hal yang mengerikan. Nyatanya, -KTPA di Aceh sudah berada dalam tanda bahaya. Pelaku kekerasan seksual pada umumnya adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, bahkan orang yang sangat dekat dengan korban. Ironisnya sekali, orang-orang yang seharusnya menjadi sosok yang melindungi seperti ayah, abang atau kakek atau bahkan seorang ustaz atau tengku/guru yang seharusnya jadi tauladan dalam kehidupan korban menjadi pelaku utama KTPA. Selama bertahun-tahun saya berusaha mencari jawaban untuk keadaan ini; bagaimana seseorang yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi pelaku tindak kekerasan? Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal alim dan shaleh, yang paham akan dosa zina dan lainnya, malah otak dan pelaku pemerkosaan?

Dimana ayah dan ibu ketika anak diperkosa dan digagahi, dimana tetangga yang menjadi penolong pertama tapi juga ternyata kadang merekalah pelaku. Pertanyaan ini bisa saya jawab dengan sedikit uraian testimoni korban dan keluarga yang saya coba rangkum.

Perlu Keseriusan Penanganan Kejahatan/Kekerasan Seksual

Data Kekerasan Seksual (KS) dari P2TP2A menunjukkan bahwa ada satu sampai dua anak dan perempuan yang dilecehkan atau diperkosa setiap hari (total kasus 376 pada tahun 2019). Artinya, tiada hari tanpa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Provinsi Aceh. Data ini tidak bisa dianggap remeh apalagi oleh masyarakat Aceh yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang taat beragama dan menerapkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari dan pemerintahan. Sebagai negeri bersyariat, harusnya kita menangis marah dan melawan KS ini agar bisa dihentikan dan membantu sekuat tenaga agar korban mendapatkan hak-haknya, bukan malah dikucilkan. Rasanya dunia ini belum adil karena keadilan sejati harusnya adalah ketika negeri ini bebas dari jalang pemerkosa.

Dari sekian banyak saya turun ke lapangan, beberapa korban kekerasan malah terjadi ketika seorang ayah melecehkan dan meniduri anak kandungnya karena dendam dan benci kepada ibunya yang memilih bercerai karena KDRT yang sangat panjang. Sayangnya, usaha untuk mengakhiri derita KDRT ini harus mempertaruhkan kehormatan dan masa depan anak. Kisah ini semakin rumit ketika si ibu dicaci dan dibenci oleh keluarga karena dianggap penebar fitnah padahal hasil visum membuktikan KS itu benar adanya.

Ada juga seorang anak berulang kali digagahi tapi cerita mereka tidak mau didengar ibu yang kelelahan karena beban hidup sehingga tak sempat mendengar cerita dan derita anak mereka. Apalagi ada embel-embel orang tua tentang anak-anak mereka “apalah mendengar mereka, anak-anak yang belum dewasa”. Benar adanya, kemiskinan dekat kepada kekufuran. Karena disudut lain di bumi Aceh ini, ada rumah tak berdinding dan serasa alam tak begitu bersahabat sehingga anak bisa menikmati “laga orang tua” ibarat menonton di ring tinju. Akal pikiran anak-anak belum dewasa untuk memahami apa yang terjadi. Malah mereka kemudian mengalami pelecehan dan perkosaan di dalam keluarga.

Di hari lain seorang anak diperkosa karena dia tak punya bapak sebagai pelindung akibat bahtera rumah tangga yang karam di tengah jalan. Ketika si anak diperkosa, dia tak ada yang membela karena ibunya seorang perempuan lemah tak berdaya dan pelaku seorang bilal pujaan masyarakat. Dunia runtuh ketika segelintir pejabat juga tak segan melontarkan kata untuk apa sih sibuk sekali mengurus ini. Wajarlah mereka diperkosa karena bajunya menampakkan

paha. Faktanya usia korban sangat belia bahkan balita menjadi sergapan mereka. Apa yang seksi dari budak-budak belia terkecuai otak kotor dari pelaku yang tak bisa berdamai karena pornografi dan narkoba merajam durja?

Masih banyak yang ingin saya cerita, tapi air mata tumpah meruah jika terbayang wajah papa karena terlalu sepele dan tabu mengenalkan aurat apalagi yang sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Banyak alasan yang diguna, seperti terlalu dini belajar soal itu, tunggu dewasa baru belajar. Tapi anak-anak duluan menjadi korban ketika belum paham cara berlindung diri. Padahal fitrah seksual adalah sesuatu yang harus diajarkan dengan kearifan yang santun bahasa dan bijaksana.

Adat dan budaya serasa bergeser tanpa bisa dicegah karena modernisasi begitu cepat dan orang-orang bahkan para orang tua masih membandingkan masanya mereka dengan masa kini. Padahal Sayidina Umar bin Khatab r.a, sudah katakan “ajarkan anakmu untuk mengenal masanya karena dia tak hidup dimasa kamu.” Canggih teknologi tak berbareng dengan kepaiawaian orang tua untuk membangun ketahanan dari ancaman yang harus dihadapi dengan kekuatan diri. Kontrol sosial menghilang. Ujuk-ujuk menerima korban, malah masyarakat membela pelaku yang menjadi penopang keluarga. Masyarakat sering berkata “untuk apa repot, toh ini adalah masalah orang, yang penting anak kita bukan korbannya”.

Ini adalah gambaran nyata dari perumpamaan “dunia terbalik”. Yang dibela bukan yang lemah dan tertindas, tapi mereka yang berkuasa. Bahkan pelaku masih diagung-agungkan dengan alasan korban fitnah, “mereka aja tak suka sama kita, mau jatuhkan agama ras dan budaya”. Padahal pelaku kekerasan berada di seluruh kasta atau kelas sosial. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa meskipun orang terlihat alim dan saleh, namun pengetahuan agama sering gagal mengendalikan nafsu. Agama, dalam hal ini, tidak bisa disalahkan. Tetapi pelaku yang gagal menerapkan ajaran agama dalam kehidupannya.

Rumit dan sakitnya di dada ketika mendengar mereka yang lahir dengan kebutuhan khusus pun menjadi korban. Dunia pun mereka tak paham karena keterbelakangan mental dan bahkan tuna daksa. Keji dan kejam akibat kekerasan seksual ini dampaknya sungguh luar biasa. Misalnya, seorang dara divonis seumur hidup mengalami kerusakan rahim . Dia bahkan tak bisa mengandung karena terlanjur tertular IMS, dan upaya medis tak bisa menghentikan itu walaupun sudah dilakukan berbagai cara. Hamil yang tak diinginkan, sehingga putus sekolah hingga ancaman buat kelanjutan keluarga karena masih banyak yang menganggap bahwa itu juga bagian aib yang harus disembunyikan.

Kisah-kisah di atas adalah sekelumit kecil fakta buruk yang terjadi di Aceh selama ini. Saya yakin Pemerintah Aceh tidak tinggal diam dan terus berupaya. Saya dan kawan-kawan adalah bagian wujud nyata dari semua upaya penanganan buat korban untuk mendapatkan hak-haknya secara komprehensif. Ada banyak perubahan dan regulasi yang telah dibuat dan kami diminta untuk bergerak lebih maju untuk memastikan implementasi di lapangan. Pelayanan di Provinsi terus berbenah tetapi kondisi ini tak sama terjadi di kabupaten-kota. Bahkan, pembagian kewenangan pun kadang memangkas peran provinsi untuk kabupaten/kota, dimana kita tak punya kendali untuk menekan hal tersebut. Ketika ini terjadi, maka koordinasi yang lebih tersistem, peningkatan kapasitas dan evaluasi menjadi pilihan yang tak bisa ditunda.

Penting memberi makna akan kerja masyarakat sipil karena pemerintah tak bisa sendiri. Andai semua mimbar Jumat di hari yang sama memilih tema 'Bahaya KS' 'Stop KS' atau jargon lainnya, saya yakin ini akan berdampak tapi tentu tak sekali dua. Pun begitu, kepentingan revitalisasi makna dan fungsi keluarga adalah kepentingan mendesak. Kita jangan cuma sibuk persiapan pesta, tapi lupa menyiapkan anak kita menjadi keluarga dan paham mana fitrah/kodrat dengan yang namanya peran sosial/gender. Sehingga tak berapa lama rumah tangga berakhir di Mahkamah Syar'iyah Karena tak paham hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kita sekolah tinggi sampai s3 tapi lupa sekolah untuk membangun rumah tangga.

Bentuk Konkret Cegah KTPA

Beberapa catatan penting yang membutuhkan pembenahan menjadi diskusi panjang bahwa Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan sepele. Kekerasan tersebut harus ditempatkan sebagai bentuk kejahatan atas Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang luar biasa, pendekatan yang terintegrasi dan beradab sekaligus mengedepankan semangat pemberlakuan syariat Islam secara humanis di Aceh."

Kemajuan UPTD PPA/P2TP2A sangat dipengaruhi oleh perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap peningkatan kualitas kelembagaan dengan jaminan profesionalitas pengelolaannya. Hal ini dukung oleh ketersediaan sarana-prasarana, memiliki program kerja dari hulu ke hilir dan kebalikannya sehingga menasar pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak yang tidak muncul ke permukaan dengan berbagai faktor penyebabnya. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat (TOGA/TODA) untuk menjadikan isu ini sebagai ladang dakwah dan mengelola 'ketabuan' menjadi sesuatu yang harus diungkap dan diselesaikan dengan berani. Mengampanyekan bahwa melaporkan kasus bukanlah upaya membuka aib sehingga harus ditutup rapat-rapat agar tidak

diketahui publik. Kita semua harus bicara bahwa masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) adalah masalah bersama dan lintas sektoral, bukan hanya domain utama DPPP Aceh.

Di lain sisi bagaimana kita mendorong terwujudnya penegakan hukum yang konsisten dan mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Implementasi amanat Pasal 13 terkait dengan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan yang diberikan kewenangan kepada aparat gampong harus dipastikan tetap sesuai dengan batas kewenangan yang ada. Hal ini diperlukan agar masyarakat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan rasa keadilan. Dari sisi kelembagaan, baik lembaga yang terlibat pada level pencegahan, penyelesaian maupun pemberdayaan hampir dapat dipastikan sudah bekerja, tetapi bekerja masing-masing ketika dihadapkan pada data-data tertentu. Ketika dianalisis kondisi korban pasca terminasi belum menunjukkan ada upaya untuk menyinergikan dan menghubungkan kebutuhan korban secara baik. Sinergisitas untuk pemberdayaan juga diperlukan guna memastikan bahwa korban dapat melanjutkan hidupnya dengan baik setelah mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, dan tidak lagi mengalami tindak kekerasan. (Sumber data laporan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh 2018 sd 2020)

Luka Pengasuhan, Kekerasan Psikis Yang Berdampak Buruk Bagi Rumah Tangga

Hayail Umroh

Dosen Psikologi Keluarga di Prodi Hukum dan Keluarga, UIN Ar-Raniry Aceh
Duta Kesehatan Mental Dandiah

Luka Pengasuhan, Stigma Negatif dan Orientasi Seksual

Ruby (nama samaran) adalah seorang perempuan mandiri. Pekerjaannya sebagai salah satu abdi negara di sebuah lembaga pendidikan membuatnya mampu memenuhi kebutuhan hidup dia dan anaknya yang masih berusia dua tahun. Ruby sempat memiliki seorang suami yang secara umum bertanggung jawab terhadap dia dan anaknya, baik dan tidak pernah berbuat kasar. Namun Ruby memiliki relasi yang tidak harmonis dengan suaminya. Ruby cenderung menjadi orang pertama yang menyulut permasalahan di rumah. Pikirnya, dia harus membela diri sebelum suaminya mengkritik perilakunya, dia harus membuat benteng agar dirinya tidak sempat disakiti oleh sang suami. Dia sering kali mengkritik suaminya, menjauh secara perlahan hingga akhirnya bercerai. Terakhir diketahui bahwa Ruby kini memiliki teman akrab seorang perempuan. Mereka tinggal bersama dengan buah hati Ruby dari mantan suaminya. Bagi Ruby, perempuan ini adalah sosok penting yang sulit untuk dilupakan. Darinya Ruby mendapatkan perhatian, kasih sayang dan teman sehidup semati, ya, orientasi seksual Ruby ternyata menyimpang, Ruby seorang Lesbian.

Mungkin kisah Ruby lainnya banyak ditemukan di belahan dunia mana pun, pasalnya Lesbian atau Gay menjadi semacam tren kehidupan masa kini. Sejatinya ada kisah di balik keputusan dan sikap seorang Ruby. Ada pemicu yang membuat Ruby memilih dan merasa nyaman hidup dengan sesama jenisnya, berbagi rasa, mencintai dan mau berkorban untuk pasangannya. Tentu saja pencetusnya bisa dari berbagai sebab atau peristiwa. Namun, pada kasus Ruby, konflik orang tua yang berkepanjangan lah yang menjadi pemicu dari perilaku dan penyimpangan orientasi seksualnya.

Orientasi seksual dikatakan Diah (2019), adalah pola ketertarikan seksual, hubungan romantis juga emosional pada lawan jenis. Dikatakan ketika ada trauma pada figur ayah dan ibu maka akan berpotensi pada perubahan orientasi seksual. Pada Ruby, tanpa disadari jiwanya tertolak jauh dari sosok lelaki karena banyaknya tumpukan ragam amarah dan kecewa. Sejak kecil, ia menyaksikan ketidakberdayaan sang Ayah. Ragam amarah dan benci menghinggapinya hingga memusuhi sosok laki-laki ketika dewasa.

Peran dan Fitrah Orang Tua Yang Tertukar

Ayah Ruby tidak banyak memberikan kontribusi dalam keluarganya. Sosok dan perannya menjadi kabur, sang Ayah tidak mampu menyuplai sisi maskulinitas lelaki sebagai Ayah. Sang Ayah gagal memberi pengalaman hidup terkait dengan kehangatan seorang lelaki, gagal mencontohkan menjadi imam bagi keluarga, tidak mampu memberikan rasa akan dukungan suportif seorang ayah, tanggung jawab seorang suami, dan pelindung bagi anak-anak perempuan serta contoh dan teladan bagi anak laki-lakinya, dia gagal membuat Ruby 'jatuh cinta' pertama kali kepada laki-laki. Dan lagi, sang Ayah tidak berperan sebagai pencari nafkah utama, dia tidak tahu bagaimana kerasnya hidup dan berjuang mencari rezeki untuk menafkahi anak-istri, sebab Ayah tidak tahu bagaimana caranya mencari nafkah, dan ini disebabkan oleh pengasuhan kakek dan nenek Ruby yang selalu memanjakan sang Ayah sejak kecil hanya karena sang Ayah adalah anak lelaki satu-satunya, hingga akhirnya Ayah terbiasa dilayani dan tak mampu menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah, sang Ayah mempelajari ketidakberdayaan.

Ketidakberdayaan merupakan salah satu sikap tidak berdaya yang dipelajari bersebab rasa tidak mampu, atau karena gagal setelah berulang kali mencoba tanpa disertai kemauan untuk mempelajari keterampilan atau *skill* yang dibutuhkan untuk berjuang hidup. Martin Seligman, mengatakan bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari itu menginternalisasi keyakinan bahwa apa yang dilakukan tidak ada manfaatnya, dan ketidakberdayaan inilah yang membuat seseorang menyerah untuk berjuang dan tak lagi mau tahu apakah potensi terhebat dalam dirinya. Selain itu, Ayah pun tak hadir dalam pengasuhan suportif. Ruby kerap mendapatkan kritik yang menyakitkan dari sang Ayah, perlakuan tak dihargai dan *dijengkali* setiap inisiatifnya, Ruby muda selalu merasa serba salah.

Sementara sang Bunda sebaliknya, dia adalah perempuan yang tangguh dalam menjalani perannya sebagai seorang ibu, pencari nafkah utama dan seorang *fighter* untuk dirinya sendiri, melawan *mood* dan mencoba mengontrol emosi yang jelek bersebab kelelahan agar tak memukul anak-anaknya. Akan tetapi tak jarang Bunda menjadi sosok yang lebih keras dari Ayah bagi anak-anaknya, namun cukup bertoleransi kepada Ayah. Bunda menjadi sosok sentral dalam kehidupan Ruby.

Seharusnya, ayahlah pencari nafkah utama, pemasok sifat maskulinitas seorang lelaki bagi anak-anaknya, ayah adalah si raja tega yang mampu memberikan kehangatan pendidikan yang penuh dengan ketegasan. Sementara Bunda adalah sosok pemberi cinta, pengasuh penuh kasih dan kehangatan, pembasuh luka dan pemasok kelembutan. Namun dalam hal ini Bunda mengambil peran ayah sebagai pencari nafkah sekaligus pemasok sifat maskulinitas seperti nilai-nilai tanggung jawab, kedisiplinan dan ketangguhan. Hal ini akan mengubah

banyak peran bunda sebagai pemasok kelembutan. Kelembutan pada dasarnya Allah berikan kepada setiap diri perempuan, hanya saja kadang ia terkikis bersebab hal-hal yang memaksa mereka untuk bertindak lebih tega, ya, hal ini salah satunya. Sehingga dalam keluarga seakan ada dua matahari yang berpendar membuat suasana rumah semakin panas dan gerah.

Peran Alam Bawah Sadar

Pengalaman pahit sang Bunda yang harus berjuang menafkahi keluarga dan bertahan dalam pernikahan dengan suami yang “impoten” bersebab tidak tahu bagaimana mencari nafkah menjadi pengalaman menyakitkan yang tak disadarinya, diendapkan dalam otak atau alam bawah sadarnya. Otak atau alam bawah sadar menampung setiap peristiwa yang awalnya disadari. Intensitas, fokus dan konsentrasi seseorang di alam sadar membutuhkan darah dan oksigen untuk dapat mencermati dan merasakan setiap kondisi yang dialami, dan pada kondisi Ruby, dia memiliki konsentrasi penuh terhadap peristiwa menyakitkan yang dia dapati setiap harinya, kejadian itu terus berulang sehingga menjadi pola yang tetap dan akhirnya mengendap di otak bawah sadarnya, semakin sering peristiwa tersebut dialami dan dirasakan maka semakin otomatis ia dan tidak disadari lagi sebagai sesuatu yang salah atau mengherankan.

***Inner Child* dan Luka Pengasuhan**

Dalam Psikologi pengalaman masa kecil yang menyakitkan disebut dengan *Inner child* negatif. *Inner child* negatif inilah yang disebut dengan luka pengasuhan. Luka pengasuhan menyebabkan luka batin bagi seorang Ruby dewasa. Pengalaman pahit terhadap konflik rumah tangga orang tuanya menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap sosok laki-laki. Ketegaran sang Bunda menjadi contoh bahwa perempuan bisa berdiri dan hidup bahagia tanpa seorang laki-laki. Sikap kerasnya pada sang suami tempo hari adalah salah satu bentuk perilaku bersebab dari luka pengasuhan yang dia dapatkan dari konflik relasi ayah-bundanya, dia mengembangkan sikap menjauhi figur Ayah namun juga benci terhadap Bunda yang dinilainya lemah, oleh karena itu dia menjadi maskulin dan dengan berani menantang suami yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan fatal dalam pernikahannya.

Dikatakan bahwa salah satu dampak dari luka pengasuhan adalah membuat munculnya stigma negatif pada sosok ayah atau ibu juga pada pernikahan itu sendiri. Jelas pada kasus Ruby, fitrah seksualitasnya tercederai, dimana ada cedera dalam berpikir, merasa dan bersikap sebagai fitrahnya sebagai perempuan sejati. Dan tentu saja untuk menumbuhkan fitrah seksualitas ini sangat bergantung pada kehadiran dan kedekatan seorang anak pada ayah dan ibu, sementara Ruby tidak mendapatkan hal ini dengan paripurna.

Perilaku Anak, Relasi Orang Tua dan Pengasuhan

Sejatinya, ada tiga aspek penting yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain dalam pengasuhan, ketiganya saling mempengaruhi dan menjadi satu kesatuan, yaitu kaitan antara perilaku anak dengan pola relasi suami-istri terhadap pengasuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Sering Kali kita melihat perilaku seorang anak yang membuat masalah di sekolah atau perilaku pasif seorang anak, kerap menjadi korban atau pelaku bullying menjadi gambaran relasi ayah dan ibu di rumah, di mana pola relasi mereka menentukan pola pengasuhan yang mereka gunakan kepada anak-anaknya. Apakah itu pengasuhan yang suportif, yang menjadikan anak bahagia, merasa didukung, ada komunikasi dua arah dan negosiasi positif, atau sebaliknya, pengasuhan tidak suportif yang kerap mengkritik anak, menyalahkan, membandingkan, menuntut lebih dari apa yang anak mampu di usianya, komunikasi yang bersifat satu arah, dan sebagainya.

Memiliki anak yang bermasalah, biasanya membuat orang tua merasa tertampar kemudian buru-buru mencari sebab dari permasalahan. Terkadang orang tua tak menyadari bahwa relasi mereka lah menjadi penyebab perilaku bermasalah sang anak. Seharusnya orang tua menyadari bahwa setiap perilaku anak menjadi cerminan atas relasi mereka dan pengasuhan yang diberikan. Bagi orang tua yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, akan mudah mencari asal usul permasalahan dan mengintrospeksi diri mereka, mengakui bahwa perilaku bermasalah sang anak merupakan tanggung jawab mereka, kemudian memperbaikinya.

Pola Komunikasi dan Stabilitas Emosi

Pola relasi suami-istri yang baik bisa dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah mampu berkomunikasi dengan baik, yaitu mampu menyampaikan apa yang terdetik di hati dan di pikirannya dengan tepat, baik dari ekspresi, rasa, mimik, gerak maupun kata kepada lawan bicaranya. Dapat diterima dengan baik oleh pasangan, tidak disalahpahami dan salah dimengerti hingga berujung konflik. Ada empat pola komunikasi yang berdampak kepada pola emosi seseorang, yaitu, pola komunikasi *Pasif, Agresif, Pasif-Agresif* dan *Asertif*.

Seseorang dengan pola komunikasi Pasif ditandai dengan ketidakmampuan menyampaikan rasa marah, sedih dan kecewa kepada pasangan, takut ditolak, dibenci dan dianggap tidak ada, mewarnai benaknya, serta hal lain yang mampu menahan suami atau istri untuk menyampaikan perasaannya dengan bebas kepada pasangannya, sehingga ia cenderung memendam segala apa yang dia alami dan rasakan dalam dirinya. Tak jarang penyakit fisik berawal dari pola komunikasi ini. Beban hati yang tak terluahkan membuat hati memiliki luka yang berkarat, pikiran yang terus menerus dalam kondisi kalut, resah dan serba salah terlebih jika menyimpan amarah dan bermasalah dalam hal memaafkan, terungkap bahwa 6 dari 10

penyakit kanker ternyata berawal dari masalah memaafkan, dan dilansir dari CNN, 15 Agustus 2019 sebuah riset yang diadakan oleh *American Heart Association* menyatakan, sindrom patah hati rentan menimbulkan kanker. Hal ini biasa disebut dengan psikosomatik.

Begitu juga dengan pola komunikasi *Agresif*. Orang dengan pola komunikasi *Agresif* cenderung menyerang lawan bicaranya tanpa menggunakan akal sehat dan membalas dengan spontan. Mengucapkan kata-kata yang menyakiti lawan bicara dengan tujuan agar menjadi pemenang dan melindungi dirinya dari rasa bersalah atau semacamnya. Sementara pola komunikasi *Pasif-Agresif* biasanya ditandai dengan mudah menyindir, sarkasme, curhat di media sosial dengan kalimat menyindir, dan bermental korban seakan dirinya menjadi pihak yang tersakiti dan terzalimi. Menyampaikan segala perasaan marah dan kecewanya bukan kepada yang bersangkutan, melainkan kepada setiap orang dengan tujuan agar mendapatkan dukungan atau dikasihani. Sebenarnya perasaan terluka yang dia alami hanyalah sekali, yaitu mendapatkan perlakuan dari sang penyebab, namun dengan menceritakan kembali kepada orang banyak tentang luka hatinya, membuat dia melukai dirinya berulang kali sebanyak perilakunya menyebarkan luka itu kepada orang lain.

Sementara pola komunikasi yang jarang bisa dilakukan oleh banyak orang adalah *Asertif*, yakni kemampuan menyampaikan semua perasaan yang dirasa dan dialami dengan cara yang baik, menyampaikan kemarahan dan kekecewaan dengan bijaksana tanpa bermaksud menyakiti orang lain, namun mampu membangkitkan ruang diskusi dan kemaafan. Hal ini erat kaitannya dengan pilihan menjadi pribadi responsif atau reaktif. Perbedaannya ada pada kemampuan mengolah emosi. Orang yang reaktif menanggapi stimulus dengan kemarahan, cepat bertindak berdasarkan *hijacking amigdala* atau kejutan tombol emosi secara cepat. Sementara orang yang responsif adalah orang yang mampu menanggapi stimulus dengan akal sehat. Dia mampu memberi jeda pada ranah pikirnya, kemudian mampu menyusun kata dengan tertata, sopan, tidak bertujuan menyakiti lawan bicara namun tegas dan menyampaikan isi hati dan kepala dengan tepat dan bisa dipahami oleh lawan bicaranya.

Mengalirkan Rasa dan Memaafkan

Lagi-lagi, kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu soal kekerasan fisik, namun kekerasan psikis dalam hal ini luka pengasuhan yang dapat mengakibatkan trauma dan gangguan psikosomatik hingga penyimpangan orientasi seksual, juga menjadi tugas besar bagi para orang tua untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami diri, pasangan dan anak-anaknya demi kesehatan mental dan ketahanan keluarga mereka. Namun tentu saja kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan, dalam upaya bahu membahu membantu setiap diri kita dan anggota keluarga untuk dapat membasuh luka pengasuhan demi

terputusnya mata rantai pengasuhan toxic dari orang tua toxic. Saatnya bagi kita untuk mengakui, menyadari, menerima, mengalirkan rasa sakit dan emosi juga memaafkan orang yang memberi luka pengasuhan di masa kecil kita, bukan untuk menghakimi, namun untuk melanjutkan hidup berumah tangga yang berkualitas ke depannya dengan setiap anggota keluarga yang bermental sehat.

KDRT dan Kepedulian Masyarakat: Catatan Reflektif Pendampingan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Aceh Besar

Rasyidah

Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Pendahuluan

Masih segar dalam ingatan, awal dekade 2000-an, seorang tetangga, Im, datang tengah malam ke rumah sembari menangis. Sebelah wajahnya membengkak, membiru nyaris hitam, dan mata memerah. Dia meminta perlindungan karena tindakan kekerasan oleh suaminya. Sepanjang malam kami terjaga menemaninya hingga mereka tertidur dalam lelah. Sejujurnya itulah pertama kali kesadaran akan nyatanya kekerasan dalam rumah tangga mengejutkanku. Di benak ini muncul ragam pertanyaan, kenapa suami sanggup menganiaya istrinya hingga demikian? Bukankah mereka saling mencintai? Mengapa mereka tidak bisa saling mengerti? Saat itu suaminya berkata dia khilaf karena baru pulang kerja dan capek, lalu belum lagi mati sepeda motor, tiba-tiba istri menyongsong keluar melaporkan dengan marah perilaku adik suaminya yang menyakiti putri mereka. Serta merta ia marah, keluar sumpah serapah dan menyebut istrinya “sudah gila”. Tak terima dengan sebutan itu lalu istrinya membalas lagi dengan amarahnya. Mengaku tak sanggup mencerna lagi, dan malu dengan tetangga, suami melampiaskan marah dengan kekerasan, katanya juga untuk membungkam istrinya. Paginya ku telepon banyak pihak untuk memastikan lembaga pendampingan yang bisa dirujuk untuk Im.

Sangat tidak mudah karena belum banyak lembaga pendampingan yang eksis pada saat itu, ditambah keterbatasan pengalamanku yang baru pertama kalinya berhadapan langsung dengan korban. Tapi upaya itu jadi terhenti ketika menjelang siang Im izin pulang, mengaku ingin mengurus rumah dan masak untuk keluarganya. Berulang ku pastikan apakah dia yakin? Kuyakinkan lagi, bahwa dia perlu pendampingan. Faktanya dia kembali beraktivitas dan sorenya mereka melintas bersepeda motor sambil menyapa, seolah tidak pernah terjadi masalah apa-apa. Lalu menguaplah kisahnya meski ia mengalaminya berulang kali.

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Im merupakan gambaran umum alur kekerasan di rumah. Masalah kecil muncul pada waktu yang tidak tepat, sering sekali menjadi kambing hitam bagi legitimasi berbagai tindak kekerasan. Ditambah bangunan keluarga yang rentan terbakar laksana api dalam sekam. Umumnya diawali dengan kekerasan psikis berupa kata-

kata menghina, lalu memuncak menjadi kekerasan fisik. Paska kekerasan yang menimbulkan luka psikis dan atau fisik, lalu waktu memberi ruang bagi keduanya untuk *cooling down*. Tak jarang istri kemudian merasa bersalah lalu mengambil inisiatif menetralkan suasana. Terkadang suami yang menyesali tindakannya lalu berkata maaf, plus berjanji tidak mengulangi lagi, meski seringnya selalu berulang. Intinya paska peristiwa kekerasan, keduanya sepakat melanjutkan hidup, tanpa upaya perubahan. Pola ini terus terjadi di setiap kekerasan berulang. Konsep sakinah yang seharusnya dibangun, menjadi semakin jauh dari harapan. Maka, baik suami, istri, dan anak-anak, seolah hidup dalam *bunker* masa perang. Entah siapa, anak atau istri yang menjadi korban pada insiden selanjutnya.

Ada jutaan kasus KDRT lainnya yang tidak terungkap. Diamnya perempuan dan anak yang kerap menjadi korban, menyebabkan KDRT sering tertutupi. Akan tetapi masyarakat yang peka terutama tetangga berpeluang besar untuk dapat mendeteksinya, lalu merespons sesuai konteksnya. Bahkan tindakan kecil sekalipun akan berpeluang memberi perubahan. Akan tetapi hal ini justru tidak selalu berfungsi, karena banyak pula masyarakat yang memilih abai. Tulisan ini bertujuan mengetengahkan beberapa catatan kecil tentang upaya kelompok masyarakat yang berpengaruh positif terhadap kasus KDRT pada beberapa keluarga. Catatan kecil ini diharapkan dapat menghantarkan refleksi bagi masyarakat terkait gambaran keterlibatan yang dapat dikembangkan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kehadiran Masyarakat Dalam Beberapa Kasus KDRT

Kebersamaan, kepedulian dan gotong royong merupakan modal sosial yang sangat penting, meski sering terpendam dalam beragam situasi. Dalam banyak kasus, adanya korban kekerasan dapat menjadi pendorong memunculkan modal sosial ke permukaan. Berikut merupakan catatan beberapa kasus KDRT yang menunjukkan peran aktif masyarakat untuk melindungi korban KDRT di Aceh Besar.

Kasus pertama adalah kisah Mr (47 tahun). Mr menggugat cerai suaminya karena KDRT, juga marital rape atau perkosaan dalam perkawinan. Mr menceritakan:

“sulit rasanya walau hanya untuk menceritakannya. Mantan suami saya terlihat sangat bahagia setiap habis memukul saya atau anaknya. Dia seperti menikmati saat-saat itu, terlihat merasa kuat, dan puas. Sulit saya gambarkan ekspresinya setelah memukul atau menyiksa, takut rasanya membayangkannya. Biasanya, setelah itu dia memaksa melakukan hubungan suami istri. Bahkan hal ini juga dia lakukan ketika warga mengungsikan kami di tempat aman. Dia berusaha untuk bisa masuk dan memaksa berhubungan sebagai cara agar saya tidak bisa bercerai dengannya karena terikat dengan kehamilan. Akhirnya

di usia 45 tahun, saya mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh, hingga perceraian itu terjadi. Namun pasca perceraian, saya masih merasa sangat tidak aman. Saya memasang kerangkeng besi di seluruh teras rumah karena takut mantan suami menerobos masuk. Akan tetapi saya sangat bersyukur karena berada pada lingkungan masyarakat yang peduli, mereka aktif menjaga saya. Setiap mantan suami saya datang dan mengintai, tetangga di sekitar bertindak aktif memperingatkan mantan suami saya, bahkan pernah mengusir dengan paksa. Beberapa kali Teungku dan istrinya mengunjungi kami untuk memberi semangat dan menguatkan. Setelah 6 bulan hidup dalam ancaman mantan suami yang marah karena digugat cerai, akhirnya atas saran orang tua gampong, saya menikah lagi. Sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu apakah keputusan tersebut benar atau tidak. Tapi bagi saya saat itu, yang terpenting adalah mendapatkan status “istri seseorang”. Sehingga saya punya alasan dan keberanian untuk melawan ancaman mantan suaminya.

Masyarakat dalam kasus Mr bertindak meleraikan, menghentikan kekerasan suami Mr, hingga memberikan rumah aman setiap Mr mengalami KDRT. Pada beberapa kasusnya yang fatal, masyarakat juga menghadirkan polisi. Sampai akhirnya Mr bercerai dan mantan suaminya terus berusaha mengintai, masyarakat aktif melindungi Mr. Memberitahu Mr jika mantan suaminya datang memantau keberadaan Mr. Masyarakat juga bertindak lebih aktif dengan mengusir mantan suami Mr karena sering datang memantau, sehingga membuat Mr dan anak-anaknya ketakutan. Paska tenangnya situasi, beberapa orang tua *gampong* menyarankan Mr untuk menikah. Mr akhirnya menikah dengan seorang duda dan telah memiliki satu putri dari pernikahan keduanya. Peran aktif masyarakat yang berangkat dari empati, kemudian diberi muatan pengorganisasian melalui *leading* kepala lorong sangat berdampak bagi Mr. Mr tidak berhenti mengucapkan syukur karena di tengah kasus KDRT yang dialaminya, ada lingkungan yang selalu siap menyelamatkannya.

Pada kasus lainnya, terdapat juga respons aktif masyarakat yang membantu Ac, perempuan korban KDRT berusia 35 tahun dengan dua anak. Anak tertuanya perempuan berusia 3 tahun dan anak keduanya laki-laki berusia 1 tahun. Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa Ac sering mengalami KDRT. Namun karena Ac jarang keluar dan juga baru pindah beberapa bulan menyewa rumah di desa tersebut, desas-desus itu pun sulit dikonfirmasi kebenarannya. Hingga pada suatu hari, anak pertama Ac, yaitu F, terjatuh dan luka ketika bermain dengan teman-temannya. Karena Ac teriak menangis histeris dan pingsan, akhirnya kepala lorong yang sedang berada di sekitar anak, membawanya ke klinik terdekat. Sementara Ac duduk di aspal jalan sambil menangis keras. Beberapa tetangga bergegas melaporkan situasi Ac kepada salah seorang tokoh perempuan setempat yang biasa dipanggil Ibu Ri. Ibu Ri menceritakan:

“[K]etika saya sampai di sana, saya lihat Ac duduk di pinggir jalan sambil menangis dan mengentak-entakkan kakinya. Sekilas, terlihat seperti anak balita yang marah, tapi ini tidak lazim. Saya mencoba mendekatinya dan mengajaknya bicara. Saya yakin sekali pada saat itu Ac sangat mengkhawatirkan anaknya, sehingga saya tegaskan padanya bahwa F akan segera sembuh. Tetapi saya jadi terkejut karena ternyata Ac menangis bukan karena itu, dia ketakutan. Berulang kali keluar dari mulutnya: “Matilah Ac ibu..pasti ayah F akan bunuh Ac Bu’....itu yang berulang diucapkannya. Saya akhirnya paham bahwa Ac dalam situasi trauma KDRT. Ac lalu menumpahkan semuanya bahwa dia selalu dipukul, diikat, disepak setiap anaknya terluka meski sedikit. Dia takut membayangkan menunggu suaminya pulang sore harinya, karena kali ini luka anaknya sampai harus dibawa ke dokter. Belum lagi harus melaporkan biaya berobat yang dibayangkannya pastinya mahal. Ac kemudian menjadi agak tenang setelah Ibu Ri memastikan padanya tidak akan meninggalkannya sendiri sampai suaminya tenang. Tak lama juga, F anaknya pun tiba dengan perban menutupi 5 jahitan di kakinya. Ac seperti baru tersadar dengan luka anaknya, lalu memeluknya mencoba menguatkan, juga mungkin permintaan maaf sebab melupakan sakitnya F, karena ketakutannya.

Peran aktif masyarakat yang tampak selanjutnya adalah ketika Ibu Ri yang dituakan dalam kelompok kaum ibu menjelaskan kondisi Ac kepada ketua lorong, dan meminta ketua lorong dan berapa kaum bapak mengingatkan suami Ac untuk tidak memukul Ac. Ibu Ri menegaskan bahwa sebagian kaum bapak sering kali tidak paham bagaimana sulitnya kaum ibu dalam mengelola rumah plus pengasuhan anak. Anak adalah makhluk hidup yang bergerak dan beraktivitas penuh, kemungkinannya terluka atau terjatuh selalu ada. Tapi bagaimana mungkin semua dibebankan pada kesalahan ibu? Awalnya kesungkapan jelas sekali terungkap dari jawaban Kepala Lorong yang menyatakan bahwa sebagai laki-laki mereka harus menghargai privasi laki-laki lainnya, dan tidak mungkin mencampuri masalah keluarga mereka. Tapi Ibu Ri terus menjelaskan berbagai situasi yang mungkin terjadi jika kali ini mereka tidak peduli. Akhirnya Kepala Lorong mengajak duduk beberapa tokoh masyarakat dan sepakat akan menemui suami Ac malam itu juga. Beberapa ibu-ibu juga sepakat tidak beranjak dari rumah Ac ketika suaminya pulang, untuk mencegah terjadinya KDRT pada Ac. Menurut Ibu Ri, suami Ac terlihat sangat gelisah, jelas sekali dia sangat emosi dan menahan amarah yang ingin diluapkan. Karena kaum ibu tidak juga kunjung pulang, akhirnya suami Ac keluar dan memutuskan duduk di warung yang berselang tiga rumah dari tempatnya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh lima orang kaum bapak untuk duduk se meja dengan suami Ac. Pak Ms adalah Kepala Lorong yang memimpin upaya itu. Ms menceritakan:

“[A]walnya suami Ac terlihat sangat marah yang dipendamnya. Tetapi silih berganti kaum bapak berbagi pengalaman tentang anak-anak dan keluarga. Mereka meyakinkan suami Ac untuk tidak menggunakan kekerasan. Kami juga sedikit mengancam tentang hukum bagi pelaku KDRT dan akan melaporkannya jika masih melakukan kekerasan. Suami Ac lebih banyak diam berusaha tidak membantah. Boleh jadi juga karena rasa terima kasihnya karena sebagian kaum bapak yang duduk dengannya telah berkenan membawa anaknya berobat. Setelah selesai, suami Ac lalu pulang ke rumahnya”.

Sebenarnya menurut Ibu Ri, ada kekhawatiran bahwa suami Ac akan bertambah marah karena tahu Ac sudah membongkar KDRT yang dilakukannya. Tetapi syukurnya hal tersebut tidak terjadi. Menurut Ac suaminya bertindak biasa, meski beberapa malam tidur bersama F anaknya yang luka. Selain itu menurut Ac tindakan KDRTnya juga berkurang. Sebelumnya Ac dilarang keluar walau hanya berjalan di sekitar rumah membawa anaknya. Karena setiap anaknya sakit demam, Ac akan ditanya, ‘ada jalan kemana hari ini?’ Lalu sakitnya selalu dihubungkan dengan hal gaib. Maka Ac lah yang akan menjadi korban kemarahan suaminya. Namun paska peristiwa F terluka dan nasehat kaum bapak, suaminya mulai memberi izin Ac bersilaturahmi dengan tetangga tertentu yang direkomendasinya, termasuk rumah ibu Ri. Saat itu juga ibu Ri tahu ternyata anaknya F terlambat bicara. Besar dugaan karena trauma KDRT yang disaksikan dan dialaminya. Ibu Ri lalu memberi bimbingan tentang apa yang harus dilakukan Ac pada F. Ibu Ri juga melatih F berbicara ketika Ac datang bersama anaknya. Akhirnya F dapat kembali lancar berbicara sesuai usianya.

Pada kasus Ac, peran aktif masyarakat dan kelompok perempuan menjadi poin yang sangat menentukan bagi perubahan kondisi relasi keluarga Ac. Menurut Ibu Ri yang kemudian menganggap Ac seperti anaknya, suami Ac yang protektif tidak ingin Ac dan anak-anaknya dihina dan direndahkan karena mereka miskin, sehingga mereka dilarang keluar rumah. Tampaknya suami Ac punya trauma tersendiri terkait ini. Peristiwa kepedulian masyarakat terhadap anak dan keluarganya pada peristiwa lukanya F telah sedikit merubah sudut pandang suami Ac, bahwa masih ada orang yang baik membantu mereka. Ini tampak dari sikap suami Ac yang mulai mau duduk bersama kaum bapak yang dianggapnya baik dan peduli pada mereka. Ac juga menegaskan perubahan sikap suaminya juga sangat terasa. Pelajaran terpenting lainnya menurut Kepala Lorong Ms, kasus Ac tanpa terasa telah membangun konsolidasi internal mereka untuk respons KDRT. Mereka mendapat pengalaman berharga, plus kebahagiaan karena bisa berhasil mengamankan keluarga Ac. Berangkat dari membantu keluarga Ac, muncul semangat kepedulian untuk tetap berkontribusi jika ada kasus-kasus lainnya.

Penutup

Demikianlah, pada kasus Mr dan Ac terlihat pelajaran penting yang sangat inspiratif dari peran aktif masyarakat dalam melindungi korban KDRT. Kepedulian masyarakat yang spontan dengan empati persaudaraan dapat dengan mudah diberikan, sejauh ada kemauan yang kuat. Apalagi jika empati ini diberi muatan pengorganisasian melalui fungsi leading pemimpin atau tokoh di masyarakat. Kemauan dan pengorganisasian menjadi kata kunci utama bagi keterlibatan masyarakat yang seharusnya ditegaskan secara sistemik melalui kebijakan gampong.

Kekerasan Seksual dalam Pernikahan: Isterimu, Kasih dan Sayangmu

Ruwaida

American Friends Services Committee

Mari Bersama Wujudkan Keluarga harmonis dan merdeka dalam mengekspresikan seksualitas bersama pasangannya sesuai dengan nilai-nilai Syariah

Keluarga

Keluarga merupakan sebuah lembaga terkecil dalam masyarakat, sekelompok orang yang memiliki ikatan dan tinggal dalam satu tempat. Setidaknya, sebuah keluarga terdiri dari suami dan istri. Sebuah keluarga tentu awalnya dibangun atas dasar rasa saling cinta sayang. Atas dasar tersebut, sepasang manusia kemudian memutuskan untuk membangun bahtera hidup bersama. Setiap orang tentunya mempunyai impian berada dalam keluarga yang hangat, yang saling menyayangi, saling melindungi dan juga saling memperkuat satu sama lain. Tulisan ini berangkat dari konsep keluarga yang dibangun atas kesadaran yang utuh untuk menyempurnakan kebahagiaan dan ibadah melalui ikatan perkawinan. Untuk mencapai hal tersebut, idealnya orang akan mencari pasangan yang punya mimpi yang sama, setidaknya memiliki kesamaan pada beberapa hal, dan memiliki potensi untuk saling menguatkan kelemahan dan melengkapi kekurangannya.

Dalam kehidupan masyarakat, kita menemukan beragam alasan seseorang yang ingin membina sebuah keluarga. Di antaranya, ada yang ingin berkeluarga karena merasa umurnya sudah layak untuk berkeluarga (menurut kelaziman dalam masyarakat). Sebagian lagi ingin berkeluarga karena desakan dari orang tua yang ingin memiliki cucu sebagai penerus keturunannya. Ada juga yang ingin berkeluarga karena ingin merubah status sosial dari lajang menjadi berpasangan. Ada juga yang memutuskan berkeluarga karena kehamilan yang tidak diinginkan sebelum menikah. Ada juga keinginan berkeluarga karena memang sudah siap lahir dan batin, sudah matang secara emosional dan material, serta ingin menyempurnakan kebahagiaannya bersama dengan orang yang dicintai atas dasar niat dan ingin menjalankan Sunah Rasul (ibadah), dan beragam alasan lainnya.

Di antara sekian banyak alasan tersebut, kategori yang baik tentunya adalah alasan paling akhir; membangun keluarga atas niat ibadah dan dasar saling cinta dan berkasih sayang. tentunya hal tersebut tidaklah mudah, karena terkadang setiap orang yang menikah dihadapkan dengan pasangan yang tidak benar-benar

mencintainya dan menyayanginya dengan tulus, sehingga cinta dan kasih sayang di awal pernikahan, tiba-tiba berubah menjadi saling menyakiti ketika dalam perjalanan hidup berpasangan. Hal ini sangat manusiawi, karena bisa jadi di awal kebersamaannya belum melihat atau merasakan sisi-sisi yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Dalam kondisi tersebutlah dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan bersama. Berjuang untuk menerima setiap sisi yang tidak menyenangkan dari pasangan, dan berkorban untuk berusaha menghilangkan kebiasaan yang menyenangkan bagi dirinya, namun tidak menyenangkan bagi pasangannya. Ini adalah pengorbanan yang juga penuh perjuangan. Oleh karenanya, penghargaan untuk pengorbanan dan perjuangan tersebut tentunya akan semakin memperkuat ikatan antara satu sama lainnya.

Semua orang memiliki latar belakang hidup, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang berbeda dalam melintasi ruang dan waktu. Hal tersebut akan banyak mempengaruhi keseharian bersama pasangan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, kehidupan berkeluarga membutuhkan berbagai penyesuaian dan kompromi agar perjalanan bersama untuk tujuan yang sama bisa diwujudkan. Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami-istri terdapat relasi yang seimbang. Pada tingkat yang lebih tinggi, relasi yang seimbang tidak lagi bicara sebatas mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan baik, namun sudah mampu memahami dan menerjemahkannya lebih jauh, seperti bagaimana memastikan ada unsur kebahagiaan yang nyata dalam setiap upaya pemenuhan hak dan kewajiban, karena idealnya kebahagiaan yang terlihat pada pasangan itulah wujud cinta dan pengorbanan yang ikhlas di dalamnya. Upaya tersebut kemudian membentuk keluarga sakinah.

Term keluarga sakinah adalah nomenklatur yang akrab di telinga umat Islam. Nomenklatur ini menggambarkan potret keluarga yang bahagia nan sejahtera, yang penuh dengan ketenangan dan ketenteraman, baik di dunia maupun harapannya untuk hidup di akhirat kelak. Al-qur'an menegaskan hal tersebut dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Ar-Rum ayat 21).

Menurut para ahli tafsir, Allah memerintahkan manusia agar berpikir tentang apa yang telah Dia ciptakan, yang di dalam setiap ciptaan ada tanda-tanda kekuasaan-Nya. Di antaranya tanda-tanda itu adalah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, yang memberikan manfaat di dalamnya bagi manusia yang mau berpikir. Esensi dari ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga ia bisa merasa tenteram dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Dan, jika ada hubungan suami-istri yang tidak tenang, tidak tenteram dan juga tidak bahagia dengan pasangannya, maka pasangan tersebut perlu berefleksi diri mereka sendiri tentang hambatan untuk dalam mewujudkan hidup berkeluarga dan kenapa mereka belum mampu menciptakan rasa tenteram dan bahagia.

Untuk mewujudkan keadaan *sakinah* dan *mawaddah* tidaklah mudah, karena latar belakang pasangan yang berbeda-beda, seperti yang disampaikan di atas. Keadaan *sakinah* dan *mawaddah* tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Semuanya membutuhkan proses dan perjuangan yang panjang serta kesabaran dari masing-masing pasangan (suami-istri) dalam menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka dituntut untuk saling melindungi dan saling memberdayakan sebagai langkah awal untuk memperkokoh ikatan keluarga. Setiap pasangan harus menemukenali potensi diri pasangannya, agar bisa menjadi modal untuk membentuk pasangannya jauh lebih berkualitas dalam menjalani kehidupan bersama dalam sebuah keluarga. Hal tersebut selalu disampaikan dalam setiap kutbah nikah. Sayangnya, banyak orang melupakan pesan-pesan tersebut. Sehingga, dinamika-dinamika yang terjadi dalam keluarga tidak mampu disikapi dengan arif dan bijak.

Kekerasan seksual Dalam Pernikahan

Di dalam Islam, pernikahan dipandang juga sebagai perpaduan rasa *cinta* (*mawaddah*) dan *kasih sayang* (*rahmah*), sehingga membentuk sebuah ketenteraman pada hidup setiap pasangan. Karena rasa tersebutlah maka setiap pasangan mampu berjuang mati-matian untuk membangun sebuah keluarga dengan tujuan hidup yang mereka impikan yaitu hidup bahagia bersama. Hidup sendiri dan bahagia tentunya hal yang baik. Namun, jika bisa hidup bahagia bersama orang lain maka itu jauh akan lebih baik. Apalagi, hidup bersama keluarga yang kita sayangi; suami-istri, anak, orang tua, mertua dan anggota keluarga lainnya.

Sangatlah disesalkan jika setelah berkeluarga ternyata seseorang jauh dari keadaan tenteram, *kasih* dan *sayang*. Mereka malah terjebak di dalam penderitaan, ancaman, kekerasan, pelecehan, dan keadaan yang memprihatinkan lainnya. Dalam hubungan suami-istri, pihak yang paling rentan mendapatkan kekerasan adalah perempuan dan anak. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan

tersebut terjadi. Salah satunya karena ada hubungan (relasi) kuasa suami-istri atau orang tua dan anak yang tidak cukup kuat dan baik.

Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan sedikit refleksi kekerasan seksual dalam pernikahan, khususnya yang terjadi pada hubungan atau relasi suami-istri. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting atau penekanan di sini adalah adanya unsur pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari salah satu pasangan. Sebagaimana telah diuraikan pada fondasi pernikahan di atas, kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dalam pernikahan adalah mimpi semua orang, walaupun dalam budaya patriarki hal tersebut sangatlah sulit untuk dicapai, apalagi hubungan setara dalam aktivitas seksualitas. Budaya patriarki memosisikan perempuan (istri) sebagai objek dalam hubungan suami-istri. “Doktrin” budaya patriarki menegaskan bahwa istri harus melayani suami dengan segenap hatinya dan dalam keadaan apa pun. Budaya tersebut sangat jelas bertentangan dengan prinsip nilai kasih dan *sayang* sebagai dasar pernikahan seperti yang telah dijelaskan di atas. Nilai *kasih* dan *sayang* tidak mungkin bercampur dengan pemaksaan dan tekanan-tekanan yang menyakitkan. Nilai *kasih* dan *sayang* mustahil Bersatu padu pada tindakan pemaksaan dan tekanan seksual, yang dipastikan berdiri di atas nafsu belaka.

Wujud kasih sayang tidak berbatas ruang, waktu, dan situasi tertentu/konteks. Diperlukan usaha-usaha, pengorbanan dan kesetiaan tanpa jeda dari diri masing-masing pasangan untuk terus berkasih sayang agar tercipta rasa nyaman dan aman. Pada beberapa kasus kekerasan seksual dalam pernikahan, penulis menemukan banyak kasus dimana istri merasa seperti diperkosa oleh suaminya. Namun, dalam pandangan Sebagian masyarakat di Aceh, perkosaan tidak mungkin terjadi di dalam sebuah pernikahan karena suami istri sudah bersepakat sebagai pasangan. Namun, sebagian masyarakat lainnya meyakini hal tersebut mungkin saja terjadi, karena ada relasi yang timpang dalam keluarga dan salah satunya adalah di dalam hubungan seksual; dimana salah satu pasangan memaksakan pasangannya untuk melayani keinginan seksualnya. Misalnya, suami meminta dilayani ketika kondisi istri sedang tidak *mood* (suasana hati yang tidak mengenakkan). Suami memaksa dengan dalih “jika menolak melayani suami maka akan dikutuk oleh malaikat sepanjang hari dan malam.” Istri kemudian terpaksa melakukannya dengan terkadang mengalahkan rasa sakit yang diakibatkan oleh hubungan seksual tersebut. memaksa untuk dilayani dalam kondisinya sedang menstruasi dan sedang nifas. Pada kasus yang lebih ekstrem, ada juga suami yang berfantasi pada sosok perempuan lain di saat mengauli istrinya. Istri mengetahui fantasi suaminya yang menimbulkan luka bathin yang sangat mendalam di dalam hatinya.

Sangat sulit membayangkan ada relasi seperti itu dalam pernikahan, karena dalam konsep Islam suami-istri terikat kewajiban untuk memperlakukan pasangannya dengan baik. Seperti yang ditegaskan dalam surat An-nisa ayat 19 :

أَلَيْسَ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(An-Nisaa': 19).

Menghormati kebutuhan dan kemauan masing-masing pasangan tidaklah mudah, apalagi dalam masalah seksual. Artinya, suami-istri punya kewajiban memenuhi hasrat seksual masing-masing pasangan, namun disisi lain tidak boleh ada unsur paksaan. Jika pasangannya tidak berkenan, maka disitu lah membutuhkan kesabaran, dan pengorbanan terhadap keinginan sendiri (bersabar), sampai saat pasangannya benar-benar siap dan nyaman dengan ajakannya. Cinta, kasih dan sayang dalam relasi seksual harus terjadi secara timbal balik. Jika dilakukan hanya oleh satu orang saja, maka cinta, kasih dan sayang tersebut tidak akan memiliki makna. Suami dan istri harus saling mempersembahkan cinta, kasih dan sayang sejak dalam pikiran. Sikap dan perbuatan harus memperlihatkan ada perwujudan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan saling membahagiakan tersebut. Jadi, kekerasan seksual terjadi bila suami memaksa istri untuk melayaninya sedangkan waktu itu istri tidak dalam keadaan memungkinkan untuk melakukannya. Dalam konteks ini, istri diperlakukan layaknya seperti benda mati pada saat berhubungan seksual. Bagi perempuan tertentu, hal tersebut mungkin biasa-biasa saja, namun bagi sebagian perempuan lainnya, dia merasakan luka bathin karena perilaku suami terhadap dirinya.

Dalam literatur, pemaksaan dalam hubungan seksual suami-istri dikenal dengan istilah pemerkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape*. Pada tahun 2020, Komnas perempuan mencatat sebanyak 100 kasus pengaduan, dimana suami memaksa istri melakukan hubungan seksual. Menurut Muhammad Endriyo Susilo, dalam jurnal *Islamic Perspective on Marital Rape* (2015), ada beberapa bentuk *marital rape* dalam hubungan suami-istri. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Battering rape*: istri mengalami kekerasan fisik dan seksual sekaligus saat suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.
2. *Force-only rape*: suami menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk memaksa atau mengancam istri agar mau melakukan hubungan suami istri. Hal ini dilakukan manakala istri sebelumnya menolak.

3. *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perlakuan sadis dalam melakukan hubungan seksual, seperti suami melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Di antara faktor pendorong terjadinya beragam pemaksaan dan kekerasan seksual suami-istri adalah faktor pengetahuan, relasi yang timpang yang disebabkan suami memandang istri hanya tempatnya melampiaskan nafsu secara halal, namun tidak menghormati tubuh istrinya. Selama ini, pemahaman akan relasi kuasa timpang masih kuat dan membudaya. Sesuatu yang tidak baik kadang kala oleh sebagian orang dianggap lazim sehingga membudaya. Seperti tidak wajar menyebut suami memaksa istri dalam hubungan seksual karena mereka dalam ikatan pernikahan. Hubungan tersebut bisa dikategorikan hubungan (relasi) kuasa suami-istri yang tidak setara dalam hal relasi seksual. Satu pihak berada di satu sudut sub-ordinat (pelayan, inferior, dan tidak memiliki kekuasaan) dan satu pihak lainnya berada di sudut super-ordinat (posisi yang dilayani, superior dan berkuasa). Kekerasan seksual terjadi karena hubungan yang timpang dan tidak setara ini. Hubungan yang tidak *berkasih* dan *sayang*.

Perempuan juga memiliki kontribusi besar untuk terjadinya keadaan yang timpang atau tidak setara seperti tersebut di atas, jika dirinya tidak pernah mengkomunikasikan ketidaknyamanannya kepada pasangan. Memang situasinya kadang sulit, peran-peran gender yang melekat pada dirinya, yang pikiran dan keyakinannya akan relasi kuasa juga dipengaruhi oleh “doktrin” budaya patriarki dan penerjemahan atas agama yang hanya menguntungkan lelaki. Dengan keadaan tersebut, perempuan kemudian sering lupa untuk menghargai tubuhnya sendiri.

Masih banyak perempuan di tingkat akar rumput yang secara tidak sadar sudah mengabaikan kebutuhan dirinya, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi akibat dari ketidakadilan yang berlapis-lapis terjadi pada dirinya. Dari berbagai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam pernikahan, penulis menemukan sebagian keluarga, tokoh agama dan tokoh adat masih melihat pemerkosaan dalam rumah tangga ini masalah yang lazim terjadi, dan tidak perlu dipersoalkan. Karena, pemerkosaan di dalam relasi suami-istri itu masih dianggap lebih baik daripada melakukan perzinahan. Pandangan ini semakin menguat dengan anggapan bahwa suami telah membayar mahar sehingga tindakan kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri adalah wajar dan tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Pandangan ini memosisikan istri sebagai benda dan alat seks yang bisa digunakan dan didatangi kapan pun dan dari sisi tubuh mana saja. Kekeliruan pemahaman ini mengabaikan penghormatan terhadap tubuh di dalam hubungan suami istri. Mereka merasa trauma yang berkepanjangan

sehingga berujung pada perceraian, perasaan terluka dan siksa bathin yang tidak mampu diungkapkan karena dianggap tabu dan aib dan sebagainya.

Idealnya, hubungan suami-istri yang setara adalah hubungan yang didasari atas kesadaran bersama bahwa masing-masing pasangan memiliki keunikan pada tubuh dan kebutuhan biologisnya. Karena itu, masing-masing pasangan mestinya mengkomunikasikan dan mendialogkannya secara terbuka tanpa rasa segan, apalagi merasa takut karena hubungan seksual yang mereka lakoni adalah hubungan yang halal, yang seharusnya diupayakan untuk menjadi bagian dari ibadah yang saling membahagiakan, bukan sekedar kepuasan seseorang dari pasangan. Karenanya, dibutuhkan pengertian, kesabaran dan saling menuntun untuk mencapai kebahagiaan.

Disayangkan, budaya masih mengajarkan perempuan untuk tidak terbuka soal seksualitasnya. Sebagian orang tua masih menganggap tabu pendidikan seksual untuk anak-anak, yang merupakan proses penting untuk perempuan mengenal dan memahami Kesehatan reproduksi berkaitan dengan tindakan seksual, pengenalan tubuh kemudian menghargainya, dan memberikan otonomi akan diri dan tubuh perempuan sendiri agar tidak mudah dijajah oleh lelaki dan suami.

Untuk mengatasi pola relasi seperti di atas, maka penting mengembalikan kesadaran bagi setiap pasangan baik laki-laki mau pun perempuan tentang pernikahan untuk benar-benar merefleksikan kembali tujuan dasar membangun keluarga “Sakinah, mawaddah wa rahmah” secara utuh. Penting juga untuk mewujudkan relasi kuasa yang setara di dalam keluarga, termasuk di dalam hubungan seksual suami-istri, yang merupakan salah satu wujud akan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan pasangan. Mempertanyakan perasaan pasangan, kondisi kesehatan seksualitasnya dan memastikan ada kepuasan yang sama kepada pasangan pada setiap berhubungan merupakan upaya mewujudkan cinta, kasih dan sayang untuk saling membahagiakan. Karena kebahagiaan dalam hal tersebut merupakan salah satu faktor yang memperkuat dan mengukuhkan ikatan pernikahan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian ketahanan dan kebahagiaan berkeluarga. Quraish Shihab, dalam bukunya membumikan al-Qur’an mengatakan bahwa:

“[K]eluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut”. Semoga tulisan reflektif ini berkontribusi pada upaya menciptakan keluarga-keluarga yang kokoh, harmonis, bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. *Wallahu a'lam Bissawab.*

Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Berisiko

Nucke Yulandari

Staf pengajar Prodi Psikologi FK Unsyiah
Founder Oase Konsultan

*Harta yang paling berharga adalah keluarga
Istana yang paling indah adalah keluarga
Puisi yang paling bermakna adalah keluarga
Mutiara tiada tara adalah keluarga
(Keluarga Cemara)*

Lirik lagu tersebut pada umumnya sangat familier dinyanyikan orang dewasa, di dalamnya terdapat ungkapan tentang berharga dan indahnya keluarga. Keluarga dibangun melalui sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan khusus (suci) antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki umur cukup dewasa. Ikatan itu telah diakui secara sah dalam hukum agama. Keluarga adalah tempat pertama kita dalam menghadapi berbagai situasi, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan. Dalam keluarga kita akan mendapatkan kehangatan, dukungan atau konflik. Dengan demikian keluarga dapat menjadi sumber dukungan yang utama namun dapat pula menjadi stresor.

Keluarga yang utuh dan harmonis adalah dambaan semua orang. Keluarga harmonis identik dengan adanya kemitraan di antara suami istri dan diistilahkan dengan pepatah "berat sama dipikul ringan sama dijinjing". "duduk sama rendah berdiri sama tinggi". Umumnya keluarga harmonis ditandai dengan adanya kepuasan suami istri dari beberapa aspek. Kepuasan perkawinan (marital satisfaction) adalah evaluasi subyektif yang dirasakan suami istri terhadap aspek yang ada dalam suatu perkawinan

Adapun indikator kepuasan perkawinan dapat dilihat dari beberapa aspek (Olson & Fowers (1993):

1. Adanya kenyamanan dalam hal komunikasi (*communication*), membagi dan menerima informasi emosional dan kognitif.
2. Aktivitas bersama (*leisure activity*), suatu kegiatan dilakukan sebagai pilihan bersama dan adanya harapan mengisi waktu luang bersama.
3. Orientasi keagamaan (*religious orientation*), dalam proses pengasuhan anak.
4. Pemecahan masalah (*conflict resolution*), adanya saling dukung untuk menyelesaikan masalah.
5. Manajemen keuangan (*financial management*)

6. Keluarga dan teman (mampu membina relasi dalam keluarga besar pasangan dan berbaur dengan teman pasangan).
7. Anak-anak dan pengasuhan. Bagaimana kesepakatan antar pasangan dalam hal mengasuh dan mendidik anak.
8. Kesamaan peran (*equalitarium role*) adanya upaya saling dukung dan sokong sehingga munculnya kesuksesan bagi pasangan istri/ suami
9. Orientasi seksual (memahami, mengetahui dan mampu mengungkapkan hasrat seksual terhadap pasangan).

Berdasarkan indikator kepuasan pernikahan di atas, dapat dikatakan bahwa salah satunya adalah adanya hubungan seksualitas yang sehat. Kehidupan seksualitas yang sehat akan memberi dampak yang positif bagi sisi-sisi kehidupan. Beberapa dampak positif tersebut di antaranya adalah memberikan hormon kebahagiaan, membuat keterikatan koneksi fisik yang semakin kuat, menguatkan hubungan emosional, meredakan stres, sebagai sarana komunikasi, meningkatkan relasi, mengekspresikan cinta, sebagai olahraga, membantu tidur lebih nyenyak, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Akan tetapi seiring bertambahnya usia perkawinan, akan terjadi pula perubahan seksualitas. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu; kelelahan dalam bekerja pada pasangan yang sama-sama bekerja, kesibukan istri teralihkan dengan pengasuhan anak sehingga tidak banyak waktu untuk membina keintiman dengan pasangan. Seperti kutipan konseling dengan salah satu klien dalam ruangan praktik saya:

“Sebenarnya kasihan dengan suami sudah berulang memberikan kode tapi saya abaikan, saya pura-pura tidur, saya berlama-lama menyusui anak sampai dengan alasan ketiduran. Saya kehilangan minat untuk campur dengan suami karena membayangkan besok pagi saya harus keramas, buru-buru harus berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah saya tidak semangat mengajar karena kurang tidur dan kelelahan”.

Bagi istri, kehadiran anak memberikan pengaruh terhadap gairah seksual. Karena fokus sudah teralihkan bukan pada pasangan tetapi pada anak. Selain itu alasan lainnya perasaan perempuan dikontrol oleh hormon. Sebagai perempuan, hormon yang paling cepat tersambung ke bagian sistem limbik atau otak emosi. Sistem ini berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, pusat rasa senang termasuk dorongan seks. Tidak jarang ada perempuan saat bersama dengan pasangan sering kali memikirkan hal lain. Hal inilah yang dapat memicu gairah seksual menjadi menurun.

Faktor lain yang mempengaruhi turunnya gairah seksual pada perkawinan adalah terjadinya penurunan fungsi tubuh, baik karena usia semakin bertambah atau disfungsi yang disebabkan salah satu pasangan mengidap penyakit tertentu. Akan tetapi, apabila perkawinan ini memiliki fondasi cinta yang kokoh,

meski kegairahan (passion) menurun tetapi kedekatan (intimacy) dan komitmen akan semakin tinggi hal ini sesuai dengan teori Triangle Love oleh Strenberg (dalam Santrock, 2010)

Berbeda dengan laki-laki yang sehat secara fisik dan mental, maka dorongan seksualitasnya semakin kuat. Selain itu, adanya perbedaan prioritas kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang pertama dibutuhkan oleh laki-laki adalah kebutuhan seksual sementara istri lebih memprioritaskan masalah ekonomi. Adanya sudut pandang yang berbeda ini, apabila tidak dipahami oleh kedua belah pihak akan menjadi salah satu pemicu konflik dalam keluarga. Seperti kutipan hasil konseling dalam ruangan praktik saya”

“Suami saya perlu setiap pagi untuk campur, kadang kalau dia bugar malah bisa siang pulang ke rumah minta lagi, urusan di meja makan dan lainnya itu urusan yang ke sekian. Saya kelelahan dan kadang tidak sanggup beraktivitas. Sementara yang paling urgen bagi saya adalah kelengkapan fasilitas rumah tangga dan uang belanja”

Oleh karena itulah, perlunya pasangan menemukan formula yang tepat untuk memperbaiki kehidupan seksual disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasangan tersebut. Sebab bagi suami yang memiliki kebutuhan hasrat seksual yang tinggi maka membutuhkan setiap hari untuk mencampuri istrinya. Bagi laki-laki seksual merupakan hal pertama dalam menentukan kepuasan pernikahan. Jika urusan seksual telah selesai maka terciptalah hubungan yang solid antara pasangan sehingga akan membuat mereka solid dalam urusan lain, yang pada akhirnya mereka mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

Ada juga penulis temukan sebagian pasangan yang telah berada dalam puncak karier, baik pada instansi pemerintah maupun sebagai pebisnis. Mereka memiliki kemapanan materi, sehingga mereka dengan mudah sering merencanakan wisata kuliner baik di dalam daerah bahkan ada yang sampai keluar daerah. Umumnya, laki-laki merasa tersanjung dan bermakna ketika pasangannya berupaya untuk menyajikan makanan yang digemari, bahkan tidak sekedar disajikan tetapi juga ditemani di meja makan.

Hal ini berdasarkan temuan saya di beberapa masalah keluarga dan berakhir pada pernikahan siri. Kasus ini diawali dengan seringnya suami dengan teman perempuan sekantornya makan siang bersama. Saling berbagi perasaan dan pengalaman seharian membuat mereka merasa simetri (cocok). Hal ini berbeda dengan istri sahnya yang lebih fleksibel dalam kegiatan makan. Makanan sudah tersaji di meja, bagi suami dan anggota keluarga yang merasa lapar, silakan makan tanpa harus menunggu yang lain makan. Ada juga keluarga ketika masuk jam makan, mereka tidak makan semeja. Tetapi setelah anggota

keluarga mengambil makanan, silakan menentukan posisi yang nyaman secara personal. Sehingga ada yang makan di kamar, di meja makan sendirian, di depan TV dan ada yang makan bersama kucing peliharaan. Efek panjangnya mereka merasa asing dan *insecure* (tidak nyaman) satu dan lain. Baik suami istri maupun antara anak-anak dalam keluarga tersebut. Meskipun suami istri dan anak-anak tinggal secepat, tetapi mereka tidak mendapatkan dukungan dan apresiasi antar anggota keluarga. Sehingga berdampak pada istri berselingkuh dengan satpam di kantor suaminya, akibat sering menjadi teman bicara saat istri menunggu suami pulang dari kantor.

Selain kasus di atas ada juga keluarga dimana sang istri mampu menyediakan makanan istimewa setiap harinya. Karena kemapanan dan kemudahan materi yang diperoleh sehingga seminggu sekali katering di tempat yang berbeda. Menu makanan tersebut biasanya inisiatif istri untuk menentukan, karena anggota keluarga lain tidak merasa keberatan termasuk suami. Oleh karena itu istri tidak pernah memasak baik untuk sarapan maupun makan siang. Semua anggota keluarga boleh memilih apakah sarapan di rumah atau mereka memilih makan di luar. Suami sendiri memilih makan di kantin kantor, karena penjual di kantin selalu dengan ramah menawarkan makanan yang ada dan bersedia memasak sarapan sesuai permintaan. Komunikasi yang berulang dan merasa diistimewakan dalam menentukan makanan, membuat mereka merasa cocok dan terlibat *afair*.

Berdasarkan kajian-kajian kasus di atas ternyata laki-laki merasa puas dengan perkawinannya bukan saja ditentukan karena lubang bawah (seksualitas) tetapi juga bergantung pada lubang atas (mulut). Oleh karena itu untuk menjaga segala persoalan yang muncul dari keduanya maka dibutuhkan komunikasi.

Problematika Keluarga dan Dampaknya pada seksualitas

Tidak dipungkiri bahwa problematika keluarga mempengaruhi kehidupan seksualitas secara signifikan. Berdasarkan data konseling usia klien berkisar 25 tahun hingga 60 tahun. Kemudian saya mengelompokkan kasus keluarga dalam sepuluh tahun terakhir, saya menganalisis:

1. Pasangan LDR (Long Distance Relationship) Tahun perkawinan 1-10 tahun.
2. Keluarga dengan kelahiran anak yang rapat (jarak anak satu dengan di bawahnya 2 tahun)
3. Istri dalam keadaan sakit kronis
4. Istri berulang tidak menemani kegiatan suami di luar kota (lebih dari 3 kali)
5. Istri tidak mengagendakan waktu khusus untuk makan bersama
6. Keluarga dengan anak berkebutuhan khusus
7. Istri tidak mampu menikmati seksualitas

Keluarga dengan problematika seperti di atas mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan dalam perkawinan sehingga kebutuhan seksual tidak dapat dilakukan dengan pasangan yang sah. Karena seksualitas adalah bagian kebutuhan tubuh yang bersifat biologis, menuntut untuk dipenuhi sehingga salah satu pasangan dalam keluarga tersebut terperangkap dengan perilaku seksual berisiko yaitu perzinahan dan homo dengan alasan khawatir memiliki anak jika seksualitas dilakukan pada perempuan.

Disharmoni Keluarga dan Seksualitas Remaja

Kematangan seksualitas lebih cepat terjadi pada anak perempuan dibanding dengan anak laki-laki, itulah sebabnya kita banyak menjumpai anak perempuan lebih cepat tertarik dengan lawan jenis dibanding laki-laki. Sebagian keluarga banyak yang tidak memberikan bekal pada anak mereka, tentang apa yang harus mereka lindungi pada tubuh mereka (*bagaimana seharusnya melindungi tubuh mereka*), sehingga berdampak pada (*terjadi*) hal-hal yang tidak terduga (*diharapkan*).

Kebutuhan seksualitas semakin meningkat yaitu ketika individu berada pada usia remaja. Dimana dorongan seksualitas dipicu dari berbagai macam media sosial, namun sering sekali keluarga tidak mengimbangi dengan kematangan mental. Pada saat bersamaan baik remaja laki-laki maupun perempuan, mereka sudah mulai berani mengekspresikan diri. Umumnya apabila anak perempuan maupun laki-laki ini berada dari keluarga yang harmonis, maka mereka mampu mengalihkan dorongan seksualitas tersebut dengan kasih sayang dan kebersamaan dengan keluarga, namun remaja yang berasal dari keluarga yang disharmoni cenderung mengalihkan kecemasannya tersebut dengan mengakses pornografi.

Penulis melakukan survei di Banda Aceh pada tahun 2019 terhadap remaja laki-laki (90 orang) dan perempuan (120 orang) total responden 210 siswa kisaran usia 12- 14 tahun. Hasil survei mendapatkan bahwa 90% remaja yang mengalami berbagai masalah dalam hal seksualitasnya, merupakan dampak dari faktor keluarga yang disharmoni. Remaja laki-laki 30% pernah melihat pertengkaran ayah dan ibunya, 1% mengatakan sering melihat pertengkaran ibunya. 36% remaja perempuan pernah melihat pertengkaran orang tuanya, 2% sering melihat pertengkaran orang tuanya.

Menyaksikan pertengkaran orang tua akan memberi pengaruh pada kondisi psikologis anak di antaranya; anak menjadi penakut, stres, trauma, pemurung, sedih, marah, tidak percaya diri dan menarik dari pergaulan sosial. Umumnya mereka labil, kehilangan kendali diri, dan kehilangan role model dalam kehidupannya, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal). Salah satu cara untuk mengalihkan berbagai perasaan tersebut remaja lebih sering

memilih bermain dengan gawai/ smartphone.

Berdasarkan hasil survei tersebut, 84% mengaku pernah terpapar pornografi tidak sengaja melalui *smartphone*. Reaksi pertama kali melihat pornografi adalah kaget. Selanjutnya hasil survei pada siswa perempuan mengaku 72 % pernah terpapar pornografi tidak sengaja, reaksi pertama kali melihat pornografi adalah takut/syok 42 %. Berdasarkan analisa hasil survei di atas menunjukkan bahwa peran gadget memberikan kontribusi terhadap cepatnya terjadi kematangan seksualitas pada remaja. Akan tetapi sangat disayangkan kematangan seksual tersebut tidak diiringi dengan kematangan psikologis. Hal ini berbahaya sekali sebab anak akan gagal mengelola dorongan seksualitasnya apabila keluarga tidak memainkan peran untuk memberikan batasan perilaku boleh atau tidak, halal dan haram, pantas atau tidak pantas perilaku tersebut, tepat atau tidak tepat perilaku tersebut, dan apakah sesuai dengan norma yang berlaku.

Mahasiswa dan Seksualitas

Mahasiswa adalah individu dengan rentang usia 19 tahun-23 tahun. Mereka adalah seorang anak dan bagian dari keluarga. Dalam menyelesaikan studinya kerap kita jumpai mahasiswa mengeluh stres dengan tuntutan akademik di kampusnya. Sebagian ada yang berjalan cepat dan berhasil mengatasi kendala, ada yang melambat dan akhirnya mampu juga menyelesaikan masalahnya. Tetapi ada juga selain melambat menyelesaikan tugas akademik juga menambah masalah baru dalam kehidupannya. Saya menganalisis data klien dalam 10 tahun terakhir, dari berbagai fakultas yang ada di Unsyiah dan UIN, Saya informasikan data demografi sebagai berikut:

1. 90 % klien dari keluarga tidak harmonis
2. Orang tua single parent
3. 90 persen mahasiswa berasal dari jurusan favorit (Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan)
4. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan

Saya menganalisis kasus tersebut dan mendapatkan bahwa baik mahasiswa laki-laki dan perempuan ketika mendapat tekanan stres akademik dan keluarga tidak berfungsi sebagai *support system* maka berdampak pada munculnya kecemasan. Salah satu upaya untuk mereduksi kecemasan tersebut yaitu mencari kegiatan yang *enjoy*, damai dan mengandung kenikmatan. Beberapa pilihan kegiatan tersebut yaitu: menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, menonton YouTube bermuatan pornografi, membaca novel romantis hingga berkhayal (*romantic feelings*). Kemudian munculnya sejumlah perilaku seksual berisiko di antaranya ; *Sexting* (mengirim foto vulgar dan mengobrol vulgar tentang sex melalui HP), pacaran hingga aborsi, pacaran yang dianggap aman tanpa hamil dengan empat gaya (*petting* /aktivitas seksual tanpa buka baju), (*kissing*/ berciuman), *necking*/mencium bagian leher pasangan untuk menaikkan gairah,

hingga intercourse (hubungan seksual dengan menggunakan kondom).

Munculnya berbagai masalah perilaku seksual berisiko tersebut berdampak pada gangguan psikologis yaitu rendahnya rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi, adanya rasa cemas berada dalam situasi orang banyak, tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, karena khawatir hamil maka ada yang memilih menjadi lesbian, masturbasi, depresi sampai adanya keinginan bunuh diri.

Seksualitas Para Lajang

Bukanlah hal yang sulit untuk menemukan di sekitar kita laki-laki dan perempuan yang melajang. Berbagai alasan mereka terus melajang, salah satunya karena merasa belum mendapatkan pasangan yang tepat. Para lajang ini memiliki dinamika tersendiri khususnya dalam hal seksualitas. Sebagian mereka menikmati kebebasan seksual dengan berbagai cara; ada yang kencan dengan berondong ada juga yang kencan dengan suami orang lain. Bagi yang merasa takut terang-terangan melawan norma sosial, ada juga yang diam-diam mengakses novel romantis, dan ada juga yang menikmati novel yang bermuatan lesbi dan homo. Dampak serius yang terjadi pada laki-laki yang melajang yaitu terjadi penumpukan sperma, menghilangkan stabilitas emosi, menghilangkan kemampuan berpikir, harga diri yang rendah, dan kurang percaya diri (*confidence*). Penulis menganalisis kasus tentang berbagai variasi cara laki-laki dewasa yang melajang untuk menyelesaikan kebutuhan seksualitasnya. Sebagian laki-laki dewasa ketika berada dalam situasi stres maka mereka mencari situasi yang damai. Salah satu situasi pilihannya adalah dengan cara berfantasi seksual melalui akses video porno dan gambar porno, sehingga masturbasi.

Bagaimana dengan seksualitas wanita yang melajang? Ada yang berani menyelesaikan kebutuhan seksualitasnya dengan cara berpacaran dengan suami orang dan berzina, pacaran dengan laki-laki lajang dan berzina, berfantasi seksual dan mengirimkan foto vulgar dengan pacar. Ada yang memilih untuk lesbi dan saling tukar foto vulgar sesama pasangannya, ada mengakui dirinya lesbi tetapi masih dalam batasan romantic feelings (kesengsem ketemu dengan perempuan yang dianggapnya menarik, membaca kartun dan novel lesbi). Dampak psikologis wanita lajang yaitu mengalami gangguan emosional. Misalnya lebih sensitif dan mudah tersinggung, gampang marah, berpikiran negatif, serta posesif dengan teman perempuannya.

Pendekatan Konseling dan Terapi

Pendekatan yang penulis gunakan untuk mengungkap permasalahan ini yaitu dengan konseling yang mendalam. Kemudian teknik terapi yang digunakan adalah Cognitive Behavior Therapy (CBT Spiritual).

1. Pengubahan Kognitif agar memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang sehat secara seksualitas. Referensi yang penulis gunakan adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tentang tobat, tentang ancaman neraka dan kerugian di dunia bagi pelaku dosa besar, balasan amal shaleh dan keberuntungan bertobat. Selain itu penulis juga menggunakan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang bahaya dosa besar, anjuran berdoa dalam setiap keadaan dan kegiatan, merutinkan membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya.
2. Modifikasi perilaku (*treatment Behavior*) dilakukan dengan terapi shalat khusus.
 - a. Memprogram shalat sunah rawatib, Dhuha dan tahajud.
 - b. Merencanakan doa yang dibacakan di empat gerakan dalam shalat (Saat berdiri, duduk, sujud dan rukuk).
 - c. Terapi zikir dengan menentukan jumlah istigfar yang dilafazkan setiap hari minimal 500 kali dan shalawat 100 kali.
 - d. Mengagendakan sedekah sesering dan sebanyak mungkin.
 - e. Merutinkan zikir pagi dan petang
 - f. Terapi psikologi (pengalihan perhatian dan *Mindfulness therapy*)

Output /luaran Hasil Konseling dan Terapi CBT (Spiritualitas)

1. Menyelamatkan perkawinan dari perceraian
2. Munculnya kesadaran (*awareness*) memperbaiki diri, terjadi perubahan kepribadian secara masif dan progresif sehingga lebih baik dan matang
3. Terjadinya (terbentuknya) kesalehan pribadi
4. Memiliki kemampuan mengontrol diri sehingga mampu merencanakan respons yang tepat terhadap stimulus yang memicu amarah dan stres.
5. Selesaiya studi strata Sarjana
6. Hilangnya perilaku lesbian dan memilih menikah
7. Memaafkan pasangan

Penutup

Keharmonisan keluarga adalah sebuah kondisi yang diidamkan oleh semua pasangan dan anggota keluarga. Kemampuan adaptasi yang tepat terhadap perubahan peran sangat dibutuhkan. Upaya ini adalah tidaklah mudah. Perlu proses dan usaha keras yang terus menerus dari suami-istri untuk mewujudkannya. Ini adalah sebuah upaya tanpa jeda. Menghadirkan niat ikhlas dan ibadah dalam perkawinan akan dapat membantu pasangan mampu berlaku baik dan tepat sesuai kebutuhan pasangannya. Sehingga mereka mampu mencapai kepuasan perkawinan dari berbagai aspek. Namun apabila pasangan tidak memiliki fondasi pernikahan yang kokoh, akan cenderung memunculkan berbagai masalah di dalam keluarga mereka. Dari pengalaman penulis sebagai akademisi, praktisi konselor dan psikolog, menemukan bahwa salah satu penyebab ketidak-harmonisan dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidakpuasan seksual. Ketidakpuasan ini berdampak luas dan fatal hingga dapat mengakhiri kebersamaan dan menghancurkan keluarga bercerai bera. Pasangan yang tidak dapat memahami perbedaan kebutuhan seksualitas pasangannya (suami atau istri) seringkali diakibatkan oleh komunikasi yang tidak tepat, yang kemudian berdampak pada disharmoni keluarga. Terkadang, dampaknya lebih buruk hingga mengiring salah satu dari pasangan ke perilaku seksualitas yang berisiko bahkan hingga menyimpangan orientasi seksual.

J A H E : Bumbu Rendang yang Jadi Senjata Perundungan Seksual¹

Dian Guci

Balai Syura Ureung Inong Abdya,
pemerhati masalah perempuan dan anak Mantan praktisi pendidikan

Pembuka

Blangpidie, Mei 2018. Bagai di film fiksi ilmiah, suara elektronik dari pelantang berbunyi: “Sekarang ... waktu ... istirahat....” disusul denting empat nada khas. Sekolah mendadak hidup. Puluhan anak berseragam merah putih muncul meramaikan pekarangan.

Di pelataran Kelas III, terlindung semak bugenvil, seorang gadis kecil berdiri. Wajahnya manis. Ia tidak bergabung dengan anak-anak lain. Dua anak perempuan keluar dari kelas. Mereka berhenti sejenak.

“Heh. Tuh tasmu di lantai,” kata yang seorang. Gadis kecil dekat bugenvil menegang bahunya. Buru-buru masuk kembali ke kelas. Dua gadis lainnya mengikutinya dengan tatapan.

“Dasar jahe,” ujar mereka ketus. Lalu berjalan pergi.

Di kelas, “Gadis Bugenvil” merapikan buku-bukunya yang berserak. Wajah berkerut menahan tangis. Itu bukanlah tindakan pertama pelaku padanya.

Jelas, ia satu dari jutaan anak di dunia yang mengalami nasib serupa, jadi korban perundungan alias *bullying*. Untuk Indonesia, KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Perundungan baik di pendidikan maupun media sosial, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.²

Hasil survei Kementerian Sosial RI pada 2013 menunjukkan satu dari dua remaja lelaki (47,45%) dan satu dari tiga remaja perempuan (35,05%) dilaporkan mengalami intimidasi.³

¹Dalam budaya Aceh, akar rimpang yang digunakan membumbui rendang dan bandrek (*Zyngiber officinalis*) disebut *halia*. Sedangkan jahe berarti “binal” atau “cabul”

²<https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begitu-kata-komisioner-kpai> diakses pada 5/12/2020 pukul 15.42 WIB

³<http://news.unair.ac.id/2019/09/02/memahami-fenomena-bullying-di-kalangan-remaja-indonesia/> diakses pada 5/12/2020 pada pukul 15.44 WIB

Tapi, angka setinggi itu ternyata tak berarti kesadaran orang Indonesia tentang *bully* juga tinggi. Dalam penelitian terhadap perundungan di SDN Lenteng Timur, Sumenep, Jawa Timur, Mufrihah (2016) menyatakan orangtua dan guru belum menyadari bahwa “perilaku nakal” anak usia sekolah dasar sebenarnya merupakan perilaku perundungan. Mereka menganggap apa yang terjadi antarsiswa sebagai kenakalan biasa. “Namanya juga anak-anak,” kilah mereka. Padahal perundungan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, adalah “segala bentuk penindasan atau kekerasan secara terus menerus”. Kata “penindasan” sudah merujuk pada sesuatu yang patut dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Barangkali kita harus memaklumi kerancuan pemahaman guru-guru. Karena perundungan ada yang kasat mata, dan ada yang tak kasat mata. Perundungan kasat mata mudah dikenali, karena berupa serangan fisik. Namun perundungan verbal, misalnya, yang pelakunya sebagian besar perempuan, termasuk dalam perundungan tak kasat mata.

KPAI merumuskan *bullying* ke dalam kategori *kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tidak langsung, dan cyber bullying*. Kontak fisik tak perlu contoh karena cukup jelas. Yang termasuk kontak verbal langsung misalnya memberi julukan (*name calling*), mempermalukan di depan umum dan memaki. Perilaku nonverbal langsung misalnya menjulurkan lidah atau memelototi. Sedangkan perilaku nonverbal tak langsung antara lain mendiamkan atau sengaja mengucilkan seseorang.

Dari ketiga bentuk perundungan tersebut, ternyata korban perundungan verbal adalah yang paling banyak bunuh diri. Bentuk *bully* ini efek merusaknya sangat dalam justru karena tak membekas secara fisik. Tanpa bukti, rasa sakit korban tidak mendapat pengakuan. Korban perundungan yang sudah tergerus rasa percaya dirinya, lantas kehilangan semua pegangan.

Bunuh diri karena perundungan tercatat ada sejak abad ke-19. William Arthur Gibbs, 12 tahun, gantung diri pada tahun 1877. Korban pun datang dari segala usia. McKenzie Adam, 9 tahun, gantung diri setelah perundungan rasial yang dilakukan “seluruh sekolah,” begitu menurut sang ibu. Daftar ini masih dapat terus memanjang. Kita tahu, perundungan adalah perbuatan keji.

Perundungan Verbal Langsung

Perundungan verbal langsung dapat berupa kata-kata atau kalimat kasar seperti “bego” “kamu bau”, julukan buruk misalnya “muka aspal.” Ada juga perundungan verbal yang khas, yaitu perundungan verbal dengan nuansa seksual. Berlainan dengan persepsi awam, maka korban perundungan seksual tidak selalu perempuan. Laki-laki pun dapat menjadi korbannya.

Fakta memprihatinkan ditemukan penulis dari lapangan. Perundungan verbal bernuansa seksual ternyata dapat dilakukan anak-anak. Korbannya, anak-anak juga. Kata-kata atau kalimat perundungan yang biasa digunakan anak-anak nampak terkait dengan kultur dan persepsi yang ada di lingkungan keluarganya.

Hal ini cukup beralasan, karena cara seseorang mempersepsi nilai dan ajaran sebagai senjata *survival* sosial adalah sesuatu yang awalnya diajarkan dalam keluarga. Tahap kedua diberikan oleh lingkungan. Pola-pola pengasuhan yang diterapkan orangtua, apakah otoriter, permisif, atau demokratis, memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak. Pola asuh yang dipilih orangtua untuk membesarkan anaknya selalu sangat tergantung pada intelektualitas, dan nilai-nilai yang diyakini orangtua atau *primary caregiver* (pengasuh utama).

Masyarakat Aceh menerapkan sistem kekerabatan parental¹. Sistem ini memiliki aspek egaliter, dimana baik laki-laki mau pun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga, termasuk dalam pengasuhan anak. Namun, pelaksanaannya tetap dilandaskan pada syariah Islam. Tatanan yang berlaku dapat disimpulkan dengan ayat "*arrijālun qawwamun 'alan nisā'*" yang penafsirannya serupa dengan sistem masyarakat patriarki.

Artinya, walau pun kaum perempuan di Aceh memiliki kesempatan besar untuk bersuara di banyak segi kehidupan, namun mereka tetap dikendalikan oleh batasan tertentu. Persepsi masyarakatnya tentang berbagai hal, termasuk di bidang sosial dan budaya, juga tetap berada dalam tataran aturan dimana laki-laki lebih berperan. Terutama yang berkaitan dengan seksualitas manusia, yang menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

Memang Beda, Meski Sama

Penafsiran terhadap An Nisa: 34 dilandaskan pada fakta bahwa secara jasmaniah laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Misalnya, index massa tubuh (*Body Mass Index*) pada laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan, yang secara signifikan berpengaruh pada energi yang dapat dikeluarkan. Selanjutnya, index massa tubuh ini berpengaruh pada pembagian peran spesies manusia. Ribuan tahun lalu, pada masa berburu dan bercocok tanam, kekuatan tubuh laki-laki memberinya kemampuan untuk bergerak lebih cepat dan membunuh buruan dengan lebih efisien. Sedangkan kemampuan perempuan untuk multi-tasking membuatnya lebih pandai mengumpulkan makanan, sekaligus menjaga anak dan memastikan bahwa mereka tetap hidup.

¹ OS Soemadiningrat dalam Hadi Putri, Ucha, Et.al, *Peran majelis adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa waris tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe*, Jurnal Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Vol XIX No. 1, Juni 2019, hal 26

Pembagian tugas puluhan ribu tahun itu melahirkan anggapan bahwa “*tugas perempuan tinggal di rumah, menjaga api*” sementara “*laki-laki berburu, mencari nafkah*.” Ribuan tahun anggapan itu tak berubah. Hanya mengalami pergeseran minimal, dalam bentuk bacaan anak SD: *Ayah pergi ke kantor. Ibu memasak di dapur.*

Konsep ini berujung pada anggapan bahwa “pemimpin” adalah mereka yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, dengan cakupannya yang global. Tidak di ranah domestik dengan cakupan terbatas. Seperti dalam pemeo, “Kalau ada pemimpin, harus ada rakyat.” Konsekuensi wajar dari konsep ini adalah, dalam beberapa hal tempat perempuan adalah di belakang laki-laki. Pandangan ini memiliki kemungkinan besar untuk dipahami secara parsial. Penerapannya bisa saja diatur menurut perbedaan kelamin, alias seksis. Seksisme bukan misoginisme. Walau seksisme tidak selalu berarti negatif, namun beberapa contohnya dalam masyarakat kita memang terasa agak lucu.

Misalnya, anggapan umum bahwa “*anak laki-laki main mobil-mobilan, anak perempuan main boneka*” adalah salah satu tafsiran seksis. Tidak ada dasar ilmiah yang menguatkan bahwa anak perempuan tidak bisa main mobil-mobilan. Begitu juga dengan anggapan ada pekerjaan tertentu yang tidak boleh dilakukan laki-laki, atau bidang-bidang akademik yang “cocok” bagi perempuan. Aturan tersebut menjangar hingga ke hal-hal, bahkan makanan dan minuman apa saja yang “boleh” dan “tidak boleh” dikonsumsi jenis kelamin tertentu.

Contoh kecil: ‘etika’ di kedai kopi, (yang menyebabkan Aceh dijuluki “*Negeri Seribu Kedai Kopi*” ini) dimana pelayan akan langsung berasumsi bahwa pelanggan perempuan akan memesan teh. Seorang kawan sambil tertawa menjuluki istrinya “*muka teh*”, karena setiap kali mereka duduk di warung pelayan akan bertanya, “*Kakak pesan peu? Teh?*”

Anggapan-anggapan dalam koridor sosial budaya ini membentuk sistem nilai, yang kemudian diadopsi keluarga, sebagai satuan terkecil masyarakat. Lantas orangtua sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga akan menerapkannya pada anak-anaknya. Hasilnya adalah sebuah pola asuh tertentu. Pola asuh inilah yang akan membentuk kepribadian seorang anak, sebagai produk dari keluarganya.

Sebelum si anak dewasa, pola asuh menentukan sikapnya ketika mempersepsikan tantangan sosial. Dalam hal ini, sekolah adalah satuan masyarakat pertama dengan situasi sosial khas, yang dihadapi anak setelah keluarga. Pengalaman anak atas tantangan sosial yang diperoleh di sekolah akan turut membentuk karakternya kelak.

Ketika mulai bergaul dengan kawan-kawan di sekolah, seorang anak mempelajari peran dan kedudukannya di dalam masyarakat. Secara alamiah, anak-anak dalam kelompoknya akan memperebutkan posisi pemimpin. Dalam filsafat Darwinian, ini disebut “*survival of the fittest.*” Individu yang paling fit-lah yang akan bertahan hidup.

Sudah jadi pemeo bahwa para guru akan mengingat siswa “*paling pandai*” atau “*paling nakal.*” Dalam hal ini, merekalah pemenang survival. Sementara siswa dengan prestasi dan karakter rata-rata gagal masuk memori. Padahal dalam usia mereka, anak sangat membutuhkan pengakuan lingkungan untuk membantu membentuk citra diri. Pembentukan citra diri ini yang dicari anak ketika berinteraksi dengan kawan-kawannya. Mereka yang merundung Mckenzie hingga gadis kecil itu memutuskan gantung diri, sebenarnya sedang dalam proses pembentukan citra diri. Sayangnya, proses itu melonjak tak terkendali.

Verlinden, Hersen dan Thomas dalam Sufriani dan Purnamasari (2017) menyebutkan bahwa anak-anak pelaku perundungan cenderung memiliki harga diri yang baik dan berkembang, namun tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, selalu ingin berkuasa dan mendominasi, dan tidak menghargai orang lain.¹ Tentang mengapa hal ini dapat terjadi, pendapat Ainsworth dalam Kirtland (2007) yang mengajukan konsep pola perilaku ketergantungan (*attachment*) pada anak dapat diterapkan. Secure attachment adalah pola hubungan antara anak dengan pengasuh utama (*primary caregiver*) dimana sang pengasuh memberikan perhatian dan respon terhadap kebutuhan fisik dan psikis anak secara konstan. *Insecure* atau *ambivalent* attachment adalah hubungan dimana pengasuh utama kadang-kadang mampu merespon kebutuhan anak, kadang-kadang tidak. Sedangkan pada *anxious attachment*, pengasuh utama gagal memberikan respon terhadap kebutuhan anak. Anak dengan pola *anxious attachment* mengembangkan strategi dimana seluruh kebutuhan fisik dan emosionalnya tidak nampak oleh pengasuh utama, sehingga umumnya ia nampak sebagai “*anak yang mandiri*” atau “*berani*”.²

¹Sufriani dan Eva Purnama Sari, Faktor yang mempengaruhi bullying pada anak usia sekolah di sekolah dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, *Idea Nursing Journal* Vol VIII No. 3/2017, Hal 5

²Dalam tesisnya, Kirtland mengajukan model dimana latar belakang pola pengasuhan yang dialami ibu dari keluarganya mempengaruhi pola asuh yang digunakannya untuk anaknya. Bila si ibu mengalami kekerasan verbal dari orangtua dengan pola asuh otoritatif yang menghasilkan *anxious attachment*, maka pola seperti itu pula yang akan digunakan si ibu untuk anaknya. Sedangkan anak yang mendapat pola asuh seperti itu, diketahui mengembangkan karakter keras, kurang dapat berempati dan kurang terampil dalam mengelola emosi yang konsisten dengan karakter para pelaku perundungan

Si Jahe yang Sok Cantik

Tulisan ini mengamati siswa Kelas III di SDN 1 Blangpidie, Aceh Barat Daya, dan Kelas III di SDN 13 di Banda Aceh. Usia mereka ada dalam rentang 9-11 tahun. Masing-masing pelaku perempuan di Banda Aceh adalah RT, AT dan HM. Sedangkan Pelaku ADM, ZNL dan HFZ adalah pelaku lelaki. Di Blangpidie, pelaku perempuan berinisial MN dan SR, sedangkan pelaku lelaki adalah KT dan AL. Sementara korban di Banda Aceh adalah FK dan PT (perempuan), serta FBN dan DNL (laki-laki). Korban di Blangpidie bernisial IB (laki-laki) dan VN (perempuan).

Menurut Beattie dalam Mufrihah (2016), kondisi fisik yang kuat, keadaan ekonomi orangtua yang berkecukupan, dan perlakuan *over special* atau justru *over reduced* akibat pola asuh otoriter dan/atau permisif orangtua, membuat siswa memiliki persepsi yang terdistorsi tentang posisinya di tengah komunitas. Persepsi ini yang kemudian mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuatan pada teman sebaya.¹

Pada siswa Kelas III di SDN I Blangpidie dan Kelas III SDN 13 Banda Aceh, pelaku perundungan diduga berasal dari keluarga dengan pola asuh otoriter. ZNL dan HFZ melakukan perundungan fisik (memukul, meninju, menyengkelit, menendang) sementara AT dan HM menyubit dan menarik jilbab. Pelaku RT, AT, HM, ZNL, ADM dan HFZ merebut alat tulis atau buku korban, menarik jilbab, dan menendang kursinya.

Ketika ditanya alasan mereka melakukan hal itu pada korban, para pelaku gagal memberikan jawaban, dimana kesalahan korban sehingga “pantas” dibully. Pelaku AL mengatakan bahwa ia “menepuk” muka Korban VN karena “*korban tertawa.*” Konteksnya tak *nyambung* dengan kemungkinan VN menghina AL dengan ketawa. Sebab saat itu VN sedang membaca, bukan sedang berinteraksi dengan AL. MN dan SR menaburkan buku VN ke lantai karena VN “*sok cantik.*”

Sebutan “sok cantik” juga digunakan RT, AT dan HM pada FK. Ditambah sebutan “pelakor,” dan “sok amerika”. Ketika disusuri, terdapat temuan menarik. FK adalah siswa pindahan dari luar kota. Orangtuanya menerapkan sistem belajar bilingual. FK mampu berbicara dan menulis dalam bahasa asing dengan fasih. Sementara VN memiliki kemampuan artistik di atas rata-rata. Ia dapat menggambar komik bergaya *manga* Jepang dengan baik, bahkan membuat animasi.

¹Mufrihah, Arina, Perundungan reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi berbasis nuansa Sekolah, Jurnal Psikologi STKIP Sumenep Volume 43, Nomor 2/2016, Hal 137

Profil FK dan VN tidak konsisten dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa korban *bullying* adalah anak yang kurang asertif, tidak percaya diri atau penyendiri. Namun, motif pelaku perundungan konsisten dengan hasil penelitian Sufriani dan Purnamasari. Sebagian besar (41,5%) pelaku *bullying* merasa lebih hebat dari korban, mengalami masalah dengan pengelolaan emosi dan acap melampiaskan kemarahan pada orang lain (44,7%).

Tentang melampiaskan kemarahan, mungkin cerita RT dapat menjadi gambaran. RT menceritakan bahwa ia pernah ikut ke tempat praktik (dokter) ibunya. Di sana, ibunya memeluk dan bicara ramah pada pasien-pasiennya. Menurutnya, ini tidak didapatnya dari sang ibu. Ia sering harus puas dengan pelukan dari *bundanya* (adik ibunya), karena ayah-ibunya bekerja di luar sampai malam hari. Ini berlangsung sejak ia berusia setahun.

RT beradaptasi dengan ketidakhadiran sang ibu. Ia terbiasa berusaha keras agar kebutuhannya akan afeksi tidak diketahui. Ibunya selalu membangga-banggakan RT pada orang lain sebagai anak yang mandiri dan pandai. RT menafsirkan bahwa bila ia menampakkan kebutuhannya akan afeksi, maka ia berhenti menjadi anak mandiri yang dibangga-banggakan itu, dan karenanya ia akan kehilangan kasih sayang ibunya. Rasa tak puasnya itu ia luapkan dengan merunding FK. Perbuatan memanggil korban dengan sebutan buruk, dirasanya “seru”.

AL dan KT berasal dari keluarga dengan pola asuh otoriter. Orangtua kedua bocah ini diketahui melakukan kekerasan verbal untuk membuat sang anak melakukan apa yang diinginkan. Pelaku J bahkan pernah masuk sekolah dengan pipi bengkak. Katanya, ayahnya menamparnya karena ia belum mengerjakan PR. Pelaku AL terlambat mengerjakan PR karena harus mengikuti latihan karate. Pelatuhnya ayahnya sendiri. Dia terbiasa menerima kalimat “Anak laki-laki harus kuat, tidak cengeng.” KT yang ingin jadi perawat, menerima komentar “Itu kerjaan perempuan”.

Senjata Bullying: Kebiasaan Buruk yang Dianggap Normal

Keunikan peristiwa perundungan di Blangpidie dan Banda Aceh ini adalah nuansa seksisnya. Pelaku menggunakan idiom-idiom seksis terkait kekhasan budaya, tidak ada hubungannya dengan makna kata tersebut secara leksikal. Dapat diasumsikan bahwa pelaku tidak sepenuhnya paham nuansa seksual yang terdapat dalam kata-kata atau gestur tersebut. RT menyebut FK “pelakor” ketika korban mencoba bergabung dengan percakapan komunal di kelas. Jelas RT tidak paham konteks sebenarnya dari kata itu, dan menggunakannya hanya karena kata itu bermakna buruk. Menurut RT, kata itu menggambarkan “seorang perempuan yang merebut sesuatu”. Dan sesuatu itu, menurutnya, bisa apa saja.

Kata bermakna seksual lain berasal dari kosa kata yang mengalami spesialisasi. Misalnya, VN dipanggil dengan sebutan “jahe.” Rempah rendang tanpa dosa ini memiliki arti “binal, cabul” dalam kosa kata sosial budaya masyarakat Aceh. Spesialisasi makna juga ada pada gestur. Ibu jari kiri pelaku dipertemukan membentuk lingkaran dengan telunjuk kiri. Kemudian telunjuk kanan diluruskan, dilewatkan mondar-mandir pada lingkaran tersebut. Lidah mereka dijulurkan, menjilat-jilat bibir.

Dari semua peristiwa perundungan ini, paling menarik adalah ungkapan PT. Kedudukan PT unik, karena selain menjadi korban, terkadang ia juga menjadi pelaku. Secara fisik, PT termasuk tinggi padat. Para pelaku menjuluki PT “si gendut.” PT menceritakan bahwa ibunya berpostur sedang, kulit terang. Sang ibu penyuka drakor (Drama Korea). Menurut PT, ibunya kadang-kadang mengatakan, “Jangan besar-besar (gemuk) nanti nggak ada yang suka sama kamu.” Atau, “Jangan main panas, anak perempuan jelek kalau hitam.” Akibatnya, PT ingin mengubah penampilan fisiknya. Ia berencana “melakukan operasi plastik.” Menurutnya, gadis-gadis di Korea biasa melakukannya. PT juga menganjurkan FK agar: “Kamu juga perlu operasi plastik supaya cantik.”

Menarik dikaji, mengapa pelaku perundungan yang diamati ini “memilih” menggunakan hinaan verbal bernuansa seksis. Ketika menjelaskan mengapa menggunakan kata “sok cantik” dan “jahe”, RT dan AT menceritakan bahwa ibu mereka menyebut perempuan yang berinteraksi sosial dengan lawan jenis di ruang publik dengan panggilan begitu. FK dan VN lebih sering bermain dengan anak laki-laki. Menurut mereka permainan “polisi-penjahat” yang biasa dimainkan anak laki-laki itu menarik. Senada dengan pengakuan RT dan AT, Pelaku ADM, ZNL, HFZ, KT dan AL mengatakan bahwa mereka menggunakan gestur “donat dan pensil” karena paman dan abang mereka terlihat menggunakan gestur yang sama.

Kata dan gestur bernuansa seksual tidak digunakan oleh para pelaku untuk merundung IB, FBN dan DNL yang berjenis kelamin laki-laki. Korban IB, FBN dan DNL dirundung karena mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus.


Penutup

Dari semua peristiwa perundungan verbal bernuansa seksis ini, terdapat satu persamaan. Para pelaku sesungguhnya tak paham makna kata yang digunakan merundung. Kedua, pelaku mendapatkan kosa kata tersebut dari lingkungan keluarga. Ketiga, terdapat gejala di masyarakat kita dimana kosa kata dan kalimat bernuansa seksual digunakan secara bebas untuk melakukan tekanan psikologis. Keempat, persepsi akan seksualitas manusia dari keluarga, membentuk persepsi anak tentang peran gender. Kelima, masyarakat kita belum memiliki pemahaman bahwa kalimat candaan serta panggilan tertentu adalah bentuk perundungan

juga. Sepatutnya Aceh sebagai provinsi bersyariah Islam, menginternalisasi Surah Al Hujurat: 11 dalam Quran:

".... Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Dorothy Law Nolte akan menutup tulisan ini dengan puisinya yang menggugah:





Keluarga, Disabilitas, dan Kesehatan Jiwa

Identitas dan Kerentanan Disabilitas: Mengapa Rekonstruksi Identitas itu penting?

Musdawati, MA

Akademisi Prodi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry – Banda Aceh

Pendahuluan

Siapa yang tak mengenal Stephen Hawking? Beberapa tahun lalu, kita dikejutkan dengan berita kematian fisikawan asal Inggris ini. Dia spesial karena dia tidak hanya sebagai ilmuwan sekaligus peneliti dan penemu teori-teori besar dalam fisika. Dan, dia juga seorang disabilitas. Setelah menamatkan S1, dia didiagnosis menderita penyakit serius dan langka yang menyebabkan kelumpuhan terjadi pada tubuhnya secara perlahan. Namun kondisi ini tak menyulutkan semangatnya untuk melanjutkan proyek-proyek penelitiannya. Dia bahkan menyelesaikan Ph.D. dan meraih gelar guru besar dibidang fisika dan kosmologi.

Jika bisa berandai-andai, bagaimanakah jika Stephen Hawking terlahir di Indonesia sebagai orang Indonesia? Apakah dia akan meraih semua pencapaiannya? jawabannya bisa iya atau bahkan tidak. Namun, jika mencermati kondisi individu secara sosial dan taraf hidup disabilitas di Indonesia, saya menduga keras Hawking akan mengalami nasib yang berbeda. Hawking akan mengalami diskriminasi dan marginalisasi karena ke-disabilitas-annya. Di Indonesia, para disabilitas belum mendapatkan tempat yang sama dengan masyarakat.

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6 juta jiwa. Tahun 2014, jumlahnya naik menjadi 10 juta. Tahun berikut, 2015, angka tersebut naik menjadi 21,5 juta jiwa. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 juga menunjukkan peningkatan angka tersebut sebanyak 14,2 persen atau bertambah menjadi 30,38 juta jiwa. Sementara di Aceh, menurut perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh, jumlah disabilitas mencapai 70 ribu jiwa. Sementara menurut data Dinas Sosial Aceh jumlah penyandang disabilitas di Aceh tahun 2017 mencapai 54 ribu orang di seluruh Aceh. Data-data di atas menunjukkan peningkatan jumlah penyandang disabilitas baik di Indonesia maupun di Aceh. Meskipun menunjukkan peningkatan, angka-angka ini belum menggambarkan kondisi para penyandang disabilitas yang sesungguhnya, karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki data nasional penyandang disabilitas yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas masing-masing disabilitas.

Tulisan ini ingin menyoroti bagaimana ketidakadilan dalam bentuk peminggiran yang dialami oleh para disabilitas dimulai dari bagaimana identitas mereka dibentuk. Sehingga, menurut penulis, pemberdayaan disabilitas harus dimulai dari upaya mengonstruksi ulang identitas dan pelabelan terhadap mereka yang lebih memartabatkan disabilitas sebagai manusia.

Marginalisasi dan Pengucilan dan Dehumanisasi Para Penyandang Disabilitas

Pemerintah telah meratifikasi instrumen hukum internasional tentang *Convention on the Right of Person with Disability* (CRPD) melalui UU nomor 19 tahun 2011, sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan para penyandang disabilitas. Dengan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung secara penuh pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dalam kehidupan sosial sebagaimana yang termaktub dalam CRPD. Peraturan itu Kemudian diperbarui melalui UU nomor 8 tahun 2016 untuk lebih mengakomodir dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Meskipun pemerintah telah mengupayakan untuk mengakomodasi kepentingan para disabilitas dengan meratifikasi sejumlah aturan-aturan internasional, kenyataannya para disabilitas masih mengalami berbagai pelabelan, diskriminasi, marginalisasi yang berdampak pada terjadinya eksklusi.

Salah satu mendasar yang dialami hampir oleh penyandang disabilitas adalah pelabelan (stereotip). Pelabelan ini dimulai dari dalam keluarga semenjak mereka dilahirkan. Orang tua yang memandang bahwa memiliki anak yang terlahir dalam kondisi yang berbeda dipandang sebagai hukuman dari Tuhan, cobaan bahkan sebagai aib. Cara pandang inilah yang merupakan awal dari bagaimana anak-anak diabilitas diabaikan, dikucilkan bahkan dimarginalkan dalam kehidupan publik.

Pelabelan negatif tersebut meluas ke dalam masyarakat. Salah satu dampak darinya adalah terjadinya marginalisasi sosial dan budaya. Lebih jauh lagi, disabilitas bahkan menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam mainstream pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya memang tidak memarginalisasi kelompok tertentu, namun tanpa mempertimbangkan bahwa anggota masyarakat memiliki posisi dan peran yang berbeda, maka dapat dijamin bahwa pembangunan tidak akan memberikan dampak merata bagi semua elemen masyarakat termasuk disabilitas, yang jumlah mungkin kecil sehingga sering luput dari pertimbangan pembangunan.

Marginalisasi juga terlihat pada pengucilan kelompok dalam posisi-posisi pengambilan keputusan dalam masyarakat mulai dari level yang terendah sampai tertinggi. Contohnya, hampir tidak ada penyandang disabilitas yang masuk dalam struktur pemerintahan Ketiadaan pengakuan eksistensi.

eksistensi yang mungkin terjadi secara tak sengaja kepada mereka, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak disabilitas sebagai manusia. Mereka dimarginalkan dari sosial, budaya, struktur sosial dan pemerintahan dan pembangunan. Meskipun secara hukum hak disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, namun kenyataannya, bukanlah perkara mudah bagi mereka untuk mengakses hak-hak tersebut. Banyak barrier sosial dan budaya yang menghalangi mereka, bahkan, sekedar memperjuangkan akses terhadap hak mereka.

Diskriminasi lain dapat dilihat dalam hal pendidikan. Sampai saat ini kebutuhan pendidikan anak-anak disabilitas belum terpenuhi secara baik. Sekolah-sekolah yang ada belum sensitif dan mengakomodir kebutuhan anak-anak disabilitas. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah menginisiasi pendidikan inklusi yang merangkul semua anak termasuk anak-anak disabilitas. Terobosan ini sebagai salah satu upaya untuk membaurkan anak-anak disabilitas dengan anak-anak yang bukan disabilitas, agar mereka tidak merasa dibeda-bedakan dan juga untuk membangun kepedulian dan kepekaan anak-anak secara umum terhadap anak-anak disabilitas.

Namun pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut tidak mencapai hasil yang optimal. Banyak kasus dimana sumber daya guru dan sarana sekolah yang tidak memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak-anak disabilitas. Alih-alih mereka mendapatkan perlindungan, kadang kala mereka menjadi bahan candaan dan olok-olokan anak yang lain. Dan, Lagi-lagi mereka menjadi korban sosial dan stigma untuk kedua kalinya.

Rendahnya kualitas pendidikan dikalangan disabilitas berdampak pada kemandirian, baik itu kemandirian secara personal maupun kemandirian dalam mengupayakan hidup yang layak bagi diri mereka sendiri. Mayoritas disabilitas harus mengantungkan hidup mereka seumur hidup kepada orang di sekitarnya. Mereka mengalami kerentanan dan pengabaian hidup sangat tinggi, apa lagi disabilitas di kalangan keluarga miskin. Kondisi para disabilitas di Aceh semakin sulit, mengingat Provinsi Aceh merupakan daerah yang paling miskin di Sumatera.

Disabilitas dan Pelemahan

Masalah disabilitas adalah masalah yang kompleks, dinamis, multidimensi dan diperebutkan. Merujuk pada definisi yang dikonstruksi oleh World Health Organization maka disabilitas adalah sebagai berikut :

1. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan), ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau autonomis. Misalnya lumpuh di bagian bawah tubuh
2. *Disability* (cacat), segala keterbatasan atau ketiadaan kemampuan (sebagai akibat kerusakan) untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam batas-batas yang dianggap normal oleh manusia.

3. *Handicap* (ketidakmampuan), keadaan yang merugikan bagi seseorang sebagai akibat dari kerusakan/kelemahan atau kecacatan

Definisi di atas menunjukkan bahwa disabilitas dipandang sebagai suatu kekurangan, tidak sempurna yang mengarah pada suatu situasi tidak lengkap. Cara pandang inilah yang diyakini oleh setiap orang dalam memandang dan mendefinisikan disabilitas, termasuk oleh masyarakat umum, pemerintah dan pengambil kebijakan. Cara pandang ini juga yang mempengaruhi semua pelaku-pelaku pembangunan dan masyarakat dalam mendesain program-program dan pendanaan terkait dengan disabilitas.

Dalam ilmu sosial, definisi ini sudah banyak mendapat kritikan. Istilah disabilitas mulai dipandang sebagai istilah yang tidak memberdayakan karena memberi stigma *powerless* bagi disabilitas karena kata itu dekonstruksi dari dua kata; *diss* dan *Ability* yang berarti ketidakmampuan. Di beberapa negara, istilah ini diganti dengan istilah DIFABEL (*Differently Abled People*) yang memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kemampuan berbeda-beda. Kemampuan yang dimiliki "orang normal" tentunya berbeda dengan kemampuan orang dengan tuna netra.

Konsep ini mengkritisi definisi lama yang memiliki perspektif sangat bias bahwa berbeda adalah ketidak mampuan dalam melakukan aktivitas dari perspektif manusia normal. Konsep ini melahirkan stigmatisasi yang kemudian berdampak pada terjadinya diskriminasi yang dialami oleh para disabilitas dalam segala aspek kehidupannya.

Merekonstruksi Disabilitas Menuju Pemberdayaan

Berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh penyandang disabilitas berakar pada bagaimana masyarakat melekatkan *definisi* dan *identitas* disabilitas sebagai ketidakmampuan. Karena itu, membangun kehidupan yang adil bagi disabilitas perlu diawali dengan membangun definisi dan identitas baru yang lebih memberdayakan dan menempatkan disabilitas sebagai subjek dalam kehidupan mereka bukan sebagai objek.

Hal ini memungkinkan karena pada dasarnya identitas adalah hasil dari proses konstruksi sosial bukan sesuatu yang melekat secara esensial. Konstruksi sosial merupakan sebuah produk sejarah yang dibuat oleh masyarakat dalam sebuah konteks tertentu, seperti halnya kata-kata disabilitas yang kemudian menjadi difabel yang merupakan sebuah perubahan dari kata-kata cacat, tidak normal atau istilah lokal lain yang berkonotasi korban dan lemah.

Jika membandingkan dengan feminisme sebagai sebuah teori untuk mengungkapkan bagaimana penindasan perempuan terjadi, salah satunya disebutkan bahwa penindasan yang dialami oleh perempuan bersumber dari kerentanan tubuh. Tubuh perempuan dalam konstruksi sosial dipandang lebih rendah bahkan sebagai penyebab rusaknya moralitas bangsa. Pengontrolan terhadap tubuh perempuan sebagai bentuk penindasan berawal dari bagaimana definisi tubuh perempuan dibuat.

Berkaca pada konstruksi tubuh perempuan tersebut, kerentanan yang dialami oleh disabilitas juga disebabkan oleh konstruksi terhadap tubuh dan identitas yang dilekatkan pada mereka. Jika tubuh perempuan dipandang sebagai sesuatu yang kotor, aib dan penyebab demoralisasi masyarakat, maka tubuh disabilitas dipandang sebagai sesuatu yang tidak lengkap, cacat tidak normal, karenanya aib. Cara pandang ini, dekonstruksi dan direproduksi terus menerus oleh masyarakat serta diyakini oleh masyarakat dan disabilitas sendiri bahwa menjadi disabilitas berarti menjadi kelompok orang yang tidak normal, kurang dan tidak sempurna sebagai manusia. Tentu ini adalah pandangan yang melemahkan bahkan mengompresi disabilitas yang kemudian menjadikan mereka sebagai korban, pasif dan tak berdaya

Padahal identitas adalah sesuatu yang cair, proses identitas adalah proses yang terus menerus terjadi dalam masyarakat. Bahkan identitas adalah sebuah konstruksi masyarakat yang terikat dan tergantung oleh konteks sejarah.

Namun ironinya, pengetahuan tentang disabilitas tidak diproduksi oleh disabilitas, pengalaman mereka sebagai disabilitas bahkan tidak masuk dalam teori-teori sosial. Dalam teori *standing point* epistemologi feminis disebutkan bahwa pengalaman adalah basis dimana pengetahuan dibuat. Dalam konteks tersebut, siapakah yang selama ini memproduksi pengetahuan tentang disabilitas? Dalam wacana, kekuasaan dan pengetahuan disebutkan bahwa kelompok dominanlah yang menentukan bagaimana sebuah pengetahuan terhadap kelompok tertentu dikonstruksi dan direproduksi. Sehingga memang pengetahuan berkaitan erat dengan kekuasaan. Dimana pengetahuan dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan sebagai grup dominan dan objek pengetahuan adalah inferior grup atau *subjugated* grup.

Dalam hal ini kelompok dominan adalah kelompok yang menjadi produser terhadap objek pengetahuan dan mereka memiliki legitimasi untuk mengonstruksi pengetahuan terhadap kelompok tertentu. Sebagaimana pengetahuan perempuan dibangun diproduksi oleh laki-laki, karena para ilmuwan adalah dominan grup yang mayoritasnya adalah laki-laki. Maka pengetahuan disabilitas dibangun oleh orang di luar disabilitas, para sosiolog, ekonom dan ahli pendidik tanpa melibatkan pengalaman-pengalaman disabilitas.

Dampak dari eksklusinya pengalaman kelompok-kelompok disabilitas tersebut, pengetahuan yang dihasilkan adalah pengetahuan yang bias bahkan menempatkan kelompok-kelompok disabilitas sebagai kelompok yang rentan, lemah, powerless, dan korban. Pandangan inilah yang menjadi dominan pengetahuan yang dilekatkan oleh masyarakat.

Cara pandang yang bipolar diamini oleh banyak kalangan, termasuk pemerintah dan pelaku pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana proyek-proyek yang dikembangkan bagi disabilitas secara umum masih dengan pendekatan Charity. Mereka, disabilitas, hanya penerima manfaat yang tidak cukup berperan dalam proses pengambilan keputusan, bahkan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka dikaji, didefinisikan, disematkan identitas atas tubuh mereka berdasarkan selera orang-orang yang menganggap diri mereka “normal”

Kesimpulan

Bahwa disabilitas merupakan warga negara yang sah seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama selayaknya manusia lain. Ini telah dijamin dalam hak asasi manusia. Namun, kenyataannya disabilitas masih menjadi kelas kedua bahkan kelas tiga dalam masyarakat. Penerimaan terhadap mereka dalam masyarakat masih menjadi isu utama. Bahkan, berbagai pelabelan negatif masih dilekatkan pada mereka sebagai kelompok yang cacat, kurang, tidak normal, aib keluarga bahkan kutukan Tuhan. Semua ini bermuara pada bagaimana mereka didefinisikan oleh semua kalangan. Karenanya, pendefinisian ulang dan membangun identitas yang lebih memberdayakan merupakan langkah awal untuk pemberdayaan mereka dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dimana disabilitas adalah salah satu kelompok masyarakat yang penting menjadi subjek pembangunan, bukan objek yang ditentukan oleh pihak di luar dirinya.

Disabilitas Psikososial dalam Pusaran Keluarga dan Masyarakat

Asnawi Nurdin

Menejer Program FBA

Ketua Manajemen Konsorsium FBA-PASKA Aceh untuk Proyek Pembangunan Inklusif Bersumberdaya Masyarakat (ACBID)

Pembuka

Satu dekade sebelumnya, Aceh pernah menjadi provinsi dengan prevalensi kasus disabilitas psikososial atau gangguan jiwa tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Yogyakarta. Meskipun belakangan ini Aceh tidak lagi menempati posisi kedua tertinggi, tidak berarti jumlah kasus menjadi lebih rendah. Namun paling tidak, jumlah kasus gangguan jiwa berat yang masuk kategori mandiri secara medis dan produktif, semakin meningkat. Dengan tanggung jawab pengasuhan dengan kasih sayang keluarga, yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah *gampong*, akan ikut membuat keadaan orang dengan gangguan jiwa menjadi lebih baik. Tulisan ini akan membahas bagaimana kemandirian disabilitas psikososial dapat diraih dengan dukungan keluarga, dan peran serta masyarakat, tanpa menepis kontribusi intervensi medis.

Disabilitas Psikososial di Provinsi Aceh

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, ada sekitar 22,000 orang dengan disabilitas psikososial sedang-berat di Aceh, atau rata-rata hampir 1,000 kasus per kabupaten. Sebuah angka yang fantastis! Angka ini cenderung akan meningkat setiap tahun, dan dengan jangkauan *screening* kasus lebih merata. Kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi, tidak terdeteksi, akan menjadi temuan kasus-kasus baru. Apalagi selama bertahun-tahun, Aceh menghadapi musim panen “sakit jiwa” akibat maraknya penggunaan NAPZA. Menurut laporan RISKESDAS 2018, 8,7 per seribu keluarga di Aceh memiliki anggota dengan skizofrenia atau psikosis. Ini artinya, *gampong* dengan rata-rata 200-300 kepala keluarga, berpotensi memiliki 2-3 keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas psikososial. Bahkan ada sejumlah *gampong* seperti di Aceh Besar, Pidie dan dan Aceh Utara, dengan lima atau lebih anggota masyarakat dengan disabilitas psikososial berat.

Menilik dari sisi penyebab, seseorang dapat terperosok ke dalam gangguan jiwa dengan alasan sangat beragam, dari hanya kasus berhubungan dengan asmara dan ekonomi, sampai masalah kematian dan perceraian. Orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis dan memiliki disabilitas berat lain juga berpotensi untuk mengalami gangguan mental emosional. Apalagi, faktor NAPZA dengan

jumlah pemakai mencapai 82 ribu pengguna di Aceh tahun 2020, dibandingkan sekitar 73 ribu pengguna di tahun 2019 (BNNP Aceh).

Kemudian, keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas psikososial berat sangat berpotensi menjadi lebih rentan, secara ekonomi dan sosial, dan bahkan mengalami gangguan kejiwaan. Waktu untuk mencari nafkah, dan aktivitas luar rumah jadi berkurang dan pendapatan keluarga terganggu karena orang tua atau pencari nafkah keluarga butuh banyak waktu untuk mengasuh dan merawat anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga yang memiliki peran ganda—memberikan pengasuhan dan sebagai pencari nafkah secara terus menerus termasuk orang yang berisiko. Apalagi peran pengasuhan dan penanggung jawab utama adalah orang sama, dan tidak dibantu oleh anggota keluarga lain secara bergantian.

Di sisi lain, orang dengan disabilitas berat lebih berisiko mendapatkan perlakuan tidak baik dari keluarga mereka, karena dianggap sebagai beban sekaligus aib keluarga. Untuk kasus orang dengan skizofrenia, perlakuannya bahkan bisa lebih berat lagi, dan kurang manusiawi. Mereka terkadang dipukuli, tidak diberi makan, ditelantarkan, diusir, dan bahkan dipasung/dikurung. Mereka sangat rentan mendapatkan pelecehan dan kekerasan dalam keluarga dan lingkungan, dan hak-hak dasar mereka dirampas. Harta atau hak mereka lebih rentan diambil atau disalahgunakan oleh anggota keluarga yang lain, dibandingkan dengan mereka yang sakit biasa atau mengalami jenis disabilitas lain. Apalagi, ada keluarga yang masih enggan menerima kembali anggota keluarga mereka yang selesai direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Ini sering terjadi di Aceh, bukan di tempat lain. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri, juga ada banyak keluarga yang dapat menerima anggota keluarga mereka dalam kondisi apapun, dengan lapang dada.

Ada beragam jenis disabilitas psikososial, namun yang paling umum di Indonesia adalah depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia (IHME, 2017). Umumnya, pada orang dengan disabilitas psikososial berat seperti skizofrenia bersifat kronis dan periodik, ada fase tertentu dalam hidup, mereka akan mengalami kekambuhan, yang bisa terjadi lebih dari satu kali atau bahkan berulang kali. Selama masa “sakit” ini, mereka akan mengalami kesulitan dalam berpikir bahkan tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan karena delusi dan halusinasi. Akan tetapi, pada saat mereka tidak sedang kambuh, mereka cenderung memiliki pikiran, perilaku dan perasaan layaknya orang pada umumnya.

Memang benar, mereka tidak bisa benar-benar seratus persen pulih. Namun, sama halnya orang dengan riwayat penyakit pembuluh darah dan diabetes, “sakit jiwa” juga dapat dikontrol, dikendalikan dengan obat, yang diikuti

dengan intervensi non-obat, non-medis secara tepat. Orang dengan disabilitas psikososial membutuhkan dukungan orang lain, terutama keluarga sendiri, untuk dapat mandiri, dan produktif, dan tidak relapse untuk jangka waktu lama. Setelah melalui proses rehabilitasi medis, dan dengan dukungan obat rutin, rehabilitasi idealnya dilanjutkan dengan pendekatan sosial. Rehabilitasi sosial dalam konteks disabilitas adalah mengembalikan fungsi hubungan mereka dengan anggota keluarga, orang sekitar, dan masyarakat, dan membantu mereka agar kembali produktif. Yang paling penting dari proses ini adalah orang dengan masalah kejiwaan ini dapat memahami dan menerima keadaan diri mereka sebagai orang yang sakit. Penerimaan keluarga menjadi kunci untuk mencapai kata mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Ini dibuktikan dengan kasus kekambuhan yang jauh berkurang akibat upaya rehabilitasi komprehensif medis-non medis. Sebagai contoh strategi yang relatif berhasil adalah rehabilitasi komprehensif berbasis masyarakat kerja sama tujuh puskesmas Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Jaya, dengan FBA, didukung Dinas Kesehatan Aceh, dan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan CBM. Sebelumnya, model penanganan komprehensif sudah dilaksanakan dan terbukti efektif, misalnya di kecamatan Nisam, Aceh Utara dan Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.

Bayangkan jika orang yang mandiri secara medis, kemudian pulang ke kampung dan harus melewati hari-hari yang “kosong “, tanpa dukungan dan kasih sayang keluarga, hilangnya kegiatan produktif, ditambahkan dengan stigma negatif dan diskriminasi oleh masyarakat sekitar. Lama kelamaan, apa yang akan terjadi?

Oleh karena itu, penerimaan diri, dan keluarga akan mempercepat dan membantu mempermudah mencapai kemandirian yang ideal. Berdasarkan pengalaman kerja FBA selama tiga tahun terakhir di bidang kesehatan jiwa, orang dengan skizofrenia yang hidup dengan penerimaan keluarga, ditambah dengan minum obat secara rutin, dan adanya aktivitas produktif, memiliki tingkat kekambuhan yang jauh lebih rendah. Perlu ada studi lebih lanjut pola penanganan keluarga seperti apa, dan perilaku apa saja yang dapat membantu mempercepat kesembuhan dan kemandirian orang dengan disabilitas psikososial ini. Anggota keluarga inti, seperti anak, orang tua, dan saudara kandung, berada di garda paling depan untuk mencapai kemandirian yang hakiki untuk individu orang dengan disabilitas.

Ada puluhan kisah sukses bagaimana perawat jiwa, kader, keluarga bekerja sama dan aktor sosial bekerja sama dalam membantu orang dengan disabilitas psikososial untuk dapat mandiri dan produktif. Misalnya, dari 130 orang yang didampingi secara bermakna oleh FBA dan tujuh puskesmas di empat kabupaten, semua mendapatkan dukungan keluarga dengan baik, dari proses rehabilitasi medis sampai kegiatan produktif. Penerimaan keluarga ini juga tidak serta merta terjadi dengan begitu saja, ada peran perawat jiwa, kader, tokoh dan aktor sosial

untuk mendorong keluarga agar lebih ikhlas dan lebih berperan. Keluarga yang bertindak kurang mendukung sebenarnya adalah korban ketidaktahuan mereka atas perkara yang mereka hadapi. Apalagi, orang-orang hanya bisa menghakimi, tapi tidak mau mengambil peran apa-apa. Padahal dalam konteks masyarakat Aceh yang komunal-Islami, semua lapisan masyarakat dapat berperan dan saling menolong. Bahkan masyarakat dapat berperan di tingkat pengasuhan, bila mereka yang sakit ini dalam keadaan “hana soboh na” alias tidak ada lagi sanak saudara.

Keluarga perlu mendapatkan pengetahuan dan motivasi tentang penerimaan diri, dan dukungan ini bisa datang dari luar keluarga. Misalnya lewat terapi psikologis, atau terapi aktivitas kelompok (TAK), dan terapi motivasi religi untuk orang dengan disabilitas psikososial dan keluarga. Terapi semacam ini tidak bisa dipandang ecek-ecek. Menurut evaluator eksternal untuk proyek kesehatan jiwa tripatit FBA, DINKES Aceh dan CBM ini, sesi motivasi religi dengan biaya rendah ini memiliki dampak positif terhadap keluarga dan orang dengan disabilitas psikososial. Motivasi religi ini melibatkan para tokoh agama yang dihormati sebagai motivator untuk membentuk dan memupuk rasa penerimaan diri, dan bagaimana mereka dapat bangkit dari keterpurukan berkepanjangan.

Pendekatan lain perlu dikembangkan, dan sebagian tahapnya sedang diupayakan saat ini adalah membentuk kelompok keluarga yang terdiri dari pengasuh seperti suami, istri atau orang tua dari anak yang mengalami disabilitas psikososial. Kelompok swabantu ini telah terbentuk di tahun 2020 secara swadaya dan atas prakarsa puskesmas dan FBA di sejumlah kecamatan di Aceh. Kelompok ini diharapkan menjadi tameng dalam menghadapi stigma, diskriminasi dan semua bentuk pelecehan dan tindak kekerasan dari dalam dan luar keluarga, dan upaya advokasi bersama untuk mendapatkan dukungan gampong.

Namun sebesar apa pun peranan orang tua dan anggota keluarga lain, harus kita akui bahwa posisi obat tetap kritis dalam upaya pencegahan kekambuhan. Dan bila terjadi kekosongan obat, keluarga akan menjadi bulan-bulanan, karena potensi meningkatnya risiko kekambuhan. Faktanya, jika terjadi kekurangan obat, atau obatnya tidak dapat dijangkau oleh keluarga, lebih banyak orang dengan disabilitas psikososial mengalami kekambuhan, dibandingkan jika obat relatif tersedia. Ini sempat terjadi di awal semester dua 2020 di beberapa kecamatan di Aceh. Pun ada obat, belum tentu mereka mau meminumnya, tentu saja untuk alasan efek samping yang menyiksa. Menurut data RISKESDAS 2018, hanya sekitar 50% orang dengan kejiwaan yang rutin minum obat, dan sisanya tidak. Keluarga dan perawat jiwa juga jadi serba salah. Apalagi bila ada faktor pencetus lain, semisal, usaha atau kegiatan produktif orang dengan kejiwaan ini ikut terdampak dan tergerus *Corona*, atau ada keinginan-keinginan mereka yang belum terpenuhi.

Semua puskesmas di Aceh telah melaksanakan layanan kesehatan jiwa, dan memiliki perawat jiwa masyarakat. Namun tidak banyak kecamatan di Aceh yang benar-benar menjalankan program rehabilitasi non-medis, atau rehabilitasi medisnya terhubung dengan aspek sosial dan kegiatan produktif. Lembaga kesehatan sudah berada pada jalur yang benar, dengan melakukan upaya promotif-preventif, sampai dengan kuratif-rehabilitatif. Puskesmas dan lembaga kesehatan lain memiliki sumber daya terbatas, dan lagi pula bukan tupoksi lembaga kesehatan untuk melakukan rehabilitasi di luar aspek medis. Diperparah lagi, kesehatan jiwa belakangan menjadi “anak tiri” dalam program dan anggaran pembangunan. Bukan hanya di puskesmas tetapi juga di tingkat dinas kesehatan, dibandingkan program lain, seperti penyakit tidak menular. Khusus selama masa pandemi covid-19, dana program kesehatan jiwa ikut terkikis karena *refocusing*.

Perlu kita akui bahwa dengan usaha dari unsur pemerintah dan non-pemerintah, sudah ada pergerakan ke upaya rehabilitasi secara sistem, dari ulu ke hilir, seperti adanya keterlibatan gampong dan lembaga pemerintah non-kesehatan. Aceh saat ini memiliki gampong siaga sehat jiwa (DSSJ), yaitu *gampong* yang berusaha untuk mengambil sebagian peran dalam mendukung rehabilitasi orang dengan disabilitas psikososial di wilayah administrasi kampung masing-masing. Sebagian DSSJ telah mengalokasikan dana *gampong* untuk insentif kader jiwa, dan dukungan usaha untuk orang dengan gangguan jiwa, dan bahkan ada gampong yang membangun rumah untuk keluarga dengan skizofrenia di Syamtalira Aron, Aceh Utara. Luar biasa! Namun demikian, secara umum *gampong* masih enggan mengambil aksi terutama bila berimplikasi pada penggunaan dana gampong. Sebagian aparatur gampong berkilah bahwa jumlah orang dengan disabilitas di gampong sangat sedikit. Kemudian, alokasi dana untuk rehabilitasi orang dengan disabilitas disabilitas, dan disabilitas psikososial belum diatur dalam peraturan bupati tentang prioritas penggunaan dana *gampong*. Dalam hal ini, peran DPMG kabupaten/kota menjadi strategis dalam memasukkan pasal atau ayat khusus “mengamankan” dana gampong untuk rehabilitasi untuk orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas psikososial dan kelompok rentan lain.

Penutup

Kita menyadari bahwa masalah kesehatan jiwa tidak lagi berada dalam domain kesehatan saja. Ada keluarga, tetangga dan masyarakat dan pemerintah gampong yang dapat ikut berperan. Kalau tidak mau selalu ada kasus demi kasus, termasuk kekambuhan terjadi secara berulang sepanjang tahun. Para aktor pemerintah dan kita semua harusnya tidak hanya berpikir tentang pola penanganan, seperti sistem rujukan, pengobatan, dan rujuk balik, lalu selesai. Akan tapi, juga bagaimana mencegah terjadinya gangguan jiwa dari akarnya, dan mengurangi terjadi kekambuhan berulang, salah satunya dengan membantu meningkatnya ketahanan keluarga, dan sekaligus mendorong penerimaan dan peran serta masyarakat.

Keluarga perlu diberi motivasi, diperkaya dengan informasi, agar mereka lebih dapat menerima kondisi. Keluarga perlu meningkatkan ketahanan dengan terus peduli tanpa henti. Kepedulian dari tetangga, kampung, dan pemerintah juga sangat berarti sekali. Ya, memang semuanya takdir Ilahi. Akan tetapi juga ini ujian untuk kita berbakti dan melakukan perintah agama untuk saling peduli dan berkasih sayang. Kalau bukan keluarga, masyarakat dan pemerintah sendiri, siapa lagi yang harus peduli pada mereka. Menutupi tulisan ini, penulis ingin mengingatkan kembali bahwa naiknya angka penderita disabilitas psikososial di Aceh juga akibat mulai mudarnya kepedulian masyarakat dan pemerintah pada tahap *promotive-preventif*.

Pelayanan Publik dan Penyandang Disabilitas

Muazzinah

Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN AR-RANIRY

Kata penyandang disabilitas secara resmi pertama kalinya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Istilah tersebut kemudian mengukuhkan posisi strategisnya sebagai “istilah resmi” dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali digunakannya istilah “penyandang disabilitas”.¹

Menurut Undang-Undang, penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Adapun ragam penyandang disabilitas yang dimaksud yaitu² :

1. “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
3. “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara

¹Arif Maftuhin, 2019. Masjid Ramah Difabel : Dari Fikih ke Praktik Aksebilitas, LKiS, Yogyakarta

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemahaman yang negatif dan penilaian publik terhadap penyandang disabilitas sangat berkaitan dengan perilaku yang tidak adil, “belum mendapat tempat,” warga yang tidak mampu, keterbelakangan dan sebagainya sehingga aksesibilitas pelayanan dan fasilitas publik masih dianggap belum sangat perlu untuk disediakan. Padahal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sesuai asas-asas yaitu :

1. Kepentingan Umum. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian Hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan Hak. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan Waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan Kemudahan dan Keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau

Selain asas-asas tersebut, indikator pelayanan publik secara umum yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Maka perlu kita lihat sejauh mana indikator pelayanan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Aceh.

Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Aceh

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan. Konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di kepulauan Maluku dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi di berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke, serta buruknya keselamatan pasien (*patient safety*) dalam praktik kedokteran.¹

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Aceh menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Aceh sampai tahun 2013 sebanyak 61.000 sekitar 1,2 persen dari 5 juta jiwa jumlah penduduk Aceh.² Pada tahun 2019 jumlah disabilitas Aceh mencapai 70.000 orang yang hendaknya dialokasikan APBA untuk keperluan disabilitas.³

Kemampuan birokrasi yang mempunyai *mindset* pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara adil termasuk untuk penyandang disabilitas sangat diperlukan. Menurut Dwiyanto, 2010 bahwa kemampuan birokrasi untuk menerjemahkan pelayanan terkadang masih minim, karena selama ini birokrasi hanya menerjemahkan bahwa layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah yang bersifat standar dan umum. Akibatnya mereka tidak akan bisa responsif memenuhi pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan segala bentuk kegiatan pelayanan dengan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan fasilitas publik yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu “Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.” Secara umum telah diatur pula dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik di Aceh berhak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

¹Irwanto, dkk. Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI. Jakarta 2010.

²<https://acehnews.net/penyandang-disabilitas-aceh-mencapai-61-ribu> diakses pada 2 Desember 2020

³ <https://aceh.tribunnews.com/2019/11/18/ketua-ppdi-aceh-70-ribu-disabilitas-di-aceh-hidup-miskin> diakses pada 30 November 2020

Namun pada saat ini masih minimnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas khususnya dapat dilihat di ibukota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Menurut Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA) “sejumlah fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di wilayah Banda Aceh belum memiliki aksesibilitas yang layak untuk penyandang disabilitas.”¹ Hal serupa dengan penelitian yang dilakukan di Kota Banda Aceh yaitu terdapat 16 (enam belas) rumah sakit umum, 7 (tujuh) tidak memiliki tipe, 6 (enam) bertipe C, 2 (dua) bertipe B dan hanya 1 (satu) rumah sakit yang bertipe A, tidak semua rumah sakit tersebut menyediakan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

Sementara itu di Kota Banda Aceh terdapat 50 (lima puluh) halte angkutan umum biasa (labi-labi) dan 6 (enam) koridor halte bus trans kutaradja dan pada tahun 2014-2015 hanya koridor ¹ (satu) untuk rute Kuedah - Darussalam yang telah beroperasi. Halte labi-labi tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti halte di depan Kentucky Fried Chiken (KFC) simpang lima, halte di seberang Universitas Ubudiyah, halte di depan Mesjid Agung Al Makmur (mesjid Oman) Lampriet dan halte di depan Pustaka Wilayah, sedangkan halte Trans Kutaraja belum semua menyediakan fasilitas yang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.²

Temuan dalam penelitian tersebut tidak jauh berbeda dengan kenyataan sekarang. Akses dan fasilitas publik di Aceh tidak banyak *pro* kepada penyandang disabilitas. “Pelayanan publik di Aceh saat ini masih sangat kurang dan belum baik seperti sarana kantor Pemerintahan Aceh, gedung BUMN dan kantor swasta masih banyak sekali yang tidak dapat diakses untuk penyandang disabilitas. Selain itu tempat ibadah misalnya Mesjid Raya Baiturrahman yang tidak dibuatkan RAM untuk pengguna kursi roda ataupun *guarding block* untuk penyandang disabilitas tuna netra sehingga penyandang disabilitas hanya menjadi penonton. Pelayanan publik pada transportasi darat, laut dan udara juga masih sangat ketinggalan dengan daerah lain yang peduli penyandang disabilitas. Pelayanan informasi dan komunikasi juga masih sangat kurang sehingga banyak informasi yang tidak sampai kepada penyandang disabilitas. Maka sangat perlu sama-sama mencari jalan keluar dan Pemerintah Aceh terbuka hatinya untuk lebih *pro* kepada penyandang disabilitas.”³

¹Acehportal.com/2016/01/28/pelayanan-publik-di-aceh-belum-ramah-disabilitas/ diakses pada 2 Desember 2020

²Nilda, Yanis. 2017. Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

³Wawancara dengan Bapak Ifwan Sahara, Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh Periode 2019-sekarang, pada tanggal 1 Desember 2020

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Erlina “semestinya pelayanan harus sama, pada beberapa kondisi butuh affirmation action seperti ketersediaan juru bahasa isyarat di ranah publik yang sampai hari ini belum ada, unit disabilitas pada setiap instansi juga belum ada. Secara keseluruhan 23 kabupaten/kota di Aceh belum pro kepada penyandang disabilitas namun Kota Banda Aceh sudah mulai peduli dengan adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak dengan disabilitas dan orang dengan disabilitas Berat Berat. Semoga hal demikian bisa diadopsi oleh daerah lain sehingga akan tercipta Provinsi Aceh yang inklusif dan ramah untuk semua orang”.¹

Inovasi Pelayanan Publik Inklusif

Asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas antara lain :²

1. penghormatan terhadap martabat ;
2. otonomi individu;
3. tanpa diskriminasi;
4. partisipasi penuh;
5. keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. kesamaan kesempatan;
7. kesetaraan;
8. aksesibilitas;
9. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. inklusif; dan,
11. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

¹Wawancara dengan Ibu Erlina Marlinda, Program Manager Children and Youth Disabilities for Change (CYDY) pada tanggal 1 Desember 2020

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Solusi bagi pemerintah Aceh yaitu perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyandang Disabilitas supaya bisa mencapai pelayanan publik yang inklusif dengan ciri :

1. Keterbukaan: artinya ada jaminan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi secara sama dalam proses pelayanan. Keterbukaan juga dapat diartikan sebagai sikap pemerintah dan setiap orang menerima kehadiran penyandang disabilitas sehingga penyelenggaraan pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas bukan standar yang umum.
2. Kebersamaan: sifat alamiah manusia adalah makhluk sosial maka keterlibatan dalam masyarakat menjadi kebutuhan termasuk penyandang disabilitas. *Being include* menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka jika keinginan untuk mengakses jenis pelayanan baik pelayanan fisik ataupun non fisik tidak tersedia akan menyakiti penyandang disabilitas yang pada dasarnya mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Perlunya pelayanan inklusif untuk membuat semua orang yang berbeda karakteristik dan kendala dalam mengakses pelayanan secara sama dan menyenangkan.
3. Pengakuan terhadap diversitas: manusia memiliki kesamaan dan perbedaan. Karena itu, sistem pelayanan harus melihat diversitas sebagai sesuatu yang memiliki nilai positif tinggi, bukan sesuatu persoalan negatif.

Hemat saya , berkaitan dengan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2020, pemerintah Aceh harus menunjukkan kekhususannya dengan melahirkan Qanun Aceh tentang Penyandang Disabilitas sebagai momentum strategis dalam mendorong pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sekaligus pelaksanaan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

“Ruang Gerak Disabilitas yang (sengaja) Dibuat tak Bebas “

Lilis Sariyanti

Prodi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry

Laboratorium Penelitian Prodi Sosiologi Agama

3 Desember 2020 tercatat sebagai hari penting disabilitas dunia. Tanggal ini mengingatkan kita akan momentum perjuangan hak para disabilitas untuk diberikan pengakuan terhadap kehadiran mereka di ruang publik. Para disabilitas menuntut seluruh masyarakat untuk memberikan ruang gerak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, seperti diberikan dan didapat oleh orang non-disabilitas (Setyaningsih, 2020). Perjuangan hak ini tidak mudah. Meski telah banyak memberi dukungan kepada mereka, namun lebih banyak lagi yang tidak memedulikan kehadiran mereka.

Secara kuantitas, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 ini mencapai 20,38 juta jiwa (Ansori, 2020). Sedangkan di Aceh, berdasarkan data dari DPD PPDII pada tahun 2019, berjumlah pada berkisaran 70.000 jiwa (Bahri, 2019). Sedangkan menurut pemerintah Aceh, pada tahun 2020 penyandang disabilitas mencapai 7.943 jiwa (ppid.acehprov.go.id, 2020). Terlepas dari perbedaan data, kuantitas ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah kelompok masyarakat kecil. Jumlah mereka besar dan karenanya perlu adanya perhatian khusus yang memperdayakan para disabilitas Aceh.

Secara umum, disabilitas hadir dari 2 kondisi, yaitu (1) terlahir sebagai disabilitas sejak ia dilahirkan dan (2) akibat kecelakaan atau gangguan tertentu saat tumbuh kembang (Ulfa, Jauhari, & Bahiroh, 2020). Dua keadaan ini memang terlihat berbeda, namun digolongkan sebagai akibat yang sama. Kedua-duanya memiliki dampak berat pada psikologis. Tidak hanya itu, keadaan mereka juga berdampak pada lingkungan sosial dan cara orang memandang disabilitas. Secara psikologis, seorang disabilitas merasa tidak percaya diri, terasingkan, bahkan sangat berbeda dengan orang lain (Soeparman, 2014). Di sisi lain, respons masyarakat muncul sangat beragam, beberapa dari mereka berempati dan iba. Dan lainnya menganggap disabilitas berbeda, bahkan tidak sedikit mem-*bullying* mereka. Kondisi-kondisi terkait psikologis seorang disabilitas sangat penting untuk dikontrol dan diawasi. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama untuk memberikan semangat dan didikan terbaik kepada anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.

Pada mendasar, setiap keluarga menginginkan kehadiran utuh anggota keluarganya, baik dalam keadaan saling bersinergi, fisik yang sehat dan mampu bekerja sama. Namun, kenyataannya kehidupan keluarga juga dihadirkan dengan beragam kondisi yang tidak bisa dihindarkan, salah satunya adalah hadirnya anggota keluarga penyandang disabilitas. Bagi sebagian keluarga menganggap kehadiran penyandang disabilitas ini sangat merugikan mereka untuk beraktivitas (Naibaho, Krisnani, & H, 2015). Mereka menganggap penyandang disabilitas tidak bisa bergerak dan mengerjakan banyak hal serta sangat merugikan anggota keluarga lainnya. Kondisi ini tidak hanya menurunkan semangat para disabilitas, tetapi juga berdampak buruk pada ketahanan keluarga.

Selain itu, bagi sebagian keluarga yang lain menganggap bahwa disabilitas adalah sebuah karunia dan anugerah yang Tuhan titipkan kepada mereka (Munte, 2020). Artinya, mereka mendapatkan kesempatan langka untuk mendidik dan mengembangkan potensi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Bahkan, banyak para disabilitas yang disekolahkan secara layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga pendidikan serupa. Tidak sedikit juga dari mereka memberikan dukungan penuh kepada disabilitas untuk mengikuti rangkaian kegiatan di berbagai organisasi. Hal ini tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga sebagai langkah dan proses yang patut untuk ditiru oleh kalangan masyarakat, khususnya bagi keluarga.

Berangkat dari permasalahan di atas, terlihat bahwa keluarga menjadi pihak utama yang akan membentuk dan menentukan ruang gerak penyandang disabilitas. Hal ini juga perlu disatukan dengan keinginan penyandang disabilitas terkait cara mereka bergerak di ruang publik. Beberapa keluarga menginginkan penyandang disabilitas dapat bergerak aktif dan terberdayakan seperti non-disabilitas, tetapi di sisi lain masih ada keluarga yang memilih diam dan menyerah dengan keadaan.

“Tumpang Tindih” Wacana tentang Keluarga Disabilitas

Keluarga yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, kerap kali dihadapkan kepada pilihan yang sangat membingungkan, yaitu antara memperlakukan anggota keluarga penyandang disabilitas seperti layaknya manusia normal atau memilih untuk membiarkan dan membatasi ruang gerak penyandang disabilitas dengan cara mendekamnya di rumah.

Bukan tanpa penyebab bagi sebagian keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang tidak mengizinkan anak-anaknya tersebut untuk melakukan aktivitas normal layaknya anak non disabilitas. Fenomena praktik diskriminasi kerap terjadi dan dialami oleh penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial membuat para anggota keluarga memilih melindungi penyandang disabilitas

dengan cara membatasi ruang gerak di dalam rumah saja. Ini dilakukan karena keluarga menganggap bentuk perlindungan terbaik bagi penyandang disabilitas adalah dengan membiarkan mereka menikmati kehidupannya hanya di dalam rumah dan interaksi hanya dengan sebatas anggota keluarga saja.

Kesiapan mental anggota keluarga dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan terkait tumbuh kembang anak atau anggota keluarga yang menyandang disabilitas seringnya menjadi beban psikologis keluarga dan penyandang disabilitas. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya seputar kondisi fisik disabilitas dan tidak sedikit berujung pada sikap *bullying*. Beberapa keluarga memilih untuk mengambil langkah yang amat buruk, seperti pemasangan, untuk niat baik menjaga penyandang disabilitas.

Biasanya, pemasangan ditujukan kepada mereka yang mengalami disabilitas mental yang kerap dianggap penyebab gaduh dan gelisah. Memasungkan mereka sering kali bertujuan untuk alasan perlindungan bagi keluarga dan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tindakan pemasangan yang terjadi melampaui 90% kasus yaitu adanya perilaku kekerasan atau kondisi gaduh gelisah yang mengakibatkan keluarga dan masyarakat terancam. Sebaliknya, penyandang disabilitas mental juga terancam menjadi korban kekerasan dari lingkungan. Namun, pada tahun 2016 Kementerian Sosial mencanangkan Gerakan Stop Pemasungan. Implementasi dari kebijakan tersebut salah satunya dengan membangun regulasi yang kuat. Sehingga dibuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Nomor 01 Tahun 2017, Nomor HK.03.01/MENKES/28/2017, Nomor 03/MOU/0117, Nomor B/18/II/2017 dan Nomor 440/899/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Keluarga sangat berperan penting bagi setiap perkembangan anak, kehadiran keluarga yang hangat pada masa pertumbuhan seorang anak juga akan menentukan karakter dan seperti apa anak di masa depan. Terutama bagi mereka anak penyandang disabilitas harus mendapat dukungan ekstra dari anggota keluarga. Sebut saja seperti Erlinda yang kerap disapa Elin salah seorang penyandang disabilitas yang berasal dari Banda Aceh, yang memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam menyuarakan suara-suara disabilitas bahkan Elin mengelola sebuah lembaga disabilitas *Children and Youth Disabilities for Change*. Lembaga ini didirikan sebagai tujuan untuk memberdayakan pemuda disabilitas. Menurut Elin, kepercayaan keluarganya dan kedua orang tua yang mendorong Elin untuk berkembang sampai saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa tidak hanya orang tua, lingkungan seperti teman-teman juga sangat berpengaruh pada mental seorang penyandang disabilitas.

Berkaca pada kisah Elin, penyandang disabilitas adalah manusia yang selama ini kita anggap berbeda dan mempunyai banyak keterbatasan. Perlakuan berbeda yang selama ini didapati penyandang disabilitas oleh kelompok masyarakat merupakan salah satu hambatan mendasar yang selama ini membuat para penyandang disabilitas tidak bisa bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Artinya, tidak hanya keluarga yang mempunyai peran penting terhadap perkembangan bahkan kesehatan mental disabilitas tetapi sikap dan perlakuan yang baik yang dilakukan oleh orang sekitarnya merupakan sebuah hal sederhana yang dapat kita lakukan terhadap mereka.

Akses Publik untuk Disabilitas di Aceh

Persatuan Tuna Netra Aceh (Pertuna) Aceh memperingati hari ulang tahun disabilitas internasional tahun 2020 tersebut di Aula SMPN 3 Banda Aceh, adapun hal yang paling krusial disampaikan pada kegiatan tersebut ialah mengenai perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas baik dari segi ekonomi bahkan akses publik yang ramah terhadap disabilitas. Banda Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan syariat Islam belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengaungkan Syariat Islam dikalahkan oleh kota Surabaya, yang sama sekali tidak menggunakan *term* agama apa pun. Mereka memiliki akses publik yang sangat ramah disabilitas seperti pemasangan *bollard*/patok pada jalan agar menghindari pengendara bermotor melintasi akses publik untuk disabilitas. Patok ini akan memberikan penyandang disabilitas rasa nyaman dalam menggunakan akses jalan umum. Selain itu, kota Surabaya juga memiliki taman Surya Balai Kota Surabaya, yang memiliki sensor yang dapat berbicara jika ada orang yang melewati kawasan tersebut. Penyandang disabilitas dapat mengetahui jenis tanaman meski tidak melihat. Taman ini beserta beberapa fasilitas lainnya diresmikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, pada Mei 2017. Beragam akses publik untuk penyandang disabilitas ini membuat kota Surabaya dinobatkan dengan julukan kota ramah disabilitas di Indonesia.

Pemerintah Aceh sejauh ini telah melakukan beberapa hal terkait akses publik yang ramah disabilitas, seperti halte bus yang telah menyiapkan *ramp* dan *guidingblock* bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Namun, sarana yang telah disiapkan oleh pemerintah Aceh ini terkesan “asai kaleuh” (asal sudah siap). Ini terlihat dari kondisi *ramp*/bidang miring yang masih terlalu curam. Lantai yang digunakan juga terlalu licin, sehingga membahayakan difabel netra, pengguna kursi roda, pengguna tongkat ketiak, anak-anak dan pengguna lainnya. Apa lagi jika lantai keramiknya basah, ini akan sangat membahayakan semua orang.

Pemerintah memang sudah sangat berupaya untuk menyediakan layanan khusus kepada penyandang disabilitas, tetapi proses yang dilakukan belum sepenuh

mempermudah ruang gerak disabilitas. Misalnya, Masjid Raya Baiturrahman diinformasikan sampai saat ini masih belum dilengkapi dengan fasilitas dan akses bagi penyandang disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas masih merasa kesulitan ketika ingin berkunjung ke lokasi tersebut. Pada tahun 2016 beberapa organisasi difabel seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Aceh, *Young Voices Indonesia Aceh*, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Aceh, Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKMBKA), dan Lembaga Pemberdayaan Sumber daya Tunanetra Aceh (LEMPESTA) pernah melakukan survei yang menunjukkan bahwa sekitar 25 halte belum benar-benar dapat diakses oleh difabel.

Kemudian pada tahun 2018 kembali dilakukan survei, hasilnya yang diperoleh sama seperti pada survei sebelumnya. Bahkan kondisi halte yang baru dibangun dinilai sangat tidak ramah bagi difabel dibandingkan pembangunan halte bus sebelumnya. Bangunan halte tidak menyediakan *ramp* sama sekali. Bagian yang seharusnya dibuatkan *ramp*, diganti dengan pot bunga. Sepertinya, pot bunga di samping Halte Trans Koetaradja lebih menjadi perhatian Pemerintah Aceh dari pada menyediakan *ramp*/bidang miring yang bisa diakses oleh semua orang. Pada akhir 2020, saya melihat beberapa halte Trans Koetaradja tidak jauh berbeda dari hasil survei sebelumnya bahkan lebih memprihatinkan karena beberapa halte mulai rusak seperti kursi, yang mulai hilang satu persatu dan tangga yang semennya mulai hancur. Artinya bahwa perlu beberapa sentuhan perbaikan agar halte kembali nyaman digunakan. Melihat kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah perlu menyikapi perkara-perkara yang berkenaan dengan disabilitas di ruang publik. Memperlakukan penyandang disabilitas dengan, salah satunya, memberikan akses fasilitas sarana dan prasarana yang memadai kepada mereka merupakan kebijakan dan tindakan yang sangat penting untuk mendukung ruang gerak disabilitas. Untuk itu, pemberdayaan bagi kalangan disabilitas tidak hanya dimulai dari dukungan yang diberikan oleh pihak keluarga, tetapi juga perlu adanya penanganan khusus dari pihak Pemerintah Aceh.

Penutup

Terlahir sebagai dan kemudian menjadi disabilitas memang sudah ketetapan-Nya. Memperlakukan hasil dari ketetapan Tuhan dengan tidak adil sama dengan membangkang terhadap ketetapan Tuhan. Selama, secara sosial budaya dan kebijakan, kesadaran masyarakat Aceh masih kecil untuk bertindak adil dan manusiawi terhadap penyandang disabilitas. Mereka dianggap berbeda, padahal manusia dan apa pun di alam semesta memang diciptakan berbeda. Ketika sosial dan budaya masih terlihat belum ramah kepada penyandang disabilitas, Pemerintah seharusnya menjadi tumpuan utama mereka untuk dapat bergerak bebas seperti manusia lainnya.

Memberdayakan Disabilitas di Aceh Besar: Refleksi Lapangan dari Forum Bangun Aceh (FBA)

Syaifullah Puteh

Staf Forum Bangun Aceh pada program *Aceh Community Based Inclusive Development*

Perjumpaan saya dengan Mirna Wati (20 tahun) diawali ketika saya berkunjung ke salah satu desa di Suka Makmur untuk membeli beberapa daun rumbia. Tak pernah saya sangka ternyata penjual rumbia yang saya cari itu adalah seorang disabilitas. Mirna sejak kecil terlahir sebagai tuna rungu. Mirna tak pernah mengenyam pendidikan sekolah, bukan karena dia tidak mau, tapi tak ada sekolah yang bersedia menerima Mirna. Meski buta huruf dan tak dapat berbicara isyarat, Mirna menemukan cara untuk melangsungkan hidupnya. Dengan kemampuannya menganyam daun rumbia menjadi atap daun, Mirna memiliki pendapatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhannya, namun juga membantu anggota keluarganya yang lain. Rasa percaya diri Mirna semakin menguat sejak dia bergabung menjadi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) *Bungong Asoka Gampong Pante Rawa* Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Mirna adalah gambaran kehidupan disabilitas, yang menjelaskan bila disabilitas juga bisa berdaya dan mandiri jika mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri mereka, dan diyakinkan bahwa mereka juga memiliki potensi yang sama dengan orang lain.

Siapa Yang Kita Panggil Sebagai Disabilitas?

Ketika mendengar istilah disabilitas, mayoritas orang berpikir bahwa disabilitas identik dengan penyandang cacat atau orang dengan kondisi tidak mampu (*disabled*). Cara pandang ini dipandang sebagai paradigma yang melemahkan bahkan merendahkan para disabilitas. Mengoreksi cara pandang yang sempit ini, dikalangan para ilmuwan sosial muncul istilah lain yaitu difabel, sebuah istilah yang mengarah pada pemahaman yang lebih berdaya bahwa disabilitas bukanlah penyandang cacat, namun adalah manusia yang memiliki kemampuan yang beragam dan berbeda (*different ability*).

Merujuk pada *Covention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD), disabilitas dimaknai sebagai hasil interaksi antara penyandang ketunaan dengan hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang lain secara kesetaraan. Definisi ini dipertegas oleh Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berangkat dari dua definisi atas, jelas bahwa disabilitas adalah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki hambatan dan juga kesulitan pada level fisik yang mengakibatkan mereka tidak sepenuhnya dapat mengoptimalkan fungsi mereka sebagai warga negara jika dibandingkan dengan orang lain, namun hambatan dan perbedaan ini bukanlah sesuatu yang berkonotasi kekurangan atau ketidaksempurnaan, namun mereka memiliki kemampuan berbeda.

Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat menjadi disabilitas? Meskipun ada yang mengalami disabilitas karena faktor bawaan lahir yang meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan juga disabilitas sensorik, namun banyak kasus menunjukkan bahwa seseorang menjadi disabilitas karena faktor-faktor lain, seperti akibat dari kecelakaan, bencana alam, usia, konflik, penyakit lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki potensi menjadi disabilitas meskipun mereka terlahir sebagai orang yang “normal”.

Disabilitas dan Masalah Sosial Di Aceh

Tidak ada statistik yang akurat dan meyakinkan berapa jumlah disabilitas sebenarnya. Salah satu sebabnya karena tidak adanya sistem data dan acuan yang jelas, efeknya sering ditemukan jumlah data yang tidak sama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan terhadap disabilitas.

Menurut Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh pada tahun 2019 terdapat 70 ribu disabilitas fisik dan intelektual di Aceh (Serambi Indonesia, 18 November 2020)

Terlepas dari perbedaan angka-angka kuantitatif tentang disabilitas, namun dapat dipastikan bahwa jumlah tersebut menjelaskan tentang kerentanan yang meliputi disabilitas, kerentanan tersebut saling kait mengait antara satu dengan lainnya. Mayoritas disabilitas adalah kelompok yang termiskinkan yang menyebabkan ketergantungan mereka kepada keluarga secara ekonomi tinggi, hal ini karena mereka tidak mendapat akses pendidikan dan ketrampilan yang memungkinkan mereka mandiri secara ekonomi.

Dari hasil Survei yang dilakukan oleh Forum Bangun Aceh (FBA) pada 4 Kabupaten di Aceh yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Jaya pada Maret 2017, terhadap 291 disabilitas/keluarga terkait taraf hidup disabilitas, terutama kondisi penghidupan/mata pencaharian, sosial, dan tingkat pemberdayaan disabilitas. Kondisi ekonomi disabilitas; hanya sekitar sepertiga disabilitas dewasa 38,8%

memiliki pendapatan dari pekerjaan, persentase laki-laki dewasa dengan disabilitas memiliki pendapatan dari pekerjaan 47,6% hampir dua kali lipat dari perempuan dewasa dengan disabilitas 26,3%. Dalam bidang sosial, hanya kurang dari seperlima yaitu 19,5% orang dewasa dengan disabilitas yang pernah menyampaikan pendapat dalam pertemuan di masyarakat. Akan tetapi, hanya 8,1% orang dengan disabilitas dewasa menjadi pengurus atau anggota aktif dalam organisasi kemasyarakatan.

Meskipun demikian, isu disabilitas belum menjadi isu yang diadvokasi oleh banyak lembaga pembangunan. Tidak hanya di Aceh dilevel Indonesia saja disabilitas masih menjadi kelompok yang marginal dalam pembangunan. Meskipun pemerintah sudah meratifikasi sekian peraturan yang melindungi disabilitas, kenyataannya mereka masih menjadi warga negara yang diabaikan hak-hak mendasar mereka sebagai manusia.

Disabilitas dan Masalah Pembangunan Di Aceh

Secara umum dapat dikatakan bahwa disabilitas di Aceh sering kali terabaikan dalam pembangunan, meskipun mereka ada namun eksistensi mereka tidak terlihat dalam program-program pemberdayaan masyarakat selama ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga pembangunan lainnya.

Bahkan pasca tsunami isu disabilitas bukanlah isu utama yang menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan karena isu disabilitas masih merupakan isu baru namun juga belum menjadi prioritas di kalangan pemerintah maupun lembaga pembangunan di Indonesia maupun di Aceh.

Dalam arus pembangunan dan pemberdayaan, disabilitas adalah kelompok yang belum cukup dikenali, padahal disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Dalam mengakses pelayanan publik penyandang disabilitas sering sekali mengalami diskriminasi. Hal ini terjadi karena pelaku pembangunan tidak memiliki perspektif terhadap kebutuhan dan posisi disabilitas dalam masyarakat. Contohnya, mayoritas disabilitas tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, tidak jarang disabilitas buta huruf.

Karena tidak memiliki jenjang pendidikan yang memadai, sehingga berdampak pada pekerjaan. Jika pun bekerja, disabilitas bekerja di sektor informal dengan upah yang lebih rendah dibanding pekerja non disabilitas dan tanpa perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan yang memadai. Pada sisi lain, mengucilkan penyandang disabilitas dari angkatan kerja berpotensi kehilangan Pendapatan Domestic Bruto (PDB) sampai dengan 7% (Disabilitas dan SDGs tanpa tahun).

Disamping itu, dalam pembangunan di Aceh saat ini, disabilitas tidak memiliki hak yang sama dalam menerima manfaat dari pembangunan, karena sejumlah hambatan yang membuat disabilitas tidak dapat memanfaatkan pelayanan publik seperti pendidikan yang tidak memenuhi kebutuhan khusus disabilitas, sehingga berdampak terhadap pengabaian hak dasar disabilitas sebagai manusia, hal ini juga berimbas terhadap akses pekerjaan.

Seharusnya persoalan diskriminasi terhadap disabilitas berakhir dengan disahkannya Undang-Undang nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa, disabilitas memiliki hak yang sama dan memiliki kedudukan sebagai warga negara seperti tertera pada pasal 5 ayat 1:

a) hak hidup; b) bebas dari stigma; c) privasi; d) keadilan dan perlindungan hukum; e) pendidikan; f) pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; g) kesehatan; h) politik; i) keagamaan; j) keolahragaan; k) kebudayaan dan pariwisata; l) kesejahteraan sosial; m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan dari bencana; p) habilitasi dan rehabilitasi; q) konsesi; r) pendataan; s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t) berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; u) berpindah tempat dan kewarganegaraan dan; v) bebas tindak diskriminasi, pelataran, penyiksaan, dan eksploitasi. Namun kenyataannya perundang-undangan ini belum cukup memiliki kekuatan politik untuk mengakomodir semua kepentingan dan hak disabilitas.

Oleh karena itu harusnya pemenuhan hak disabilitas menjadi penting dan mendesak, bukan hanya persoalan jumlah yang relatif tinggi namun berpeluang besar terjerumus di dalam lingkaran setan (*vicious cycle*) kemiskinan, kerentanan dan disabilitas. Dan ini bukanlah pekerjaan mudah, karenanya pemenuhan hak disabilitas haruslah direspon oleh multi sektor dengan pendekatan yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dengan pendekatan hak asasi manusia, bukan hanya sekedar pendekatan penerima bantuan (*charity based*).

Peran Forum Bangun Aceh dalam pemberdayaan Disabilitas di Aceh Besar

Forum Bangun Aceh (FBA) adalah lembaga Swadaya Masyarakat berbasis di Banda Aceh, lahir sebagai respons terhadap persoalan masyarakat Aceh paska bencana tsunami. Bencana yang menghancurkan dan melumpuhkan berbagai segi kehidupan masyarakat. Sejak 2005 FBA terfokus pada program-program pembangunan berkelanjutan di Aceh dengan prioritas pada pendidikan dan pemberdayaan. Pada tahun 2016 memperluas area intervensi program mencakup disabilitas.

Sejak berdiri, FBA telah mendampingi 2000 UMKM di seluruh Aceh, bekerja pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan telah berhasil membentuk 150 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Aceh. FBA telah mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan juga Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu fokus utama pemberdayaan yang dilakukan oleh FBA adalah Aceh *Community Based Inclusive Development* (ACBID) atau pembangunan inklusi disabilitas di Aceh. Program ini sebagai bentuk keprihatinan FBA terhadap kondisi disabilitas dalam masyarakat Aceh yang belum banyak mendapat perhatian dari pelaku-pelaku pembangunan, baik dari pemerintah maupun NGO yang melakukan intervensi program di Aceh bahkan pada masa riuh rendahnya rehabilitasi dan rekonstruksi masa tsunami. Isu disabilitas adalah isu minor dan belum menjadi *mainstream* di kalangan pelaku pembangunan.

Di tahun 2016 FBA melakukan inisiasi untuk bekerja pada isu disabilitas sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kehidupan disabilitas yang dalam banyak temuan-temuan FBA menunjukkan mereka kelompok yang rentan atau kelompok *disadvantage*, tidak berdaya di masyarakat khususnya dalam hal kemandirian secara ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh FBA di Aceh Besar menyimpulkan bahwa kerentanan ekonomi dan sosial adalah permasalahan utama yang dihadapi mayoritas kelompok disabilitas di Aceh Besar. Sehingga dengan program ACBID FBA sudah dapat meningkatkan kemandirian disabilitas.

Berdasarkan hasil evaluasi program menunjukkan bahwa FBA telah berkontribusi dalam membangun sensitivitas di kalangan *stakeholder* terhadap isu-isu disabilitas. Banyak dari aparaturnya secara khusus telah menyadari bahwa disabilitas adalah kelompok masyarakat yang harus diberi perhatian khusus karena kerentanan yang mereka miliki.

FBA juga telah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang inklusi sebagai wadah aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan juga disabilitas. Melalui kelompok ini para disabilitas dan keluarga diberi ketrampilan-ketrampilan yang dapat membantu disabilitas untuk menghasilkan pendapatan. Tidak hanya bersifat ekonomi, kegiatan juga difokuskan pada upaya untuk membangun perspektif baru di kalangan disabilitas dan keluarga dan juga masyarakat tentang disabilitas dengan menghilangkan cara pandang negatif terhadap disabilitas.

Melahirkan rintisan desa inklusi di beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar juga merupakan salah satu bentuk komitmen FBA dalam mendorong desa yang aksesibilitas dan juga keberpihakan terhadap disabilitas dengan memberikan harapan baru untuk keluar dari kungkungan stigma negatif dan juga hambatan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Disamping itu melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13/2020 terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dengan orientasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), FBA mendorong beberapa stakeholder dalam wilayah kerjanya untuk memasukkan disabilitas sebagai area prioritas desa sehingga kelompok disabilitas tidak tertinggal dalam arus pembangunan, namun hal ini harus dibarengi dengan perspektif yang baik tentang kelompok marjinal khususnya disabilitas yang ada di gampong oleh aparat pemerintah gampong di Aceh.

Kesimpulan

Pada akhirnya isu disabilitas adalah tanggung jawab bersama yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama oleh banyak pihak, karena pemenuhan hak-hak disabilitas tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Tidak hanya itu kehadiran qanun-qanun perlindungan bagi disabilitas juga salah satu yang mendesak untuk diupayakan, disamping usaha membangun kesadaran dan partisipasi optimal berbagai pihak untuk mencapai pembangunan inklusi bagi disabilitas Aceh dengan berbasis hak-hak. Sehingga tujuan SDGs untuk memastikan bahwa semua orang telah terpenuhi hak-hak mereka akan terwujud, khususnya disabilitas.

Hari Disabilitas International 2020, Refleksi Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Efektifitas Pelayanan Disabilitas

Harri Santoso

Staf Pengajar Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry, Ketua Bidang Riset dan Publikasi HIMPSI Aceh,
Direktur TPA Inklusi Al-Basmah dan Anggota Forum Aceh Menulis Chapter Banda Aceh

Rawdah binti Yasa

Staf Pengajar Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry, Sekretaris HIMPSI Aceh periode 2014-2019
Peneliti International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)

“Tidak semua disabilitas bisa terlihat” adalah tema besar yang diusung dalam rangka hari Disabilitas International (HDI) 2020. HDI adalah peringatan tahunan yang dilakukan oleh semua negara di dunia sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.

Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P Batubara bahwa “Peringatan HDI juga dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian, kesetaraan dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, dan wujud pengakuan dan eksistensi Penyandang Disabilitas.”. Bagi penulis, peringatan HDI yang dilakukan setiap tahunnya diharapkan mampu memberikan refleksi tentang bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam efektivitas pelayanan kepada disabilitas. Penggunaan istilah keluarga dan masyarakat bagi penulis tidak saja bermakna keluarga inti namun juga sebuah komunitas yang lebih besar dalam sebuah bangsa secara keseluruhan.

Tema “Tidak semua disabilitas bisa terlihat” adalah sebuah tema yang mengisyaratkan pesan kepada masyarakat bahwa tidak semua ragam disabilitas dapat disadari dan diketahui masyarakat umum. Sebagai informasi bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan mental dan/ atau fisik yang bisa mengganggu atau bisa dilihat sebagai penghambat dan pembatas dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara normal dan terdiri dari disabilitas fisik, mental (psikososial), fisik dan mental. Biasanya disabilitas fisik dapat dikenali atau dilihat secara jelas oleh masyarakat umum namun sering sekali disabilitas mental (psikososial) dan intelektual tidak dapat dikenali secara baik oleh masyarakat umum.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 15 persen dari populasi dunia atau lebih dari 1 milyar orang adalah penyandang disabilitas. Dari semua penyandang disabilitas tersebut, 450 juta hidup dengan kondisi mental yang tidak sehat, namun mereka tidak berusaha untuk mencari bantuan medis profesional dikarenakan masih eratnya stigma, diskriminasi, dan penolakan. Stigma, diskriminasi dan penolakan bisa saja dilakukan oleh keluarga, masyarakat hingga pemerintah.

Peran Seluruh Unsur Masyarakat Dalam Pelayanan Penyandang Disabilitas

Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita patut berbangga karena hari ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya pemerintah juga telah menerbitkan 6 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri dengan terbitnya aturan pemerintah di atas, sebab sering kita mendengar anekdot yang sering berkembang dimasyarakat kita bahwa peraturan dibuat bukan untuk dilaksanakan tetapi untuk dilanggar. Oleh karenanya, meskipun telah ada undang-undang baik peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan walikota, sebagai anggota masyarakat, kita harus memastikan bahwa penyelenggara pemerintahan menjalankan aturan yang ada dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.

Pelayanan yang baik terhadap para penyandang disabilitas dapat membawa mereka pada situasi yang lebih kondusif untuk dapat berkembang secara maksimal sehingga mereka dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Memandirikan penyandang disabilitas akan mampu menjadikan mereka subjek pembangunan bukan objek pembangunan. Memandirikan penyandang disabilitas akan mampu memaksimalkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Memandirikan mereka juga memberikan aspek pemberdayaan dan bukan belas kasihan. Keseluruhan aspek ini dapat dirasakan secara maksimal apabila adanya kerja sama yang baik di dalam masyarakat.

Koordinasi adalah Kunci Sukses

Koordinasi adalah barang mahal bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam pelayanan penyandang disabilitas, koordinasi adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk dapat memberikan pelayanan

yang maksimal kepada penyandang disabilitas, perlu dilaksanakan koordinasi lintas lembaga baik pemerintah dalam hal ini (dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja), swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. Penulis mengilustrasikan jika seorang anak lahir dengan kondisi disabilitas tertentu maka yang dapat mendiagnosis adalah dinas kesehatan. Setelah mengenal disabilitas yang dialami, maka dinas pendidikan memberikan bentuk layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak tersebut selanjutnya dinas sosial akan memberikan alat bantu yang diperlukan si anak dalam menjalani proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Setelah memasuki usia dewasa, anak-anak penyandang disabilitas yang telah menjalani proses pendidikan baik di sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi, maka dinas tenaga kerja harus mampu melihat potensi mereka untuk dapat disalurkan kepada perusahaan-perusahaan ataupun lembaga yang sesuai dengan kemampuan kerja mereka hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bahwa perusahaan dan lembaga negara harus memberikan 1-2 % dari 100 jumlah tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Hal ini dimaksudkan agar lembaga baik pemerintah maupun swasta memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas agar dapat bekerja pada sektor formal. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagi penyandang tuna netra biasanya akan bekerja sebagai tukang urut, penyandang tuna rungu akan bekerja sebagai penjahit, pekerja salon dan sebagainya. Padahal tidak semua mereka memiliki bakat menjadi *entrepreneur*, bisa saja di antara mereka memiliki bakat menjadi pekerja kantoran, pegawai dalam satu lembaga hingga profesi lain dimasyarakat.

Pada 12 September 2015 dalam rubrik Droe Keu Droe Harian Serambi Indonesia, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

Melalui surat pembaca (Droe Keu Droe) Serambi Indonesia ini, saya ingin menyampaikan surat terbuka kepada Dinas Pendidikan Aceh terkait dengan keberadaan Gedung Pusat Layanan Autis yang berada di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh. Jika saya tidak salah gedung ini telah rampung 1-2 tahun lalu, namun hingga kini masih belum berfungsi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mengapa didirikan Gedung Pusat Layanan Autis? Sepengetahuan kami, Autis hanyalah merupakan salah satu dari banyak jenis disabilitas. Sampai saat ini, angka atau jumlah penyandang autis, terutama di Aceh masih simpang siur.

Saran saya, mengapa gedung tersebut tidak dijadikan menjadi Pusat Layanan Penyandang Disabilitas, tentunya penyandang autis juga masuk di dalamnya dan juga penyandang-penyandang lain seperti tuna netra, grahita dan sebagainya. Selanjutnya kami berharap gedung ini dapat berfungsi maksimal, sehingga tidak menjadi program gagal di tengah megahnya ibu kota Banda Aceh.

Jika dilihat dalam konteks hari ini, kita bersyukur bahwa akhirnya Pusat Layanan Autis (PLA) ini telah berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. PLA telah mampu memberikan dan menjadi salah satu rujukan tempat terapi bagi anak-anak penyandang autis di Aceh. Namun pertanyaannya adalah, apakah penyandang disabilitas hanya autis saja? Ada banyak jenis-jenis penyandang disabilitas salah satunya adalah autis. Bagi penulis bahwa keberadaan Pusat Layanan Disabilitas sangat penting bagi para penyandang disabilitas untuk dapat menjadi pusat informasi, layanan, koordinasi lintas lembaga serta edukasi bagi masyarakat umum terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Keberadaan Pusat Layanan Disabilitas sudah sangat urgen bagi kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi hal ini dimaksudkan agar terdapat lembaga yang memimpin layanan yang komprehensif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sangat sejalan dengan semangat Kota Banda Aceh yang telah bersedia menjadi Pilot Project sebagai kota yang ramah terhadap disabilitas pada tahun 2016.

Oleh karenanya di bagian penutup tulisan ini, penulis berharap semoga peringatan HDI 2020 dapat memberikan refleksi sudah sejauh mana peran keluarga dan masyarakat terhadap layanan yang efektif bagi penyandang disabilitas. Layanan yang efektif nantinya akan mampu membawa kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sehingga kita dapat menuju masyarakat yang inklusif yang mampu memaksimalkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak istimewa ini serta menghargai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing individu penyandang disabilitas.

Epilog

Menurut Fitzpatrick (2004), makna dan peran keluarga dipahami dari tiga sudut pandang: struktural, fungsional, dan transaksional. Keluarga ditandai oleh kehadiran dan ketidakhadiran anggota keluarga, atau siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga—orang tua, anak, kerabat, dll (*structural*). Keluarga juga dipahami dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh anggota keluarga tersebut—fungsi perawatan, pendidikan, dll (*functional*). Fungsi-fungsi tersebut dijalankan guna memunculkan sebuah identitas keluarga atau *family identity (transactional)*.

Jauh sebelum Fitzpatrick, Islam telah menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat untuk mendapatkan kenyamanan, keindahan, kehormatan, dan keamanan. Al-Qur'an menjelaskan itu semua secara metaforis dengan hanya menggunakan satu kata, yaitu "pakaian". Pakaian adalah sesuatu yang selalu melekat pada tubuh kita, selalu kita kenangkan selama 24 jam lamanya. Indah atau jeleknya sebuah pakaian tetap memberikan kenyamanan, kehangatan dikala dingin, menyerap keringat ketika panas, melindungi tubuh dari serangga dan duri-duri kecil dan menutupi cacat tubuh kita dari mata orang lain. Pakaian memberikan kita kehormatan. Semakin indah sebuah pakaian, semakin anggun pemakainya. Secara metaforis, Islam mengatakan bahwa keluarga adalah fungsional, seperti yang diuraikan di atas, struktural dan identitas (jenis pakaian tertentu untuk orang tertentu). Dalam keseharian, keadaan itu sering kita gambarkan dengan ungkapan *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta), *warrahmah* (dan kasih sayang), atau biasa disingkat dengan *samawa/samara*. Rasulullah adalah contoh terbaik untuk semua umat Muslim dalam menjalankan rumah tangga dan memperlakukan seluruh anggota keluarga hingga cucu-cucunya. Belum pernah ada catatan sekecil apapun yang menyatakan bahwa Rasul melakukan kekerasan, mendiskriminasi dan melecehkan anggota keluarganya dan perempuan dan anak lainnya. Malah sebaliknya, umat Muslim disajikan dengan cerita betapa Rasul menghormati dan menyayangi perempuan dan anak dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat.

Catatan akhir tahun ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa sebagian umat Muslim yang berpegang pada Al-Qur'an dan mencontoh kepada Rasulullah bersikap bertolak belakang dengan apa yang mereka rujuk (Al-Qur'an) dan panuti (Rasulullah)? 26 tulisan dalam buku "Keluarga dan Relasi Kuasa" ini mengamati, meneliti dengan seksama, merefleksi pengalaman sendiri sebagai pendamping korban beragam kekerasan di dalam rumah tangga dan pendamping kelompok rentan; anak-anak, disabilitas dan disabilitas psikososial (penderita gangguan jiwa), bahwa relasi kuasa di dalam rumah tangga adalah salah satu sebab utama kehancuran keluarga selama ini.

Relasi kuasa yang sangat timpang antara lelaki dan perempuan, suami dan istri, orang tua dan anak, kakek dan cucu, penduduk normal dan disabilitas serta disabilitas psikososial menyebabkan beragam kekerasan terjadi. Relasi kuasa yang timpang ini ditopang oleh penerjemahan patriarki atas agama yang tak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Penerjemahan secara patriarkat menetapkan suami/lelaki penguasa atas perempuan dan anak, bukan pemimpin yang mengayomi, melindungi, memberikan kehormatan dan memberikan rasa aman. Penerjemahan yang patriarkat atas agama tersebut mengakar di dalam budaya yang semakin liar menerjemahkan kekuasaan lelaki atas anggota masyarakat lainnya; perempuan, anak, kelompok disabilitas, dan disabilitas psikososial. Sayangnya, patriarkat ini menyusup dan mempengaruhi pikiran pemerintah dan media massa yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan dan kebaikan. Pemerintah memang terlihat sudah mulai menjalankan fungsinya, tapi masih jauh dari cukup. Ini terlihat dari minimnya beragam distribusi pembangunan dan pelayanan kepada korban kekerasan, kelompok disabilitas dan disabilitas psikososial serta kelompok rentan lainnya. Bahkan kantor pemerintahan sendiri belum mampu menjadikan lingkungan mereka sebagai lingkungan yang ramah ibu dan anak. Media, yang diharapkan menjadi mesin pendorong utama ketika semua mesin perubahan lumpuh, juga masih cenderung memberikan *framing* negatif terhadap korban, misalnya dengan memberikan tekanan pemberitaan lebih besar tentang korban kekerasan seksual daripada pelaku. Pemilihan kata oleh media massa seperti *pelakor* juga cenderung menyudutkan perempuan daripada lelaki yang juga sering mengawali perselingkuhan.

26 tulisan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memegang kendali arus perubahan yang sedang terjadi. Semenjak konflik bersenjata dan bantuan untuk rehabilitasi paska Tsunami berakhir, keluarga di Aceh mengalami perubahan yang sangat drastis menuju sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu dan, sayangnya, tidak pernah menyiapkan diri untuk perubahan tersebut. Mereka pasrah dibawa arus perubahan dan terbawa oleh aktivitas ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah.

Pemerintah menginisiasi beragam perubahan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan fisik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, 26 tulisan ini menunjukkan sekaligus mengingatkan bahwa pemerintah sedikit alfa akan pentingnya pembangunan manusia yang akan menggunakan jalan tol dan mengisi gedung-gedung megah yang sedang dibangun. Pemerintah sedikit lupa bahwa pembangunan manusia jauh lebih penting. Mereka yang akan mengisi dan menjalankan pembangunan ke depan dan menduduki kursi-kursi yang disiapkan pemerintah saat ini. Apa yang terjadi bila manusia yang duduk di sana tidak siap dan tidak sehat “mental dan pikiran”? Mungkin kita lupa keadaan kesehatan mereka ditentukan oleh keadaan keluarga, yang merupakan lingkaran paling awal dan paling mendasar yang menentukan masa depan kita semua.

Semua pihak dan tentu pemerintah harus kembali melihat keluarga sebagai fondasi dasar pembangunan manusia. Beragam instansi pemerintah telah merekam beragam kekacauan yang terjadi di keluarga-keluarga di Aceh; keluarga yang akan menghasilkan generasi-generasi yang menentukan masa depan kita bersama. Namun, data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah sendiri sepertinya masih hanya berlaku sebagai laporan akhir tahun belaka. Belum menjadi bahan refleksi dan evaluasi pembangunan di tahun berikutnya. Keluarga adalah cermin bangsa. Bila abai terhadapnya, kita abai akan masa depan kita sendiri. Dan semua yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini saat ini, akan sia-sia.

Melakukan perbaikan terhadap persoalan keluarga di Aceh yang seperti ‘benang kusut’ ini bukanlah perkara mudah dan bisa dicapai dengan cepat. Para penulis buku ini menyadari itu dan juga meyakini bahwa dibalik semua persoalan dan tantangan terkait isu keluarga dan relasi kuasa, senantiasa terdapat peluang perbaikan. Sebagian tulisan ini memberikan solusi yang jelas dan tegas seperti pentingnya pendidikan seksual di kelas-kelas. Sebagiannya berupa kritikan reflektif terhadap pemerintah, budaya dan masyarakat dengan membeberkan permasalahan dan dampaknya dengan lugas dan jelas. Semoga, tulisan-tulisan dalam buku ini dapat menjadi bahan refleksi bersama dan pemantik diskusi berikutnya di lingkungan kita masing-masing untuk menyelamatkan masa depan bersama.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”
(Quran: An-Nisa: 19)

Editor

Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020 ini merekam keadaan keluarga dan relasi kuasa yang selama ini terjadi di Provinsi Aceh. Catatan ini penting menjadi bahan renungan semua individu, karena tak ada individu yang terlepas dari keluarga atau yang dianggap sebagai keluarga. Catatan ini juga sangat penting sebagai bahan renungan pemerintah untuk segera mengambil peran yang menentukan arah kongkrit dalam masa depan Aceh.

Sejak konflik dan bantuan rehabilitasi paska Tsunami 2004 berakhir, terlihat jelas bahwa keluarga di Aceh saat ini sedang berada pada masa transisi atau peralihan dari masyarakat agraria ke industri. Peralihan ditandai oleh banyak hal, seperti perubahan tata krama, ikatan sosial yang mengendur, meningkatnya individualisme, standard budaya yang berubah, dan tentunya perkembangan dan pergantian jenis pekerjaan. Masyarakat dan keluarga memiliki caranya sendiri yang berbeda-beda dalam mengarungi masa peralihan ini.

Kumpulan catatan ini menunjukkan upaya pembangunan manusia yang dilakukan pemerintah belum memadai. Karenanya penting untuk semua pihak, terutama pemerintah harus mengambil langkah kebijakan yang menyatukan upaya-upaya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap keluarga dan upaya menciptakan relasi kuasa yang setara di dalam rumah tangga.

Dr. Cut Dewi
Direktur eksekutif ICAIOS



ICAIOS Publishing
Alamat:
PPISB Unsyiah
Jl. T. Nyak Arif
Banda Aceh



Bekerjasama dengan



American Friends
Service Committee



Prodi Sosiologi Agama
UIN Ar- Raniry